



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Yacob Matius Paru;  
Tempat Lahir : Morotai;  
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun/15 Juli 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Dolog No.27 A Mandala RT.05/ RW.09  
Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota  
Kabupaten Biak dan/atau Jl. Wandamen No. 571  
Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak  
Numfor;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mantan Sekretaris Dewan pada Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  
Biak Numfor (periode Januari 2018 s/d Mei 2020);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota di Kota Biak sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum Tahanan Kota di Biak sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum Tahanan Kota di Biak sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura Tahanan Kota, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, dengan Status Tahanan Kota sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Status Tahanan Kota sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Status Tahanan Kota sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Halaman 1 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yulius Lala'ar, S.H., Dodo Dwi Prabi, S.H., Chaerul Anwar, S.H., Weltermans Tahulending, S.H., Hulda Aleda Buara, S.H., Penasihat Hukum, masing-masing Advokat, Penasihat Hukum, berkantor pada Perkumpulan bantuan Hukum Cendrawasih, Jl. Pasar Baru Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kab. Jayapura, sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim bagi Terdakwa, Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap, tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: No. Reg. Perkara : PDS – / Ft.1 / 03 / 2024, tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YACOB MATIAS PARU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **YACOB MATIAS PARU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Halaman 2 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan **pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp 200.840.000,00- (dua ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).** Dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dirampas untuk Negara dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Kwitansi senilai Rp 1.434.059.815 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima puluh Sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah) tanggal 12 April 2019 dari Marthen Yawan kepada Hendrikus Samar untuk perjalanan dinas Anggota Dewan.
2. Kwitansi senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 26 Juni 2019 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Biak Numfor kepada Hendrikus Samar untuk perjalanan dinas Anggota DPRD.
3. Kwitansi senilai Rp 692.500.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2019 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor dari kepada Hendrikus Samar untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
4. Kwitansi senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 24 Januari 2019 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor kepada Hendrikus Samar untuk Kegiatan Anggota DPRD dan Paripurna Tahun 2019.
5. (Copy) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat DPRD.
6. (Copy) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor.

Halaman 3 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Saerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor.
8. Kwitansi Nomor 0053 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Adolof Baransano beserta bukti belanjanya.
9. Kwitansi Nomor 0252 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Adolof Baransano beserta bukti belanjanya.
10. Kwitansi Nomor 0430 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Adolof Baransano beserta bukti belanjanya.
11. Kwitansi Nomor 0783 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Adolof Baransano beserta bukti belanjanya.
12. Kwitansi Nomor 0021 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
13. Kwitansi Nomor 0456 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
14. Kwitansi Nomor 0427 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
15. Kwitansi Nomor 0692 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
16. Kwitansi Nomor 0797 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
17. Kwitansi Nomor 0582 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
18. Kwitansi Nomor 1319 tanggal Desember 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
19. Kwitansi Nomor 0066 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
20. Kwitansi Nomor 0023 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
21. Kwitansi Nomor 0278 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
22. Kwitansi Nomor 0279 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
23. Kwitansi Nomor 1314 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
24. Kwitansi Nomor 0683 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.

Halaman 4 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Kwitansi Nomor 0065 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
26. Kwitansi Nomor 0025 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
27. Kwitansi Nomor 0234 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
28. Kwitansi Nomor 0249 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
29. Kwitansi Nomor 0433 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
30. Kwitansi Nomor 0653 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
31. Kwitansi Nomor 0668 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
32. Kwitansi Nomor 0634 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
33. Kwitansi Nomor 1313 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
34. Kwitansi Nomor 0299 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.
35. Kwitansi Nomor 0788 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.
36. Kwitansi Nomor 0228 tanggal 18 Maret 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.
37. Kwitansi Nomor 0243 tanggal 15 Maret 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.
38. Kwitansi Nomor 0267 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.
39. Kwitansi Nomor 0073 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.
40. Kwitansi Nomor 0676 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.
41. Kwitansi Nomor 0785 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.
42. Kwitansi Nomor 0597 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.
43. Kwitansi Nomor 0435 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.

Halaman 5 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

44. Kwitansi Nomor 0079 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
45. Kwitansi Nomor 0684 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
46. Kwitansi Nomor 0626 tanggal 12 April 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
47. Kwitansi Nomor 0467 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
48. Kwitansi Nomor 0459 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
49. Kwitansi Nomor 0462 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
50. Kwitansi Nomor 0300 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Linda D. Simanjuntak beserta bukti belanjanya.
51. Kwitansi Nomor 0436 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Linda D. Simanjuntak beserta bukti belanjanya.
52. Kwitansi Nomor 0821 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Linda D. Simanjuntak beserta bukti belanjanya.
53. Kwitansi Nomor 0424 tanggal 23 Mei 2019 atas nama Penerima Linda D. Simanjuntak beserta bukti belanjanya.
54. Kwitansi Nomor 0019 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Octavianus Yarangga beserta bukti belanjanya.
55. Kwitansi Nomor 0780 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Penerima Octavianus Yarangga beserta bukti belanjanya.
56. Kwitansi Nomor 1301 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Octavianus Yarangga beserta bukti belanjanya.
57. Kwitansi Nomor 1320 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Johanis K. Palangan beserta bukti belanjanya.
58. Kwitansi Nomor 0075 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Zeth Sandy beserta bukti belanjanya.
59. Kwitansi Nomor 0024 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
60. Kwitansi Nomor 0423 tanggal 23 Mei 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
61. Kwitansi Nomor 0426 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
62. Kwitansi Nomor 0609 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.

Halaman 6 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

63. Kwitansi Nomor 0782 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
64. Kwitansi Nomor .... tanggal 3 Oktober 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
65. Kwitansi Nomor 0822 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
66. Kwitansi Nomor 0458 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
67. Kwitansi Nomor 0466 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
68. Kwitansi Nomor 0461 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
69. Kwitansi Nomor 0836 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
70. Kwitansi Nomor 0790 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
71. Kwitansi Nomor 0790 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
72. Kwitansi Nomor 1409 tanggal 07 Oktober 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
73. Kwitansi Nomor 638 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
74. Kwitansi Nomor 0262 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
75. Kwitansi Nomor 0223 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
76. Kwitansi Nomor 0241 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
77. Kwitansi Nomor 0226 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
78. Kwitansi Nomor 0680 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
79. Kwitansi Nomor 1310 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
80. Kwitansi Nomor 0227 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Abdul Kadir beserta bukti belanjanya.
81. Kwitansi Nomor 0677 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Abdul Kadir beserta bukti belanjanya.

Halaman 7 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

82. Kwitansi Nomor 0058 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Abdul Kadir beserta bukti belanjanya.
83. Kwitansi Nomor 1309 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Abdul Kadir beserta bukti belanjanya.
84. Kwitansi Nomor 1303 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Firman beserta bukti belanjanya.
85. Kwitansi Nomor 0238 tanggal 05 Maret 2019 atas nama Penerima Firman beserta bukti belanjanya.
86. Kwitansi Nomor 0253 tanggal 13 Maret 2019 atas nama Penerima Firman beserta bukti belanjanya.
87. Kwitansi Nomor 0056 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
88. Kwitansi Nomor 0061 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
89. Kwitansi Nomor 1185 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
90. Kwitansi Nomor 1160 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
91. Kwitansi Nomor 0795 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
92. Kwitansi Nomor 0057 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
93. Kwitansi Nomor 1162 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
94. Kwitansi Nomor 1033 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
95. Kwitansi Nomor 1172 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
96. Kwitansi Nomor 0635 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
97. Kwitansi Nomor 0429 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
98. Kwitansi Nomor 1081 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Muh. Makka Arif beserta bukti belanjanya.
99. Kwitansi Nomor 1178 tanggal 06 Desember 2019 atas nama Penerima Muh. Makka Arif beserta bukti belanjanya.
100. Kwitansi Nomor 1017 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Anetha Kbarek beserta bukti belanjanya.

Halaman 8 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





101. Kwitansi Nomor 1161 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Anetha Kbarek beserta bukti belanjanya.
102. Kwitansi Nomor 0054 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
103. Kwitansi Nomor 0284 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
104. Kwitansi Nomor 0190 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
105. Kwitansi Nomor 0200 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
106. Kwitansi Nomor 0434 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
107. Kwitansi Nomor 0584 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
108. Kwitansi Nomor 0686 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
109. Kwitansi Nomor 0794 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
110. Kwitansi Nomor 1317 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
111. Kwitansi Nomor 1031 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
112. Kwitansi Nomor 1070 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
113. Kwitansi Nomor 1217 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
114. Kwitansi Nomor 1215 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
115. Kwitansi Nomor 0022 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.
116. Kwitansi Nomor 0264 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.
117. Kwitansi Nomor 0248 tanggal 15 Maret 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.
118. Kwitansi Nomor 0233 tanggal 18 Maret 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.
119. Kwitansi Nomor 1312 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

120. Kwitansi Nomor 1025 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Jhon Nehemia Mandibo beserta bukti belanjanya.
121. Kwitansi Nomor 1183 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Jhon Nehemia Mandibo beserta bukti belanjanya.
122. Kwitansi Nomor 1035 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Johanis Amboky beserta bukti belanjanya.
123. Kwitansi Nomor 1227 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Johanis Amboky beserta bukti belanjanya.
124. Kwitansi Nomor 1174 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Johanis Amboky beserta bukti belanjanya.
125. Kwitansi Nomor 0063 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
126. Kwitansi Nomor 0026 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
127. Kwitansi Nomor 0272 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
128. Kwitansi Nomor 0287 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
129. Kwitansi Nomor 0191 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
130. Kwitansi Nomor 0199 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
131. Kwitansi Nomor 0455 tanggal 16 Mei 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
132. Kwitansi Nomor 0586 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
133. Kwitansi Nomor 0662 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
134. Kwitansi Nomor 0663 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
135. Kwitansi Nomor 0640 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
136. Kwitansi Nomor 0837 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
137. Kwitansi Nomor 1321 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
138. Kwitansi Nomor 1016 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.

Halaman 10 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139. Kwitansi Nomor 1176 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
140. Kwitansi Nomor 1231 tanggal 20 November 2019 atas nama Penerima Milka Rumaropen beserta bukti belanjanya.
141. Kwitansi Nomor 1041 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Milka Rumaropen beserta bukti belanjanya.
142. Kwitansi Nomor 1026 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Abdul Halik beserta bukti belanjanya.
143. Kwitansi Nomor 1234 tanggal 24 November 2019 atas nama Penerima Abdul Halik beserta bukti belanjanya.
144. Kwitansi Nomor 1169 tanggal 10 Desember 2019 atas nama Penerima Abdul Halik beserta bukti belanjanya.
145. Kwitansi Nomor 1164 tanggal 10 Desember 2019 atas nama Penerima Abdul Halik beserta bukti belanjanya.
146. Kwitansi Nomor 1032 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Alfius Adadikam beserta bukti belanjanya.
147. Kwitansi Nomor 1168 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Alfius Adadikam beserta bukti belanjanya.
148. Kwitansi Nomor 1163 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Alfius Adadikam beserta bukti belanjanya.
149. Kwitansi Nomor 1019 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Anwar Akbar beserta bukti belanjanya.
150. Kwitansi Nomor 1158 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Anwar Akbar beserta bukti belanjanya.
151. Kwitansi Nomor 1184 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Anwar Akbar beserta bukti belanjanya.
152. Kwitansi Nomor 0064 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Yohan Anthon Kho beserta bukti belanjanya.
153. Kwitansi Nomor 0060 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Yohan Anthon Kho beserta bukti belanjanya.
154. Kwitansi Nomor 0018 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.
155. Kwitansi Nomor 1302 tanggal 10 oktober 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.
156. Kwitansi Nomor 1236 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.
157. Kwitansi Nomor 1173 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.



158. Kwitansi Nomor 1165 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.
159. Kwitansi Nomor 1029 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Dina Nap beserta bukti belanjanya.
160. Kwitansi Nomor 1034 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Evert Cristian beserta bukti belanjanya.
161. Kwitansi Nomor 1037 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Lina Tangdiala beserta bukti belanjanya.
162. Kwitansi Nomor 1036 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Mety Karangon beserta bukti belanjanya.
163. Kwitansi Nomor 1230 tanggal 25 November 2019 atas nama Penerima Mety Karangon beserta bukti belanjanya.
164. Kwitansi Nomor 1157 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Mety Karangon beserta bukti belanjanya.
165. Kwitansi Nomor 1179 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Mety Karangon beserta bukti belanjanya.
166. Kwitansi Nomor 0081 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
167. Kwitansi Nomor 0059 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
168. Kwitansi Nomor 0268 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
169. Kwitansi Nomor 0244 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
170. Kwitansi Nomor 0229 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
171. Kwitansi Nomor 0460 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
172. Kwitansi Nomor 0457 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
173. Kwitansi Nomor 0465 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
174. Kwitansi Nomor 0599 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
175. Kwitansi Nomor 0665 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
176. Kwitansi Nomor 0666 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.



177. Kwitansi Nomor 0682 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
178. Kwitansi Nomor 1308 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
179. Kwitansi Nomor 1027 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
180. Kwitansi Nomor 1180 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
181. Kwitansi Nomor 1159 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
182. Kwitansi Nomor 0682 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
183. Kwitansi Nomor 1063 tanggal 20 November 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
184. Kwitansi Nomor 1232 tanggal 20 November 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
185. Kwitansi Nomor 1015 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yeheskiel Randongkir beserta bukti belanjanya.
186. Kwitansi Nomor 1229 tanggal 24 November 2019 atas nama Penerima Yeheskiel Randongkir beserta bukti belanjanya.
187. Kwitansi Nomor 1177 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yeheskiel Randongkir beserta bukti belanjanya.
188. Kwitansi Nomor 1039 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yohanis Sallo beserta bukti belanjanya.
189. Kwitansi Nomor 1156 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yohanis Sallo beserta bukti belanjanya.
190. Kwitansi Nomor 1186 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yohanis Sallo beserta bukti belanjanya.
191. Kwitansi Nomor 1038 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Daniel Rumanasen beserta bukti belanjanya.
192. Kwitansi Nomor 1175 tanggal 05 Desember 2019 atas nama Penerima Daniel Rumanasen beserta bukti belanjanya.
193. Kwitansi Nomor 1237 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Derek Kafiari beserta bukti belanjanya.
194. Kwitansi Nomor 1030 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Derek Kafiari beserta bukti belanjanya.
195. Kwitansi Nomor 1171 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Derek Kafiari beserta bukti belanjanya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

196. Kwitansi Nomor 1166 tanggal 16 Desember 2019 atas nama Penerima Derek Kafiari beserta bukti belanjanya.
197. Kwitansi Nomor 1258 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
198. Kwitansi Nomor 1325 tanggal 20 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
199. Kwitansi Nomor 1329 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
200. Kwitansi Nomor 1333 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
201. Kwitansi Nomor 1378 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
202. Kwitansi Nomor 1288 tanggal 14 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
203. Kwitansi Nomor 0468 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
204. Kwitansi Nomor 0523 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
205. Kwitansi Nomor 0518 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
206. Kwitansi Nomor 0511 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
207. Kwitansi Nomor 0479 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
208. Kwitansi Nomor 1251 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
209. Kwitansi Nomor 1096 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
210. Kwitansi Nomor 0442 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
211. Kwitansi Nomor 0528 tanggal 01 April 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
212. Kwitansi Nomor 1095 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
213. Kwitansi Nomor 1258 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
214. Kwitansi Nomor 1332 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.

Halaman 14 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



215. Kwitansi Nomor 1337 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
216. Kwitansi Nomor 1289 tanggal 14 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
217. Kwitansi Nomor 0488 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
218. Kwitansi Nomor 1259 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
219. Kwitansi Nomor 1331 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
220. Kwitansi Nomor 0443 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
221. Kwitansi Nomor 1336 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
222. Kwitansi Nomor 1335 tanggal 14 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
223. Kwitansi Nomor 0495 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
224. Kwitansi Nomor 1089 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
225. Kwitansi Nomor 0476 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
226. Kwitansi Nomor 1103 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
227. Kwitansi Nomor 1097 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
228. Kwitansi Nomor 1105 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
229. Kwitansi Nomor 0849 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
230. Kwitansi Nomor 1257 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
231. Kwitansi Nomor 0601 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
232. Kwitansi Nomor 1090 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
233. Kwitansi Nomor 0447 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Kwitansi Nomor 0527 tanggal 01 April 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
235. Kwitansi Nomor 0446 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
236. Kwitansi Nomor 1260 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
237. Kwitansi Nomor 0480 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
238. Kwitansi Nomor 0445 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
239. Kwitansi Nomor 0510 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
240. Kwitansi Nomor 0522 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
241. Kwitansi Nomor 0517 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
242. Kwitansi Nomor 1254 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
243. Kwitansi Nomor 1104 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
244. Kwitansi Nomor 1093 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
245. Kwitansi Nomor 0489 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
246. Kwitansi Nomor 0450 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
247. Kwitansi Nomor 1101 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
248. Kwitansi Nomor 0530 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
249. Kwitansi Nomor 0449 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
250. Kwitansi Nomor 0506 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
251. Kwitansi Nomor 0448 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
252. Kwitansi Nomor 0477 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.

Halaman 16 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



253. Kwitansi Nomor 1098 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.

254. Kwitansi Nomor 1094 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.

255. Kwitansi Nomor 0513 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.

256. Kwitansi Nomor 0487 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.

257. (Copy) 1 (satu) rangkap E-tiket Penerbangan dari Biak ke Jakarta dengan Sriwijaya Air SJ583 dan SJ 589 dengan kode booking HYHRYA pada tanggal 16 Oktober 2019 an Aris Tiranda Dea, Syukur Amin, dan Johannes Kende Palangan.

258. (Copy) 1 (satu) lembar E-tiket Penerbangan dari Biak ke Jakarta menggunakan Sriwijaya Air dengan kode booking IZCDBS pada tanggal 14 Oktober 2019 an Firman.

259. (Copy) 2 (dua) lembar Boardingpass Sriwijaya Air an. Firman dengan kode booking IZCDBS dan No tiket 9771076026439C1 pada tanggal 14 Oktober 2019.

260. (Copy) 1 (satu) lembar E-tiket penerbangan dari Bali ke Biak menggunakan Garuda Indonesia dengan kode booking L2VSPN pada tanggal 21 Oktober 2019 an Firman

261. (Copy) 1 (satu) lembar tiket dengan kode booking KSOWPA dan No. tiket 545650113 pada tanggal 17 Oktober 2019.

262. (Copy) 1 (satu) lembar boardingpass lion air JT 040, boardingpass Garuda Indonesia GA 620 dan Boardingpass Garuda Indonesia GA 650 an Firman.

263. (Copy) Surat Plt. Sekretaris DPRD Biak Numfor Nomor: 170/293 tanggal 10 Juni 2022 perihal Pemberitahuan atas Teguran I (Pengembalian ke Kas Daerah).

264. (Copy) Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/ 262/ Tahun 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2019-2024.

265. (Copy) Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/ 356/ Tahun 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019.

266. Surat Pernyataan Pelantikan Yacob Matius Paru dalam Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:821/59 tanggal 26 Januari 2018 dan Naskah Pelantikan Yacob Matius Paru.

267. (Copy) Petikan Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor No: SK. 821. 2- 48 tanggal 26 Januari 2019, pengangkatan Yacob Matius Paru sebagai Sekretaris DPRD Biak Numfor.

268. Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/231/ Tahun 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Bendahara Barang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor Tanggal 21 September 2018.

269. Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/35/Tahun 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Bendahara Barang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor Tanggal 8 Maret 2019.

270. (Copy) Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 954/231 tahun 2018 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2018 tanggal 21 September 2018.

271. (Copy) Surat Keterangan Kematian Dan Pemakaman Nomor: 470/ 019/ Kryd/ 02/ 2021 tanggal 09 Februari 2021 yang menerangkan kematian Tera Rumakiek.

272. (Copy) Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/3907/VIII/SKK/RSUD/BIAK Tanggal 30 Agustus 2022 yang menerangkan kematian Jan Dantje Kbarek.

273. (Copy) Kutipan Akta Kematian Kornelis Sesa.

274. (Copy) Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/ 435/ Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019 (Linda Diana Simanjuntak).

275. (Copy) Keputusan Gubernur Papua No: 155/ 398/ Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019 (Abdul Kadir).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. (Copy) Surat Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Biak Numfor Nomor 700/167 tanggal 02 Agustus 2021 perihal Setoran Kembali ke Kas Daerah.

277. (Copy) Penerimaan setoran Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Luar Kota Lina Tangdiala TA. 2020.

278. (Copy) Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 790/220 tahun 2019 tentang Pengangkatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tanggal 29 Agustus 2019.

279. (Copy) Surat Bupati Biak Numfor Nomor: X-700/202/KPTH tanggal 19 Agustus 2020 perihal Surat Teguran.

280. Uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 12 Oktober 2022 An. Marthen Yawan.

281. Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Marthen Yawan.

282. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Biak Numfor dengan Tema: "Peran DPRD Dalam Menyikapi Substansi, Proses, Mekanisme Norma Penyusunan dan Penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

283. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Biak Numfor dengan Tema: "Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2020".

284. Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 12 Oktober 2022 An. Faisal.

285. Uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Alfius Adadikam.

286. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Aris Tiranda Dea.

287. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Anwar Akbar.

Halaman 19 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



288. Uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Evert Christian.

289. Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Kornelis Sesa.

290. Uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Johanis O. Amboky.

291. Uang sejumlah Rp 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 30 Desember 2022 An. Firman.

292. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Yohanis Salo.

293. Uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Milka Rumaropen.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

**8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-**

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan, untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengarkan Repilik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa Yacob Matius Paru, selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor No : SK.821.2-48 tanggal 26 Januari 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/59 tanggal 26 Januari 2018 beserta Naskah Pelantikan tertanggal 26 Januari 2018 yang juga karena jabatan dan kedudukannya melekat jabatan lain yakni selaku Kuasa Pengguna Anggaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019, Berdasarkan Surat Keputusan PLT. Bupati Biak Numfor Nomor 954/231/Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor dan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/35/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan bersama-sama** dengan (Alm) Terra Rumakiek (berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan Pemakaman Nomor : 470/019/Kryd/02/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang menerangkan kematian Tera Rumakiek) selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Biak Numfor dan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/35/tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 (*dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 77 KUHP*), pada tanggal 24 Januari 2019 atau setidaknya pada Bulan Januari 2019 hingga tanggal 31 Desember 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor, Pulau Aimando, Pulau Padaido, Pulau Numfor serta beberapa tempat lain di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Kantor Gubernur Papua serta beberapa tempat lain di Kota Jayapura, beberapa tempat lain di Kota Jakarta yang menjadi lokasi tujuan kegiatan perjalanan dinas, atau setidaknya bertempat di Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ini berdasarkan Pasal 35 Undang-undang R.I Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2019 Sekretariat DPRD Nomor 4.03.4.01.04 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 terdapat anggaran perjalanan dinas yang ditetapkan ialah sebesar Rp. 11.938.886.830,-

Halaman 21 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor, dari pagu anggaran sebagaimana uraian diatas dana perjalanan dinas yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp. 11.775.862.461,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian :

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 5.707.777.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 6.068.085.461,- (enam milyar enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditunjuk dan diangkat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor No : SK.821.2-48 tanggal 26 Januari 2018 dan berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/59 tanggal 26 Januari 2018 beserta Naskah Pelantikan tertanggal 26 Januari 2018, yang mana Terdakwa menduduki jabatan selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Kabupaten Biak Numfor sampai dengan bulan Mei 2020.

- Bahwa dalam pengelolaan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor, Saksi Marthen Yawan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : 954/231/Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2018, yang berlaku hingga dikeluarkannya Keputusan Bupati yang baru di Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : 954/35/Tahun 2019 tertanggal 08 Maret 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor, dibentuk panitia pengelola anggaran yang terdiri dari :

- Terdakwa selaku Kuasa Pengelola Anggaran (KPA);

Halaman 22 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Alm) Terra Rumakiek ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- Saksi Golowinne Amelaman sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Saksi Ismael Rumbino sebagai Bendahara Gaji;
- Saksi Hendrikus Jakobus Samar sebagai Bendahara Barang.
- Bahwa ternyata sebelum ditetapkan para pejabat pengelola anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : 954/231/Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 dan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : 954/35/Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 diatas, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) telah melawan hukum dengan membuat kebijakan sendiri yaitu menunjuk secara lisan Saksi Hendrikus J. Samar yang seharusnya sebagai Bendahara Pengelola Barang namun diberi tugas untuk mengurus anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 (termasuk membayarkan, membuat kwitansi/tanda terima pembayaran kegiatan perjalanan dinas, menatausahakan laporan bukti pertanggung jawaban kegiatan perjalanan dinas). Sementara Saksi Marthen Yawan yang seharusnya sebagai Bendahara Pengeluaran definitif sejak periode September 2018 hanya diberi tugas untuk mengurus anggaran kegiatan operasional kantor seperti Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Makan Minum, Biaya Pembayaran Listrik dan Biaya Pembayaran Tagihan Air, yang mana kebijakan tersebut terus berlanjut sepanjang Tahun Anggaran 2019, walaupun telah ada Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan pejabat pengelola anggaran.
- Bahwa dari Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Saerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor, diketahui pada tanggal 24 Januari 2019 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0002/SP2D-UP/4.01.4.1/2019 Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang mana atas dana tersebut telah dilakukan pencairan dan juga telah dilakukan penarikan oleh Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran di Bank Papua Cabang Biak pada tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan Cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran (melanjutkan tugas jabatan periode Tahun Anggaran 2018 sebelumnya).
- Bahwa setelah dilakukan penarikan, kemudian seluruh uang tersebut dibawa ke Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan

Halaman 23 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD) Biak Numfor di jalan Sriwijaya Biak, selanjutnya atas Perintah dari Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), uang sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dibagi menjadi 2 (dua), dengan rincian :

- Uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Saksi Marthen Yawan serahkan kepada Saksi Hendrikus J. Samar berdasarkan bukti Kwitansi senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 24 Januari 2019 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk Kegiatan Anggota DPRD dan Paripurna Tahun 2019, untuk dikelola Saksi Hendrikus J. Samar dalam kegiatan perjalanan dinas;
- Uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tetap berada pada Saksi Marthen Yawan untuk dikelolanya guna membiayai operasional kantor seperti Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Makan Minum, Biaya Pembayaran Listrik dan Biaya Pembayaran Tagihan Air.
- Bahwa dalam pelaksanaannya karena dirasa biaya perjalanan dinas yang ada pada Saksi Hendrikus J. Samar telah berkurang, maka Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kembali memerintahkan Saksi Marthen Yawan untuk menyerahkan uang operasional kantor kepada Saksi Hendrikus J. Samar, selanjutnya berdasarkan bukti kwitansi tanggal 28 Maret 2019, uang sebesar Rp. 692.500.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan dari Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dan penarikan Uang Persediaan (UP), maka selanjutnya segala kegiatan (termasuk perjalanan dinas) yang dibiayai dari sumber Uang Persediaan (UP) haruslah dipertanggungjawabkan terlebih dahulu dan setelah lengkap laporan pertanggungjawaban keuangannya, maka baru dapat mengajukan kembali pencairan dana melalui mekanisme Ganti Uang (GU), namun demikian terdapat banyak laporan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, akan tetapi Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tetap melakukan verifikasi/pengehasan (dengan menandatangani) pada setiap kwitansi perjalanan dinas pada kegiatan selanjutnya, walaupun pada kenyatannya kwitansi-kwitansi tersebut tidak

Halaman 24 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



diverifikasi secara benar, kemudian Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tetap mengajukan/memproses pencairan dana melalui mekanisme Ganti Uang (GU) untuk tahap-tahap selanjutnya hingga Tahun Anggaran 2019 berakhir, hal ini **telah melawan hukum** karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007, diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

Pasal 184 Ayat (2) :

*“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”*

- Bahwa mekanisme pencairan dana kegiatan perjalanan dinas dilakukan dengan cara; awalnya masing-masing Komisi di DPRD menyerahkan Usulan/Nota Dinas Kegiatan Perjalanan Dinas kepada Terdakwa selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) & Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lalu Terdakwa selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) & Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menindaklanjuti Usulan/Nota Dinas tersebut dengan memerintahkan (Alm.) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang merangkap Kasubag Keuangan untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), selanjutnya Surat Perintah Pembayaran (SPP) tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Biak Numfor (yakni Saksi Marthen Yawan/Saksi Golowine Amelaman) untuk dibawa kepada Saksi Evert Bero Tabui di Bagian Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor untuk diproses, lalu setelah Surat Perintah Pembayaran (SPP) disetujui oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lalu proses dilanjutkan oleh Saksi Yeremias di bagian Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran pergi ke Bank Papua Cabang Biak (dekat simpang empat pasar ikan) dengan membawa cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Bendahara Pengeluaran, dengan nominal sebagaimana yang tertera pada Surat Perintah Pembayaran (SPP), selanjutnya Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan uang tersebut, setelah itu uang tersebut dibawa secara tunai ke kantor sekretariat DPRD Biak Numfor,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Bendahara Pengeluaran (Saksi Marthen Yawan) menghadap kepada Terdakwa selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) & Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm.) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), selanjutnya berdasarkan perintah dari Terdakwa, anggaran perjalanan dinas dipisahkan dan diserahkan kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk disimpan di brankasnya sendiri.

- Bahwa selanjutnya dari Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor, diketahui pada tanggal 11 April 2019, kembali diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0181/SP2D-GU/4.01.4.1/DAU/2019 Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 2.422.211.246,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang mana atas dana tersebut telah dilakukan pencairan dan juga telah dilakukan penarikan oleh Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran di Bank Papua Cabang Biak pada tanggal 11 April 2019 berdasarkan Cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa dari dana yang telah dicairkan dan dilakukan penarikan oleh Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 11 April 2019, selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) kembali memerintahkan Saksi Marthen Yawan untuk menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk dikelolanya dalam kegiatan perjalanan dinas, selanjutnya berdasarkan kwitansi tanggal 12 April 2019, Saksi Marthen Yawan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.434.059.815,- (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima puluh Sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah) kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dewan, sementara sisanya sebesar Rp. 988.151.431,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) tetap berada pada Saksi Marthen Yawan untuk biaya operasional kantor.

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, kembali diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0351/SP2D-GU/4.01.4.1/DAU/2019 Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 2.629.235.200,- (dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang mana atas dana tersebut telah dilakukan pencairan dan juga telah dilakukan penarikan oleh Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran di Bank Papua Cabang

Halaman 26 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak pada tanggal 24 Juni 2019 berdasarkan Cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa dari dana yang telah dicairkan dan dilakukan penarikan pada tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kembali memerintahkan Saksi Marthen Yawan untuk menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk dikelolanya dalam kegiatan perjalanan dinas, selanjutnya berdasarkan kwitansi tanggal 26 Juni 2019, Saksi Marthen Yawan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dewan, sementara sisanya sebesar Rp. 629.235.200 (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) tetap berada pada Saksi Marthen Yawan untuk biaya operasional kantor.
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 954/35/Tahun 2019 tertanggal 08 Maret 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor, maka pada sekitar Bulan Agustus 2019 Saksi Golowine Amelaman menggantikan Saksi Marthen Yawan dalam jabatan Bendahara Pengeluaran (definitif), namun demikian kebijakan/perintah lisan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tetap berlaku yakni pengelolaan anggaran perjalanan dinas tetap dipegang oleh Saksi Hendrikus J. Samar, dengan cara setelah dilakukan pencairan dan penarikan dana oleh Bendahara Pengeluaran, maka selanjutnya sebagian dana tersebut diserahkan kepada Saksi Hendrikus J. Samar.
- Bahwa selama dalam masa jabatan Saksi Golowine Amelaman selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Golowine telah melakukan 4 (empat) kali pencairan dan penarikan dengan rincian :
  - Tanggal 09 September 2019 :
    - 0722/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 1.143.225.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk TU Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah;
    - 0723/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk TU Reses;

Halaman 27 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0724/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 679.900.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk TU Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - 0725/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 331.290.605,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk TU peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
  - 0726/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk TU rapat paripurna;
  - 0727/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) untuk TU rapat alat kelengkapan dewan;
  - 0728/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk TU penyediaan makan minum.
- Tanggal 11 Oktober 2019 :
- 0848/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik;
  - 0849/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) untuk penyediaan makan minum kantor;
  - 0850/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk rapat koordinasi luar daerah;
  - 0851/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 1.067.000.000,- (satu milyar enam puluh tujuh juta rupiah) untuk pembahasan rancangan peraturan daerah;
  - 0852/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 107.892.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk rapat alat kelengkapan dewan;
  - 0853/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 385.540.395,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk rapat paripurna;
  - 0854/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 283.170.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD;
  - 0855/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 584.400.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan reses.
- Tanggal 08 November 2019 :

Halaman 28 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0016/SP2D-LS/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 227.535.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk tunjangan purna bakti anggota dewan;
  - 0971/SP2D-LS/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 66.162.000,- (enam puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran gaji honor dan security;
  - 0972/SP2D-LS/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 27.330.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran gaji celaning servis dan caraka;
  - 0984/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 1.298.852.395,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
  - 0985/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 314.750.000,- (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sosialisasi perundang-undangan;
  - 0986/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk rapat paripurna;
  - 0987/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk rapat-rapat kelengkapan dewan.
- Tanggal 11 Desember 2019 :
- 1395/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 111.626.691,- (seratus sebelas juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - 1396/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 6.268.730,- (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) untuk penyediaan alat tulis kantor;
  - 1397/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 367.860.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk penyediaan makan minum;
  - 1398/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 935.160.674,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk rapat paripurna;
  - 1399/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 200.030.000,- (dua ratus juta tiga puluh ribu rupiah) untuk rapat alat kelengkapan dewan;

Halaman 29 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1400/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 364.400.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD;
- 1401/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota.
- Bahwa terhadap pencairan dan penarikan dana yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Saksi Golowine Amelaman selaku Bendahara pengeluaran, atas perintah lisan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Saksi Golowine Amelaman menyerahkan sebagian dana kepada Saksi Hendrikus J. Samar (namun tidak dilengkapi dengan kwitansi/bukti penyerahan uang).
- Bahwa total dana Kegiatan Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 yang dikelola oleh Saksi Hendrikus J. Samar seluruhnya berjumlah Rp. 11.775.862.461,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang terbagi untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 5.707.777.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 6.068.085.461,- (enam milyar enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- Bahwa Saksi Hendrikus J. Samar setelah mendapatkan anggaran dana perjalanan dinas dari Bendahara Pengeluaran (Saksi Marthen Yawan & Saksi Golowine Amelaman), selanjutnya Saksi Hendrikus J. Samar mendistribusikan uang perjalanan dinas tersebut kepada para peserta perjalanan dinas yang terdiri dari para anggota dewan maupun pendampingnya, selanjutnya setelah perjalanan dinas selesai dilakukan, maka Saksi Hendrikus J. Samar mengumpulkan kembali bukti perjalanan dinas (walaupun tidak lengkap dan sah) lalu diserahkan kepada Bendahara untuk ditatausahakan dan dilakukan pencairan dana tahap selanjutnya.
- Bahwa Pejabat Pengelola Anggaran dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tidak melakukan penelitian atas kebenaran dokumen pertanggung jawaban keuangan yang diajukan, serta Terdakwa dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat pengelola anggaran seharusnya dapat menolak pengajuan pembayaran tahap selanjutnya apabila

Halaman 30 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan perjalanan dinas sebelumnya belum lengkap, namun hal tersebut tidak dilakukan sehingga perbuatan tersebut **telah melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan :

❖ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 Ayat (1) :

*"PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD."* Jo.

❖ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 181 Ayat (1) :

*"PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*Jo.

Pasal 18 Ayat (2) :

*"Untuk melaksanakan ketentuan pada Ayat (1), PA/KPA berwenang :*

*>Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*

*>Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa;*

*>Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;*

*>Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;*

*>Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD."*

- Bahwa Pejabat pengelola anggaran dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) telah mengesahkan/menyebabkan keluarnya dana atas beban negara/daerah haruslah bertanggungjawab atas pengeluaran tersebut, **telah melawan hukum** karena bertentangan dengan :

❖ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 18 Ayat (3) :

*"Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.” Jo.

Pasal 181 Ayat (2) :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.” Jo.

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007, diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

Pasal 184 Ayat (2) :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/356/Tahun 2014 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode 2014-2019, tanggal 30 September 2014 dan Lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/356/Tahun 2014 tanggal 30 September 2014, terdaftar Nama-Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019 yang diresmikan keanggotaannya ialah sebagai berikut :

No.	Nama Anggota DPRD	Partai Politik	Dapil
1	Ir. Zeth Sandy. MM	Partai Nasional Demokrat	1
2	Udhin Faisal	Partai Kebangkitan Bangsa	1
3	Jan Dantje Kbarek, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1
4	Linda Diana Simanjuntak	Partai Golongan Karya	1
5	Okatvianus Yarangga	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
6	Aten Wayne, SA	Partai Demokrat	1
7	Yohan Anthon Kho	Partai Amanat Nasional	1
8	Firman, SE	Partai Persatuan Pembangunan	1
9	Ir. Aris Tiranda Dea	Partai Nasional Demokrat	2
10	Yohanes Renyaan, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
11	Yohanes K. Palangan, STH	Partai Golongan Karya	2
12	Anita Rajaguguk	Partai Amanat Nasional	2
13	Syukur Amin	Partai Persatuan Pembangunan	2
14	Muliana A. Rifai, SH	Partai Hati Nurani Rakyat	2

Halaman 32 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Yosmina Y. Bukoresyom S.AN	Partai Nasional Demokrat	3
16	Drs. Izak Kapisa	Partai Golongan Karya	3
17	Kornelis Sesa, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	3
18	Edison Dimara	Partai Demokrat	3
19	Abdul Kadir, S.AN	Partai Bulan Bintang	3
20	Adrianus Mamboro S.Pd.MM	Partai Nasional Demokrat	4
21	Gotlief J. William Kawer S.Hut	Partai Gerakan Indonesia Raya	4
22	Benyamin Maran. S.Th	Partai Demokrat	4
23	Alian Piet Wakum	Partai Persatuan Pembangunan	5
24	Penehas Wader, SH	Partai Hati Nurani Rakyat	5
25	Adolof A.K Baransano	Partai Bulan Bintang	5

- Berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155/262/Tahun 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode 2019-2024, Tanggal 20 September 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155/262/Tahun 2019 Tanggal 20 September 2019, terdaftar nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2019-2024 yang diresmikan keanggotaannya ialah sebagai berikut :

No.	Nama Anggota DPRD	Partai Politik	Dapi
			I
1	Udhin Faisal	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Milka Rumaropen	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1
3	Evert Kristian S.Kom	Partai Golongan Karya	1
4	Anwar Akbar, SE	Partai Keadilan Sejahtera	1
5	Abdul Halik	Partai Persatuan Pembangunan	1
6	Lina Tangdialla	Partai Solidaritas Indonesia	1
7	Yohan Anthon Kho	Partai Amanat Nasional	1
8	Muhammad M. Arief ST. MM	Partai Kebangkitan Bangsa	2
9	Metty Karangan	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
10	Yeheskiel Randongkir, S.I	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
11	Yohanis Sallo, SH	Partai Golongan Karya	2
12	Ir. Aris Tiranda Dea	Partai Nasional Demokrat	2
13	Johanis O. Ambory, SE	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2
14	Muliana A. Rifai, SH	Partai Hati Nurani Rakyat	2
15	Daniel Rumanasen	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
16	Yulianus Awak	Partai Nasional Demokrat	3
17	Penehas Wader, SH	Partai Hati Nurani Rakyat	3
18	Kornelis Sesa, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	4
19	Dina Nap	Partai Demokrasi Indonesia	4

Halaman 33 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





		Perjuangan	
20	Anetha Kbarek	Partai Golongan Karya	4
21	Yosmina Y. Bukoresyom S.An	Partai Nasional Demokrat	4
22	Alfius Adadikam, SE	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4
23	Derek Kafian	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5
24	Adrianus Mamboro S.Pd.MM	Partai Nasional Demokrat	5
25	John Nehemia Mandibo	Partai Persatuan Pembangunan	5

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 49 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 50 tahun 2018 untuk kegiatan Perjalanan Dinas, komponen/item kegiatan yang dibiayai oleh anggaran Negara ialah; Biaya Tiket PP, Uang Saku, Uang Makan, Transport Lokal, Biaya Hotel, Biaya Representasi, Biaya Speed Boat, Lumpsum dan Uang Kontribusi (meliputi biaya makan, akomodasi, sertifikat serta biaya materi).
- Bahwa kenyataannya pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, terdapat penyimpangan berupa kelebihan bayar perjalanan dinas anggota dewan yang tidak ditindak lanjuti, kelebihan bayar perjalanan dinas pendamping anggota dewan yang tidak ditindaklanjuti dan perjalanan dinas fiktif yang seluruhnya menimbulkan kerugian keuangan Negara, dengan rincian sebagai berikut :

**Perjadin Anggota Dewan :**

No.	Nama Pelaksana, Kwitansi, Tanggal dan Kegiatan Perjalanan Dinas	Kelebihan Bayar (Rp)
1.	<b>Adolof A.K. Baransano (F.PPP)</b> Kwitansi No. 0053 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta. (Diterima biaya Perdin Rp. 39.429.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 20.129.000,00)	19.300.000,-
	Kwitansi No. 0252 kegiatan tanggal 13 s/d 14 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa di Distrik Numfor Barat	2.350.000,-



	(Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.350.000,00)	
	Kwitansi No. 0430 kegiatan tanggal 13 – 16 Juni 2022 kegiatan perjalanan dinas dilakukan dalam rangka “koordinasi dan konsultasi ke Biro Hukum Propinsi Papua”. (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 13.221.000,00)	1.500.000,-
	Kwitansi No. 0783 kegiatan tanggal 13 – 14 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 600.000,00)	3.000.000,-
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>26.150.000,-</b>
<b>2.</b>	<b>Alian Piet Wakum (F.PPP)</b>	
	Kwitansi No. 0021 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 40.277.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 19.477.000,00)	20.800.000,00
	Kwitansi No. 0456 kegiatan tanggal 09 Maret 2019 s/d 10 Maret 2019 kegiatan perjalanan dinas tersebut dalam rangka “Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor untuk melakukan monev ke Distrik Orkeri untuk meninjau pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Distrik Orkeri (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.200.000,00)	8.000.000,00
	Kwitansi No. 0427 kegiatan tanggal 13 – 16 Juni 2019 dilakukan dalam rangka “Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak	8.000.000,00



	Numfor dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Biro Hukum Propinsi Papua (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 6.721.000,00)	
	Kwitansi No.0692 kegiatan tanggal 07 – 11 Agustus 2019 perjalanan dinas dilakukan dalam rangka "Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI terkait pengelolaan SMA/SMK di Propinsi dan Implementasi di Kabupaten"	2.900.900,00
	Kwitansi No. 0797 kegiatan tanggal 13 – 14 Agustus 2019 kegiatan dilakukan dalam rangka "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.200.000,00)	2.000.000,00
	Kwitansi No. 0528 kegiatan tanggal 9 - 10 Juli 2019 kegiatan dilakukan dalam rangka "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Numfor Barat" (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.100.000,00)	2.100.000,00
	Kwitansi No. 1319 kegiatan Tanggal 11 – 17 Oktober kegiatan "masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan V (Distrik Biak Timur), (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 15.450.000,00)	4.200.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>48.000.000,-</b>
<b>3.</b>	<b>Anita Rajagukguk (Komisi III – F PAN)</b>	
	Kwitansi No. 0066 kegiatan tanggal 15 – 18 Januari 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Konsultasi terkait pertanggungjawaban dana hearing/dialog Pimpinan dan Anggota DPRD	2.400.000,00



	Kabupaten Biak Numfor ke DPRD. Propinsi Papua di Jayapura" (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 12.321.000,00)	
	Kwitansi No. 0023 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 40.482.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 21.382.500,00)	19.100.000,00
	Kwitansi No. 0278 kegiatan tanggal 13 s/d 14 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah nasional di SD Distrik Bruyadori". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.350.000,00)	2.350.000,00
	Kwitansi No. 0279 kegiatan tanggal 5 – 6 Maret 2019 dilakukan dalam rangka "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja untuk melihat pelayanan kesehatan di Distrik Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.350.000,00)	3.250.000,00
	Kwitansi No. 1314 kegiatan tanggal 11 – 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka "Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor pada Daerah Pemilihan II (Distrik Samofa)" (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.750.000,00)	7.900.000,00
	Kwitansi No 0683 kegiatan tanggal 07 – 11 Agustus 2019 dilakukan dalam rangka "Konsultasi ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia terkait pengelolaan SMA/SMK di Provinsi dan	1.900.000,00



	Implementasi di kabupaten” (Diterima biaya Perdin Rp. 16.00.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 14.100.000,00)	
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>36.900.000,-</b>
<b>4.</b>	<b>Athen Waine (F.Demokrat)</b>	
	Kwitansi No 0065 kegiatan tanggal 15-18 Januari 2019 dilakukan dalam rangka ”Melaksanakan Konsultasi kertaait pertanggung jawaban dana Hearing/diaolog Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor ke DPRD. Provinsi Papua di Jayapura”. (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 12.321.000,00)	2.400.000,00
	Kwitansi No. 0025 kegiatan tanggal 28 Januari 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti ”Diklat peran DPRD dalam menyikapi subtransi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Lembaga Kajian keuangan dan Kebijakan daerah (LK3P) di Jakarta”. (Diterima biaya Perdin Rp. 30.900.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.000.000,00)	21.900.000,00
	Kwitansi No. 0234 kegiatan tanggal 05 – 06 Maret 2019 dalam rangka kegiatan ”Monitoring dan evaluasi pelayanan pemerintahan tingkat Distrik dan Kampung di Distrik Orkeri”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.400.000,00)	1.300.000,00
	Kwitansi No. 0249 kegiatan tanggal 13 – 14 Maret 2019 dalam rangka kegiatan ”Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Distrik Numfor Barat”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.400.000,00)	1.300.000,00
	Kwitansi No. 0433 kegiatan tanggal 13 – 16 Juni 2019 dalam rangka kegiatan ”Koordinasi dan Konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Papua”. (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.255.340,00)	4.465.660,00





	Kwitansi No. 0653 kegiatan tanggal 25 – 26 Juli 2019 dalam rangka kegiatan “Koordinasi dan Konsultasi Bampempera dan Pansusli ke Biro Hukum Kantor Gubernur Provinsi Papua dalam rangka konsultasi tata tertib DPRD”. (Diterima biaya Perdin Rp. 8.521.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 7.221.000,00)	1.300.000,00
	Kwitansi No. 0668 kegiatan tanggal 25 – 26 Juli 2019 dalam rangka kegiatan “Konsultasi ke Jayapura terkait dana Bantuan Olahraga dan persiapan PON”. (Diterima biaya Perdin Rp. 11.621.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 0)	11.621.000,00
	Kwitansi No. 0634 kegiatan pada tanggal 07 – 11 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “Konsultasi ke Ditjen Otda dan Ditjen Pemerintahan Kemendagri terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2019-2024”. (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 13.200.000,00)	2.800.000,00
	Kwitansi No. 1313 kegiatan tanggal 11 – 17 Oktober 2019 dalam rangka kegiatan “Masa Reses anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada DAPIL I (Distrik Biak Kota)”. (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.850.000,00)	7.800.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>54.886.660,-</b>
<b>5.</b>	<b>Drs. Izaak Kapisa (F. Golkar)</b>	
	Kwitansi No. 0299 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 39.429.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 18.649.000,00)	20.800.700,00
	Kwitansi No. 0788 kegiatan tanggal 13 – 14 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja	4.200.000,00



	Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 0)	
	Kwitansi No. 0228 kegiatan tanggal 18 – 19 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II untuk monitoring dan evaluasi Jembatan/Pelabuhan Manggari di Distrik Poiru". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.350.000,00)	2.350.000,00
	Kwitansi No. 0243 kegiatan pada tanggal 15 – 16 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi Dana Desa di Distrik Numfor Timur". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.350.000,00)	2.350.000,00
	Kwitansi No 0267 kegiatan tanggal 1 – 2 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi Pelabuhan Saribi di Distrik Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.350.000,00)	2.350.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>32.050.700,-</b>
<b>6.</b>	<b>Edison Dimara (F. Demokrat)</b>	
	Kwitansi No. 0073 kegiatan tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari dilakukan dalam rangka Diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Daerah (LKP3) di Jakarta, (Diterima biaya Perdin Rp. 30.900.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.800.000,00)	21.100.000,00



	Kwitansi No. 0676 kegiatan tanggal 07-11 Agustus 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam rangka konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI terkait pengelolaan SMA/SMK di Propinsi dan Implementasi di Kabupaten (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.715.000,00)	5.285.000,00
	Kwitansi No. 0785 kegiatan tanggal 13-14 Agustus 2019 dalam rangka kunjungan kerja komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2018 di distrik numfor timur. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.700.000,00)	1.500.000,00
	Kwitansi No. 0597 kegiatan tanggal 09-10 Juli 2019 dalam rangka kunjungan kerja kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Distrik Numfor Barat. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.700.000,00)	1.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b> kelebihan sebesar <b>Rp. 6.721.000,-</b> bukan pada saksi	<b>29.385.000,-</b>
<b>7.</b>	<b>Benyamin Maran (F. Demokrat)</b>	
	Kwitansi No. 0079 kegiatan tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari dilakukan dalam rangka Diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Daerah (LKP3) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 39.479.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 18.379.000,00)	21.100.000,00
	Kwitansi No. 0684 kegiatan tanggal 07 agustus -11 agustus 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam rangka Konsultasi ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Terkait Pengelolaan SMA/SMK di Propinsi dan Implementasi di Kabupaten (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.300.000,00)	6.700.000,00
	Kwitansi No 0626 kegiatan tanggal 12-13 April 2019	9.500.000,00



	dalam rangka monitoring kegiatan program pembangunan tahun anggaran 2018 di distrik Numfor barat oleh Pansus LKPJ (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	
	Kwitansi No. 0467 kegiatan tanggal 20-21 mei 2019 dalam rangka meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di distrik padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.200.000,00)	5.500.000,00
	Kwitansi No. 0495 kegiatan tanggal 16-17 mei 2019 dalam rangka melakukan monev ke distrik okeri untuk meninjau pelayanan pemerintah kepada masyarakat di distrik okeri (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,00
	Kwitansi No. 0462 kegiatan tanggal 14-15 mei 2019 dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke distrik bruyadori untuk melihat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>61.800.000,-</b>
<b>8.</b>	<b>Linda D. Simanjuntak (F. PDIP)</b>	
	Kwitansi No. 0300 kegiatan tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari dilakukan dalam rangka Diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Daerah (LKP3) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 30.900.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.800.000,00) Catatan : terima riil dari Terra Rumakiek hanya Rp. 3.000.000,- dengan alasan real cost. Sisanya saksi tidak tahu.	21.000.000,00
	Kwitansi No. 0436 kegiatan tanggal 13 juni -16 juni 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Biro Hukum	6.797.000,00



	Propinsi Papua, (Diterima biaya Perdin Rp. 18.415.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.618.000,00)	
	Kwitansi No. 0821 kegiatan tanggal 11 September – 14 September 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka Menindaklanjuti aspirasi masyarakat biak melalui aksi damai pada tanggal 20 Agustus 2019 di DPRD Biak Numfor (Diterima biaya Perdin Rp. 14.800.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 8.476.511,00)	6.323.489,00
	Kwitansi No. 0424 kegiatan tanggal 17 – 20 Mei 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka Konsultasi tentang tata tertib DPRD Perubahan Pertama ke Biro Hukum Propinsi Papua di Jayapura (Diterima biaya Perdin Rp. 15.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.965.000,00)	13.235.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>47.455.489,-</b>
<b>9.</b>	<b>Oktavianus Yarangga (F. Gerindra)</b>	
	Kwitansi No. 0019 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta, (Diterima biaya Perdin Rp. 40.277.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 22.777.000,00)	17.500.000,00
	Kwitansi No. 0780 Kegiatan tanggal 13 – 14 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.100.000,00)	2.100.000,00
	Kwitansi No. 1301 kegiatan tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “masa reses Anggota DPRD Kab. Biak	8.900.000,00





	Numfor pada Daerah Pemilihan I (Distrik Biak Kota) di Biak. (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.750.000,00)	
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>28.500.000,-</b>
<b>10.</b>	<b>Johanis K. Palangan (F. Golkar)</b>	
	Kwitansi No. 1320 Kegiatan Tanggal 11 – 17 Oktober 2019, kegiatan "masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan II (Distrik Samofa), (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 15.950.000,00)	3.700.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>3.700.000,-</b>
<b>11.</b>	<b>Ir. Zeth Sandy (F. Demokrat)</b>	
	Kwitansi No. 0075 kegiatan tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari dilakukan dalam rangka Diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Daerah (LKP3) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 33.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.600.000,00)	22.400.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>22.400.000,-</b>
<b>12.</b>	<b>Jan Dance Kbarek (F. PDIP)</b>	
	Kwitansi No. 0024 Kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 40.277.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 22.777.000,00)	19.500.000,00
	Kwitansi No. 0423 kegiatan tanggal 17 – 20 Mei 2019 dilakukan dalam rangka "peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka konsultasi tentang tata tertib DPRD perubahan pertama ke biro hukum Propinsi	6.263.000,00



	Papua di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 14.287.600,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 8.024.600,00)	
	Kwitansi no. 0426 kegiatan tanggal 13 – 16 Juni 2019 dilakukan dalam rangka “Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke biro hukum”. (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.060.000,00)	5.661.000,00
	Kwitansi No. 0609 Kegiatan tanggal 9 - 10 Juli 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Numfor Barat”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	1.000.000,00
	Kwitansi No. 0728 kegiatan tanggal 13 – 14 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	1.000.000,00
	Kwitansi No. .... kegiatan tanggal 04 – 05 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka “Koordinasi dan Konsultasi RPJMD 2019 – 2023 ke Gubernur Papua di Jayapura”. (Diterima biaya Perdin Rp. 11.621.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 7.121.000,00)	4.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>37.924.000,-</b>
<b>13.</b>	<b>Gotlief Joseph Wiliam Kawer S,Hut (F. Gerindra)</b>	
	Kwitansi No. 0822 kegiatan tanggal 11-14 September 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka memindaklanjuti aspirasi masyarakat biak numfor melalui aksi damai pada tanggal 20 agustus 2019 di DPRD Biak Numfor, (Diterima biaya Perdin Rp. 14.800.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.700.000,00)	3.100.000,00
	Kwitansi No. 0458 kegiatan tanggal 16 – 17 Mei	8.000.000,00



	2019 selama 2 (dua) hari dilakukan dalam rangka kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka melakukan monev ke distrik orkeri untuk meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. (Diterima biaya Perdin Rp. 14.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 6.000.000,00)	
	Kwitansi No. 0466 kegiatan tanggal 20 – 21 Mei 2019 selama 2 (dua) hari dilakukan dalam rangka kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka melakukan monev ke distrik padaido untuk meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. (Diterima biaya Perdin Rp. 8.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.000.000,00)	4.500.000,00
	Kwitansi No. 0461 kegiatan tanggal 14 – 15 Mei 2019 selama 2 (dua) hari dilakukan dalam rangka kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka melakukan monev ke distrik bruyadori untuk meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. (Diterima biaya Perdin Rp. 14.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 6.000.000,00)	8.000.000,00
	Kwitansi No. 0836 kegiatan tanggal 19 – 20 Agustus 2019 selama 2 (dua) hari dilakukan dalam rangka kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka melakukan monev terkait pertanggungjawaban 2018 di Numfor. (Diterima biaya Perdin Rp. 5.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	2.000.000,00
	Kwitansi 0790 kegiatan tanggal 13 – 14 Agustus 2019 selama 2 (dua) hari dilakukan dalam rangka kunjungan komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2018 di distrik numfor timur. (Diterima biaya Perdin Rp. 5.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	2.000.000,00
	Kwitansi No. 0790 kegiatan tanggal 09 – 10 Agustus 2019 selama 2 (dua) hari dilakukan dalam rangka	2.000.000,00



	kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Numfor Barat. (Diterima biaya Perdin Rp. 5.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>29.600.000,-</b>
<b>14.</b>	<b>Syukur Amin (F. PPP)</b>	
	Kwitansi No. 0262 kegiatan tanggal 1 s/d 2 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Saribi di Distrik Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.900.000,00)	800.000,00
	Kwitansi No. 0223 Kegiatan tanggal 4 s/d 5 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja untuk Monitoring dan Evaluasi jalan lingkaran pasi di Distrik Aimando-Padaido". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.900.000,00)	1.800.000,00
	Kwitansi No. 0241 kegiatan tanggal 15 – 16 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "Monitoring dan Evaluasi terkait dana Desa di Numfor Timur". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.900.000,00)	800.000,00
	Kwitansi No. 0226 kegiatan tanggal 18 – 19 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Komisi II untuk Monitoring dan Evaluasi jembatan/pelabuhan Manggari di Distrik Poiru". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.900.000,00)	800.000,00
	Kwitansi No. 0680 Kegiatan tanggal 7 – 11 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan "Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dalam rangka konsultasi ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia terkait pengelolaan SMA/SMK di Provinsi dan Implementasi di Kabupaten". (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,- seharusnya sesuai fakta Rp. 14.000.000,-)	2.000.000,00
	Kwitansi No. 1310 kegiatan tanggal 11 s/d 17	8.500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan II (Distrik Samofa) di Biak. (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.150.000,00)	
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>14.700.000,-</b>
<b>15.</b>	<b>Abdul Kadir (F. PBB)</b>	
	Kwitansi No. 0227 kegiatan tanggal 18-19 Maret 2019 dilakukan dalam rangka "Kunjungan kerja komisis II Untuk monitoring dan evaluasi jembatan/pelabuhan manggari di distrik Poiru". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.325.000,00)	1.375.000,00
	Kwitansi No. 0677 kegiatan tanggal 07 – 11 Agustus 2019 dilakukan dalam rangka "Konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI di Jakarta terkait pengelolaan SMA/SMK di Provinsi dan implementasi di kabupaten". (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 13.700.000,00)	2.300.000,00
	Kwitansi No. 0058 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 30.900.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.400.000,00)	21.500.000,00
	Kwitansi No. 1309 kegiatan tanggal 11 – 17 Oktober 2019 dalam rangka kegiatan "Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor pada Daerah Pemilihan I (Distrik Biak kota)". (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.840.000,00)	7.800.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>32.975.000,-</b>
<b>16.</b>	<b>Firman, SE (F. PPP)</b>	
	Kwitansi No. 1303 kegiatan tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti	7.700.000,00

Halaman 48 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	kegiatan "masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan I (Distrik Biak Kota) di Biak. (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 19.650.000,00) Pelaksanaan hanya satu hari	
	Kwitansi No. 0238 kegiatan pada tanggal 5 s/d 6 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabu. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi pelayanan pemerintahan tingkat distrik dan kampung di Distrik Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.700.000,00) Pelaksanaan hanya 1 hari	2.350.000,00
	Kwitansi No. 0253 kegiatan tanggal 13 s/d 4 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa di Distrik Numfor Barat". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 0) Tidak melaksanakan Perdin teteapi terima uang	4.700.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>14.750.000,-</b>
<b>17.</b>	<b>Udhin Faisal (F. PKB)</b>	
	Kwitansi No. 0056 kegiatan tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari dilakukan dalam rangka Diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Daerah (LKP3) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 39.060.500,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 17.960.500,00)	21.100.000,00
	Kwitansi No. 0061 kegiatan tanggal 15 Januari -18 Januari 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka Konsultasi terkait pertanggung jawaban dana hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten biak Numfor ke DPRD Propinsi	5.502.600,00



	Papua di Jayapura, (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.218.400,00)	
	Kwitansi No. 1185 kegiatan tanggal 13-14 Desember 2019 dalam rangka monitoring komisi III ke padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.700.000,00)	5.000.000,00
	Kwitansi No. 1160 kegiatan tanggal 3-4 Desember 2019 dalam rangka melihat langsung kondisi sekolah di distrik aimando. (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.700.000,00)	6.500.000,00
	Kwitansi No. 0795 kegiatan tanggal 13-14 agustus 2019 dalam rangka kunjungan kerja tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2018 di distrik Numfor Timur (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.700.000,00)	1.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>39.602.600,-</b>
<b>18.</b>	<b>Penehas Wader (F. Hanura)</b>	
	Kwitansi No. 0057 kegiatan tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari dilakukan dalam rangka Diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Daerah (LKP3) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 30.900.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.800.000,00)	21.100.000,00
	Kwitansi No. 1162 kegiatan tanggal 16-17 Desember 2019 dalam rangka monitoring komisi I ke Amimando, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang beserta staf pendamping (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	6.000.000,00
	Kwitansi No. 1033 kegiatan tanggal 11-14	3.900.000,00



	November 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di Jayapura. (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 8.500.000,00)	
	Kwitansi No. 1172 kegiatan tanggal 11-12 Desember 2019 dalam rangka monitoring komisi I ke Padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 20.129.000,00)	5.000.000,00
	Kwitansi No. 0635 kegiatan tanggal 07-11 Agustus 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam konsultasi ke Ditjen Otda Kementerian dalam negeri terkait kekosongan wakil bupati. (Diterima biaya Perdi Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 14.500.000,00)	1.500.000,00
	Kwitansi No. 0429 kegiatan tanggal 13-16 Juni 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke biro hukum Propinsi Papua. (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.039.600,00)	3.681.400,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>41.181.400,-</b>
<b>19.</b>	<b>Muhammad Makka Arief (F. PKB, PPP)</b>	
	Kwitansi No. 1081 kegiatan tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka "Implementasi Permendagri No. 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2020 di Jakarta". (Diterima biaya Perdin Rp. 27.164.500,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 19.664.500,00)	7.500.000,00
	Kwitansi No 1178 kegiatan tanggal 6-7 Desember 2019 dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pembangunan fisik TA 2019 di Padaido". (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.400.000,00)	5.300.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>12.800.000,-</b>
<b>20.</b>	<b>Anetha Kbarek (F. Golkar)</b>	
	Kwitansi No. 1017 kegiatan tanggal 11 November s/d 12 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di	5.600.000,00



	Jayapura. (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 6.800.000,00)	
	Kwitansi No. 1161 kegiatan tanggal 16 – 17 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Monitoring Komisi I ke Distrik Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 10.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 5.000.000,00)	5.000.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>10.600.000,-</b>
<b>21.</b>	<b>Adrianus Mambobo (F. Nasdem)</b>	
	Kwitansi No. 0054 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 40.277.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 17.977.000,00)	22.300.000,00
	Kwitansi No. 0284 kegiatan tanggal 4 s/d 5 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja untuk melihat pelayanan kesehatan di Distrik Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.100.000,00)	600.000,00
	Kwitansi No. 0190 kegiatan tanggal 7 – 8 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah dan ujian Nasional di SD Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.900.000,00)	800.000,00
	Kwitansi No. 0200 kegiatan tanggal 9 – 10 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah dan ujian Nasional di SD Numfor Barat". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.900.000,00)	800.000,00
	Kwitansi No. 0434 kegiatan tanggal 13 – 16 Juni 2019 dalam rangka kegiatan "Koordinasi dan	6.200.000,00



	konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Papua". (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 8.521.000,00)	
	Kwitansi No. 0584 kegiatan tanggal 9 – 10 Juli 2019 dalam rangka kegiatan "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Numfor Barat". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.000.000,00)	2.200.000,00
	Kwitansi No. 0686 kegiatan tanggal 7 – 11 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan "Konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI terkait pengelolaan SMA/SMK di provinsi dan implementasi di kabupaten". (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 6.400.000,00)	9.600.000,00
	Kwitansi No. 0794 kegiatan tanggal 13 – 14 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan "Kunjungan kerja komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.000.000,00)	2.200.000,00
	Kwitansi No. 1317 kegiatan tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan IV (Distrik Biak Utara) di Biak. (Diterima biaya Perdin Rp. 21.050.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 15.750.000,00)	5.300.000,00
	Kwitansi No. 1031 kegiatan tanggal 11 s/d 14 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Orientasi tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.200.000,00)	1.200.000,00
	Kwitansi No. 1070 kegiatan pada tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Bimtek Implementasi Permendagri No 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD	11.400.000,00





	TA 2020 di Jakarta". (Diterima biaya Perdin Rp. 21.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.600.000,00)	
	Kwitansi No. 1217 kegiatan tanggal 4 – 5 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Pengawasan terhadap pembangunan fisik tahun anggaran 2019 di Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 10.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.400.000,00)	5.600.000,00
	Kwitansi No. 1215 kegiatan tanggal 12 – 13 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Pengawasan terhadap pembangunan fisik T.A 2019 di Numfor Barat". (Diterima biaya Perdin Rp. 14.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 5.600.000,00)	8.400.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>79.100.000,-</b>
<b>22.</b>	<b>Aris Tiranda Dea (F. Nasdem)</b>	
	Kwitansi No. 0022 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 39.426.000,- seharusnya sesuai fakta Rp. 25.426.000,-)	14.000.000,00
	Kwitansi No. 0264 kegiatan tanggal 1 – 2 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi Pelabuhan Saribi di Distrik Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.729.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.300.000,00)	1.400.000,00
	Kwitansi No. 0248 kegiatan tanggal 15 – 16 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi Dana Desa di Distrik Numfor Timur". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00	600.000,00



	seharusnya sesuai fakta Rp. 4.100.000,00)	
	Kwitansi No. 0233 kegiatan tanggal 18 – 19 Maret 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II untuk monitoring dan evaluasi Jembatan/Pelabuhan Manggari di Distrik Poiru”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.100.000,00)	600.000,00
	Kwitansi No. 1312 kegiatan tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan II (Distrik Samofa) di Biak. (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 14.450.000,00)	5.200.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>21.800.000,-</b>
<b>23.</b>	<b>Jhon Nehemia Mandibo (F. PPP)</b>	
	Kwitansi No. 1025 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”. (Diterima biaya Perdin Rp. 16.184.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 15.550.340,00)	634.560,00
	Kwitansi No. 1183 kegiatan tanggal 13 – 14 Desember 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring komisi III DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Padaido”. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	4.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>5.134.560,-</b>
<b>24</b>	<b>Johanes O. Amboky, SE (F. Gerindra, Hanura)</b>	
	Kwitansi No. 1035 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”. (Diterima biaya Perdin Rp. 14.788.681,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 13.588.681,00)	1.200.000,00
	Kwitansi No. 1227 kegiatan tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka “Bimtek Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020”.	7.500.000,00



	(Diterima biaya Perdin Rp. 30.088.831,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 22.588.831,00)	
	Kwitansi No. 1174 kegiatan tanggal 1 – 2 Maret 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka pengawasan terhadap pembangunan fisik TA 2019 di Distrik Padaido”. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.200.000,00)	3.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>12.200.000,-</b>
<b>25</b>	<b>Korneles Sesa, S.Sos M.M (F. Gerindra)</b>	
	Kwitansi No. 0063 kegiatan tanggal 15 Januari s/d 18 Januari 2019 dilakukan dalam rangka Konsultasi terkait pertanggung jawaban dana Hiring/Dialog Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke DPRD Prov. Papua di Jayapura, (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 12.321.000,00)	2.400.000,00
	Kwitansi No. 0026 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka Diklat tentang peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta, dan saksi berangkat bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor. (Diterima biaya Perdin Rp. 40.047.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 21.147.000,00)	18.900.000,00
	Kwitansi No. 0272 kegiatan tanggal 1 s/d 2 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “Kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah Nasional di SD Distrik Bruyadori”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.000.000,00)	700.000,00
	Kwitansi No 0287 kegiatan tanggal 4 – 5 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “Kunjungan kerja untuk melihat pelayanan kesehatan di Distrik Aimando”.	800.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.900.000,00)	
	Kwitansi No. 0191 kegiatan tanggal 7 -8 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah dan ujian Nasional di SD pada Distrik Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.600.000,00)	1.100.000,00
	Kwitansi No. 0199 kegiatan tanggal 9 – 10 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah dan ujian Nasional di SD Numfor Barat". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.600.000,00)	1.100.000,00
	Kwitansi No. 0455 kegiatan tanggal 16 – 17 Mei 2019 dalam rangka kegiatan "melakukan monev ke Distrik Orkeri untuk meninjau pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Distrik Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.600.000,00)	2.600.000,00
	Kwitansi No. 0586 kegiatan tanggal 9 – 10 Juli 2019 dalam rangka kegiatan "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Numfor Barat". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.500.000,00)	2.700.000,00
	Kwitansi No. 0662 kegiatan tanggal 26 – 27 Juli 2019 dalam rangka kegiatan "Monitoring pembangunan infrastruktur tahun 2018 di Distrik Bondifuar". (Diterima biaya Perdin Rp. 3.800.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.900.000,00)	1.900.000,00
	Kwitansi No. 0663 kegiatan tanggal 26 – 27 Juli 2019 dalam rangka kegiatan "Monitoring pembangunan infrastruktur tahun 2018 di Distrik Swandiwe". (Diterima biaya Perdin Rp. 3.800.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.900.000,00)	1.900.000,00
	Kwitansi No. 0640 kegiatan tanggal 7 – 11 Agustus	2.300.000,00

Halaman 57 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



	2019 dalam rangka kegiatan "Konsultasi ke Kementrian Pendidikan RI terkait pengelolaan SMA/SMK di provinsi dan implementasi di kabupaten". (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 13.700.000,00)	
	Kwitansi No. 0837 kegiatan tanggal 19 – 20 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan "Kunjungan kerja Monev terkait pertanggung jawaban 2018 di Distrik Numfor". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.600.000,00)	2.600.000,00
	Kwitansi No. 1321 kegiatan tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan IV (Distrik Biak Barat) di Biak. (Diterima biaya Perdin Rp. 21.050.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 14.450.000,00)	6.600.000,00
	Kwitansi No. 1016 tanggal 11 s/d 14 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Orientasi tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.200.000,00)	2.200.000,00
	Kwitansi No. 1176 kegiatan tanggal 6 – 7 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Pengawasan terhadap pembangunan fisik tahun anggaran 2019 di Padaido". (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 5.200.000,00)	2.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>50.800.000,-</b>
<b>26</b>	<b>Milka Roumaropen (F. PDIP)</b>	
	Kwitansi No. 1231 kegiatan tanggal 25-30 November 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam rangka mengikuti Bimtek "Implementasi Permendagri No. 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 di Jakarta, (Diterima biaya Perdin Rp. 21.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.800.000,00)	11.200.000,00
	Kwitansi No 1041 kegiatan tanggal 13-17 November	5.500.000,00





	2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam rangka mengikuti rakornas se Indonesia di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.150.000,00)	
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>16.700.000,-</b>
<b>27</b>	<b>Abdul Khalik (F. PPP)</b>	
	Kwitansi No. 1026 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura” (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.400.000,00)	2.000.000,00
	Kwitansi No. 1234 kegiatan tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka “Bimtek Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020”. (Diterima biaya Perdin Rp. 29.103.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 21.603.000,00)	7.500.000,00
	Kwitansi No. 1169 kegiatan tanggal 11 – 12 Desember 2019 dilakukan dalam rangka “Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pengawasan pembangunan fisik di Padaido”. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.200.000,00)	3.500.000,00
	Kwitansi No. 1164 kegiatan tanggal 16 – 17 Desember 2019 dilakukan dalam rangka “Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pengawasan pembangunan fisik di Aimando”. (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.200.000,00)	5.000.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>18.000.000,-</b>
<b>28</b>	<b>Alfius Adadikam (Partai Garuda)</b>	
	Kwitansi No. 1032 kegiatan tanggal 11-14 November 2019 dilakukan dalam rangka “Mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di Jayapura”. (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.200.000,00)	2.200.000,00
	Kwitansi No. 1168 kegiatan tanggal 11 – 12 Desember 2019 dilakukan dalam rangka”Monitoring Komisi I DPRD Kabupaten Biak Numfor ke Distrik	5.500.000,00



	Padaido". (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.200.000,00)	
	Kwitansi No. 1163 kegiatan tanggal 16 – 17 Desember 2019 dalam rangka kegiatan "Monitoring Komisi I DPRD Kabupaten Biak Numfor ke Distrik Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.700.000,00)	6.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>14.200.000,-</b>
<b>29</b>	<b>Anwar Akbar,SE (Fraksi PPP)</b>	
	Kwitansi No. 1019 kegiatan tanggal 11-14 November 2019 dilakukan dalam rangka "Mengikuti Orientasi tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.200.000,00)	2.200.000,00
	Kwitansi No. 1158 kegiatan tanggal 03 - 04 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti "Melihat langsung kondisi sekolah di Distrik Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.700.000,00)	4.500.000,00
	Kwitansi 1184 kegiatan tanggal 13 – 14 Desember 2019 dalam rangka kegiatan "Monitoring Komisis III ke Padaido". (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.700.000,00)	3.000.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>9.700.000,-</b>
<b>30</b>	<b>Yohan Anthon Kho (F. PAN)</b>	
	Kwitansi No. 0064 kegiatan tanggal 15-18 Januari 2019 dilakukan dalam rangka melaksanakan konsultasi terkait pertanggung jawaban dana haering/dialog pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor di DPRD Propinsi Papua di Jayapura (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.573.000,00)	4.148.000,00
	Kwitansi No. 0060 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan	17.500.000,00



	penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 39.025.100,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 21.525.100,00)	
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>27.848.000,-</b>
<b>31</b>	<b>Yosmina Yosefina Bukorsyom (F. Nasdem)</b>	
	Kwitansi No. 0018 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 40.277.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 24.448.700,00)	15.828.300,00
	Kwitansi No. 1302 kegiatan tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan III (Distrik Biak Barat) di Biak. (Diterima biaya Perdin Rp. 21.050.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 13.150.000,00)	7.900.000,00
	Kwitansi No. 1236 kegiatan tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Bimtek Implementasi Permendagri No 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 di Jakarta". (Diterima biaya Perdin Rp. 21.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.800.000,00)	11.600.000,00
	Kwitansi No. 1173 kegiatan tanggal 11 – 12 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Monitoring Komis I ke Padaido". (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.400.000,00)	3.300.000,00
	Kwitansi No. 1165 kegiatan tanggal 16 – 17 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Monitoring Komisi I ke Aimando".	4.300.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.900.000,00)	
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>42.928.300,-</b>
<b>32</b>	<b>Dina Nap</b>	
	Kwitansi No. 1029 Kegiatan tanggal 11-14 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di Jayapura (Diterima biaya Perdin Rp. 14.720.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 13.520.000,00)	1.200.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>1.200.000,-</b>
<b>33</b>	<b>Evert Cristian, S.Kom (F. Golkar)</b>	
	Kwitansi No. 1034 kegiatan tanggal 11 November 2019 s/d 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.200.000,00)	1.200.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>1.200.000,-</b>
<b>34</b>	<b>Lina Tangdiala (Partai PSI)</b>	
	Kwitansi No. 1037 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.200.000,00)	1.200.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>1.200.000,-</b>
<b>35</b>	<b>Metty Karangan (F. Gerindra)</b>	
	Kwitansi No. 1036 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.200.000,00)	1.200.000,00
	Kwitansi No. 1230 kegiatan tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka "Bimtek Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020". (Diterima biaya Perdin Rp. 29.433.800,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 22.633.800,00)	6.800.000,00
	Kwitansi No. 1157 kegiatan tanggal 03 – 04 Desember 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring komisi III DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Aimando".	4.500.000,00

Halaman 62 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



	(Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.700.000,00)	
	Kwitansi No. 1179 kegiatan tanggal 13 – 14 Desember 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring komisi III DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Padaido”.	3.500.000,00
	(Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.200.000,00)	
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>16.000.000,-</b>
<b>36</b>	<b>Muliana A. Rifai (Partai Hanura)</b>	
	Kwitansi No. 0081 kegiatan tanggal 15 – 18 Januari 2019 dalam rangka konsultasi terkait pertanggungjawaban dana hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke DPRP. Provinsi Papua di Jayapura.	2.400.000,00
	(Diterima biaya Perdin Rp. 14.771.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 12.321.000,00)	
	Kwitansi No. 0059 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta	19.100.000,00
	(Diterima biaya Perdin Rp. 39.335.500,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 20.235.500,00)	
	Kwitansi No. 0268 kegiatan tanggal 01 - 02 Maret 2019 tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelabuhan saribi di Orkeri.	1.000.000,00
	(Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	
	Kwitansi No. 0244 kegiatan tanggal 15 – 16 Maret 2019 tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi dana desa di Distrik Numfor Timur.	1.000.000,00
	(Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	
	Kwitansi No. 0229 kegiatan tanggal 18 – 19 Maret 2019 tersebut dilakukan dalam rangka kunjungan	1.000.000,00





	kerja komisi II untuk monitoring dan evaluasi jembatan/pelabuhan manggarai di Distrik Poiru". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	
	Kwitansi No. 0460 kegiatan tanggal 14 - 15 Mei 2019 tersebut dilakukan dalam rangka melihat pelayanan pemerintah di Distrik Bruyadori. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 7.700.000,00)	5.500.000,00
	Kwitansi No. 0457 kegiatan tanggal 16 - 17 Mei 2019 tersebut dilakukan dalam rangka meninjau pelayanan pemerintah di Distrik Orkeri. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 7.700.000,00)	5.500.000,00
	Kwitansi No. 0465 kegiatan tanggal 20 – 21 Mei 2019 tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelayanan pemerinah kepada masyarakat di Distrik Padaido. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.700.000,00)	3.000.000,00
	Kwitansi No. 0599 kegiatan tanggal 9 - 10 Juli 2019 tersebut dilakukan dalam rangka Kunjunga Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Distrik Numfor Barat. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.200.000,00)	3.000.000,00
	Kwitansi No. 0665 kegiatan tanggal 26 – 27 Juli 2019 tersebut dilakukan dalam rangka monitoring pembangunan infrastruktur tahun 2018 di Distrik Swandiwe. Saksi tidak melaksanakan kegiatan tersebut akan tetapi menerima sejumlah uang Rp. 3.800.000,- , adapun saksi tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena pada tanggal yang sama terdapat kegiatan perjalanan dinas juga ke Distrik Bondifuar dalam rangka monitoring pembangunan infrastruktur tahun 2018, dengan kwitansi No. 0666 (Diterima biaya Perdin Rp. 3.800.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 0)	3.800.000,00
	Kwitansi No. 0682 kegiatan tanggal 07 – 11 Agustus 2019 dalam rangka konsultasi ke Kemeterian	2.300.000,00



	Pendidikan RI terkait Pengelolaan SMA/SMK di Propinsi dan Implementasi di Kabupaten. (Diterima biaya Perdin Rp. 25.326.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 23.026.000,00)	
	Kwitansi No. 1308 kegiatan tanggal 11 – 18 Oktober 2019 dalam rangka masa reses anggota DPRD di Kab. Biak Numfor pada Dapil II di Samofa. (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 15.950.000,00)	3.700.000,00
	Kwitansi No. 1027 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”. (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.200.000,00)	1.200.000,00
	Kwitansi No. 1063 kegiatan tanggal 25 s/d 30 November 2019 dilakukan dalam rangka Implementasi Permendagri No. 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD T,A 2020 di Jakarta. (Diterima biaya Perdin Rp. 21.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 12.200.000,00) Bahwa di dalam perjalanan dinas tersebut ada terdapat kwitansi ganda bernomor 1232 yang ditanda tangani pada tanggal 20 November 2019 dengan jumlah biaya perjalanan yang di anggarkan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta ribu rupiah). Namun dalam penjelasan saksi, kwitansi tersebut tidak saksi terima, yang mana di kuatkan dengan bukti bahwa pada Surat Tugas dan juga SPPD yang ada di tanda tangani oleh Jacob M. Paru yang seharusnya tidak berwenang untuk menandatangani surat tersebut.	8.800.000,00  diuraikan dalam point kegiatan fiktif dibawah
	Kwitansi No. 1180 Kegiatan tanggal 13 – 14 Desember 2019 dalam rangka melakukan monitoring komisi III ke Distrik Padaido. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.700.000,00)	3.000.000,00
	Kwitansi No. 1159 kegiatan tanggal 06-07 Desember 2019 dalam rangka melihaty secara	4.500.000,00



	langsung kondisi-kondisi sekolah di Aimando. (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.700.000,00)	
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>69.500.000,-</b>
<b>37.</b>	<b>Yeheskiel Randongkir, S.IP (F.PDIP)</b>	
	Kwitansi No. 1015 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”. (Diterima biaya Perdin Rp. 16.182.200,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 14.989.310,00)	1.192.000,00
	Kwitansi No. 1229 kegiatan tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka “Bimtek Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020”. (Diterima biaya Perdin Rp. 30.013.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 22.513.000,00)	7.500.000,00
	Kwitansi No. 1177 kegiatan tanggal 06 - 07 Desember 2019 dilakukan dalam rangka “Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pengawasan pembangunan fisik di Padaido”. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	4.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>13.192.890,-</b>
<b>38.</b>	<b>Yohanes Sallo (F. Golkar)</b>	
	Kwitansi No. 1039 kegiatan tanggal 11 November s/d 14 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di Jayapura. (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.200.000,00)	2.200.000,00
	Kwitansi No. 1156 kegiatan tanggal 03 – 04 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “Melihat secara langsung kondisi sekolah- sekolah di Distrik Aimando”. (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 5.000.000,00)	4.200.000,00
	Kwitansi No. 1186 kegiatan tanggal 13 – 14 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “Monitoring Komisi III ke Distrik Padaido”. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00)	4.500.000,00



	seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>10.900.000,-</b>
<b>39</b>	<b>Daniel Rumanasen</b>	
	Kwitansi No. 1038 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”. (diterima biaya perdin Rp. 12.400.000,- seharusnya sesuai fakta Rp. 11.200.000,-)	1.200.000,-
	Kwitansi No. 1175 kegiatan tanggal 06 - 07 Desember 2019 dilakukan dalam rangka “Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pengawasan pembangunan fisik di Padaido” (diterima biaya perdin Rp. 7.700.000,- seharusnya sesuai fakta Rp. 4.200.000,-)	3.500.000,-
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>4.700.000,-</b>
<b>40</b>	<b>Derek Kafiar</b>	
	Kwitansi No. 1237 Kegiatan tanggal 25 s/d 30 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti Bimtek ” Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 di Jakarta (diterima biaya perdin Rp. 28.519.000,-, seharusnya sesuai fakta Rp. 0,- karena tidak melaksanakan perjadi	28.519.000,-
	Kwitansi No. 1030 kegiatan tanggal 11 – 12 Nopember 2019 dalam rangka kegiatan orientaasi tugas dan fungsi anggota DPRD di Jayapura, dan yang berangkat semua anggota DPRD (diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,- , seharusnya sesuai fakta Rp. 11.200.000,-)	1.200.000,-
	Kwitansi No. 1171 Kegiatan tanggal 11 – 12 Desember 2019 dalam rangka kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka monitoring Komisi I ke Padaido, dan yang berangkat semua anggota komisi I DPRD Kab. Biak Numfor. (diterima biaya perdin Rp. 7.700.000,-, seharusnya Rp. 1.000.000,-)	5.500.000,-
	Kwitansi No. 1161 kegiatan tanggal 16 – 17 Desember 2019 dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi ke Distrik Aimando, dan yang berangkat semua anggota Komisi I DPRD Kab. Biak	7.000.000,-



Numfor (diterima biaya perdin Rp. 9.200.000,-, seharusnya sesuai fakta Rp. 2.200.000,-	
<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>42.219.000,-</b>
<b>Jumlah Total Kelebihan Bayar Perdin DPRD</b>	<b>1.147.154.599 ,-</b>

**Perjadin Pendamping Anggota Dewan:**

**(Terdakwa) Yacob M. Paru:**

No.	Kwitansi, Tanggal dan Kegiatan Perjalanan Dinas Sekretaris Mendampingi Perjalanan Dinas Anggota DPRD TA 2019	Kelebihan Bayar (Rp)
1.	Kwitansi No. 1258 kegiatan Tanggal 16-17 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan ke aimando. (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	8.000.000,-
2.	Kwitansi No. 1325 kegiatan Tanggal 25-30 November 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam rangka mendampingi anggota mengikuti Bimtek di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 18.250.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 8.800.000,00)	9.540.000,-
3.	Kwitansi No. 1329 kegiatan Tanggal 29-30 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di Kameri (Diterima biaya Perdin Rp. 12.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.500.000,00)	8.500.000,-
4.	Kwitansi No. 1333 kegiatan Tanggal 02-03 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di Numfor. (Diterima biaya Perdin Rp. 12.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.500.000,00)	8.500.000,-
5.	Kwitansi No. 1378 kegiatan Tanggal 05-06 November 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring dan evaluasi	8.500.000,-





	terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di Numfor. (Diterima biaya Perdin Rp. 12.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.500.000,00)	
6.	Kwitansi No. 1288 kegiatan Tanggal 11-12 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di Numfor. (Diterima biaya Perdin Rp. 12.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.500.000,00)	8.500.000,-
7	Kwitansi No. 0468 kegiatan Tanggal 16-17 Mei 2019 dalam rangka melakukan monev ke distrik orkeri untuk meninjau pelayanan pemerintah kepada masyarakat di distrik orkeri. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,-
8	Kwitansi No. 0523 kegiatan Tanggal 12-13 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan Pansus LKPJ dalam rangka monitoring kegiatan program pembangunan TA 2018 di distrik numfor barat. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,-
9	Kwitansi No. 0518 kegiatan Tanggal 01-02 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan monev terhadap pelaksanaan USBN di SMAN 1 Kameri. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,-
10	Kwitansi No. 0511 kegiatan Tanggal 29-30 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan kunker mengecek tanah SMP bawel distrik poiru yang dikomplai hak ulayat. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	8.500.000,-
11	Kwitansi No. 0479 kegiatan tanggal 14-15 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan kunjungan kerja ke distrik bruyadori untuk melihat pelayanan pemerintahan kepada	9.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	masyarakat di distrik bruyadori (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	
12	Kwitansi No. 1251 kegiatan tanggal 26-27 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke numfor (Perjalanan Dinas Fiktif) (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 0)	13.200.000,- -
13	Kwitansi No. 1096 kegiatan tanggal 05-06 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan reses di numfor timur. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,-
14	Kwitansi No. 0442 kegiatan tanggal 16-17 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di sitrik bruyadori (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,-
15	Kwitansi No. 0528 kegiatan tanggal 05-06 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan Pansus LKP AMJ dalam rangka monitoring kegiatan program pembangunan TA 2018 di Aimando (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	6.000.000,-
16	Kwitansi No. 1095 kegiatan tanggal 01-02 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan hearing dialog pada masyarakat bulan juli s/d september 2019 (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	6.000.000,-
17	Kwitansi No. 1258 kegiatan tanggal 15-17 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan kunjungan kerja ke aimando (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	6.000.000,-
18	Kwitansi No. 1332 kegiatan tanggal 08-09 Desember 2019 dalam rangka mendampingi	6.000.000,-

Halaman 70 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



	anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	
19	Kwitansi No. 1337 kegiatan tanggal 14-15 November 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	6.000.000,-
20	Kwitansi No. 1289 kegiatan tanggal 14-15 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di aimando (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	6.000.000,-
21	Kwitansi No. 0488 kegiatan tanggal 20-21 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monev untuk meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di distrik padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	4.700.000,-
22	Kwitansi No. 1259 kegiatan tanggal 11-12 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan kunjungan kerja ke padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	4.700.000,-
	Selain itu diberikan uang/dana perjalanan dinas lagi dengan tujuan dan tanggal yang sama berdasarkan kwitansi nomor 01331 yang diberikan kepada saksi pada tanggal 11 Desember 2019 oleh Bendahara Perjalanan Hendrikus, sebesar Rp. 7.500.000, Padahal kegiatan perjalanan dinas telah dibiayai dari anggaran perjalanan dinas dari kwitansi yang sebelumnya.	7.500.000,-
23	Kwitansi No. 0443 kegiatan tanggal 19-20 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota	4.700.000,-



	melakukan kunjungan kerja ke padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	
24	Kwitansi No. 1336 kegiatan Tanggal 08-09 November 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	8.500.000,-
25	Kwitansi No. 1335 kegiatan Tanggal 17-18 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	4.500.000,-
<b>Jumlah Kelebihan Bayar (Kerugian Keuangan Negara)</b>		<b>200.840.000,-</b>

**Saksi Golowine Amelaman:**

No.	Kwitasi, Tanggal dan Kegiatan Perjalanan Dinas Sekretaris Mendampingi Perjalanan Dinas Anggota DPRD TA 2019	Kelebihan Bayar(Rp)
1.	Kwitansi No. 0495 kegiatan tanggal 20-21 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monev untuk meninjau pelayanan pemerintah kepada masyarakat di distrik padaido aimando. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.160.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 660.000,00)	6.500.000,-
2.	Kwitansi No. 1089 kegiatan tanggal 1 – 2 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan hearing dialog pada masyarakat bulan juli s/d september 2019 di Aimando (Diterima biaya Perdin Rp. 8.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 600.000,00)	8.500.000,-
3.	Kwitansi No. 0467 kegiatan tanggal 16-17 Mei 2019 dalam rangka melakukan monev ke distrik okeri untuk meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di distrik orkeri	12.000.000,-



	(Diterima biaya Perdin Rp. 12.660.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 660.000,00)	
4.	Kwitansi No. 1103 kegiatan tanggal 01-02 Oktober 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan hearing dan dialog di distrik kameri numfor barat (Diterima biaya Perdin Rp. 12.660.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 660.000,00)	12.000.000,-
5.	Kwitansi No. 1097 kegiatan tanggal 10-11 Agustus 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan reses di numfor timur. (Diterima biaya Perdin Rp. 12.660.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 660.000,00)	12.000.000,-
6.	Kwitansi No. 1105 kegiatan tanggal 26-27 Juli 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring infrastruktur tahun 2018 di bondifuar (Diterima biaya Perdin Rp. 3.260.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 660.000,00)	2.660.000,-
7.	Kwitansi No. 0849 kegiatan tanggal 13-14 Agustus 2019 dalam rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Biak Numfor melaksanakan kunjungan kerja di distrik numfor timur (Diterima biaya Perdin Rp. 3.660.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 660.000,00)	3.000.000,-
<b>Jumlah Kelebihan Bayar (Kerugian Keuangan Negara)</b>		<b>56.660.000,-</b>

**Saksi Hendrikus J. Samar:**

No.	Kwitansi, Tanggal dan Kegiatan Perjalanan Dinas Staf Sekretariat Mendampingi Perjalanan Dinas Anggota DPRD TA 2019	Kelebihan Bayar (Rp)
1.	Kwitansi No. 1257 kegiatan tanggal 16-17 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan ke aimando (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	8.000.000,-
2.	Kwitansi No. 0601 kegiatan tanggal 20-21 Juni 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan perjalanan dinas ke aimando terkait persiapan faetival Biak Munara.	8.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	
3.	Kwitansi No. 1090 kegiatan tanggal 01-02 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan hearing dialog pada masyarakat bulan juli s/d sept 2019 di aimando (Diterima biaya Perdin Rp. 9.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	8.500.000,-
4.	Kwitansi No. 0447 kegiatan tanggal 19-20 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan monitoring dan evaluasi jalan lingkar pasi di distrik aimando-padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	8.000.000,-
5.	Kwitansi No. 0527 kegiatan tanggal 05-06 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan Pansus LKPJ AMJ dalam rangka monitoring program pembangunan TA 2018 di aimando (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	8.000.000,-
6.	Kwitansi No. 0446 kegiatan tanggal 19-20 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tingkat distrik dan kampung di distrik padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	6.500.000,-
7.	Kwitansi No. 1260 kegiatan tanggal 11-12 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke Padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	6.500.000,-
8.	Kwitansi No. 0480 kegiatan tanggal 14-15 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan kunjungan kerja ke distrik bruyadori untuk melihat pelayanan pemerintahan (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	12.000.000,-

Halaman 74 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



9.	Kwitansi No. 0445 kegiatan tanggal 12-13 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelabuhan saribi di distrik orkeri (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	12.000.000,-
10.	Kwitansi No. 0510 kegiatan tanggal 29-30 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan kunker mengecek tanah SMP bawei distrik poiru yang dikomplain hak ulayat. (Diterima biaya Perdin Rp.13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	12.000.000,-
11.	Kwitansi No. 0522 kegiatan tanggal 12-13 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan pansus LKPJ dalam rangka monitoring kegiatan program pembangunan TA 2018 di distrik numfor barat (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	12.000.000,-
12.	Kwitansi No. 0517 kegiatan tanggal 01-02 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan monev terhadap pelaksanaan USBN di SMA Negeri I Kameri distrik numfor barat (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	12.000.000,-
13.	Kwitansi No. 1254 kegiatan tanggal 26-27 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke numfor, seluruhnya adalah kegiatan perjalanan dinas fiktif karena masih libur natal. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 0 Fiktif)	13.000.000,-
14.	Kwitansi No. 1104 kegiatan tanggal 01-02 Oktober 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan hearing dialog bulan oktober di kameri numfor barat (Diterima biaya Perdin Rp.13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	12.000.000,-
15.	Kwitansi No. 1093 kegiatan tanggal 19-20 Agustus 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan	12.000.000,-



	melakukan kunjungan kerja komisi III tentang realisasi pembangunan fisik tahun anggaran 2018 di numfor timur. (Diterima biaya Perdin Rp.13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	
16.	Kwitansi No. 0489 kegiatan tanggal 20-21 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melakukan monev untuk meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di distrik padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	6.500.000,-
<b>Jumlah Kelebihan Bayar (Kerugian Keuangan Negara)</b>		<b>157.000.000,-</b>

**Saksi Marthen Yawan:**

No.	Kwitansi Tanggal dan Kegiatan Perjalanan Dinas Staf Sekretariat Mendampingi Perjalanan Dinas Anggota DPRD TA 2019	Kelebihan Bayar (Rp)
1.	Kwitansi No. 0450 kegiatan tanggal 13-20 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tingkat distrik dan kampung di distrik padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.000.000,00)	5.500.000,-
2.	Kwitansi No. 1101 kegiatan tanggal 1-2 Oktober 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan hearing dialog bulan oktober di kameri numfor barat tanggal 1-2 Oktober 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan hearing dialog bulan oktober di kameri numfor barat (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.500.000,00)	10.500.000,-
3.	Kwitansi No. 0530 kegiatan tanggal 02-03 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan pansus LKPJ AMJ dalam rangka Monev kegiatan fisik langan tahun 2014-2019 di distrik bondifuar (Diterima biaya Perdin Rp. 3.600.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.500.000,00)	2.100.000,-



4.	Kwitansi No. 0449 kegiatan tanggal 04-05 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan monitoring dan evaluasi jalan lingkar pasi di distrik aimando padaido. (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.000.000,00)	7.000.000,-
5.	Kwitansi No. 0506 kegiatan tanggal 06-07 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di kampung oridek (Diterima biaya Perdin Rp. 2.600.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.300.000,00)	1.300.000,-
6.	Kwitansi No. 0448 kegiatan tanggal 1-2 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring dan evaluasi pelabuhan saribi di distrik okeri (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.500.000,00)	10.500.000,-
7.	Kwitansi No. 0477 kegiatan tanggal 16-17 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monev ke distrik okeri untuk meninjau pelayanan pemerintah (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.500.000,00)	10.500.000,-
8	Kwitansi No. 1098 kegiatan tanggal 10-11 Agustus 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monev ke distrik okeri untuk meninjau pelayanan pemerintah. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.500.000,00)	10.500.000,-
9	Kwitansi No. 1094 kegiatan tanggal 19-20 Agustus 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan kerja Komisi III tentang realisasi pembangunan fisik TA. 2018 di Numfor Timur. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.500.000,00)	10.500.000,-
10.	Kwitansi No. 0513 kegiatan tanggal 1-2 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan	10.500.000,-



	melakukan money terhadap pelaksanaan USBN di SMA Negeri 1 Kemer di Distrik numfor Barat. (Diterima biaya Perdin Rp.13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.500.000,00)	
11.	Kwitansi No. 0487 kegiatan tanggal 14-15 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke distrik bruyadori. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.500.000,00)	10.500.000,-
<b>Jumlah Kelebihan Bayar (Kerugian Keuangan Negara)</b>		<b>89.400.000,-</b>
<b>Total kelebihan bayar Pendamping</b>		<b>503.900.000,-</b>

**Perjalanan Dinas Fiktif:**

No.	Nama Pelaksana, Kwitansi, Tanggal dan Kegiatan Perjalanan Dinas	Kelebihan Bayar (Rp)
a.	<b>Edison Dimara (F. Demokrat)</b> Kwitansi No. 0435 kegiatan tanggal 13-16 juni 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Biro Hukum Propinsi Papua. Bahwa dalam kegiatan tersebut berdasarkan kwitansi saksi diberikan uang/dana perjalanan dinas pada tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00435 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan dan Hendrikus, namun demikian saksi merasa tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan saksi merasa hanya menerima anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga dalam kegiatan tersebut saksi menerima uang perjalanan dinas lalu saksi gunakan untuk operasional perjalanan dinas. Bahwa dalam kwitansi kegiatan perjalanan dinas tanggal 13-16 juni 2019, saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 14.721.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). Bahwa saksi hanya menerima Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga terdapat selisih/kelebihan bayar sebesar Rp. 6.721.000,-	6.721.000,-





	(enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah rupiah), yang mana uang tersebut saksi tidak mengetahui.	
<b>b.</b>	<b>Gotlief Joseph Wiliam Kawer S,Hut (F. Gerindra)</b> Pada tanggal 07-11 Agustus 2019, terdapat double kwitansi, yakni No. 0638 dan No. 1409. Bahwa Saksi hanya menerima uang dari kwitansi No. 0638 saja, sebesar Rp. 20.000.000,-, sedangkan untuk kwitansi No. 1409 saksi tidak pernah menerima dan tanda tangan yang tertera tersebut bukanlah tandatangan saksi. Sehingga terdapat selisih/kelebihan bayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah rupiah), yang mana uang tersebut ada pada sekwan atau pada Boby.	20.000.000,00
<b>c.</b>	<b>Muliana A. Rifai (Partai Hanura)</b> Pada tanggal 07-11 Agustus 2019, terdapat 2 (dua) kwitansi (double) Nomor 0628 dalam rangka konsultasi ke Kemeterian Pendidikan RI terkait Pengelolaan SMA/SMK di Propinsi dan Implementasi di Kabupaten, yang mana masing-masing bernilai Rp. 16.000.000,-, padahal diketahui untuk 1 kegiatan hanya dibutuhkan 1 kwitansi, sehingga terdapat 1 kwitansi fiktif senilai Rp. 16.000.000,-  Pada kegiatan perjalanan dinas yang saksi lakukan pada tanggal 25 s/d 30 November 2019 dilakukan dalam rangka Implementasi Permendagri No. 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD T.A 2020 di Jakarta, terdapat kwitansi ganda (double), yakni: Kwitansi No. 1063 yang benar diterima saksi sebesar Rp. 21.000.000,- yang dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas, namun selain itu juga ada kwitansi lain dengan Nomor 1232 yang saksi merasa tidak pernah menerima dan tanda tangan saksi dipalsukan senilai Rp. 21.000.000,-	37.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>63.721.000,-</b>

Sehingga untuk total keseluruhan kegiatan adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kegiatan	Selisih (Rp)
1	Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	1.147.154.599,-
2	Perjalanan Dinas Pendamping Anggota Dewan	503.900.000,-
3	Perjalanan Dinas Fiktif	63.721.000,- +
TOTAL		1.714.775.599,-

- Bahwa Kegiatan Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan para pelaku perjalanan dinas lain (Anggota DPRD dan Pendamping Anggota DPRD) yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap, sehingga perbuatan terdakwa **telah melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan:

❖ Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :  
Pasal 3 ayat (1) :

*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Jo.*

❖ Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 141 Ayat (1) :

*"Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih." Jo.*

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007, diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

Pasal 236 Ayat (1) :

*"Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah." Jo.*

Pasal 220 Ayat (4) :

*"Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :*

- buku kas umum;
- ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
- bukti atas penyeteroran PPN/PPH ke kas negara; dan
- register penutupan kas." Jo



- ❖ Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 :

Pasal 25 Ayat (1) :

*"Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen perjalanan dinas tersebut kepada pejabat yang memerintahkan dan atau pejabat pengguna anggaran untuk kepentingan pertanggung jawaban" Jo.*

Pasal 25 Ayat (2) :

*"Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari SPT, SPDP, Biaya Transportasi (tiket pesawat, atau kapal laut atau angkutan darat) boarding pass, airport tax dan bukti kwitansi angkutan darat dari rumah/penginapan ke bandara dan atau sebaliknya"*

- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas tidak segera dilakukan pengembalian ke Kas Daerah oleh para pelaku Perjalanan Dinas termasuk Terdakwa, serta selain itu pejabat yang bertanggung jawab terkait kelebihan Biaya Perjalanan Dinas ini yakni Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), tidak segera menindaklanjuti untuk melakukan pemulihan atas kelebihan bayar yang berdampak pada Kerugian Keuangan Negara, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- ❖ Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 :

Pasal 6 Ayat (2) :

*"Dalam hal perjalanan dinas secara tim/rombongan untuk melaksanakan sesuatu kegiatan tertentu, pengaturan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Jo.*

Pasal 21 Ayat (1) :

*"Adanya kelebihan biaya perjalanan dinas akibat terjadi selisih uang transportasi atau tiket, selisih lamanya perjalanan berdasarkan SPDP dengan bukti tiket keberangkatan dan tiket pulang, maka atas kelebihan tersebut wajib disetor kembali kepada Bendahara OPD/Unit Kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tiba di Biak Numfor".*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam uraian di atas telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 1.714.775.599,- (*satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), dengan rincian :

No.	Kegiatan	Selisih (Rp)
1	Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	1.147.154.599,-
2	Perjalanan Dinas Pendamping Anggota Dewan	503.900.000,-
3	Perjalanan Dinas Fiktif	63.721.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>1.714.775.599,-</b>

Sebagaimana dalam Laporan Expert Opinion tanggal 16 Juni 2023 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan tindak Pidana Korupsi Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Dr. Hernol Ferry Makawimbang, M.Si, M.H. selaku Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 264.561.000,- (*dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*) dan memperkaya orang lain yakni:

- Saksi Adolof A.K. Baransano sebesar Rp. 26.150.000,- (*dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
- Saksi Alian Piet Wakum sebesar Rp. 48.000.000,- (*empat puluh delapan juta rupiah*);
- Saksi Anita Rajagukguk sebesar Rp. 36.900.000,- (*tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah*);
- Saksi Athen Waine sebesar Rp. 54.886.660,- (*lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah*);
- Saksi Drs. Izaak Kapisa sebesar Rp. 32.050.700,- (*tiga puluh dua juta lima puluh ribu tujuh ratus rupiah*);
- Saksi Edison Dimara sebesar Rp. 29.385.000,- (*dua puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
- Saksi Benyamin Maran sebesar Rp. 61.800.000,- (*enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Saksi Linda D. Simanjuntak sebesar Rp. 47.455.489,- (*empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah*);
- Saksi Oktavianus Yarangga sebesar Rp. 28.500.000,- (*dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 82 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Johanis K. Palangan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi Ir. Zeth Sandy sebesar Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Saksi Jan Dance Kbarek sebesar Rp. 37.924.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Saksi Gotlief Joseph Wiliam Kawer S,Hut sebesar Rp. 29.600.000,- (dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Saksi Syukur Amin sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi Abdul Kadir sebesar Rp. 32.975.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Saksi Firman, SE sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi Udhin Faisal sebesar Rp. 39.602.600,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah);
- Saksi Penehas Wader sebesar Rp. 41.181.400,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Saksi Muhammad Makka Arief sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Saksi Anetha Kbarek sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Saksi Adrianus Mambobo sebesar Rp. 79.100.000,- (tujuh puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Saksi Aris Tiranda Dea sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Saksi Jhon Nehemia Mandibo sebesar Rp. 5.134.560,- (lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Saksi Johannes O. Amboky, SE sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Saksi Korneles Sesa, S.Sos M.M sebesar Rp. 50.800.000,- (lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Saksi Milka Rumaropen sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi Abdul Khalik sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Saksi Alfius Adadikam sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 83 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Anwar Akbar, SE sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi Yohan Anthon Kho sebesar Rp. 27.848.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Saksi Yosmina Yosefina Bukorsyom sebesar Rp. 42.928.300,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Saksi Dina Nap sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Saksi Evert Cristian, S.Kom sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Saksi Lina Tangdiala sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Saksi Metty Karangan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Saksi Muliana A. Rifai sebesar Rp. 69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Yeheskiel Randongkir, S.IP sebesar Rp. 13.192.890,- (tiga belas juta seratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah);
- Saksi Yohanes Sallo sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Saksi Daniel Rumanasen sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi Derek Kafiir sebesar Rp. 42.219.000,- (empat puluh dua juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Saksi Golowine Amelaman sebesar Rp. 56.660.000,- (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Saksi Hendrikus J. Samar sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Saksi Marthen Yawan sebesar Rp. 89.400.000,- (delapan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 84 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa Yacob Matius Paru, selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor No : SK.821.2-48 tanggal 26 Januari 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/59 tanggal 26 Januari 2018 beserta Naskah Pelantikan tertanggal 26 Januari 2018 yang juga karena jabatan dan kedudukannya melekat jabatan lain yakni selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019. Berdasarkan Surat Keputusan PLT. Bupati Biak Numfor Nomor 954/231/Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor dan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/35/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan bersama-sama** dengan (Alm) Terra Rumakiek (berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan Pemakaman Nomor: 470/019/Kryd/02/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang menerangkan kematian Tera Rumakiek) selaku Kepala Sub-Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Biak Numfor dan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/35/tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 (*dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 77 KUHP*), pada tanggal 24 Januari 2019 atau setidaknya pada Bulan Januari 2019 hingga tanggal 31 Desember 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor, Pulau Aimando, Pulau Padaido, Pulau Numfor serta beberapa tempat lain di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Kantor Gubernur Papua serta beberapa tempat lain di Kota Jayapura, beberapa tempat lain di Kota Jakarta yang menjadi lokasi tujuan kegiatan perjalanan dinas, atau setidaknya bertempat di Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ini berdasarkan Pasal 35 Undang-undang R.I Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan**

Halaman 85 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2019 Sekretariat DPRD Nomor 4.03.4.01.04 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 terdapat anggaran perjalanan dinas yang ditetapkan ialah sebesar Rp. 11.938.886.830,- (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor, dari pagu anggaran sebagaimana uraian diatas dana perjalanan dinas yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp. 11.775.862.461,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian:
  - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 5.707.777.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
  - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 6.068.085.461,- (enam milyar enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditunjuk dan diangkat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor No: SK.821.2-48 tanggal 26 Januari 2018 dan berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/59 tanggal 26 Januari 2018 beserta Naskah Pelantikan tertanggal 26 Januari 2018, yang mana Terdakwa menduduki jabatan selaku ini Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Kabupaten Biak Numfor sampai dengan Mei 2020.
- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor No : SK.821.2-48 tanggal 26 Januari 2018 adalah Memfasilitasi kegiatan DPRD baik pelayanan maupun administrasi.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Halaman 86 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan Anggaran unit SKPD yang dipimpin;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

- Bahwa dalam pengelolaan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor, Saksi Marthen Yawan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : 954/231/Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2018, yang berlaku hingga dikeluarkannya Keputusan Bupati yang baru di Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : 954/35/Tahun 2019 tertanggal 08 Maret 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor, dibentuk panitia pengelola anggaran yang terdiri dari :

- Terdakwa selaku Kuasa Pengelola Anggaran (KPA);
- (Alm) Terra Rumakiek ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- Saksi Golowinne Amelaman sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Saksi Ismael Rumbino sebagai Bendahara Gaji;
- Saksi Hendrikus Jakobus Samar sebagai Bendahara Barang.

- Bahwa ternyata sebelum ditetapkan para pejabat pengelola anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : 954/231/Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 dan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : 954/35/Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 diatas, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan dengan membuat kebijakan sendiri yaitu menunjuk secara lisan Saksi Hendrikus J. Samar yang seharusnya sebagai Bendahara Pengelola Barang namun diberi tugas untuk mengurus anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 (termasuk membayarkan, membuat kwitansi/tanda terima pembayaran

Halaman 87 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perjalanan dinas, menatausahakan laporan bukti pertanggung jawaban kegiatan perjalanan dinas). Sementara Saksi Marthen Yawan yang seharusnya sebagai Bendahara Pengeluaran definitif sejak periode September 2018 hanya diberi tugas untuk mengurus anggaran kegiatan operasional kantor seperti Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Makan Minum, Biaya Pembayaran Listrik dan Biaya Pembayaran Tagihan Air, yang mana kebijakan tersebut terus berlanjut sepanjang Tahun Anggaran 2019, walaupun telah ada Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan pejabat pengelola anggaran.

- Bahwa dari Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Saerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor, diketahui pada tanggal 24 Januari 2019 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0002/SP2D-UP/4.01.4.1/2019 Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang mana atas dana tersebut telah dilakukan pencairan dan juga telah dilakukan penarikan oleh Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran di Bank Papua Cabang Biak pada tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan Cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran (melanjutkan tugas jabatan periode Tahun Anggaran 2018 sebelumnya).
- Bahwa setelah dilakukan penarikan, kemudian seluruh uang tersebut dibawa ke Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Biak Numfor di jalan Sriwijaya Biak, selanjutnya atas Perintah dari Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK), uang sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dibagi menjadi 2 (dua), dengan rincian :
  - Uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Saksi Marthen Yawan serahkan kepada Saksi Hendrikus J. Samar berdasarkan bukti Kwitansi senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 24 Januari 2019 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk Kegiatan Anggota DPRD dan Paripurna Tahun 2019, untuk dikelola Saksi Hendrikus J. Samar dalam kegiatan perjalanan dinas;
  - Uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tetap berada pada Saksi Marthen Yawan untuk dikelolanya guna membiayai operasional kantor seperti Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Makan Minum, Biaya Pembayaran Listrik dan Biaya Pembayaran Tagihan Air.

Halaman 88 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya karena dirasa biaya perjalanan dinas yang ada pada Saksi Hendrikus J. Samar telah berkurang, maka Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kembali memerintahkan Saksi Marthen Yawan untuk menyerahkan uang operasional kantor kepada Saksi Hendrikus J. Samar, selanjutnya berdasarkan bukti kwitansi tanggal 28 Maret 2019, uang sebesar Rp. 692.500.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan dari Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dan penarikan Uang Persediaan (UP), maka selanjutnya segala kegiatan (termasuk perjalanan dinas) yang dibiayai dari sumber Uang Persediaan (UP) haruslah dipertanggungjawabkan terlebih dahulu dan setelah lengkap laporan pertanggungjawaban keuangannya, maka baru dapat mengajukan kembali pencairan dana melalui mekanisme Ganti Uang (GU), namun demikian terdapat banyak laporan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, akan tetapi Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) **telah menyalahgunakan kewenangan** dengan cara tetap melakukan verifikasi/pengesahan (dengan menandatangani) pada setiap kwitansi perjalanan dinas pada kegiatan selanjutnya, walaupun pada kenyataannya kwitansi-kwitansi tersebut tidak diverifikasi secara benar, kemudian Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tetap mengajukan/memproses pencairan dana melalui mekanisme Ganti Uang (GU) untuk tahap-tahap selanjutnya hingga Tahun Anggaran 2019 berakhir, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007, diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :  
Pasal 184 Ayat (2) :  
*"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*
- Bahwa mekanisme pencairan dana kegiatan perjalanan dinas dilakukan dengan cara; awalnya masing-masing Komisi di DPRD menyerahkan

Halaman 89 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan/Nota Dinas Kegiatan Perjalanan Dinas kepada Terdakwa selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) & Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lalu Terdakwa selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) & Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menindaklanjuti Usulan/Nota Dinas tersebut dengan memerintahkan (Alm.) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang merangkap Kasubag Keuangan untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), selanjutnya Surat Perintah Pembayaran (SPP) tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Biak Numfor (yakni Saksi Marthen Yawan/Saksi Golowine Amelaman) untuk dibawa kepada Saksi Evert Bero Tabui di Bagian Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor untuk diproses, lalu setelah Surat Perintah Pembayaran (SPP) disetujui oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lalu proses dilanjutkan oleh Saksi Yeremias di bagian Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran pergi ke Bank Papua Cabang Biak (dekat simpang empat pasar ikan) dengan membawa cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Bendahara Pengeluaran, dengan nominal sebagaimana yang tertera pada Surat Perintah Pembayaran (SPP), selanjutnya Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan uang tersebut, setelah itu uang tersebut dibawa secara tunai ke kantor sekretariat DPRD Biak Numfor, kemudian Bendahara Pengeluaran (Saksi Marthen Yawan) menghadap kepada Terdakwa selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) & Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm.) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), selanjutnya berdasarkan perintah dari Terdakwa, anggaran perjalanan dinas dipisahkan dan diserahkan kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk disimpan di brankasnya sendiri.

- Bahwa selanjutnya dari Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Saerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor, diketahui pada tanggal 11 April 2019, kembali diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0181/SP2D-GU/4.01.4.1/DAU/2019 Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 2.422.211.246,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang mana atas dana tersebut telah dilakukan pencairan dan juga telah dilakukan penarikan oleh Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran di Bank Papua Cabang Biak pada tanggal 11 April 2019 berdasarkan Cek yang ditandatangani oleh

Halaman 90 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa dari dana yang telah dicairkan dan dilakukan penarikan oleh Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 11 April 2019, selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kembali memerintahkan Saksi Marthen Yawan untuk menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk dikelolanya dalam kegiatan perjalanan dinas, selanjutnya berdasarkan kwitansi tanggal 12 April 2019, Saksi Marthen Yawan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.434.059.815 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima puluh Sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah) kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dewan, sementara sisanya sebesar Rp. 988.151.431,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) tetap berada pada Saksi Marthen Yawan untuk biaya operasional kantor.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, kembali diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0351/SP2D-GU/4.01.4.1/DAU/2019 Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 2.629.235.200,- (dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang mana atas dana tersebut telah dilakukan pencairan dan juga telah dilakukan penarikan oleh Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran di Bank Papua Cabang Biak pada tanggal 24 Juni 2019 berdasarkan Cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa dari dana yang telah dicairkan dan dilakukan penarikan oleh Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kembali memerintahkan Saksi Marthen Yawan untuk menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk dikelolanya dalam kegiatan perjalanan dinas, selanjutnya berdasarkan kwitansi tanggal 26 Juni 2019, Saksi Marthen Yawan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dewan, sementara sisanya sebesar Rp. 629.235.200 (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) tetap berada pada Saksi Marthen Yawan untuk biaya operasional kantor.

Halaman 91 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 954/35/Tahun 2019 tertanggal 08 Maret 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor, maka pada sekitar Bulan Agustus 2019 Saksi Golowine Amelaman menggantikan Saksi Marthen Yawan dalam jabatan Bendahara Pengeluaran (definitif), namun demikian kebijakan/perintah lisan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tetap berlaku yakni pengelolaan anggaran perjalanan dinas tetap dipegang oleh Saksi Hendrikus J. Samar, dengan cara setelah dilakukan pencairan dan penarikan dana oleh Bendahara Pengeluaran, maka selanjutnya sebagian dana tersebut diserahkan kepada Saksi Hendrikus J. Samar.
- Bahwa selama dalam masa jabatan Saksi Golowine Amelaman selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Golowine telah melakukan 4 (empat) kali pencairan dan penarikan dengan rincian :
  - Tanggal 09 September 2019 :
    - 0722/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 1.143.225.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk TU Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah.
    - 0723/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk TU Reses.
    - 0724/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 679.900.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk TU Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
    - 0725/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 331.290.605,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk TU peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
    - 0726/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk TU rapat paripurna.
    - 0727/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) untuk TU rapat alat kelengkapan dewan.
    - 0728/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk TU penyediaan makan minum.
  - Tanggal 11 Oktober 2019 :

Halaman 92 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0848/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik.
  - 0849/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) untuk penyediaan makan minum kantor.
  - 0850/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk rapat koordinasi luar daerah.
  - 0851/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 1.067.000.000,- (satu milyar enam puluh tujuh juta rupiah) untuk pembahasan rancangan peraturan daerah.
  - 0852/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 107.892.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk rapat alat kelengkapan dewan.
  - 0853/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 385.540.395,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk rapat paripurna.
  - 0854/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 283.170.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD.
  - 0855/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 584.400.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan reses.
- Tanggal 08 November 2019 :
- 0016/SP2D-LS/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 227.535.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk tunjangan purna bakti anggota dewan.
  - 0971/SP2D-LS/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 66.162.000,- (enam puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran gaji honor dan security.
  - 0972/SP2D-LS/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 27.330.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran gaji celaning servis dan caraka.
  - 0984/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 1.298.852.395,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

Halaman 93 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0985/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 314.750.000,- (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sosialisasi perundang-undangan.
- 0986/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk rapat paripurna.
- 0987/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk rapat-rapat kelengkapan dewan

➤ Tanggal 11 Desember 2019 :

- 1395/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 111.626.691,- (seratus sebelas juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 1396/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 6.268.730,- (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) untuk penyediaan alat tulis kantor.
- 1397/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 367.860.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk penyediaan makan minum.
- 1398/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 935.160.674,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk rapat paripurna.
- 1399/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 200.030.000,- (dua ratus juta tiga puluh ribu rupiah) untuk rapat alat kelengkapan dewan.
- 1400/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 364.400.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD.
- 1401/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota.
- Bahwa terhadap pencairan dan penarikan dana yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Saksi Golowine Amelaman selaku Bendahara pengeluaran, atas perintah lisan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Saksi Golowine Amelaman menyerahkan sebagian dana kepada Saksi Hendrikus J. Samar (namun tidak dilengkapi dengan kwitansi/bukti penyerahan uang).
- Bahwa total dana Kegiatan Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran

Halaman 94 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dikelola oleh Saksi Hendrikus J. Samar seluruhnya berjumlah Rp. 11.775.862.461,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang terbagi untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 5.707.777.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 6.068.085.461,- (enam milyar enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

- Bahwa Saksi Hendrikus J. Samar setelah mendapatkan anggaran dana perjalanan dinas dari Bendahara Pengeluaran (Saksi Marthen Yawan & Saksi Golowine Amelaman), selanjutnya Saksi Hendrikus J. Samar mendistribusikan uang perjalanan dinas tersebut kepada para peserta perjalanan dinas yang terdiri dari para anggota dewan maupun pendampingnya, selanjutnya setelah perjalanan dinas selesai dilakukan, maka Saksi Hendrikus J. Samar mengumpulkan kembali bukti perjalanan dinas (walaupun tidak lengkap dan sah) lalu diserahkan kepada Bendahara untuk ditatausahakan dan dilakukan pencairan dana tahap selanjutnya.
- Bahwa Pejabat Pengelola Anggaran dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) **telah menyalahgunakan kewenangannya** karena tidak melakukan penelitian atas kebenaran dokumen pertanggung jawaban keuangan yang diajukan, serta Terdakwa dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat pengelola anggaran seharusnya dapat menolak pengajuan pembayaran tahap selanjutnya apabila diketahui pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan perjalanan dinas sebelumnya belum lengkap melainkan tetap ikut menyetujui dan mengsahkan untuk di proses pengajuan pembayaran tersebut, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

❖ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 Ayat (1) :

*"PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD."* Jo.

❖ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 181 Ayat (1) :

Halaman 95 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*Jo.

Pasal 18 Ayat (2) :

*"Untuk melaksanakan ketentuan pada Ayat (1), PA/KPA berwenang :*

- Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD." Jo.
- Pejabat pengelola anggaran dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) **telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya** dengan cara ikut mengesahkan/menyebabkan keluarnya dana atas beban negara/daerah haruslah bertanggungjawab atas pengeluaran tersebut, sehingga bertentangan dengan ketentuan :

❖ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 18 Ayat (3) :

*"Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."* Jo.

Pasal 181 Ayat (2) :

*"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."* Jo.

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007, diubah



dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

Pasal 184 Ayat (2) :

*"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/356/Tahun 2014 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode 2014-2019, tanggal 30 September 2014 dan Lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/356/Tahun 2014 tanggal 30 September 2014, terdaftar Nama-Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019 yang diresmikan keanggotaannya ialah sebagai berikut :

No.	Nama Anggota DPRD	Partai Politik	Dapil
1	Ir. Zeth Sandy. MM	Partai Nasional Demokrat	1
2	Udhin Faisal	Partai Kebangkitan Bangsa	1
3	Jan Dantje Kbarek, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1
4	Linda Diana Simanjuntak	Partai Golongan Karya	1
5	Okatvianus Yarangga	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
6	Aten Wayne, SA	Partai Demokrat	1
7	Yohan Anthon Kho	Partai Amanat Nasional	1
8	Firman, SE	Partai Persatuan Pembangunan	1
9	Ir. Aris Tiranda Dea	Partai Nasional Demokrat	2
10	Yohanes Renyaan, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
11	Yohanes K. Palangan, STH	Partai Golongan Karya	2
12	Anita Rajaguguk	Partai Amanat Nasional	2
13	Syukur Amin	Partai Persatuan Pembangunan	2
14	Muliana A. Rifai, SH	Partai Hati Nurani Rakyat	2
15	Yosmina Y. Bukoresyom S.AN	Partai Nasional Demokrat	3
16	Drs. Izak Kapisa	Partai Golongan Karya	3
17	Kornelis Sesa, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	3
18	Edison Dimara	Partai Demokrat	3
19	Abdul Kadir, S.AN	Partai Bulan Bintang	3
20	Adrianus Mamboro S.Pd.MM	Partai Nasional Demokrat	4
21	Gottlieb J. William Kawer S.Hut	Partai Gerakan Indonesia Raya	4
22	Benyamin Maran. S.Th	Partai Demokrat	4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Alian Piet Wakum	Partai Persatuan Pembangunan	5
24	Penehas Wader, SH	Partai Hati Nurani Rakyat	5
25	Adolof A.K Baransano	Partai Bulan Bintang	5

- Berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155/262/Tahun 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode 2019-2024, Tanggal 20 September 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155/262/Tahun 2019 Tanggal 20 September 2019, terdaftar nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2019-2024 yang diresmikan keanggotaannya ialah sebagai berikut :

No.	Nama Anggota DPRD	Partai Politik	Dapi
1	Udhin Faisal	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Milka Rumaropen	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1
3	Evert Kristian S.Kom	Partai Golongan Karya	1
4	Anwar Akbar, SE	Partai Keadilan Sejahtera	1
5	Abdul Halik	Partai Persatuan Pembangunan	1
6	Lina Tangdialla	Partai Solidaritas Indonesia	1
7	Yohan Anthon Kho	Partai Amanat Nasional	1
8	Muhammad M. Arief ST. MM	Partai Kebangkitan Bangsa	2
9	Metty Karang	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
10	Yeheskiel Randongkir, S.I	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
11	Yohanis Sallo, SH	Partai Golongan Karya	2
12	Ir. Aris Tiranda Dea	Partai Nasional Demokrat	2
13	Johanis O. Ambory, SE	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2
14	Muliana A. Rifai, SH	Partai Hati Nurani Rakyat	2
15	Daniel Rumanasen	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
16	Yulianus Awak	Partai Nasional Demokrat	3
17	Penehas Wader, SH	Partai Hati Nurani Rakyat	3
18	Kornelis Sesa, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	4
19	Dina Nap	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4
20	Anetha Kbarek	Partai Golongan Karya	4
21	Yosmina Y. Bukoresyom S.An	Partai Nasional Demokrat	4
22	Alfius Adadikam, SE	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4

Halaman 98 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Derek Kafian	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5
24	Adrianus Mamboro S.Pd.MM	Partai Nasional Demokrat	5
25	John Nehemia Mandibo	Partai Persatuan Pembangunan	5

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 49 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 50 tahun 2018 untuk kegiatan Perjalanan Dinas, komponen/item kegiatan yang dibiayai oleh anggaran Negara ialah; Biaya Tiket PP, Uang Saku, Uang Makan, Transport Lokal, Biaya Hotel, Biaya Representasi, Biaya Speed Boat, Lumpsum dan Uang Kontribusi (meliputi biaya makan, akomodasi, sertifikat serta biaya materi).
- Bahwa kenyataannya pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, terdapat penyimpangan berupa kelebihan bayar perjalanan dinas anggota dewan yang tidak ditindak lanjuti, kelebihan bayar perjalanan dinas pendamping anggota dewan yang tidak ditindaklanjuti dan perjalanan dinas fiktif yang seluruhnya menimbulkan kerugian keuangan Negara, dengan rincian sebagai berikut :

## Perjadin Anggota Dewan:

No.	Nama Pelaksana, Kwitansi, Tanggal dan Kegiatan Perjalanan Dinas	Kelebihan Bayar (Rp)
1.	<b>Adolof A.K. Baransano (F.PPP)</b> Kwitansi No. 0053 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta. (Diterima biaya Perdin Rp. 39.429.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 20.129.000,00)	19.300.000,-
	Kwitansi No. 0252 kegiatan tanggal 13 s/d 14 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa di Distrik Numfor Barat (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.350.000,00)	2.350.000,-

Halaman 99 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



	Kwitansi No. 0430 kegiatan tanggal 13 – 16 Juni 2022 kegiatan perjalanan dinas dilakukan dalam rangka “koordinasi dan konsultasi ke Biro Hukum Propinsi Papua”. (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 13.221.000,00)	1.500.000,-
	Kwitansi No. 0783 kegiatan tanggal 13 – 14 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 600.000,00)	3.000.000,-
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>26.150.000,-</b>
<b>2.</b>	<b>Alian Piet Wakum (FPPP)</b>	
	Kwitansi No. 0021 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 40.277.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 19.477.000,00)	20.800.000,00
	Kwitansi No. 0456 kegiatan tanggal 09 Maret 2019 s/d 10 Maret 2019 kegiatan perjalanan dinas tersebut dalam rangka “Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor untuk melakukan monev ke Distrik Orkeri untuk meninjau pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Distrik Orkeri (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.200.000,00)	8.000.000,00
	Kwitansi No. 0427 kegiatan tanggal 13 – 16 Juni 2019 dilakukan dalam rangka “Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke	8.000.000,00



	Biro Hukum Propinsi Papua (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 6.721.000,00)	
	Kwitansi No.0692 kegiatan tanggal 07 – 11 Agustus 2019 perjalanan dinas dilakukan dalam rangka "Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI terkait pengelolaan SMA/SMK di Propinsi dan Implementasi di Kabupaten" (Diterima biaya Perdin Rp. 20.422.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 17.522.000,00)	2.900.900,00
	Kwitansi No. 0797 kegiatan tanggal 13 – 14 Agustus 2019 kegiatan dilakukan dalam rangka "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.200.000,00)	2.000.000,00
	Kwitansi No. 0528 kegiatan tanggal 9 - 10 Juli 2019 kegiatan dilakukan dalam rangka "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Numfor Barat" (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.100.000,00)	2.100.000,00
	Kwitansi No. 1319 kegiatan Tanggal 11 – 17 Oktober kegiatan "masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan V (Distrik Biak Timur), (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 15.450.000,00)	4.200.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>48.000.000,-</b>
<b>3.</b>	<b>Anita Rajagukguk (Komisi III – F PAN)</b>	
	Kwitansi No. 0066 kegiatan tanggal 15 – 18 Januari 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Konsultasi terkait pertanggungjawaban dana hearing/dialog Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor ke DPRP. Propinsi Papua	2.400.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	di Jayapura" (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 12.321.000,00)	
	Kwitansi No. 0023 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 40.482.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 21.382.500,00)	19.100.000,00
	Kwitansi No. 0278 kegiatan tanggal 13 s/d 14 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah nasional di SD Distrik Bruyadori". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.350.000,00)	2.350.000,00
	Kwitansi No. 0279 kegiatan tanggal 5 – 6 Maret 2019 dilakukan dalam rangka "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja untuk melihat pelayanan kesehatan di Distrik Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.350.000,00)	3.250.000,00
	Kwitansi No. 1314 kegiatan tanggal 11 – 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka "Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor pada Daerah Pemilihan II (Distrik Samofa)" (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.750.000,00)	7.900.000,00
	Kwitansi No 0683 kegiatan tanggal 07 – 11 Agustus 2019 dilakukan dalam rangka "Konsultasi ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia terkait pengelolaan SMA/SMK di Provinsi dan Implementasi di kabupaten"	1.900.000,00

Halaman 102 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	(Diterima biaya Perdin Rp. 16.00.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 14.100.000,00)	
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>36.900.000,-</b>
<b>4.</b>	<b>Athen Waine (F.Demokrat)</b>	
	Kwitansi No 0065 kegiatan tanggal 15-18 Januar 2019 dilakukan dalam rangka "Melaksanakan Konsultasi kertaik pertanggung jawaban dana Hearing/diaolog Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor ke DPRP. Provinsi Papua di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 12.321.000,00)	2.400.000,00
	Kwitansi No. 0025 kegiatan tanggal 28 Januari 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti"Diklat peran DPRD dalam menyikapi subtansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Lembaga Kajian keuangan dan Kebijakan daerah (LK3P) di Jakarta". (Diterima biaya Perdin Rp. 30.900.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.000.000,00)	21.900.000,00
	Kwitansi No. 0234 kegiatan tanggal 05 – 06 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "Monitoring dan evaluasi pelayanan pemerintahan tingkat Distrik dan Kampung di Distrik Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.400.000,00)	1.300.000,00
	Kwitansi No. 0249 kegiatan tanggal 13 – 14 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Distrik Numfor Barat". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.400.000,00)	1.300.000,00
	Kwitansi No. 0433 kegiatan tanggal 13 – 16 Juni 2019 dalam rangka kegiatan "Koordinasi dan Konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Papua". (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.255.340,00)	4.465.660,00
	Kwitansi No. 0653 kegiatan tanggal 25 – 26 Juli	1.300.000,00





	2019 dalam rangka kegiatan “Koordinasi dan Konsultasi Bampemperda dan Pansusli ke Biro Hukum Kantor Gubernur Provinsi Papua dalam rangka konsultasi tata tertib DPRD”. (Diterima biaya Perdin Rp. 8.521.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 7.221.000,00)	
	Kwitansi No. 0668 kegiatan tanggal 25 – 26 Juli 2019 dalam rangka kegiatan “Konsultasi ke Jayapura terkait dana Bantuan Olahraga dan persiapan PON”. (Diterima biaya Perdin Rp. 11.621.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 0)	11.621.000,00
	Kwitansi No. 0634 kegiatan pada tanggal 07 – 11 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “Konsultasi ke Ditjen Otda dan Ditjen Pemerintahan Kemendagri terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2019-2024”. (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 13.200.000,00)	2.800.000,00
	Kwitansi No. 1313 kegiatan tanggal 11 – 17 Oktober 2019 dalam rangka kegiatan “Masa Reses anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada DAPIL I (Distrik Biak Kota)”. (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.850.000,00)	7.800.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>54.886.660,-</b>
<b>5.</b>	<b>Drs. Izaak Kapisa (F. Golkar)</b>	
	Kwitansi No. 0299 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 39.429.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 18.649.000,00)	20.800.700,00
	Kwitansi No. 0788 kegiatan tanggal 13 – 14 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak	4.200.000,00



	Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 0)	
	Kwitansi No. 0228 kegiatan tanggal 18 – 19 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II untuk monitoring dan evaluasi Jembatan/Pelabuhan Manggari di Distrik Poiru". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.350.000,00)	2.350.000,00
	Kwitansi No. 0243 kegiatan pada tanggal 15 – 16 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi Dana Desa di Distrik Numfor Timur". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.350.000,00)	2.350.000,00
	Kwitansi No 0267 kegiatan tanggal 1 – 2 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi Pelabuhan Saribi di Distrik Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.350.000,00)	2.350.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>32.050.700,-</b>
<b>6.</b>	<b>Edison Dimara (F. Demokrat)</b>	
	Kwitansi No. 0073 kegiatan tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari dilakukan dalam rangka Diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Daerah (LKP3) di Jakarta, (Diterima biaya Perdin Rp. 30.900.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.800.000,00)	21.100.000,00



	Kwitansi No. 0676 kegiatan tanggal 07-11 Agustus 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam rangka konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI terkait pengelolaan SMA/SMK di Propinsi dan Implementasi di Kabupaten (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.715.000,00)	5.285.000,00
	Kwitansi No. 0785 kegiatan tanggal 13-14 Agustus 2019 dalam rangka kunjungan kerja komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2018 di distrik numfor timur. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.700.000,00)	1.500.000,00
	Kwitansi No. 0597 kegiatan tanggal 09-10 Juli 2019 dalam rangka kunjungan kerja kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Distrik Numfor Barat. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.700.000,00)	1.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b> kelebihan sebesar <b>Rp. 6.721.000</b> , bukan pada saksi	<b>29.385.000,-</b>
<b>7.</b>	<b>Benyamin Maran (F. Demokrat)</b>	
	Kwitansi No. 0079 kegiatan tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari dilakukan dalam rangka Diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Daerah (LKP3) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 39.479.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 18.379.000,00)	21.100.000,00
	Kwitansi No. 0684 kegiatan tanggal 07 agustus -11 agustus 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam rangka Konsultasi ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Terkait Pengelolaan SMA/SMK di Propinsi dan Implementasi di Kabupaten (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.300.000,00)	6.700.000,00



	Kwitansi No 0626 kegiatan tanggal 12-13 April 2019 dalam rangka monitoring kegiatan program pembangunan tahun anggaran 2018 di distrik Numfor barat oleh Pansus LKPJ (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,00
	Kwitansi No. 0467 kegiatan tanggal 20-21 mei 2019 dalam rangka meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di distrik padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.200.000,00)	5.500.000,00
	Kwitansi No. 0495 kegiatan tanggal 16-17 mei 2019 dalam rangka melakukan monev ke distrik okeri untuk meninjau pelayanan pemerintah kepada masyarakat di distrik okeri (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,00
	Kwitansi No. 0462 kegiatan tanggal 14-15 mei 2019 dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke distrik bruyadori untuk melihat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>61.800.000,-</b>
<b>8.</b>	<b>Linda D. Simanjuntak (F. PDIP)</b>	
	Kwitansi No. 0300 kegiatan tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari dilakukan dalam rangka Diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Daerah (LKP3) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 30.900.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.800.000,00) Catatan : terima riil dari Terra Rumakiek hanya Rp. 3.000.000,- dengan alasan real cost. Sisanya saksi tidak tahu.	21.000.000,00
	Kwitansi No. 0436 kegiatan tanggal 13 juni -16 juni	6.797.000,00



	2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Biro Hukum Propinsi Papua, (Diterima biaya Perdin Rp. 18.415.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.618.000,00)	
	Kwitansi No. 0821 kegiatan tanggal 11 September – 14 September 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka Menindaklanjuti aspirasi masyarakat biak melalui aksi damai pada tanggal 20 Agustus 2019 di DPRD Biak Numfor (Diterima biaya Perdin Rp. 14.800.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 8.476.511,00)	6.323.489,00
	Kwitansi No. 0424 kegiatan tanggal 17 – 20 Mei 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka Konsultasi tentang tata tertib DPRD Perubahan Pertama ke Biro Hukum Propinsi Papua di Jayapura (Diterima biaya Perdin Rp. 15.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.965.000,00)	13.235.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>47.455.489,-</b>
<b>9.</b>	<b>Oktavianus Yarangga (F. Gerindra)</b>	
	Kwitansi No. 0019 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta, (Diterima biaya Perdin Rp. 40.277.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 22.777.000,00)	17.500.000,00
	Kwitansi No. 0780 Kegiatan tanggal 13 – 14 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.100.000,00)	2.100.000,00





	Kwitansi No. 1301 kegiatan tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan I (Distrik Biak Kota) di Biak. (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.750.000,00)	8.900.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>28.500.000,-</b>
<b>10.</b>	<b>Johanis K. Palangan (F. Golkar)</b>	
	Kwitansi No. 1320 Kegiatan Tanggal 11 – 17 Oktober 2019, kegiatan "masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan II (Distrik Samofa), (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 15.950.000,00)	3.700.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>3.700.000,-</b>
<b>11.</b>	<b>Ir. Zeth Sandy (F. Demokrat)</b>	
	Kwitansi No. 0075 kegiatan tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari dilakukan dalam rangka Diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Daerah (LKP3) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 33.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.600.000,00)	22.400.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>22.400.000,-</b>
<b>12.</b>	<b>Jan Dance Kbarek (F.PDIP)</b>	
	Kwitansi No. 0024 Kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 40.277.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 22.777.000,00)	19.500.000,00
	Kwitansi No. 0423 kegiatan tanggal 17 – 20 mei 2019 dilakukan dalam rangka "peningkatan	6.263.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka konsultasi tentang tata tertib DPRD perubahan pertama ke biro hukum Propinsi Papua di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 14.287.600,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 8.024.600,00)	
	Kwitansi no. 0426 kegiatan tanggal 13 – 16 Juni 2019 dilakukan dalam rangka "Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke biro hukum". (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.060.000,00)	5.661.000,00
	Kwitansi No. 0609 Kegiatan tanggal 9 - 10 Juli 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Numfor Barat". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	1.000.000,00
	Kwitansi No. 0728 kegiatan tanggal 13 – 14 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	1.000.000,00
	Kwitansi No. .... kegiatan tanggal 04 – 05 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka "Koordinasi dan Konsultasi RPJMD 2019 – 2023 ke Gubernur Papua di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 11.621.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 7.121.000,00)	4.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>37.924.000,-</b>
<b>13.</b>	<b>Gotlief Joseph Wiliam Kawer S,Hut (F. Gerindra)</b>	
	Kwitansi No. 0822 kegiatan tanggal 11-14 September 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka memindaklanjuti aspirasi masyarakat biak numfor melalui aksi damai pada tanggal 20	3.100.000,00

Halaman 110 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	agustus 2019 di DPRD Biak Numfor, (Diterima biaya Perdin Rp. 14.800.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.700.000,00)	
	Kwitansi No. 0458 kegiatan tanggal 16 – 17 Mei 2019 selama 2 (dua) hari dilakukan dalam rangka kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka melakukan monev ke distrik orkeri untuk meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. (Diterima biaya Perdin Rp. 14.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 6.000.000,00)	8.000.000,00
	Kwitansi No. 0466 kegiatan tanggal 20 – 21 Mei 2019 selama 2 (dua) hari dilakukan dalam rangka kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka melakukan monev ke distrik padaido untuk meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. (Diterima biaya Perdin Rp. 8.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.000.000,00)	4.500.000,00
	Kwitansi No. 0461 kegiatan tanggal 14 – 15 Mei 2019 selama 2 (dua) hari dilakukan dalam rangka kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka melakukan monev ke distrik bruyadori untuk meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. (Diterima biaya Perdin Rp. 14.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 6.000.000,00)	8.000.000,00
	Kwitansi No. 0836 kegiatan tanggal 19 – 20 Agustus 2019 selama 2 (dua) hari dilakukan dalam rangka kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka melakukan monev terkait pertanggungjawaban 2018 di Numfor. (Diterima biaya Perdin Rp. 5.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	2.000.000,00
	Kwitansi 0790 kegiatan tanggal 13 – 14 Agustus 2019 selama 2 (dua) hari dilakukan dalam rangka kunjungan komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan tahun	2.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	anggaran 2018 di distrik numfor timur. (Diterima biaya Perdin Rp. 5.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	
	Kwitansi No. 0790 kegiatan tanggal 09 – 10 Agustus 2019 selama 2 (dua) hari dilakukan dalam rangka kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Numfor Barat. (Diterima biaya Perdin Rp. 5.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	2.000.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>29.600.000,-</b>
<b>14.</b>	<b>Syukur Amin (F.PPP)</b>	
	Kwitansi No. 0262 kegiatan tanggal 1 s/d 2 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Saribi di Distrik Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.900.000,00)	800.000,00
	Kwitansi No. 0223 Kegiatan tanggal 4 s/d 5 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja untuk Monitoring dan Evaluasi jalan lingkaran pasi di Distrik Aimando-Padaido". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.900.000,00)	1.800.000,00
	Kwitansi No. 0241 kegiatan tanggal 15 – 16 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "Monitoring dan Evaluasi terkait dana Desa di Numfor Timur". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.900.000,00)	800.000,00
	Kwitansi No. 0226 kegiatan tanggal 18 – 19 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Komisi II untuk Monitoring dan Evaluasi jembatan/pelabuhan Manggari di Distrik Poiru". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.900.000,00)	800.000,00
	Kwitansi No. 0680 Kegiatan tanggal 7 – 11 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan "Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dalam rangka konsultasi ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia terkait	2.000.000,00

Halaman 112 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



	pengelolaan SMA/SMK di Provinsi dan Implementasi di Kabupaten". (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,- seharusnya sesuai fakta Rp. 14.000.000,-)	
	Kwitansi No. 1310 kegiatan tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan II (Distrik Samofa) di Biak. (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.150.000,00)	8.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>14.700.000,-</b>
<b>15.</b>	<b>Abdul Kadir (F. PBB)</b>	
	Kwitansi No. 0227 kegiatan tanggal 18-19 Maret 2019 dilakukan dalam rangka "Kunjungan kerja komisis II Untuk monitoring dan evaluasi jembatan/pelabuhan manggari di distrik Poiru". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.325.000,00)	1.375.000,00
	Kwitansi No. 0677 kegiatan tanggal 07 – 11 Agustus 2019 dilakukan dalam rangka "Konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI di Jakarta terkait pengelolaan SMA/SMK di Provinsi dan implementasi di kabupaten". (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 13.700.000,00)	2.300.000,00
	Kwitansi No. 0058 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 30.900.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.400.000,00)	21.500.000,00
	Kwitansi No. 1309 kegiatan tanggal 11 – 17 Oktober 2019 dalam rangka kegiatan "Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor pada Daerah Pemilihan I (Distrik Biak kota)".	7.800.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.840.000,00)	
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>32.975.000,-</b>
<b>16.</b>	<b>Firman, SE (F. PPP)</b>	
	Kwitansi No. 1303 kegiatan tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan I (Distrik Biak Kota) di Biak. (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 19.650.000,00) Pelaksanaan hanya satu hari	7.700.000,00
	Kwitansi No. 0238 kegiatan pada tanggal 5 s/d 6 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabu. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi pelayanan pemerintahan tingkat distrik dan kampung di Distrik Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.700.000,00) Pelaksanaan hanya 1 hari	2.350.000,00
	Kwitansi No. 0253 kegiatan tanggal 13 s/d 4 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa di Distrik Numfor Barat". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 0) Tidak melaksanakan Perdin tetapi terima uang	4.700.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>14.750.000,-</b>
<b>17.</b>	<b>Udhin Faisal (F. PKB)</b>	
	Kwitansi No. 0056 kegiatan tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari dilakukan dalam rangka Diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Daerah (LKP3) di Jakarta	21.100.000,00

Halaman 114 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



	(Diterima biaya Perdin Rp. 39.060.500,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 17.960.500,00)	
	Kwitansi No. 0061 kegiatan tanggal 15 Januari -18 Januari 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka Konsultasi terkait pertanggung jawaban dana hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten biak Numfor ke DPRD Propinsi Papua di Jayapura, (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.218.400,00)	5.502.600,00
	Kwitansi No. 1185 kegiatan tanggal 13-14 Desember 2019 dalam rangka monitoring komisi III ke padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.700.000,00)	5.000.000,00
	Kwitansi No. 1160 kegiatan tanggal 3-4 Desember 2019 dalam rangka melihat langsung kondisi sekolah di distrik aimando. (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.700.000,00)	6.500.000,00
	Kwitansi No. 0795 kegiatan tanggal 13-14 agustus 2019 dalam rangka kunjungan kerja tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2018 di distrik Numfor Timur (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.700.000,00)	1.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>39.602.600,-</b>
<b>18.</b>	<b>Penehas Wader (F. Hanura)</b>	
	Kwitansi No. 0057 kegiatan tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari dilakukan dalam rangka Diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Daerah (LKP3) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 30.900.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.800.000,00)	21.100.000,00
	Kwitansi No. 1162 kegiatan tanggal 16-17	6.000.000,00



	Desember 2019 dalam rangka monitoring komisi I ke Amimando, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang beserta staf pendamping (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	
	Kwitansi No. 1033 kegiatan tanggal 11-14 November 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di Jayapura. (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 8.500.000,00)	3.900.000,00
	Kwitansi No. 1172 kegiatan tanggal 11-12 Desember 2019 dalam rangka monitoring komisi I ke Padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 20.129.000,00)	5.000.000,00
	Kwitansi No. 0635 kegiatan tanggal 07-11 Agustus 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam konsultasi ke Ditjen Otda Kementerian dalam negeri terkait kekosongan wakil bupati. (Diterima biaya Perdi Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 14.500.000,00)	1.500.000,00
	Kwitansi No. 0429 kegiatan tanggal 13-16 Juni 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke biro hukum Propinsi Papua. (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.039.600,00)	3.681.400,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>41.181.400,-</b>
<b>19.</b>	<b>Muhammad Makka Arief (F PKB, PPP)</b>	
	Kwitansi No. 1081 kegiatan tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka "Implementasi Permendagri No. 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2020 di Jakarta". (Diterima biaya Perdin Rp. 27.164.500,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 19.664.500,00)	7.500.000,00
	Kwitansi No 1178 kegiatan tanggal 6-7 Desember 2019 dilakukan dalam rangka pengawasan	5.300.000,00



	terhadap pembangunan fisik TA 2019 di Padaido". (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.400.000,00)	
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>12.800.000,-</b>
<b>20.</b>	<b>Anetha Kbarek (F. Golkar)</b>	
	Kwitansi No. 1017 kegiatan tanggal 11 November s/d 12 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di Jayapura. (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 6.800.000,00)	5.600.000,00
	Kwitansi No. 1161 kegiatan tanggal 16 – 17 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Monitoring Komisi I ke Distrik Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 10.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 5.000.000,00)	5.000.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>10.600.000,-</b>
<b>21.</b>	<b>Adrianus Mambobo (F. Nasdem)</b>	
	Kwitansi No. 0054 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 40.277.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 17.977.000,00)	22.300.000,00
	Kwitansi No. 0284 kegiatan tanggal 4 s/d 5 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja untuk melihat pelayanan kesehatan di Distrik Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.100.000,00)	600.000,00
	Kwitansi No. 0190 kegiatan tanggal 7 – 8 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah dan ujian Nasional di SD Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.900.000,00)	800.000,00
	Kwitansi No. 0200 kegiatan tanggal 9 – 10 Maret	800.000,00



	2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah dan ujian Nasional di SD Numfor Barat”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.900.000,00)	
	Kwitansi No. 0434 kegiatan tanggal 13 – 16 Juni 2019 dalam rangka kegiatan “Koordinasi dan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Papua”. (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 8.521.000,00)	6.200.000,00
	Kwitansi No. 0584 kegiatan tanggal 9 – 10 Juli 2019 dalam rangka kegiatan “Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Numfor Barat”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.000.000,00)	2.200.000,00
	Kwitansi No. 0686 kegiatan tanggal 7 – 11 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “Konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI terkait pengelolaan SMA/SMK di provinsi dan implementasi di kabupaten”. (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 6.400.000,00)	9.600.000,00
	Kwitansi No. 0794 kegiatan tanggal 13 – 14 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “Kunjungan kerja komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.000.000,00)	2.200.000,00
	Kwitansi No. 1317 kegiatan tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan IV (Distrik Biak Utara) di Biak. (Diterima biaya Perdin Rp. 21.050.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 15.750.000,00)	5.300.000,00
	Kwitansi No. 1031 kegiatan tanggal 11 s/d 14 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “Orientasi tugas dan Fungsi DPRD di	1.200.000,00





	Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.200.000,00)	
	Kwitansi No. 1070 kegiatan pada tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Bimtek Implementasi Permendagri No 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 di Jakarta". (Diterima biaya Perdin Rp. 21.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.600.000,00)	11.400.000,00
	Kwitansi No. 1217 kegiatan tanggal 4 – 5 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Pengawasan terhadap pembangunan fisik tahun anggaran 2019 di Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 10.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.400.000,00)	5.600.000,00
	Kwitansi No. 1215 kegiatan tanggal 12 – 13 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Pengawasan terhadap pembangunan fisik T.A 2019 di Numfor Barat". (Diterima biaya Perdin Rp. 14.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 5.600.000,00)	8.400.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>79.100.000,-</b>
<b>22.</b>	<b>Aris Tiranda Dea (F. Nasdem)</b>	
	Kwitansi No. 0022 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 39.426.000,- seharusnya sesuai fakta Rp. 25.426.000,-)	14.000.000,00
	Kwitansi No. 0264 kegiatan tanggal 1 – 2 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi Pelabuhan Saribi di Distrik Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.729.000,00	1.400.000,00



	seharusnya sesuai fakta Rp. 3.300.000,00)	
	Kwitansi No. 0248 kegiatan tanggal 15 – 16 Maret 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi Dana Desa di Distrik Numfor Timur”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.100.000,00)	600.000,00
	Kwitansi No. 0233 kegiatan tanggal 18 – 19 Maret 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II untuk monitoring dan evaluasi Jembatan/Pelabuhan Manggari di Distrik Poiru”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.100.000,00)	600.000,00
	Kwitansi No. 1312 kegiatan tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan II (Distrik Samofa) di Biak. (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 14.450.000,00)	5.200.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>21.800.000,-</b>
<b>23.</b>	<b>Jhon Nehemia Mandibo (F.PPP)</b>	
	Kwitansi No. 1025 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”. (Diterima biaya Perdin Rp. 16.184.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 15.550.340,00)	634.560,00
	Kwitansi No. 1183 kegiatan tanggal 13 – 14 Desember 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring komisi III DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Padaido”. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	4.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>5.134.560,-</b>
<b>24</b>	<b>Johanes O. Amboky, SE (F. Gerindra, Hanura)</b>	
	Kwitansi No. 1035 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi	1.200.000,00



	Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 14.788.681,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 13.588.681,00)	
	Kwitansi No. 1227 kegiatan tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka "Bimtek Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020". (Diterima biaya Perdin Rp. 30.088.831,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 22.588.831,00)	7.500.000,00
	Kwitansi No. 1174 kegiatan tanggal 1 – 2 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka pengawasan terhadap pembangunan fisik TA 2019 di Distrik Padaido". (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.200.000,00)	3.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>12.200.000,-</b>
<b>25</b>	<b>Korneles Sesa, S.Sos M.M (F. Gerindra)</b>	
	Kwitansi No. 0063 kegiatan tanggal 15 Januari s/d 18 Januari 2019 dilakukan dalam rangka Konsultasi terkait pertanggung jawaban dana Hiring/Dialog Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke DPRD Prov. Papua di Jayapura, (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 12.321.000,00)	2.400.000,00
	Kwitansi No. 0026 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka Diklat tentang peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta, dan saksi berangkat bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor. (Diterima biaya Perdin Rp. 40.047.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 21.147.000,00)	18.900.000,00
	Kwitansi No. 0272 kegiatan tanggal 1 s/d 2 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian	700.000,00



	sekolah Nasional di SD Distrik Bruyadori". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.000.000,00)	
	Kwitansi No 0287 kegiatan tanggal 4 – 5 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja untuk melihat pelayanan kesehatan di Distrik Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.900.000,00)	800.000,00
	Kwitansi No. 0191 kegiatan tanggal 7 -8 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah dan ujian Nasional di SD pada Distrik Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.600.000,00)	1.100.000,00
	Kwitansi No. 0199 kegiatan tanggal 9 – 10 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah dan ujian Nasional di SD Numfor Barat". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.600.000,00)	1.100.000,00
	Kwitansi No. 0455 kegiatan tanggal 16 – 17 Mei 2019 dalam rangka kegiatan "melakukan monev ke Distrik Orkeri untuk meninjau pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Distrik Orkeri". (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.600.000,00)	2.600.000,00
	Kwitansi No. 0586 kegiatan tanggal 9 – 10 Juli 2019 dalam rangka kegiatan "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Numfor Barat". (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.500.000,00)	2.700.000,00
	Kwitansi No. 0662 kegiatan tanggal 26 – 27 Juli 2019 dalam rangka kegiatan "Monitoring pembangunan infrastruktur tahun 2018 di Distrik Bondifuar". (Diterima biaya Perdin Rp. 3.800.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.900.000,00)	1.900.000,00



	Kwitansi No. 0663 kegiatan tanggal 26 – 27 Juli 2019 dalam rangka kegiatan “Monitoring pembangunan infrastruktur tahun 2018 di Distrik Swandiwe”. (Diterima biaya Perdin Rp. 3.800.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.900.000,00)	1.900.000,00
	Kwitansi No. 0640 kegiatan tanggal 7 – 11 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “Konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI terkait pengelolaan SMA/SMK di provinsi dan implementasi di kabupaten”. (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 13.700.000,00)	2.300.000,00
	Kwitansi No. 0837 kegiatan tanggal 19 – 20 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “Kunjungan kerja Monev terkait pertanggung jawaban 2018 di Distrik Numfor”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.600.000,00)	2.600.000,00
	Kwitansi No. 1321 kegiatan tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan IV (Distrik Biak Barat) di Biak. (Diterima biaya Perdin Rp. 21.050.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 14.450.000,00)	6.600.000,00
	Kwitansi No. 1016 tanggal 11 s/d 14 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “Orientasi tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”. (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.200.000,00)	2.200.000,00
	Kwitansi No. 1176 kegiatan tanggal 6 – 7 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “Pengawasan terhadap pembangunan fisik tahun anggaran 2019 di Padaido”. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 5.200.000,00)	2.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>50.800.000,-</b>
<b>26</b>	<b>Milka Roumaropen (F. PDIP)</b>	
	Kwitansi No. 1231 kegiatan tanggal 25-30	11.200.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam rangka mengikuti Bimtek "Implementasi Permendagri No. 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 di Jakarta, (Diterima biaya Perdin Rp. 21.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.800.000,00)	
	Kwitansi No 1041 kegiatan tanggal 13-17 November 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam rangka mengikuti rakornas se Indonesia di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 16.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.150.000,00)	5.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>16.700.000,-</b>
<b>27</b>	<b>Abdul Khalik (F. PPP)</b>	
	Kwitansi No. 1026 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura" (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.400.000,00)	2.000.000,00
	Kwitansi No. 1234 kegiatan tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka "Bimtek Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020". (Diterima biaya Perdin Rp. 29.103.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 21.603.000,00)	7.500.000,00
	Kwitansi No. 1169 kegiatan tanggal 11 – 12 Desember 2019 dilakukan dalam rangka "Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pengawasan pembangunan fisik di Padaido". (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.200.000,00)	3.500.000,00
	Kwitansi No. 1164 kegiatan tanggal 16 – 17 Desember 2019 dilakukan dalam rangka "Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pengawasan pembangunan fisik di Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.200.000,00)	5.000.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>18.000.000,-</b>
<b>28</b>	<b>Alfius Adadikam (Partai Garuda)</b>	

Halaman 124 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kwitansi No. 1032 kegiatan tanggal 11-14 November 2019 dilakukan dalam rangka "Mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.200.000,00)	2.200.000,00
	Kwitansi No. 1168 kegiatan tanggal 11 – 12 Desember 2019 dilakukan dalam rangka "Monitoring Komisi I DPRD Kabupaten Biak Numfor ke Distrik Padaido". (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.200.000,00)	5.500.000,00
	Kwitansi No. 1163 kegiatan tanggal 16 – 17 Desember 2019 dalam rangka kegiatan "Monitoring Komisi I DPRD Kabupaten Biak Numfor ke Distrik Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.700.000,00)	6.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>14.200.000,-</b>
<b>29</b>	<b>Anwar Akbar,SE (Fraksi PPP)</b>	
	Kwitansi No. 1019 kegiatan tanggal 11-14 November 2019 dilakukan dalam rangka "Mengikuti Orientasi tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.200.000,00)	2.200.000,00
	Kwitansi No. 1158 kegiatan tanggal 03 - 04 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti "Melihat langsung kondisi sekolah di Distrik Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.700.000,00)	4.500.000,00
	Kwitansi 1184 kegiatan tanggal 13 – 14 Desember 2019 dalam rangka kegiatan "Monitoring Komissis III ke Padaido". (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.700.000,00)	3.000.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>9.700.000,-</b>
<b>30</b>	<b>Yohan Anthon Kho (F. PAN)</b>	
	Kwitansi No. 0064 kegiatan tanggal 15-18 Januari 2019 dilakukan dalam rangka melaksanakan konsultasi terkait pertanggung jawaban dana haering/dialog pimpinan dan anggota DPRD	4.148.000,00



	Kabupaten Biak Numfor di DPRD Propinsi Papua di Jayapura (Diterima biaya Perdin Rp. 14.721.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.573.000,00)	
	Kwitansi No. 0060 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 39.025.100,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 21.525.100,00)	17.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>27.848.000,-</b>
<b>31</b>	<b>Yosmina Yosefina Bukorsyom (F. Nasdem)</b>	
	Kwitansi No. 0018 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 40.277.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 24.448.700,00)	15.828.300,00
	Kwitansi No. 1302 kegiatan tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan III (Distrik Biak Barat) di Biak. (Diterima biaya Perdin Rp. 21.050.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 13.150.000,00)	7.900.000,00
	Kwitansi No. 1236 kegiatan tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Bimtek Implementasi Permendagri No 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 di Jakarta". (Diterima biaya Perdin Rp. 21.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 9.800.000,00)	11.600.000,00



	Kwitansi No. 1173 kegiatan tanggal 11 – 12 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Monitoring Komisis I ke Padaido". (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.400.000,00)	3.300.000,00
	Kwitansi No. 1165 kegiatan tanggal 16 – 17 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Monitoring Komisi I ke Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.900.000,00)	4.300.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>42.928.300,-</b>
<b>32</b>	<b>Dina Nap</b>	
	Kwitansi No. 1029 Kegiatan tanggal 11-14 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di Jayapura (Diterima biaya Perdin Rp. 14.720.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 13.520.000,00)	1.200.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>1.200.000,-</b>
<b>33</b>	<b>Evert Cristian, S.Kom (F. Golkar)</b>	
	Kwitansi No. 1034 kegiatan tanggal 11 November 2019 s/d 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.200.000,00)	1.200.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>1.200.000,-</b>
<b>34</b>	<b>Lina Tangdiala (Partai PSI)</b>	
	Kwitansi No. 1037 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.200.000,00)	1.200.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>1.200.000,-</b>
<b>35</b>	<b>Metty Karangan (F. Gerindra)</b>	
	Kwitansi No. 1036 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.200.000,00)	1.200.000,00
	Kwitansi No. 1230 kegiatan tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka "Bimtek Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019	6.800.000,00



	tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020". (Diterima biaya Perdin Rp. 29.433.800,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 22.633.800,00)	
	Kwitansi No. 1157 kegiatan tanggal 03 – 04 Desember 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring komisi III DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Aimando”. (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.700.000,00)	4.500.000,00
	Kwitansi No. 1179 kegiatan tanggal 13 – 14 Desember 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring komisi III DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Padaido”. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.200.000,00)	3.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>16.000.000,-</b>
<b>36</b>	<b>Muliana A. Rifai (Partai Hanura)</b>	
	Kwitansi No. 0081 kegiatan tanggal 15 – 18 Januari 2019 dalam rangka konsultasi terkait pertanggungjawaban dana hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke DPRP. Provinsi Papua di Jayapura. (Diterima biaya Perdin Rp. 14.771.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 12.321.000,00)	2.400.000,00
	Kwitansi No. 0059 kegiatan tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 39.335.500,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 20.235.500,00)	19.100.000,00
	Kwitansi No. 0268 kegiatan tanggal 01 - 02 Maret 2019 tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelabuhan saribi di Orkeri. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00)	1.000.000,00





	seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	
	Kwitansi No. 0244 kegiatan tanggal 15 – 16 Maret 2019 tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi dana desa di Distrik Numfor Timur. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	1.000.000,00
	Kwitansi No. 0229 kegiatan tanggal 18 – 19 Maret 2019 tersebut dilakukan dalam rangka kunjungan kerja komisi II untuk monitoring dan evaluasi jembatan/pelabuhan manggarai di Distrik Poiru”. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	1.000.000,00
	Kwitansi No. 0460 kegiatan tanggal 14 - 15 Mei 2019 tersebut dilakukan dalam rangka melihat pelayanan pemerintah di Distrik Bruyadori. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 7.700.000,00)	5.500.000,00
	Kwitansi No. 0457 kegiatan tanggal 16 - 17 Mei 2019 tersebut dilakukan dalam rangka meninjau pelayanan pemerintah di Distrik Orkeri. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 7.700.000,00)	5.500.000,00
	Kwitansi No. 0465 kegiatan tanggal 20 – 21 Mei 2019 tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelayanan pemerinah kepada masyarakat di Distrik Padaido. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.700.000,00)	3.000.000,00
	Kwitansi No. 0599 kegiatan tanggal 9 - 10 Juli 2019 tersebut dilakukan dalam rangka Kunjunga Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Distrik Numfor Barat. (Diterima biaya Perdin Rp. 4.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.200.000,00)	3.000.000,00
	Kwitansi No. 0665 kegiatan tanggal 26 – 27 Juli 2019 tersebut dilakukan dalam rangka monitoring pembangunan infrastruktur tahun 2018 di Distrik Swandiwe. Saksi tidak melaksanakan kegiatan tersebut akan tetapi menerima sejumlah uang Rp. 3.800.000,- , adapun saksi tidak melaksanakan	3.800.000,00



	kegiatan tersebut karena pada tanggal yang sama terdapat kegiatan perjalanan dinas juga ke Distrik Bondifuar dalam rangka monitoring pembangunan infrastruktur tahun 2018, dengan kwitansi No. 0666 (Diterima biaya Perdin Rp. 3.800.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 0)	
	Kwitansi No. 0682 kegiatan tanggal 07 – 11 Agustus 2019 dalam rangka konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI terkait Pengelolaan SMA/SMK di Propinsi dan Implementasi di Kabupaten. (Diterima biaya Perdin Rp. 25.326.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 23.026.000,00)	2.300.000,00
	Kwitansi No. 1308 kegiatan tanggal 11 – 18 Oktober 2019 dalam rangka masa reses anggota DPRD di Kab. Biak Numfor pada Dapil II di Samofa. (Diterima biaya Perdin Rp. 19.650.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 15.950.000,00)	3.700.000,00
	Kwitansi No. 1027 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura". (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 11.200.000,00)	1.200.000,00
	Kwitansi No. 1063 kegiatan tanggal 25 s/d 30 November 2019 dilakukan dalam rangka Implementasi Permendagri No. 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD T,A 2020 di Jakarta. (Diterima biaya Perdin Rp. 21.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 12.200.000,00) Bahwa di dalam perjalanan dinas tersebut ada terdapat kwitansi ganda bernomor 1232 yang ditanda tangani pada tanggal 20 November 2019 dengan jumlah biaya perjalanan yang di anggarkan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta ribu rupiah). Namun dalam penjelasan saksi, kwitansi tersebut tidak saksi terima, yang mana di kuatkan dengan bukti bahwa pada Surat Tugas dan juga	8.800.000,00  diuraikan dalam point kegiatan fiktif dibawah



	SPPD yang ada di tanda tangani oleh Jacob M. Paru yang seharusnya tidak berwenang untuk menandatangani surat tersebut.	
	Kwitansi No. 1180 Kegiatan tanggal 13 – 14 Desember 2019 dalam rangka melakukan monitoring komisi III ke Distrik Padaido. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.700.000,00)	3.000.000,00
	Kwitansi No. 1159 kegiatan tanggal 06-07 Desember 2019 dalam rangka melihat secara langsung kondisi-kondisi sekolah di Amando. (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 4.700.000,00)	4.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>69.500.000,-</b>
<b>37.</b>	<b>Yeheskiel Randongkir, S.IP (F.PDIP)</b>	
	Kwitansi No. 1015 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”. (Diterima biaya Perdin Rp. 16.182.200,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 14.989.310,00)	1.192.000,00
	Kwitansi No. 1229 kegiatan tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka “Bimtek Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020”. (Diterima biaya Perdin Rp. 30.013.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 22.513.000,00)	7.500.000,00
	Kwitansi No. 1177 kegiatan tanggal 06 - 07 Desember 2019 dilakukan dalam rangka “Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pengawasan pembangunan fisik di Padaido”. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	4.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>13.192.890,-</b>
<b>38.</b>	<b>Yohanes Sallo (F. Golkar)</b>	
	Kwitansi No. 1039 kegiatan tanggal 11 November s/d 14 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di Jayapura. (Diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 10.200.000,00)	2.200.000,00



	Kwitansi No. 1156 kegiatan tanggal 03 – 04 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Melihat secara langsung kondisi sekolah-sekolah di Distrik Aimando". (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 5.000.000,00)	4.200.000,00
	Kwitansi No. 1186 kegiatan tanggal 13 – 14 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Monitoring Komisi III ke Distrik Padaido". (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	4.500.000,00
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>10.900.000,-</b>
<b>39</b>	<b>Daniel Rumanasen</b>	
	Kwitansi No. 1038 kegiatan tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura". (diterima biaya perdin Rp. 12.400.000,- seharusnya sesuai fakta Rp. 11.200.000,-)	1.200.000,-
	Kwitansi No. 1175 kegiatan tanggal 06 - 07 Desember 2019 dilakukan dalam rangka "Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pengawasan pembangunan fisik di Padaido" (diterima biaya perdin Rp. 7.700.000,- seharusnya sesuai fakta Rp. 4.200.000,-)	3.500.000,-
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>4.700.000,-</b>
<b>40</b>	<b>Derek Kafiar</b>	
	Kwitansi No. 1237 Kegiatan tanggal 25 s/d 30 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti Bimtek " Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 di Jakarta (diterima biaya perdin Rp. 28.519.000,-, seharusnya sesuai fakta Rp. 0,- karena tidak melaksanakan perjadi	28.519.000,-
	Kwitansi No. 1030 kegiatan tanggal 11 – 12 Nopember 2019 dalam rangka kegiatan orientaasi tugas dan fungsi anggota DPRD di Jayapura, dan yang berangkat semua anggota DPRD (diterima biaya Perdin Rp. 12.400.000,- , seharusnya sesuai fakta Rp. 11.200.000,-)	1.200.000,-



	Kwitansi No. 1171 Kegiatan tanggal 11 – 12 Desember 2019 dalam rangka kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka monitoring Komisi I ke Padaido, dan yang berangkat semua anggota komisi I DPRD Kab. Biak Numfor. (diterima biaya perdin Rp. 7.700.000,-, seharusnya Rp. 1.000.000,-)	5.500.000,-
	Kwitansi No. 1161 kegiatan tanggal 16 – 17 Desember 2019 dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi ke Distrik Aimando, dan yang berangkat semua anggota Komisi I DPRD Kab. Biak Numfor (diterima biaya perdin Rp. 9.200.000,-, seharusnya sesuai fakta Rp. 2.200.000,-)	7.000.000,-
	<b>Jumlah Kelebihan Bayar</b>	<b>42.219.000,-</b>
	<b>Jumlah Total Kelebihan Bayar Perdin DPRD</b>	<b>1.147.154.599,-</b>

**Perjadin Pendamping Anggota Dewan:**

**(Terdakwa) Yacob M. Paru:**

No.	Kwitansi, Tanggal dan Kegiatan Perjalanan Dinas Sekretaris Mendampingi Perjalanan Dinas Anggota DPRD TA 2019	Kelebihan Bayar (Rp)
1.	Kwitansi No. 1258 kegiatan Tanggal 16-17 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan ke aimando. (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	8.000.000,-
2.	Kwitansi No. 1325 kegiatan Tanggal 25-30 November 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam rangka mendampingi anggota mengikuti Bimtek di Jakarta (Diterima biaya Perdin Rp. 18.250.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 8.800.000,00)	9.540.000,-
3.	Kwitansi No. 1329 kegiatan Tanggal 29-30 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di Kameri	8.500.000,-





	(Diterima biaya Perdin Rp. 12.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.500.000,00)	
4.	Kwitansi No. 1333 kegiatan Tanggal 02-03 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di Numfor.  (Diterima biaya Perdin Rp. 12.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.500.000,00)	8.500.000,-
5.	Kwitansi No. 1378 kegiatan Tanggal 05-06 November 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di Numfor.  (Diterima biaya Perdin Rp. 12.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.500.000,00)	8.500.000,-
6.	Kwitansi No. 1288 kegiatan Tanggal 11-12 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di Numfor.  (Diterima biaya Perdin Rp. 12.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.500.000,00)	8.500.000,-
7	Kwitansi No. 0468 kegiatan Tanggal 16-17 Mei 2019 dalam rangka melakukan monev ke distrik orkeri untuk meninjau pelayanan pemerintah kepada masyarakat di distrik orkeri.  (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,-
8	Kwitansi No. 0523 kegiatan Tanggal 12-13 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan Pansus LKPJ dalam rangka monitoring kegiatan program pembangunan TA 2018 di distrik numfor barat.  (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,-
9	Kwitansi No. 0518 kegiatan Tanggal 01-02 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan monev terhadap pelaksanaan USBN di SMAN 1 Kameri.	9.500.000,-



	(Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	
10	Kwitansi No. 0511 kegiatan Tanggal 29-30 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan kunker mengecek tanah SMP bawel distrik poiru yang dikomplai hak ulayat. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	8.500.000,-
11	Kwitansi No. 0479 kegiatan tanggal 14-15 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan kunjungan kerja ke distrik bruyadori untuk melihat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di distrik bruyadori (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,-
12	Kwitansi No. 1251 kegiatan tanggal 26-27 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke numfor (Perjalanan Dinas Fiktif) (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 0)	13.200.000,-
13	Kwitansi No. 1096 kegiatan tanggal 05-06 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan reses di numfor timur. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,-
14	Kwitansi No. 0442 kegiatan tanggal 16-17 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di sitrik bruyadori (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	9.500.000,-
15	Kwitansi No. 0528 kegiatan tanggal 05-06 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan Pansus LKP AMJ dalam rangka monitoring kegiatan program pembangunan TA 2018 di Aimando (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	6.000.000,-
16	Kwitansi No. 1095 kegiatan tanggal 01-02	6.000.000,-



	September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan hearing dialog pada masyarakat bulan juli s/d september 2019 (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	
17	Kwitansi No. 1258 kegiatan tanggal 15-17 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan kunjungan kerja ke aimando (Diterima biaya Perdin Rp. 9.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.200.000,00)	6.000.000,-
18	Kwitansi No. 1332 kegiatan tanggal 08-09 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	6.000.000,-
19	Kwitansi No. 1337 kegiatan tanggal 14-15 November 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	6.000.000,-
20	Kwitansi No. 1289 kegiatan tanggal 14-15 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di aimando (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	6.000.000,-
21	Kwitansi No. 0488 kegiatan tanggal 20-21 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monev untuk meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di distrik padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	4.700.000,-
22	Kwitansi No. 1259 kegiatan tanggal 11-12 Desember 2019 dalam rangka mendampingi	4.700.000,-



	anggota melakukan kunjungan kerja ke padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	
	Selain itu diberikan uang/dana perjalanan dinas lagi dengan tujuan dan tanggal yang sama berdasarkan kwitansi nomor 01331 yang diberikan kepada saksi pada tanggal 11 Desember 2019 oleh Bendahara Perjalanan Hendrikus, sebesar Rp. 7.500.000, Padahal kegiatan perjalanan dinas telah dibiayai dari anggaran perjalanan dinas dari kwitansi yang sebelumnya.	7.500.000,-
23	Kwitansi No. 0443 kegiatan tanggal 19-20 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan kunjungan kerja ke padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.700.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	4.700.000,-
24	Kwitansi No. 1336 kegiatan Tanggal 08-09 November 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 13.200.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.700.000,00)	8.500.000,-
25	Kwitansi No. 1335 kegiatan Tanggal 17-18 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 3.000.000,00)	4.500.000,-
<b>Jumlah Kelebihan Bayar (Kerugian Keuangan Negara)</b>		<b>200.840.000,-</b>

**Saksi Golowine Amelaman:**

No.	Kwitasi, Tanggal dan Kegiatan Perjalanan Dinas Sekretaris Mendampingi Perjalanan Dinas Anggota DPRD TA 2019	Kelebihan Bayar(Rp)
1.	Kwitansi No. 0495 kegiatan tanggal 20-21 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monev untuk meninjau pelayanan pemerintah kepada masyarakat di distrik padaido	6.500.000,-



	aimando. (Diterima biaya Perdin Rp. 7.160.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 660.000,00)	
2.	Kwitansi No. 1089 kegiatan tanggal 1 – 2 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan hearing dialog pada masyarakat bulan juli s/d september 2019 di Aimando (Diterima biaya Perdin Rp. 8.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 600.000,00)	8.500.000,-
3.	Kwitansi No. 0467 kegiatan tanggal 16-17 Mei 2019 dalam rangka melakukan monev ke distrik okeri untuk meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di distrik orkeri (Diterima biaya Perdin Rp. 12.660.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 660.000,00)	12.000.000,-
4.	Kwitansi No. 1103 kegiatan tanggal 01-02 Oktober 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan hearing dan dialog di distrik kameri numfor barat (Diterima biaya Perdin Rp. 12.660.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 660.000,00)	12.000.000,-
5.	Kwitansi No. 1097 kegiatan tanggal 10-11 Agustus 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan reses di numfor timur. (Diterima biaya Perdin Rp. 12.660.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 660.000,00)	12.000.000,-
6.	Kwitansi No. 1105 kegiatan tanggal 26-27 Juli 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring infrastruktur tahun 2018 di bondifuar (Diterima biaya Perdin Rp. 3.260.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 660.000,00)	2.660.000,-
7.	Kwitansi No. 0849 kegiatan tanggal 13-14 Agustus 2019 dalam rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Biak Numfor melaksanakan kunjungan kerja di distrik numfor timur (Diterima biaya Perdin Rp. 3.660.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 660.000,00)	3.000.000,-
<b>Jumlah Kelebihan Bayar (Kerugian Keuangan Negara)</b>		<b>56.660.000,-</b>





	-
--	---

**Saksi Hendrikus J. Samar:**

No.	Kwitansi, Tanggal dan Kegiatan Perjalanan Dinas Staf Sekretariat Mendampingi Perjalanan Dinas Anggota DPRD TA 2019	Kelebihan Bayar (Rp)
1.	Kwitansi No. 1257 kegiatan tanggal 16-17 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan ke aimando (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	8.000.000,-
2.	Kwitansi No. 0601 kegiatan tanggal 20-21 Juni 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan perjalanan dinas ke aimando terkait persiapan faetival Biak Munara. (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	8.000.000,-
3.	Kwitansi No. 1090 kegiatan tanggal 01-02 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan hearing dialog pada masyarakat bulan juli s/d sept 2019 di aimando (Diterima biaya Perdin Rp. 9.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	8.500.000,-
4.	Kwitansi No. 0447 kegiatan tanggal 19-20 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan monitoring dan evaluasi jalan lingkar pasi di distrik aimando-padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	8.000.000,-
5.	Kwitansi No. 0527 kegiatan tanggal 05-06 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan Pansus LKPJ AMJ dalam rangka monitoring program pembangunan TA 2018 di aimando (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	8.000.000,-
6.	Kwitansi No. 0446 kegiatan tanggal 19-20 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tingkat distrik dan kampung di	6.500.000,-



	distrik padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	
7.	Kwitansi No. 1260 kegiatan tanggal 11-12 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke Padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	6.500.000,-
8.	Kwitansi No. 0480 kegiatan tanggal 14-15 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan kunjungan kerja ke distrik bruyadori untuk melihat pelayanan pemerintahan (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	12.000.000,-
9.	Kwitansi No. 0445 kegiatan tanggal 12-13 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelabuhan saribi di distrik orkeri (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	12.000.000,-
10.	Kwitansi No. 0510 kegiatan tanggal 29-30 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan kunker mengecek tanah SMP bawei distrik poiru yang dikomplain hak ulayat. (Diterima biaya Perdin Rp.13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	12.000.000,-
11.	Kwitansi No. 0522 kegiatan tanggal 12-13 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan pansus LKPJ dalam rangka monitoring kegiatan program pembangunan TA 2018 di distrik numfor barat (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	12.000.000,-
12.	Kwitansi No. 0517 kegiatan tanggal 01-02 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan monev terhadap pelaksanaan USBN di SMA Negeri I Kameri distrik numfor barat (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	12.000.000,-



13.	Kwitansi No. 1254 kegiatan tanggal 26-27 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke numfor, seluruhnya adalah kegiatan perjalanan dinas fiktif karena masih libur natal. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 0 Fiktif)	13.000.000,-
14.	Kwitansi No. 1104 kegiatan tanggal 01-02 Oktober 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan hearing dialog bulan oktober di kameri numfor barat (Diterima biaya Perdin Rp.13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	12.000.000,-
15.	Kwitansi No. 1093 kegiatan tanggal 19-20 Agustus 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan kerja komisi III tentang realisasi pembangunan fisik tahun anggaran 2018 di numfor timur. (Diterima biaya Perdin Rp.13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	12.000.000,-
16.	Kwitansi No. 0489 kegiatan tanggal 20-21 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melakukan monev untuk meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di distrik padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.000.000,00)	6.500.000,-
<b>Jumlah Kelebihan Bayar (Kerugian Keuangan Negara)</b>		<b>157.000.000,-</b>

**Saksi Marthen Yawan:**

No.	Kwitansi Tanggal dan Kegiatan Perjalanan Dinas Staf Sekretariat Mendampingi Perjalanan Dinas Anggota DPRD TA 2019	Kelebihan Bayar (Rp)
1.	Kwitansi No. 0450 kegiatan tanggal 13-20 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tingkat distrik dan kampung di distrik padaido (Diterima biaya Perdin Rp. 7.500.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.000.000,00)	5.500.000,-



2.	Kwitansi No. 1101 kegiatan tanggal 1-2 Oktober 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan hearing dialog bulan oktober di kameri numfor barat tanggal 1-2 Oktober 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan hearing dialog bulan oktober di kameri numfor barat (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.500.000,00)	10.500.000 ,-
3.	Kwitansi No. 0530 kegiatan tanggal 02-03 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan pansus LKPJ AMJ dalam rangka Monev kegiatan fisik langan tahun 2014-2019 di distrik bondifuar (Diterima biaya Perdin Rp. 3.600.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.500.000,00)	2.100.000,-
4.	Kwitansi No. 0449 kegiatan tanggal 04-05 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan monitoring dan evaluasi jalan lingkar pasi di distrik aimando padaido. (Diterima biaya Perdin Rp. 9.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.000.000,00)	7.000.000,-
5.	Kwitansi No. 0506 kegiatan tanggal 06-07 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melaksanakan monotoring dan evaluasi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di kampung oridek (Diterima biaya Perdin Rp. 2.600.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 1.300.000,00)	1.300.000,-
6.	Kwitansi No. 0448 kegiatan tanggal 1-2 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring dan evaluasi pelabuhan saribi di distrik okeri (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.500.000,00)	10.500.000,-
7.	Kwitansi No. 0477 kegiatan tanggal 16-17 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monev ke distrik okeri untuk meninjau pelayanan pemerintah	10.500.000,-



	(Diterima biaya Perdin Rp.13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.500.000,00)	
8	Kwitansi No. 1098 kegiatan tanggal 10-11 Agustus 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monev ke distrik okeri untuk meninjau pelayanan pemerintah. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.500.000,00)	10.500.000,-
9	Kwitansi No. 1094 kegiatan tanggal 19-20 Agustus 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan kerja Komisi III tentang realisasi pembangunan fisik TA. 2018 di Numfor Timur. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.500.000,00)	10.500.000,-
10.	Kwitansi No. 0513 kegiatan tanggal 1-2 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monev terhadap pelaksanaan USBN di SMA Negeri 1 Kemer di Distrik numfor Barat. (Diterima biaya Perdin Rp.13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.500.000,00)	10.500.000,-
11.	Kwitansi No. 0487 kegiatan tanggal 14-15 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke distrik bruyadori. (Diterima biaya Perdin Rp. 13.000.000,00 seharusnya sesuai fakta Rp. 2.500.000,00)	10.500.000,-
<b>Jumlah Kelebihan Bayar (Kerugian Keuangan Negara)</b>		<b>89.400.000,-</b>
<b>Total kelebihan bayar Pendamping</b>		<b>503.900.000,-</b>

**Perjalanan Dinas Fiktif:**

No.	Nama Pelaksana, Kwitansi, Tanggal dan Kegiatan Perjalanan Dinas	Kelebihan Bayar (Rp)
a.	<b>Edison Dimara (F. Demokrat)</b> Kwitansi No. 0435 kegiatan tanggal 13-16 juni 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Biro Hukum Propinsi Papua. Bahwa dalam kegiatan tersebut berdasarkan kwitansi saksi diberikan uang/dana perjalanan dinas pada tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan	6.721.000,-





	<p>kwitansi nomor 00435 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan dan Hendrikus, namun demikian saksi merasa tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan saksi merasa hanya menerima anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga dalam kegiatan tersebut saksi menerima uang perjalanan dinas lalu saksi gunakan untuk operasional perjalanan dinas.</p> <p>Bahwa dalam kwitansi kegiatan perjalanan dinas tanggal 13-16 juni 2019, saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 14.721.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).</p> <p>Bahwa saksi hanya menerima Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga terdapat selisih/kelebihan bayar sebesar Rp. 6.721.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang mana uang tersebut saksi tidak mengetahui.</p>	
<b>b.</b>	<b>Gotlief Joseph Wiliam Kawer S,Hut (F. Gerindra)</b>	
	<p>Pada tanggal 07-11 Agustus 2019, terdapat dobel kwitansi, yakni No. 0638 dan No. 1409.</p> <p>Bahwa Saksi hanya menerima uang dari kwitansi No. 0638 saja, sebesar Rp. 20.000.000,-, sedangkan untuk kwitansi No. 1409 saksi tidak pernah menerima dan tanda tangan yang tertera tersebut bukanlah tandatangan saksi.</p> <p>Sehingga terdapat selisih/kelebihan bayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut ada pada sekwan atau pada Boby.</p>	20.000.000,00
<b>c.</b>	<b>Muliana A. Rifai (Partai Hanura)</b>	
	<p>Pada tanggal 07-11 Agustus 2019, terdapat 2 (dua) kwitansi (dobel) Nomor 0628 dalam rangka konsultasi ke Kemeterian Pendidikan RI terkait Pengelolaan SMA/SMK di Propinsi dan Implementasi di Kabupaten, yang mana masing-</p>	37.000.000,00



masing bernilai Rp. 16.000.000,-, padahal diketahui untuk 1 kegiatan hanya dibutuhkan 1 kwitansi, sehingga terdapat 1 kwitansi fiktif senilai Rp. 16.000.000,-	
Pada kegiatan perjalanan dinas yang saksi lakukan pada tanggal 25 s/d 30 November 2019 dilakukan dalam rangka Implementasi Permendagri No. 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD T.A 2020 di Jakarta, terdapat kwitansi ganda (dobel), yakni:  Kwitansi No. 1063 yang benar diterima saksi sebesar Rp. 21.000.000,- yang dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas, namun selain itu juga ada kwitansi lain dengan Nomor 1232 yang saksi merasa tidak pernah menerima dan tanda tangan saksi dipalsukan senilai Rp. 21.000.000,-	
<b>Total</b>	<b>63.721.000,-</b>

Sehingga untuk total keseluruhan kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Selisih (Rp)
1	Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	1.147.154.599,-
2	Perjalanan Dinas Pendamping Anggota Dewan	503.900.000,-
3	Perjalanan Dinas Fiktif	63.721.000,- +
<b>TOTAL</b>		<b>1.714.775.599,-</b>

- Bahwa Kegiatan Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan para pelaku perjalanan dinas lain (Anggota DPRD dan Pendamping Anggota DPRD) yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap, sehingga perbuatan Terdakwa dalam **menyalahgunakan kewenangan** tersebut bertentangan dengan ketentuan :

❖ Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) :

*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Jo.*

❖ Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 141 Ayat (1) :



*"Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih." Jo.*

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007, diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

Pasal 236 Ayat (1) :

*"Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah." Jo.*

Pasal 220 Ayat (4) :

*"Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :*

- *buku kas umum;*
- *ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;*
- *bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara; dan*
- *register penutupan kas." Jo*

❖ Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 :

Pasal 25 Ayat (1) :

*"Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen perjalanan dinas tersebut kepada pejabat yang memerintahkan dan atau pejabat pengguna anggaran untuk kepentingan pertanggung jawaban" Jo.*

Pasal 25 Ayat (2) :

*"Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari SPT, SPPD, Biaya Transportasi (tiket pesawat, atau kapal laut atau angkutan darat) boarding pass, airport tax dan bukti kwitansi angkutan darat dari rumah/penginapan ke bandara dan atau sebaliknya"*



- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas tidak segera dilakukan pengembalian ke Kas Daerah oleh para pelaku Perjalanan Dinas termasuk Terdakwa, serta selain itu pejabat yang bertanggung jawab terkait kelebihan Biaya Perjalanan Dinas ini yakni Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), tidak segera menindaklanjuti untuk melakukan pemulihan atas kelebihan bayar yang berdampak pada Kerugian Keuangan Negara, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

❖ Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 :

Pasal 6 Ayat (2) :

*"Dalam hal perjalanan dinas secara tim/rombongan untuk melaksanakan sesuatu kegiatan tertentu, pengaturan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Jo.*

Pasal 21 Ayat (1) :

*"Adanya kelebihan biaya perjalanan dinas akibat terjadi selisih uang transportasi atau tiket, selisih lamanya perjalanan berdasarkan SPPD dengan bukti tiket keberangkatan dan tiket pulang, maka atas kelebihan tersebut wajib disetor kembali kepada Bendahara OPD/Unit Kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tiba di Biak Numfor".*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dalam uraian di atas telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 1.714.775.599,- (*satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), dengan rincian :

No.	Kegiatan	Selisih (Rp)
1	Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	1.147.154.599,-
2	Perjalanan Dinas Pendamping Anggota Dewan	503.900.000,-
3	Perjalanan Dinas Fiktif	63.721.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>1.714.775.599,-</b>

sebagaimana dalam Laporan Expert Opinion tanggal 16 Juni 2023 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan tindak Pidana Korupsi Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat



DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Dr. Hernol Ferry Makawimbang, M.Si, M.H. selaku Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

• Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 264.561.000,- (*dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*) dan menguntungkan orang lain yakni :

- Saksi Adolof A.K. Baransano sebesar Rp. 26.150.000,- (*dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
- Saksi Alian Piet Wakum sebesar Rp. 48.000.000,- (*empat puluh delapan juta rupiah*);
- Saksi Anita Rajagukguk sebesar Rp. 36.900.000,- (*tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah*);
- Saksi Athen Waine sebesar Rp. 54.886.660,- (*lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah*);
- Saksi Drs. Izaak Kapisa sebesar Rp. 32.050.700,- (*tiga puluh dua juta lima puluh ribu tujuh ratus rupiah*);
- Saksi Edison Dimara sebesar Rp. 29.385.000,- (*dua puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
- Saksi Benyamin Maran sebesar Rp. 61.800.000,- (*enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Saksi Linda D. Simanjuntak sebesar Rp. 47.455.489,- (*empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah*);
- Saksi Oktavianus Yarangga sebesar Rp. 28.500.000,- (*dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);
- Saksi Johanis K. Palangan sebesar Rp. 3.700.000,- (*tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- Saksi Ir. Zeth Sandy sebesar Rp. 22.400.000,- (*dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*);
- Saksi Jan Dance Kbarek sebesar Rp. 37.924.000,- (*tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah*);
- Saksi Gotlief Joseph Wiliam Kawer S,Hut sebesar Rp. 29.600.000,- (*dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*);
- Saksi Syukur Amin sebesar Rp. 14.700.000,- (*empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Abdul Kadir sebesar Rp. 32.975.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Saksi Firman, SE sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi Udhin Faisal sebesar Rp. 39.602.600,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah);
- Saksi Penehas Wader sebesar Rp. 41.181.400,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Saksi Muhammad Makka Arief sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Saksi Anetha Kbarek sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Saksi Adrianus Mambobo sebesar Rp. 79.100.000,- (tujuh puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Saksi Aris Tiranda Dea sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Saksi Jhon Nehemia Mandibo sebesar Rp. 5.134.560,- (lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Saksi Johannes O. Amboky, SE sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Saksi Korneles Sesa, S.Sos M.M sebesar Rp. 50.800.000,- (lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Saksi Milka Rumaropen sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi Abdul Khalik sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Saksi Alfius Adadikam sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Saksi Anwar Akbar, SE sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi Yohan Anthon Kho sebesar Rp. 27.848.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Saksi Yosmina Yosefina Bukorsyom sebesar Rp. 42.928.300,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Saksi Dina Nap sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Saksi Evert Cristian, S.Kom sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 149 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Lina Tangdiala sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Saksi Metty Karanganyar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Saksi Muliana A. Rifai sebesar Rp. 69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Yeheskiel Randongkir, S.IP sebesar Rp. 13.192.890,- (tiga belas juta seratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah);
- Saksi Yohanes Sallo sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Saksi Daniel Rumanasen sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi Derek Kafiari sebesar Rp. 42.219.000,- (empat puluh dua juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Saksi Golowine Amelaman sebesar Rp. 56.660.000,- (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Saksi Hendrikus J. Samar sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Saksi Marthen Yawan sebesar Rp. 89.400.000,- (delapan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi Golowine Amelaman, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Perjalanan pada Sekretariat Dewan sejak bulan September 2019 - Desember 2019 menggantikan Marthen Yawan (Januari 2019 – Agustus 2019), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/35/Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari Bendahara Pengeluaran antara lain:
  - Menerima dan menyimpan;
  - Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari APBD;
  - Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari DPA berdasarkan perintah PPK;
  - Melakukan pemotongan /pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara;
  - Menyetorkan pemotongan /pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
  - Menatausahakan transaksi keuangan;
  - Menyelenggarakan pembukuan transaksi;
  - Mengelola rekening tempat penyimpanan;
  - Menyiapkan laporan pemeriksaan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa jabatan dari Saksi Hendrikus J. Samar di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Biak Numfor ialah Bendahara Pengurus Barang, namun oleh Terdakwa juga ditunjuk sebagai Bendahara Pembantu Perjalanan Dinas;
- Bahwa tugas dari Bendahara Pembantu antara lain: mempersiapkan dan mengurus serta membayar segala pembiayaan perjalanan dinas yang diperlukan untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan kebiasaan dari masa Bendahara Saksi Marthen Yawan, tugas dari Bendahara Pengeluaran ialah mengurus tentang pembayaran kegiatan rutin kantor, ATK dan makan minum sementara untuk pembayaran kegiatan perjalanan dinas diurus oleh Saksi Hendrikus J. Samar.
- Bahwa proses penerbitan kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas, diawali dengan adanya nota dinas dari masing-masing ketua komisi kepada Pimpinan Dewan tentang usulan kegiatan perjalanan dinas, selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Dewan dan disampaikan kepada Bendahara Pembantu yakni Saksi Hendrikus J. Samar (Bobi) lalu Bendahara Pembantu mempersiapkan anggaran lalu membuat kwitansi/tanda pembayaran serta menyerahkan uang perjalanan dinas kepada pelaku perjalanan secara tunai dan meminta tanda terima (tanda tangan) dari para pelaku perjalanan dinas, setelah itu tandatangani Saksi pada kolom Bendahara Pengeluaran, lalu disimpan oleh Saksi untuk

Halaman 151 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi bukti pertanggung jawabannya dan diinput ke sistem Simda, dibantu oleh Elvira Kbarek (selaku operator) kemudian kwitansi-kwitansi tersebut Saksi simpan di gudang arsip;

- Bahwa operator yang melakukan penginputan pada sistem ialah Elvira Kbarek (0822 4845 0392), saat ini yang bersangkutan telah pindah ke Kabupaten Raja Ampat.

- Bahwa proses Pencairan Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor awalnya Saksi membuat Surat Permintaan Dana (SPD) berdasarkan rincian dari Kabubag Keuangan (Terra Rumakiek) karena Saksi tidak memegang DPA sehingga tidak mengetahui nilai yang harus diminta, selanjutnya SPD Saksi bawa ke Sekwan untuk ditandatangani, selanjutnya SPD Saksi bawa ke BPKAD pada Bagian Anggaran (Evert Bero Tabui) untuk diproses SPD yang diterbitkan oleh BPKAD, lalu proses dilanjutkan pada bagian Perbendaharaan (Siors Krei) untuk diterbitkan SPP dan SPM, lalu SPP dan SPM dibawa kembali oleh Saksi ke Sekwan untuk ditandatangani dan dikembalikan lagi ke bagian Perbendaharaan BPKAD untuk diterbitkan SP2D.

- Bahwa setelah terbit SP2D, BPKAD menyampaikan ke Bank Papua untuk diproses pencairannya lalu Saksi pergi ke Bank Papua Cabang Biak (dekat simpang empat pasar ikan) dengan membawa cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekwan dan Saksi sebagai Bendahara, selanjutnya Saksi melakukan penarikan uang tersebut bersama dengan Saksi Hendrikus J. Samar, setelah itu uang Saksi bawa secara tunai ke Kantor Sekretariat DPRD Biak Numfor, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hendrikus J. Samar menghadap Kasubag Keuangan, selanjutnya berdasarkan perintah dari Kasubag Keuangan uang perjalanan dinas dipisahkan untuk diserahkan kepada Bendahara Perjalanan (Hendrikus) untuk disimpan di brankasnya sendiri, namun Saksi tidak memiliki tanda terima atas penyerahan uang tersebut.

- Bahwa pencairan dana yang pernah Saksi lakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

- Tanggal 09 September 2019:
  - o 0722/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp1.143.225.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk TU Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah.

Halaman 152 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 0723/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk TU Reses.
  - o 0724/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp679.900.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk TU Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
  - o 0725/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp331.290.605,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk TU peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
  - o 0726/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk TU arapt paripurna.
  - o 0727/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) untuk TU rapat alat kelengkapan dewan.
  - o 0728/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk TU penyediaan makan minum.
- Tanggal 11 Oktober 2019:
  - o 0848/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik.
  - o 0849/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) untuk penyediaan makan minum kantor.
  - o 0850/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk rapat koordinasi luar daerah.
  - o 0851/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp1.067.000.000,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta rupiah) untuk pembahasan rancangan peraturan daerah.
  - o 0852/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp107.892.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk rapat alat kelengkapan dewan.
  - o 0853/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp385.540.395,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus

Halaman 153 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk rapat paripurna.

o 0854/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp283.170.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD.

o 0855/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp584.400.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan reses.

- Tanggal 08 November 2019:

o 0016/SP2D-LS/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp227.535.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk tunjangan purna bakti anggota dewan.

o 0971/SP2D-LS/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp66.162.000,00 (enam puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran gaji honor dan security.

o 0972/SP2D-LS/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp27.330.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran gaji celaning servis dan caraka.

o 0984/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp1.298.852.395,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

o 0985/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp314.750.000,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sosialisasi perundang-undangan.

o 0986/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk rapat paripurna.

o 0987/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk rapat-rapat kelengkapan dewan.

- Tanggal 11 Desember 2019:

o 1395/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp111.626.691,00 (seratus sebelas juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1396/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp6.268.730,00 (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) untuk penyediaan alat tulis kantor
- o 1397/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp367.860.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk penyediaan makan minum.
- o 1398/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp935.160.674,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk rapat paripurna.
- o 1399/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp200.030.000,00 (dua ratus juta tiga puluh ribu rupiah) untuk rapat alat kelengkapan dewan.
- o 1400/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp364.400.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
- o 1401/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota.
- Bahwa yang menjadi syarat untuk melakukan pencairan/penarikan Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor ialah Laporan Pertanggung Jawaban Dana pada tahap sebelumnya harus didukung oleh bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan sah.
- Bahwa mekanisme pembayaran Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor kepada para pelaku perjalanan dinas dilakukan/diserahkan secara tunai kepada masing-masing pelaku perjalanan dinas oleh bendahara pembantu (Hendrikus).
- Bahwa Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor kepada para pelaku perjalanan dinas seharusnya dibayarkan sebelum perjalanan dinas;
- Bahwa cara menentukan besaran uang/anggaran yang didapatkan oleh para pelaku perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor, disesuaikan dengan standar harga satuan biaya perjalanan dinas (tiket, biaya penginapan, biaya transport lokal, uang saku, uang makan, biaya representasi, biaya kontribusi, biaya

Halaman 155 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speed, lumpsum) dengan melihat golongan pelaku perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati Biak Nomor 49 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Biak Nomor 50 tahun 2018;

- Bahwa regulasi yang mengatur tentang Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor yang berlaku pada tahun 2019 dan 2020 ialah Peraturan Bupati Biak Nomor 49 tahun 2018, Peraturan Bupati Biak Nomor 50 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 tahun 2019.

- Bahwa sumber anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran berjalan.

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pembayaran Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor ialah:

- Bendahara Pengeluaran : Marthen Yawan digantikan Golowine;
- Bendahara Pembantu : Hendrikus;
- Sekretaris Dewan/KPA : Yacob M. Paru;
- Kasubag Keuangan/PPK : Terra Rumakiek;
- PPTK : Nelyus Mambenar;
- Penerima Pembayaran : Pelaku Perjalanan Dinas.

- Bahwa yang bertugas untuk melakukan verifikasi pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) Anggaran/Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Kasubag Keuangan (Terra Rumakiek) yang juga merangkap sebagai Pejabat Penata Keuangan (PPK-SKPD).

- Bahwa prosedur untuk melakukan verifikasi ialah mengecek satu per satu laporan pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas yang telah dibiayai yakni:

- o Adanya Surat Perintah Tugas melakukan Perjalanan Dinas dengan menerangkan waktu dan tempat tujuan perjalanan dinas.
- o Biaya tiket PP, meneliti tanggal keberangkatan dan tanggal kedatangan, meneliti harga tiket keberangkatan dan tanggal kedatangan, meneliti boarding pass keberangkatan dan tanggal kedatangan.
- o Uang saku, meneliti waktu perjalanan dinas untuk menentukan lamanya perjalanan dinas yang biayanya ditanggung oleh dinas.

Halaman 156 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- o Uang makan, meneliti waktu perjalanan dinas untuk menentukan lamanya perjalanan dinas yang biayanya ditanggung oleh dinas.
- o Transport lokal, meneliti bukti pembayaran rental mobil (kwitansi), meneliti STNK & SIM sopir, meneliti waktu sewa dan mencocokkan dengan lamanya perjalanan dinas yang biayanya ditanggung oleh dinas.
- o Biaya hotel, meneliti besaran harga pembayaran hotel, meneliti waktu menginap yakni tanggal cek in dan tanggal cek out.
- o Biaya representasi, meneliti jenis kegiatan yang dihadiri, meneliti kegiatan dilaksanakan.
- o Uang Speed Boat, meneliti harga sewa yang disesuaikan dengan tujuan, meneliti waktu keberangkatan dan waktu kedatangan.
- o Lumpsum, meneliti waktu perjalanan dinas untuk menentukan lamanya perjalanan dinas yang biayanya ditanggung oleh dinas.
- o Uang kontribusi, meneliti kegiatan Seminar/Bimtek yang diadakan, meneliti lamanya Seminar/Bimtek yang dilaksanakan.
- Bahwa (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausaha Keuangan tidak pernah menanyakan perihal laporan pertanggungjawaban yang dikumpulkan ternyata belum lengkap serta tidak pernah memerintahkan Saksi untuk menagih kekurangan laporan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas karena sepengetahuan Saksi untuk hal tersebut (Alm) Terra Rumakiek berurusan langsung dengan Hendrikus (Boby).
- Bahwa (Alm) Terra Rumakiek maupun Terdakwa tidak pernah mencegah/menolak pembayaran dana perjalanan dinas tahap selanjutnya walalupun ada laporan pertanggung jawaban keuangan tahap sebelumnya yang belum lengkap, seluruh pengajuan dana langsung disetujui untuk dicairkan.
- Bahwa Saksi tidak selalu melakukan pengujian atas tagihan yang dananya bersumber dari APBD, karena adanya pembagian tugas oleh Sekretaris Dewan, yang mana untuk kegiatan perjalanan dinas diurus oleh Hendrikus (Boby).
- Bahwa Saksi hanya membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan sebatas kegiatan rutin kantor Sekretariat Dewan non-perjalanan dinas, sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas diurus oleh Hendrikus (Boby), setelah selesai laporan pertanggung jawaban keuangan tersebut dikumpulkan kepada Saksi untuk diteruskan ke Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK-SKPD) Alm. Terra Rumakiek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi tidak pernah membuat Buku Kas Umum (BKU) karena Saksi tidak memiliki kemampuan dalam hal tersebut, sedari awal Buku Kas Umum (BKU) dibuat dan diinput ke sistem oleh Operator (Elvira Kbarek) atas perintah dari Kasubag Keuangan.
- Bahwa Buku Kas Umum (BKU) dibuat/disusun setiap adanya transaksi keuangan baik masuk maupun keluar, namun disahkan seluruhnya setelah Tahun Anggaran berakhir.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang nomor kwitansinya telah tercatat di Buku Kas Umum (BKU) maka pasti anggarannya telah dicairkan/ditarik dari Kas Daerah.
- Bahwa item kegiatan perjalanan dinas yang dibiayai ialah:
  - Biaya tiket PP;
  - Uang saku;
  - Uang makan;
  - Transport lokal;
  - Biaya hotel;
  - Biaya representasi;
  - Uang Speed Boat;
  - Lumpsum;
  - Uang kontribusi (termasuk biaya makan, akomodasi, sertifikat, materi).
- Bahwa mekanisme pertanggung jawaban Dana Kegiatan Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor ialah pelaku perjalanan dinas menyerahkan bukti-bukti perjalanan dinas kepada Bendahara Pembantu (Hendrikus/Boby) untuk selanjutnya dikumpulkan pada Saksi selaku Bendahara Pengeluaran guna dicocokkan antara dokumen perjalanan dengan bukti perjalanan dinas, yakni dengan memeriksa lama perjalanan dinas dalam surat perintah tugas dengan riil pelaksanaan tugas yang dilakukan, yang dapat diketahui antara lain dari boarding pass tiket pulang pergi, bukti pembayaran penginapan.
- Bahwa dokumen yang dapat dijadikan bukti pertanggung jawaban dalam kegiatan perjalanan dinas terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD yang telah distempel instansi tujuan, Biaya Transportasi (bukti pembelian tiket pesawat/kapal) boarding pass, bill hotel, kwitansi sewa mobil.
- Bahwa dalam hal terdapat selisih antara uang perjalanan dinas yang telah dibayarkan kepada para pelaku perjalanan dinas dengan bukti

Halaman 158 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perjalanan dinas yang sah, maka terhadap kelebihan tersebut harus dikembalikan ke kas daerah oleh para pelaku perjalanan dinas.

- Bahwa Bendahara Perjalanan (Hendrikus/Bobi) tidak melaporkan kepada Saksi atas adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas.

- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran, Saksi pernah melakukan perjalanan dinas dan Saksi mengerti terdapat kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang telah Saksi lakukan serta kelebihan pembayaran dari para pelaku perjalanan dinas lainnya.

- Bahwa walaupun terdapat kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pencairan/penarikan dana tahap selanjutnya tetap Saksi lakukan.

- Bahwa adanya kondisi tentang kelebihan bayar atas kegiatan perjalanan dinas tidak Saksi laporkan kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada para pelaku perjalanan dinas untuk menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan bayar atas kegiatan perjalanan dinas tersebut, namun hingga saat ini belum selesai pengembalian selisih kelebihan bayar tersebut.

- Bahwa perjalanan dinas pada tanggal 20-21 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monev untuk meninjau pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Distrik Padaido bersama beberapa anggota dewan dan bersama 5 (lima) orang pendamping.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas tanggal 7 Mei 2019 berdasarkan kwitansi nomor 0495 dari Hendrikus, sebesar Rp7.160.000,00 (tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	330.000,00	2	660.000,00
2	Speed Boat	6.500.000,00	1	6.500.000,00
	Jumlah			7.160.000,00

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 660.000,00
- Speed Boat Rp - ,00
- Total Rp660.000,00

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.



- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 1 – 2 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan hearing dialog pada masyarakat bulan Juli s/d September 2019 di Aimando bersama beberapa anggota dewan dan bersama 5 (lima) orang pendamping.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1089 dari Hendrikus, sebesar Rp8.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	330.000,00	2	660.000,00
2	Speed Boat	8.500.000,00	1	8.500.000,00
				0
	Jumlah			9.160.000,00
				0

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 660.000,00
- Speed Boat Rp - ,00
- Total Rp660.000,00

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 16-17 Mei 2019 dalam rangka melakukan monev ke Distrik Okeri untuk meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di Distrik orkeri, bersama sekitar 8 (delapan) orang anggota dewan dan pendamping 3 (tiga) orang.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 07 Mei 2019 berdasarkan kwitansi nomor 0476 dari Hendrikus/Bobi, sejumlah Rp12.660.000,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	330.000,00	2	660.000,00
2	Transport lokal	1.500.000,00	2	3.000.000,00
3	Speed Boat	9.000.000,00	1	9.000.000,00
	Jumlah			12.660.000,00
				0

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp660.000,00
- Transport lokal Rp - ,00
- Speed Boat Rp - ,00
- Total Rp660.000,00

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 01-02 Oktober 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan hearing dan dialog di Distrik kameri numfor barat, bersama sekitar 8 (delapan) orang anggota dewan dan pendamping 3 (tiga) orang.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01103 dari Hendrikus/Bobi, sebesar Rp12.660.000,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	330.000,00	2	660.000,00
2	Transport lokal	1.500.000,00	2	3.000.000,00
3	Speed Boat	9.000.000,00	1	9.000.000,00
	Jumlah			12.660.000,00
				0

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp660.000,00
- Transport lokal Rp - ,00
- Speed Boat Rp - ,00
- Total Rp660.000,00

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 10-11 Agustus 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan reses di Numfor Timur, bersama sekitar 8 (delapan) orang Anggota Dewan dan Pendamping 3 (tiga) orang, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01097 dari Hendrikus/Bobi, sebesar Rp12.660.000,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	330.000,00	2	660.000,00
2	Transport lokal	1.500.000,00	2	3.000.000,00
3	Speed Boat	9.000.000,00	1	9.000.000,00
	Jumlah			12.660.000,00
				0

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp660.000,00
- Transport lokal Rp - ,00
- Speed Boat Rp - ,00
- Total Rp660.000,00

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.



- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 26-27 Juli 2019 dalam rangka mendampingi Anggota Dewan melakukan monitoring infrastruktur tahun 2018 di bondifuar, bersama sekitar 8 (delapan) orang Anggota Dewan dan Pendamping 3 (tiga) orang, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01105 dari Hendrikus/Bobi, sebesar Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	330.000,00	2	660.000,00
2	Transport lokal	1.300.000,00	2	2.600.000,00
	Jumlah			3.260.000,00

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp660.000,00
- Transport lokal Rp - ,00
- Total Rp660.000,00

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13-14 Agustus 2019 dalam rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Biak Numfor melaksanakan kunjungan kerja di Distrik Numfor Timur, bersama sekitar 8 (delapan) orang anggota dewan dan pendamping 3 (tiga) orang, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 10 September 2019 berdasarkan kwitansi nomor 0849 dari Hendrikus/Bobi, sebesar Rp3.660.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	330.000,00	2	660.000,00
2	Transport lokal	1.500.000,00	2	3.000.000,00
	Jumlah			3.660.000,00

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp660.000,00
- Transport lokal Rp - ,00
- Total Rp660.000,00

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan adanya kelebihan pembayaran yang telah terjadi secara berulang, maupun perjalanan dinas fiktif khususnya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 (sejak Januari s/d desember), (Alm) Terra Rumakiek dan Terdakwa tidak pernah melakukan upaya-upaya pencegahan/perbaikan atas kelebihan pembayaran tersebut;

- Bahwa perjalanan dinas dalam daerah yang menggunakan sarana speed boat maupun rental mobil, Saksi tidak pernah menyerahkan kwitansi pembayarannya, sedangkan untuk adanya kwitansi pembayaran speed boat dan bukti pembayaran rental mobil tersebut di Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan, Saksi tidak mengetahui asalnya dari mana.
- Bahwa dalam setiap kegiatan perjalanan dinas selalu ditunjuk staf pendamping yang jumlahnya tergantung permintaan dari komisi/pansus, biasanya berjumlah 2 (dua) orang pendamping.
- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Saksi sudah kembalikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp36.600.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hendrikus J. Samar, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Bendahara Pengurus Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor ialah Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954 /35 /tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Pembantu dan Bendahara Pengurus Barang sama dengan Bendahara Gaji maupun Bendahara Pengeluaran, yakni:
  - Menerima dan menyimpan;
  - Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari APBD;
  - Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari DPA berdasarkan perintah PPK;
  - Melakukan pemotongan /pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara;
  - Menyetorkan pemotongan /pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
  - Menatausahakan transaksi keuangan;
  - Menyelenggarakan pembukuan transaksi;
  - Mengelola rekening tempat penyimpanan;

Halaman 163 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan laporan pemeriksaan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa ada pembagian tugas antara Saksi selaku Bendahara Pembantu dan Bendahara Pengurus Barang dengan Bendahara Pengeluaran yakni:
  - Bendahara Pembantu dan Bendahara Pengurus Barang bertugas untuk mengurus anggaran kegiatan perjalanan dinas (termasuk membayarkan, membuat kwitansi/tanda terima pembayaran kegiatan perjalanan dinas, menatausahakan laporan bukti pertanggung jawaban kegiatan perjalanan dinas) serta mengurus barang inventaris DPRD Biak numfor.
  - Bendahara Pengeluaran/Rutin bertugas untuk mengurus anggaran kegiatan operasional kantor seperti ATK, Biaya Makan Minum, Listrik, Air.
- Bahwa awalnya Terdakwa secara lisan memerintahkan Kasubag Keuangan (Tera Rumakiek) untuk menunjuk Saksi sebagai Bendahara yang mengurus anggaran kegiatan perjalanan dinas, selanjutnya dalam rapat intern bagian keuangan pada sekitar bulan Januari 2019, Saksi juga ditunjuk Terdakwa untuk mengurus anggaran kegiatan perjalanan dinas;
- Bahwa Anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 sejumlah Rp11.938.886.830,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp11.775.862.461,00 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- Bahwa proses pencairan pada kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor, diawali dengan pembuatan Surat Permintaan Dana (SPD) oleh Kasubag Keuangan, ditandatangani Sekretaris Dewan, diterbitkan Surat Permintaan Dana (SPD) dari BPKAD, lalu Bendahara membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian SPP dan SPM diserahkan ke Bagian Perbendaharaan BPKAD untuk diterbitkan SP2D, selanjutnya Bendahara Setwan mengajukan cek yang ditandatangani oleh Sekwan dan Bendahara, untuk segera melakukan penarikan uang dari Bank Papua.

Halaman 164 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dibawa ke kantor Setwan, atas perintah dari Sekretaris Dewan serta Kasubag Keuangan, uang tersebut dipisahkan antara dana perjalanan dinas yang dipegang dan disimpan oleh Saksi di brankas, dan uang yang dipegang bendahara untuk anggaran operasional kantor.
- Bahwa seluruh realisasi anggaran perjalanan dinas sebesar Rp11.775.862.461,00 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) ada pada Saksi dan dikelola oleh Saksi, yang mana setiap kali setelah Saksi menerima anggaran perjalanan dinas dari Bendahara, Saksi langsung meminta rincian pengeluaran dari Kasubag Keuangan;
- Bahwa mekanisme pembayaran Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor kepada para pelaku perjalanan dinas, Saksi bayarkan secara tunai.
- Bahwa Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor kepada para pelaku perjalanan dinas seharusnya dibayarkan sebelum perjalanan dinas, namun ada juga beberapa perjalanan yang dibayarkan setelah pelaku perjalanan dinas selesai melaksanakan perjalanan.
- Bahwa untuk menentukan besaran anggaran yang didapatkan oleh para pelaku perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor, Saksi membayarkan sesuai dengan besaran yang diperoleh dari lama perjalanan dinas dan besaran satuan item pembayaran.
- Bahwa sumber anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran berjalan.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pembayaran Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor ialah:
  - Bendahara Pengeluaran : Marthen Yawan digantikan Golowine.
  - Bendahara Pembantu : Hendrikus.
  - Sekretaris Dewan/KPA : Yacob M. Paru.
  - Kasubag Keuangan/PPK : Terra Rumakiek.
  - PPTK : Nelyus Mambenar.
  - Penerima Pembayaran : Pelaku Perjalanan Dinas.
- Bahwa bukti kelengkapan yang diajukan bersama dengan SPP-TU dan SPP-LS ialah Laporan Pertanggung Jawaban dari pencairan dan

Halaman 165 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana sebelumnya harus lengkap dan sah, baru bisa dilakukan pencairan dan penarikan tahap selanjutnya.

- Bahwa fungsi dilakukannya verifikasi ialah sebagai syarat pencairan tahap selanjutnya dan sebagai pengesahan yang mana prosesnya setelah anggaran dibayarkan kepada para pelaku perjalanan dan dibuktikan dengan dokumen pembayaran yang lengkap dan sah.
- Bahwa cara melakukan verifikasi atas Pembayaran Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran dengan mencocokkan antara anggaran yang keluar dengan bukti pertanggung jawaban yang ada.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan SPP-TU dan SPP-LS karena pada sistem yang dapat menandatangani SPP-TU dan SPP-LS ialah Bendahara Pengeluaran bukan Bendahara Pembantu, sehingga berdasarkan hal tersebut Sekwan memerintahkan Saksi untuk tidak membuat dan mengajukan SPP-TU dan SPP-LS.
- Bahwa langkah-langkah/prosedur untuk melakukan verifikasi ialah mengecek satu per satu laporan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan perjalanan dinas yang telah dibiayai yakni:
  - Biaya tiket PP, meneliti tanggal keberangkatan dan tanggal kedatangan, meneliti harga tiket keberangkatan dan tanggal kedatangan, meneliti boarding pass keberangkatan dan tanggal kedatangan.
  - Uang saku, meneliti waktu perjalanan dinas untuk menentukan lamanya perjalanan dinas yang biayanya ditanggung oleh dinas.
  - Uang makan, meneliti waktu perjalanan dinas untuk menentukan lamanya perjalanan dinas yang biayanya ditanggung oleh dinas.
  - Transport lokal, meneliti bukti pembayaran rental mobil (kwitansi), meneliti STNK & SIM sopir, meneliti waktu sewa dan mencocokkan dengan lamanya perjalanan dinas yang biayanya ditanggung oleh dinas.
  - Biaya hotel, meneliti besaran harga pembayaran hotel, meneliti waktu menginap yakni tanggal cek in dan tanggal cek out.
  - Biaya representasi, meneliti jenis kegiatan yang dihadiri, meneliti kegiatan dilaksanakan.
  - Uang Speed Boat, meneliti harga sewa yang disesuaikan dengan tujuan, meneliti waktu keberangkatan dan waktu kedatangan.
  - Lumpsum, meneliti waktu perjalanan dinas untuk menentukan lamanya perjalanan dinas yang biayanya ditanggung oleh dinas.

Halaman 166 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kontribusi, meneliti kegiatan Seminar/Bimtek yang diadakan, meneliti lamanya Seminar/Bimtek yang dilaksanakan.
- Bahwa (Alm) Terra Rumakiek pernah juga memerintahkan Saksi untuk menagih kekurangan laporan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas seperti boarding pass.
- Bahwa untuk nama-nama yang Saksi tagihkan kekurangan laporan pertanggungjawabannya Saksi tidak ingat, namun hampir semua pelaku perjalanan dinas pernah Saksi tagih.
- Bahwa (Alm) Terra Rumakiek maupun Terdakwa tidak pernah mencegah/menolak pembayaran dana perjalanan dinas tahap selanjutnya karena ada laporan pertanggung jawaban keuangan tahap sebelumnya yang belum lengkap.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran (Marthen Yawan dan Golowine) tidak pernah membuat Buku Kas Umum (BKU), dari dulu Buku Kas Umum (BKU) dibuat dan diinput ke sistem oleh Operator (Elvira Kbarek) atas perintah dari Kasubag Keuangan.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang nomor kwitansinya telah tercatat di Buku Kas Umum (BKU) pasti anggarannya telah dicairkan/ditarik dari Kas Daerah.
- Bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ialah laporan yang menunjukkan tentang penyerapan/realisasi anggaran yang digunakan pada tahun berjalan, adapun LRA dibuat otomatis berdasarkan hasil penginputan Buku Kas Umum (BKU).
- Bahwa mekanisme pertanggung jawaban Dana Kegiatan Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor ialah pelaku perjalanan dinas menyerahkan bukti-bukti perjalanan dinas kepada Bendahara Perjalanan Dinas untuk selanjutnya dicocokkan antara dokumen perjalanan dengan bukti perjalanan dinas, yakni dengan memeriksa lama perjalanan dinas dalam surat perintah tugas dengan riil pelaksanaan tugas yang dilakukan, yang dapat diketahui antara lain dari boarding pass tiket pulang pergi, bukti pembayaran penginapan.
- Bahwa dokumen yang dapat dijadikan bukti pertanggung jawaban dalam kegiatan perjalanan dinas terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD yang telah distempel instansi tujuan, Biaya Transportasi (bukti pembelian tiket pesawat/kapal) boarding pass, bill hotel, kwitansi sewa mobil.

Halaman 167 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdapat selisih antara uang perjalanan dinas yang telah dibayarkan kepada para pelaku perjalanan dinas dengan bukti perjalanan dinas yang sah, seharusnya dilakukan pengembalian.
- Bahwa adanya kelebihan bayar atas kegiatan perjalanan dinas tersebut telah Saksi laporkan kepada Kasubag Keuangan dan Sekretaris Dewan, namun tidak direspon;
- Bahwa Saksi juga sebagai pelaku perjalanan dinas dalam kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Biak Numfor tahun 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan bayar atas perjalanan dinas yang telah Saksi lakukan.
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa, Marthen Yawan, Golowine dan Saksi sendiri, pernah dipanggil di Inspektorat Daerah Kabupaten Biak Numfor, untuk melakukan pengembalian dan setelah itu Saksi menyetorkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak sekali, serta Saksi membantu menyetorkan ibu Lina Tandiala sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ibu Yosmina Bukorsyam sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan adanya kelebihan pembayaran yang telah terjadi secara berulang, maupun perjalanan dinas fiktif khususnya pada Tahun Anggaran 2019, (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausaha Keuangan dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran selaku pemegang otoritas dalam pengelolaan keuangan tidak pernah melakukan upaya-upaya pencegahan;
- Bahwa atas kegiatan perjalanan dinas fiktif (seperti pada tanggal 26 dan 27 Desember, ataupun pada waktu lain) namun tetap dibayarkan dananya, (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausaha Keuangan dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui hal tersebut, karena (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausaha Keuangan dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui bahwa para pelaku perjalanan dinas berada di kantor/rumah/tempat lain dan tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kwitansi pembayaran untuk laporan pertanggung jawabannya dibuat sendiri oleh (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausaha Keuangan, untuk selanjutnya kwitansi speed boat tersebut dilampirkan pada setiap bukti pembayaran kegiatan perjalanan dinas.
- Selain itu Saksi (bersama seluruh orang yang ada di ruang Bagian Keuangan seperti Marthen Yawan, Golowine Amelaman, Elvira Kbarek)

Halaman 168 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta Terdakwa Paru juga pernah melihat bahwa (Alm) Terra Rumakiek kerap membawa dan menggunakan stempel persewaan speed boat, padahal stempel tersebut dibuatnya sendiri.

- Adapun untuk bepergian dengan menggunakan speed boat, penyedia jasanya tidak menyiapkan kwitansi, karena hanya usaha persewaan tradisional di pelabuhan Tip Top dan pelabuhan Ambroben, yang Saksi kenal antara lain Samuel atau yang biasa dipanggil Emu.

- Sementara untuk kegiatan rental mobil, staf pendamping biasanya menyewa mobil di Rental Persada di kompleks AURI sebelah warung Coto Makassar Buroku, sedangkan para anggota dewan bebas mencari mobil rental sendiri dan tidak selalu di Rental Persada.

- Bahwa dalam setiap kegiatan perjalanan dinas selalu ditunjuk staf pendamping yang biasanya berjumlah 2 (dua) orang.

- Bahwa setiap staf pendamping kegiatan perjalanan dinas memiliki biaya perjalanan dinas sendiri.

- Bahwa tugas dari para staf pendamping tersebut ialah membantu kegiatan perjalanan dinas para anggota dewan seperti dokumentasi, mengurus SPPD, mengumpulkan bukti perjalanan dinas.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), sudah Saksi upayakan mengembalikan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga sisa kelebihan yang belum dikembalikan sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Marthen Yawan, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Perjalanan pada Sekretariat Dewan sejak bulan Januari 2019 hingga bulan Agustus 2019 lalu digantikan oleh Saksi Golowine pada Agustus 2019 hingga 2021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954 /35/tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019;

- Bahwa tugas dari Bendahara Pengeluaran antara lain:

- Menerima dan menyimpan;
- Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari APBD;



- Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari DPA berdasarkan perintah PPK;
- Melakukan pemotongan /pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara;
- Menyetorkan pemotongan /pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- Menatausahakan transaksi keuangan;
- Menyelenggarakan pembukuan transaksi;
- Mengelola rekening tempat penyimpanan;
- Menyiapkan laporan pemeriksaan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.

- Bahwa proses Pencairan Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor awalnya Terdakwa memerintahkan Kasubag Keuangan (Terra Rumakiek) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), selanjutnya diserahkan kepada Saksi selaku Bendahara Pengeluaran untuk Saksi bawa ke BPKAD pada Bagian Anggaran (Evert Bero Tabui) untuk diproses, lalu setelah SPP disetujui oleh Kepala BPKAD (Lot Yensenem) lalu proses dilanjutkan pada bagian perbendaharaan (Siors Krei) untuk diterbitkan SP2D, kemudian setelah terbit SP2D Saksi pergi ke Bank Papua Cabang Biak (dekat simpang empat pasar ikan) dengan membawa cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekwan dengan nominal yang sebagaimana yang tertera pada SPP, selanjutnya Saksi melakukan penarikan uang tersebut bersama dengan Hendrikus J. Samar, setelah itu uang Saksi bawa secara tunai ke kantor sekretariat DPRD Biak Numfor, kemudian Saksi menghadap Sekwan bersama-sama dengan Hendrikus serta Kasubag Keuangan, selanjutnya berdasarkan perintah dari Sekretaris Dewan uang perjalanan dinas dipisahkan untuk diserahkan kepada Bendahara Perjalanan (Hendrikus) dengan bukti kwitansi untuk disimpan di brankasnya sendiri.

- Bahwa pencairan dana yang pernah Saksi lakukan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Pencairan UP (Uang Persediaan) tanggal 24 Januari 2019 dengan No: 0002/SP2D-UP/4.01.4.1/2019 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang mana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Saksi serahkan kepada Hendrikus alias Bobi untuk dikelolanya berdasarkan kwitansi bermaterai tanggal 24 Januari 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan GU (Ganti Uang) tanggal 28 februari 2019 dengan No: 0082/SP2D-GU/4.01.4.1/DAU/2019 sebesar Rp1.299.299.932,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- Pencairan GU (Ganti Uang) tanggal 11 april 2019 dengan No: 0181/SP2D-GU/4.01.4.1/DAU/2019 sebesar Rp2.422.211.246,00 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- Pencairan GU (Ganti Uang) tanggal 27 mei 2019 dengan No: 0638/SP2D-GU/4.01.4.1/DAU/2019 sebesar Rp1.224.521.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Pencairan GU (Ganti Uang) tanggal 24 Juni 2019 dengan No: 0351/SP2D-GU/4.01.4.1/DAU/2019 sebesar Rp2.629.235.200,00 (dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- Pencairan GU (Ganti Uang) tanggal 02 agustus 2019 dengan No: 0424/SP2D-GU/4.01.4.1/DAU/2019 sebesar Rp1.921.283.700,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor kepada para pelaku perjalanan dinas seharusnya dibayarkan sebelum perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang DIPA (Daftar Isian Pengguna Anggaran) yang mencakup tentang kegiatan Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor.
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan verifikasi pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) Anggaran/Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Kasubag Keuangan (Terra Rumakiek) yang juga merangkap sebagai Pejabat Penata Keuangan (PPK-SKPD).
- Bahwa verifikasi dilakukan sebagai pengesahan, yang mana prosesnya setelah anggaran dibayarkan kepada para pelaku perjalanan, baru dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD yang ditandai dengan tanda tangan.
- Bahwa prosedur untuk melakukan verifikasi ialah mengecek satu per satu laporan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan perjalanan dinas yang telah dibiayai yakni:

Halaman 171 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Adanya Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas sesuai tujuan.
- o Adanya SPPD yang sudah dicap dan ditandatangani instansi tujuan.
- o Biaya tiket PP, meneliti tanggal keberangkatan dan tanggal kedatangan, meneliti harga tiket keberangkatan dan tanggal kedatangan, meneliti boarding pass keberangkatan dan tanggal kedatangan.
- o Uang saku, meneliti waktu perjalanan dinas untuk menentukan lamanya perjalanan dinas yang biayanya ditanggung oleh dinas.
- o Uang makan, meneliti waktu perjalanan dinas untuk menentukan lamanya perjalanan dinas yang biayanya ditanggung oleh dinas.
- o Transport lokal, meneliti bukti pembayaran rental mobil (kwitansi), meneliti STNK & SIM sopir, meneliti waktu sewa dan mencocokkan dengan lamanya perjalanan dinas yang biayanya ditanggung oleh dinas.
- o Biaya hotel, meneliti besaran harga pembayaran hotel, meneliti waktu menginap yakni tanggal cek in dan tanggal cek out.
- o Biaya representasi, meneliti jenis kegiatan yang dihadiri, meneliti kegiatan dilaksanakan.
- o Uang Speed Boat, meneliti harga sewa yang disesuaikan dengan tujuan, meneliti waktu keberangkatan dan waktu kedatangan.
- o Lumpsum, meneliti waktu perjalanan dinas untuk menentukan lamanya perjalanan dinas yang biayanya ditanggung oleh dinas.
- o Uang kontribusi, meneliti kegiatan Seminar/Bimtek yang diadakan, meneliti lamanya Seminar/Bimtek yang dilaksanakan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Alm. Terra Rumakiek telah melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa (Alm) Terra Rumakiek maupun Terdakwa tidak pernah mencegah pembayaran dana perjalanan dinas tahap selanjutnya karena ada laporan pertanggung jawaban keuangan tahap sebelumnya yang belum lengkap.
- Bahwa yang dimaksud tentang Buku Kas Umum (BKU) ialah buku yang mencatat tentang neraca keuangan satuan kerja Sekretariat Dewan DPRD Biak Numfor yang berisi tentang arus uang masuk sesuai dengan bukti SP2D dan pembelanjannya sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran.
- Bahwa yang bertugas untuk menyusun Buku Kas Umum (BKU) ialah Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh Kepala SKPD.

Halaman 172 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri kwitansi pembayaran beserta dokumen pendukung lainnya dikumpulkan pada Kasubag keuangan lalu Kasubag keuangan menyerahkan pada Operator untuk diinput dan dibuatkan laporan serta Buku Kas Umum (BKU).
- Bahwa sepengetahuan Saksi Buku Kas Umum (BKU) dibuat/disusun setelah Tahun Anggaran berakhir.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang nomor kwitansinya telah tercatat di Buku Kas Umum (BKU) maka anggarannya telah dicairkan/ditarik dari Kas Daerah.
- Bahwa Saksi memiliki seorang Bendahara Pembantu yang khusus bertugas sebagai Bendahara Perjalanan yakni Hendrikus J. Samar.
- Bahwa tugas dari Bendahara Pembantu/Bendahara Perjalanan Dinas ialah mengurus tentang segala pembiayaan dalam kegiatan perjalanan dinas, melakukan pembayaran dana perjalanan dinas, serta menatausahakan bukti kegiatan perjalanan dinas yang dibiayai oleh negara.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp89.400.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan adanya kelebihan pembayaran yang telah terjadi secara berulang, maupun perjalanan dinas fiktif khususnya pada Tahun Anggaran 2019 (sejak Januari s/d desember), (Alm) Terra Rumakiek dan Terdakwa tidak pernah melakukan upaya-upaya pencegahan;
- Bahwa terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang menggunakan sarana speed boat maupun rental mobil, Saksi mengetahui sendiri bahwa kwitansi pembayaran untuk laporan pertanggung jawabannya dibuat sendiri oleh (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausaha Keuangan, untuk selanjutnya kwitansi tersebut dilampirkan pada setiap bukti pembayaran kegiatan perjalanan dinas.
- Bahwa pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan dilakukan sendiri oleh Terra Rumakiek, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga tidak pernah melakukan kontrol maupun pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- Bahwa dalam setiap kegiatan perjalanan dinas selalu ditunjuk staf pendamping biasanya berjumlah 2 (dua) orang pendamping.
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp89.400.000,00

Halaman 173 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) secara lunas lengkap dengan bukti/tanda terima pengembaliannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

4. Saksi Adolof K. Baransano, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Komisi I periode 2014-2019 ialah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/356/Tahun 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019, tanggal 30 September 2014.
- Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan dinas, sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi lakukan, dengan cara diberikan uang sebagaimana dalam kwitansi, secara tunai, Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Uang oleh bendahara pengeluaran yang bernama Hendrikus J. Samar (Boby) atau oleh Fany. Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya hotel dan biaya tiket pesawat;
- Bahwa untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 50 tahun 2018 tentang perjalanan dinas, namun untuk detailnya Saksi tidak tahu jadi Saksi hanya menerima saja dari bendahara.
- Bahwa item kegiatan perjalanan dinas yang dibiayai ialah:
  - Biaya tiket PP;
  - Uang saku;
  - Uang makan;
  - Transport lokal;
  - Speed Boat;
  - Lumpsum;
  - Biaya hotel;
  - Biaya representasi;
  - Uang kontribusi (untuk kegiatan bimbingan teknis yang meliputi biaya penginapan hotel, makan, materi teknis, sertifikat).
- Bahwa perjalanan dinas pada tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019, dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di

Halaman 174 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 28 Januari 2019, kwitansi nomor 00053, sebesar Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya tiket (*real cost*) sebesar Rp8.529.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total biaya perjalanan dinas yang Saksi terima sebesar Rp39.429.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Tiket PP		2	8.529.000,00
2	Uang saku	600.000,00	7	4.200.000,00
3	Uang makan	400.000,00	7	2.800.000,00
4	Transport lokal	500.000,00	7	3.500.000,00
5	Hotel	2.000.000,00	7	14.000.000,00
6	Biaya representasi	200.000,00	7	1.400.000,00
7	Kontribusi	5.000.000,00	1	5.000.000,00
	Total			39.429.000,00

Bahwa berdasarkan bukti perjalanan dinas:

- Tiket pesawat PP Rp8.529.000,00
- Uang saku Rp2.400.000,00
- Uang makan Rp1.400.000,00
- Transport lokal Rp2.000.000,00
- Hotel Rp -
- Biaya representasi Rp800.000,00
- Kontribusi Rp5.000.000,00;
- Total Rp20.129.000,00

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp19.300.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 15 – 18 Januari 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Konsultasi terkait pertanggungjawaban dana hearing/dialog Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor ke DPRD Propinsi Papua di Jayapura", Saksi menerima uang sebagaimana dalam kwitansi nomor 00068 dari Bendahara Perjalanan Sdr. Hendrikus pada tanggal 28 Januari 2019.

- Bahwa kegiatan perjalan dinas pada tanggal 5 – 6 Maret 2019 dilakukan dalam rangka "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi pelayanan pemerintahan tingkat Distrik dan kampung di Distrik Orkeri", Saksi



menerima sejumlah dana sebagaimana dalam kwitansi nomor 237 dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 1 Maret 2022.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13 s/d 14 Maret 2019 untuk "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa di Distrik Numfor Barat".

Bahwa Saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas dan menerima uang perjalanan dinas pada tanggal 01 Maret 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00252 dari Bendahara Perjalanan atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby) secara tunai sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Uang Harian	1.175.000,00	2	2.350.000,00
2	Uang Saku	275.000,00	2	550.000,00
3	Transport Lokal	400.000,00	2	800.000,00
4	By. Penginapan	500.000,00	2	1.000.000,00
	Total			4.700.000,00

Bahwa pada kenyataannya biaya yang dikeluarkan:

- Uang Harian Rp1.175.000,00
- Uang Saku Rp275.000,00
- Transport Lokal Rp400.000,00
- By. Penginapan Rp500.000,00
- Total Rp2.350.000,00

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas dilakukan dalam rangka "koordinasi dan konsultasi ke Biro Hukum Propinsi Papua" dan Saksi menerima sejumlah uang pada tanggal 12 Juni 2019 sebagaimana dalam kwitansi nomor 00430 dari Sdr. Hendrikus (Bobby) sebesar Rp14.721.000,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Tiket PP	1.160.500,00	2	2.321.000,00
2	Uang saku	400.000,00	4	1.600.000,00
3	Uang makan	500.000,00	4	2.000.000,00
4	Transport lokal	500.000,00	4	2.000.000,00
5	Hotel	1.500.000,00	4	6.000.000,00
6	Biaya	200.000,00	4	800.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	representasi			
	Total			14.721.000,00

Bahwa berdasarkan bukti perjalanan dinas:

- Tiket pesawat PP Rp2.321.000,00
- Uang saku Rp1.600.000,00
- Uang makan Rp2.000.000,00
- Transport lokal Rp2.000.000,00
- Hotel Rp3.500.000- (3 (tiga) hari)
- Biaya representasi Rp800.000,00
- Total Rp13.221.000,00

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13 – 14 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur” pada tanggal 10 September 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00783 dari Bendahara Perjalanan atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby) secara tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumsum	600.000,00	2	1.200.000,00
2	Transport	1.500.000,00	2	3.000.000,00
	Total			4.200.000,00

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumsum Rp 600.000,00
- Transport Rp –
- Total Rp 600.000,00

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran tersebut, Saksi belum ada melakukan pengembalian dikarenakan belum ada pemberitahuan dari Sekretariat Dewan Kabupaten Biak Numfor untuk mengembalikannya;

Halaman 177 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) kadang pernah dan juga tidak pernah menagih bukti pertanggung jawaban kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.
- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah pihak pendamping dari sekretariat dewan.
- Bahwa para pendamping yang Saksi sebutkan nama-namanya tadi biaya perjalanan dinas dalam daerahnya (seperti ke Padaido, Numfor maupun Aimando) ditanggung oleh para Anggota Dewan sehingga mereka tidak ikut urunan membayar speed boat ataupun rental mobil, tetapi bila perjalanan dinas ke luar daerah (Jayapura atau Jakarta) biaya perjalanan dinasnya dibayarkan sendiri dari DPA.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pendamping perjalanan dinas Anggota Dewan telah dibiayai DIPA dan memiliki anggaran tersendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

5. Saksi Alian Piet Wakum, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Komisi III periode 2014-2019 ialah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/356/Tahun 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019, tanggal 30 September 2014.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas, dibayarkan oleh bendahara pengeluaran yang bernama Hendrikus J. Samar (Boby) atau oleh Fany. Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya hotel dan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket yang dibeli oleh Bendahara, lalu tiket tersebut diserahkan kepada Saksi oleh staf yang Saksi lupa namanya.
- Bahwa item kegiatan perjalanan dinas yang dibiayai ialah:
  - Biaya tiket PP;

Halaman 178 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Uang saku;
- Uang makan;
- Transport lokal;
- Speed Boat;
- Lumpsum;
- Biaya hotel;
- Biaya representasi;
- Uang kontribusi (untuk kegiatan bimbingan teknis yang meliputi biaya penginapan hotel, makan, materi teknis, sertifikat).

- Bahwa perjalanan dinas yang Saksi lakukan pada tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019, dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta, dan Saksi berangkat bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor.

Bahwa Saksi menerima sejumlah uang sebagaimana dalam kwitansi nomor 00021 sebesar Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya tiket pesawat sebesar Rp9.377.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 28 Januari 2019. Sehingga total yang Saksi terima adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Tiket PP	9.377.000,00	2	9.377.000,00
2	Uang saku	600.000,00	7	1.600.000,00
3	Uang makan	400.000,00	7	2.000.000,00
4	Transport lokal	500.000,00	7	2.000.000,00
5	B. Penginapan	2.000.000,00	7	6.000.000,00
6	B. Representasi	200.000,00	7	800.000,00
7	Kontribusi	5.000.000,00	1	5.000.000,00
	Jumlah			40.277.000,00

Bahwa pada kenyataannya biaya yang dikeluarkan:

- Tiket pesawat PP Rp9.377.000,00
- Uang saku Rp1.800.000,00 (3 (tiga) hari)
- Uang makan Rp1.200.000,00 (3 (tiga) hari)
- Transport lokal Rp1.500.000,00
- B. Penginapan Rp—
- B. Representasi Rp600.000,00 (3 (tiga) hari)
- Kontribusi Rp5.000.000,00 (termasuk hotel 3 (tiga) hari)
- Total Rp19.477.000,00



Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas dalam rangka "Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor untuk melihat kesiapan ujian sekolah nasional di SD Distrik Bruyadori" yang Saksi lakukan bersama dengan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor Komisi III, selama 2 (dua) hari dan menerima sejumlah uang sebagaimana kwitansi nomor 277 sebesar RP4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari Sdr Hendrikus (Bobby).
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas dalam rangka "Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor untuk melihat pelayanan kesehatan di Distrik Aimando" yang Saksi lakukan bersama dengan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor Komisi III, selama 2 (dua) hari dan menerima sejumlah uang sebagaimana kwitansi nomor 280 sebesar RP4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari Sdr Hendrikus (Bobby).
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas dalam rangka "Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor untuk melihat kesiapan ujian sekolah dan ujian nasional di SD Orkeri" yang Saksi lakukan bersama dengan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor Komisi III, selama 2 (dua) hari dan menerima sejumlah uang sebagaimana kwitansi nomor 193 sebesar RP4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari Sdr Hendrikus (Bobby).
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas dalam rangka "Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor untuk melihat kesiapan ujian sekolah dan ujian nasional di SD Numfor Barat" yang Saksi lakukan bersama dengan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor Komisi III, selama 2 (dua) hari dan menerima sejumlah uang sebagaimana kwitansi nomor 206 sebesar RP4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari Sdr Hendrikus (Bobby).
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas dalam rangka "Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor untuk melakukan monev ke Distrik Orkeri untuk meninjau pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Distrik Orkeri", Saksi menerima sejumlah uang sebagaimana dalam kwitansi nomor 456 sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus (bobby) pada tanggal 29 Mei 2019 dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumsum	600.000,00	2	1.200.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Transport Lokal	1.500.000,00	2	3.000.000,00
3	Speed Boat	9.000.000,00	1	9.000.000,00
	Total	11.100.000,0		13.200.000,0
		0		0

Bahwa pada kenyataannya biaya yang dikeluarkan:

- Lumsum Rp1.200.000,00
- Transport Lokal Rp3.000.000,00
- Speed Boat Rp1.000.000,00 (urunan)

Sehingga terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13 – 16 Juni 2019 dilakukan dalam rangka “Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Biro Hukum Propinsi Papua”, saksi menerima sejumlah uang sebagaimana dalam kwitansi nomor 00427 sebesar Rp14.721.000,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dari Bendahara Pembantu Sdr. Hendrikus (Bobby) (meskipun pada saat itu bukan Saksi yang menandatangani kwitansi tersebut) pada tanggal 12 Juni 2019.

Bahwa terdapat kelebihan bayar/selisih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13 – 16 Juni 2019 dilakukan dalam rangka “Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka koordinasi dan konsultasi Bampempera dari Pansuslih ke Biro Hukum Kantor Gubernur Papua”, Saksi menerima sejumlah uang sebagaimana dalam kwitansi nomor 00655 sebesar Rp8.521.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dari Bendahara Pembantu Sdr. Hendrikus (Bobby) (meskipun pada saat itu bukan Saksi yang menandatangani kwitansi tersebut) pada tanggal 5 Agustus 2019.

- Bahwa perjalanan dinas dilakukan dalam rangka “Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI terkait pengelolaan SMA/SMK di Propinsi dan Implementasi di Kabupaten”, Saksi menerima sejumlah uang sebagaimana dalam kwitansi nomor 00692 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan biaya tiket sebesar Rp4.422.900,00 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 5 Agustus 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat kelebihan bayar sebesar Rp2.900.900,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan dilakukan dalam rangka “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur”, Saksi menerima sejumlah uang sebagaimana kwitansi nomor 797 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 10 September 2019.

Bahwa terdapat kelebihan bayar/selisih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa kegiatan dilakukan dalam rangka “Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Numfor Barat”, Saksi menerima sejumlah uang sebagaimana dalam kwitansi nomor 528 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 01 Juli 2019.

Bahwa terdapat kelebihan bayar/selisih Rp2.100.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang yang Saksi tidak ingat lagi jumlahnya berapa tanpa disertai dengan kwitansi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta ribu rupiah).

- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran tersebut, Saksi belum ada melakukan pengembalian dikarenakan belum ada pemberitahuan dari Sekretariat Dewan Kabupaten Biak Numfor untuk mengembalikan kelebihan/selisih pembayaran tersebut.

- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah pihak pendamping dari sekretariat dewan.

- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas berikutnya.

- Bahwa para pendamping yang Saksi sebutkan nama-namanya tadi biaya perjalanan dinas dalam daerahnya (seperti ke Padaido, Numfor maupun Aimando) ditanggung oleh para Anggota Dewan sehingga mereka tidak ikut urunan membayar speed boat ataupun rental mobil, tetapi bila

Halaman 182 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dinas ke luar daerah (Jayapura atau Jakarta) biaya perjalanan dinasnya dibayarkan sendiri dari DPA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

6. Saksi Anita Rajagukguk, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan di yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/356/Tahun 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019, tanggal 30 September 2014.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran yang bernama Terra Rumakik, sementara yang tertera dalam Kwitansi Bendahara pembayaran ialah Marthen Yawan. Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket yang dibeli oleh Bendahara, lalu tiket tersebut diserahkan kepada Saksi oleh staf yang Saksi lupa namanya.
- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 50 tahun 2018 tentang perjalanan dinas;
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 15 – 18 Januari 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Konsultasi terkait pertanggungjawaban dana hearing/dialog Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor ke DPRPPropinsi Papua di Jayapura", Saksi menerima uang sebagaimana dalam kwitansi nomor 00068 dari Bendahara Perjalanan Sdr. Hendrikus pada tanggal 28 Januari 2019.

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Tiket PP	1.160.500,00	2	2.321.000,00
2	Uang saku	400.000,00	4	1.600.000,00
3	Uang makan	500.000,00	4	2.000.000,00
4	Transport lokal	500.000,00	4	2.000.000,00
5	Hotel	1.500.000,00	4	6.000.000,00
6	Biaya representasi	200.000,00	4	800.000,00
	Total	4.200.500,00		14.721.000,0





				0
--	--	--	--	---

Bahwa berdasarkan bukti perjalanan dinas:

• Tiket pesawat PP	Rp2.321.000,00
• Uang saku	Rp1.600.000,00
• Uang makan	Rp2.000.000,00
• Transport lokal	Rp2.000.000,00
• Hotel	Rp3.600.000,00 (tidak sesuai)
• Biaya representasi	Rp800.000,00
Total	Rp12.321.000,00

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan pada tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta, dan Saksi berangkat bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan kwitansi nomor 00053 dari Bendahara Perjalanan atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby), Saksi diberikan dahulu biaya perjalanan dinas, sebesar Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya tiket (*real cost*) sebesar Rp9.582.500,00 (sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total biaya perjalanan dinas yang Saksi terima sebesar Rp40.482.500,00 (empat puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terdapat kelebihan bayar sebesar Rp19.100.000,00 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13 s/d 14 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah nasional di SD Distrik Bruyadori", berdasarkan kwitansi nomor 00278 dari Bendahara Perjalanan atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby) secara tunai sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terdapat kelebihan bayar/selisih sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 5 – 6 Maret 2019 dilakukan dalam rangka "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD



Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja untuk melihat pelayanan kesehatan di Distrik Aimando”, Saksi menerima sejumlah dana sebagaimana dalam kwitansi nomor 00279 dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 28 Februari 2019.

Bahwa terdapat kelebihan bayar/selisih sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 7 – 8 Maret 2019 dilakukan dalam rangka “Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah dan ujian nasional di SD Orkeri” dan menerima sejumlah dana sebagaimana dalam kwitansi nomor 00189 dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 01 Maret 2019.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 09 s/d 10 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “Kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah dan ujian Nasional di SD Numfor barat”.

Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas dan menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 28 Februari 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00207 dari Bendahara Perjalanan atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby) secara tunai sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas dilakukan dalam rangka “Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Numfor Barat”, Saksi menerima sejumlah uang pada tanggal 01 Juli 2019 sebagaimana dalam kwitansi nomor 00588 dari Sdr. Hendrikus (Bobby) sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 – 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka “Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor pada Daerah Pemilihan II (Distrik Samofa)”, Saksi menerima sejumlah uang pada tanggal 11 Oktober 2019 sebagaimana dalam kwitansi nomor 1314 dari Sdr. Hendrikus (Bobby) sebesar Rp19.650.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada sebagaimana dalam surat tugas dan menerima uang kegiatan sebagaimana dalam kwitansi pembayaran tersebut. Namun dalam pelaksanaannya Saksi melaksanakan kegiatan tersebut selama 2 (dua) hari dan menurut keterangan Saksi pada saat itu Saksi melaksanakan kegiatan menggunakan transportasi pribadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat kelebihan bayar/selisih sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 07 – 11 Agustus 2019 dilakukan dalam rangka “Konsultasi ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia terkait pengelolaan SMA/SMK di Provinsi dan Implementasi di kabupaten”, Saksi menerima sejumlah uang pada tanggal 05 Agustus 2019 sebagaimana dalam kwitansi nomor 00683 dari Sdr. Hendrikus (Bobby) sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta ribu rupiah).

Namun dalam pelaksanaannya biaya untuk pembayaran hotel berbeda dengan dana yang sudah di anggarakan. Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan pihak setwan tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.

- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut adalah staf pendamping dari pihak Sekertariat Dewan sebagai bukti pertanggungjawaban.

- Bahwa para pendamping yang Saksi sebutkan nama-namanya tadi biaya perjalanan dinas dalam daerahnya (seperti ke Padaido maupun Aimando ) mereka tidak ikut membayar/urutan dalam hal membayar speed boat atau rental mobil, tetapi bila perjalanan dinas ke luar daerah (jayapura atau jakarta) biaya perjalanan dinasnya dibayarkan sendiri dari DPA.

- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Saksi sudah berupaya untuk melakukan pengembalian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga sisa kelebihan yang belum dikembalikan sebesar Rp31.900.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 186 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



7. Saksi Abdul Kadir, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor (PAW) periode 2014-2019 ialah Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/398/Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019, tanggal 29 Oktober 2018.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran yang bernama Hendrikus J. Samar (Boby) atau oleh Fany, sementara yang tertera dalam Kwitansi Bendahara pembayaran ialah Marthen Yawan yang digantikan oleh Golowine. Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya hotel dan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket yang dibeli oleh Bendahara, lalu tiket tersebut diserahkan kepada Saksi oleh staf yang Saksi lupa namanya.
- Bahwa untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 50 tahun 2018 tentang perjalanan dinas;
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 18-19 Maret 2019 dilakukan dalam rangka "Kunjungan kerja komisis II Untuk monitoring dan evaluasi jembatan/pelabuhan manggari di Distrik Poiru".  
Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas dan menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 01 Maret 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00227 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan secara tunai sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), terdapat kelebihan bayar sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 07 – 11 Agustus 2019 dilakukan dalam rangka "Konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI di Jakarta terkait pengelolaan SMA/SMK di Provinsi dan implementasi di kabupaten", saksi menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 05 Agustus 2019 berdasarkan kwitansi nomor 0667 dari Bendahara Perjalanan atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Yawan secara tunai sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta ribu rupiah).

Bahwa terdapat kelebihan bayar sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan pada tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta, dan Saksi berangkat bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Saksi mendapatkan uang perjalanan dinas secara tunai sebesar Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya pergantian tiket (*real cost*) sebesar Rp9.245.300,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga total biaya perjalanan dinas yang Saksi terima sebesar Rp40.145.300,00 (empat puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa terdapat kelebihan bayar sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 – 17 Oktober 2019 dalam rangka kegiatan “Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor pada Daerah Pemilihan I (Distrik Biak kota)”, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 Oktober 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1309 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelaman secara tunai sebesar RP19.650.000 (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdapat kelebihan bayar pada uang penginapan dan juga transportasi lokal sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp32.975.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran tersebut, Saksi belum ada melakukan pengembalian.

- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan pihak setwan

Halaman 188 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





maupun pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor lainnya tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah pihak pendamping dari sekretariat dewan.
- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa para pendamping yang Saksi sebutkan nama-namanya tadi biaya perjalanan dinas dalam daerahnya (seperti ke Padaido, Numfor maupun Aimando) ditanggung oleh para Anggota Dewan sehingga mereka tidak ikut urunan membayar speed boat atau rental mobil, tetapi bila perjalanan dinas ke luar daerah (Jayapura atau Jakarta) biaya perjalanan dinasnya dibayarkan sendiri dari DPA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Udhin Faisal, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk SK pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2014-2019 Saksi lupa.
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2019-2024 ialah Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/262/Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak numfor Periode tahun 2019-2024.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran yang bernama Hendrikus/Boby, sementara yang tertera dalam Kwitansi Bendahara pembayaran ialah Golowine Amelaman. Uang tersebut tidak termasuk

Halaman 189 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket yang dibeli oleh Bendahara, lalu tiket tersebut diserahkan kepada Saksi oleh staf yang Saksi lupa namanya.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari dilakukan dalam rangka Diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Daerah (LKP3) di Jakarta, yang berangkat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00056 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine (riil yang menyerahkan dana ialah Hendrikus/Bobi);

- Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 ternyata hanya Saksi laksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 29 Januari – 01 Februari 2019, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp39.060.500,00 (tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terdapat kelebihan bayar sebesar Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 15 Januari -18 Januari 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka Konsultasi terkait pertanggung jawaban dana hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten biak Numfor ke DPRD Propinsi Papua di Jayapura, yang berangkat sebanyak 8 (delapan) orang dari komisi III.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00061 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine (riil yang menyerahkan dana ialah Hendrikus/Bobi), sehingga dalam kegiatan tersebut Saksi menggunakan dana pribadi terlebih dahulu lalu Saksi menerima uang perjalanan dinas sebagai ganti.

Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tanggal 15 Januari-18 Januari 2019 ternyata hanya Saksi laksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 16 Januari – 18 Januari 2019, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp14.721.000,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terdapat kelebihan bayar sebesar Rp5.502.600,00 (lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13-14 desember 2019 dalam rangka monitoring komisi III ke padaido, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 13 desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01185 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine (riil yang menyerahkan dana ialah Hendrikus/Bobi), sehingga dalam kegiatan tersebut Saksi menerima dana kegiatan baru melakukan perjalanan dinas.

Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terdapat kelebihan bayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 3-4 desember 2019 dalam rangka melihat langsung kondisi sekolah di Distrik aimando, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 13 desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01160 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine (riil yang menyerahkan dana ialah Hendrikus/Bobi), sehingga dalam kegiatan tersebut Saksi menggunakan biaya pribadi terlebih dahulu untuk perjalanan dinas baru menerima penggantian.

Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13-14 agustus 2019 dalam rangka kunjungan kerja tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2018 di Distrik Numfor Timur.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 10 september 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00795 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine (riil yang menyerahkan dana ialah Hendrikus/Bobi), sehingga dalam kegiatan tersebut Saksi menggunakan biaya pribadi terlebih dahulu untuk perjalanan dinas baru menerima penggantian.

Halaman 191 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa Saksi sebelum pemeriksaan tidak mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp39.602.600,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan pihak setwan maupun pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor lainnya tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih bukti pertanggung jawaban maupun menagih adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.

- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut bukan Saksi melainkan pihak dari sekretariat dewan.

- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas berikutnya.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.

- Bahwa para pendamping yang Saksi sebutkan nama-namanya tadi biaya perjalanan dinas dalam daerahnya (seperti ke Padaido, Numfor maupun Aimando) ditanggung oleh para Anggota Dewan sehingga mereka tidak ikut urunan membayar speed boat ataupun rental mobil termasuk makan minum dan biaya penginapan, tetapi bila perjalanan dinas ke luar daerah (Jayapura atau Jakarta) biaya perjalanan dinasnya dibayarkan sendiri dari DPA.

Halaman 192 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pendamping perjalanan dinas Anggota Dewan telah dibiayai DIPA dan memiliki anggaran tersendiri.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait Perjalanan Dinas ke Kementerian/Biro Keuangan di Jakarta, tidak semua melakukan perjalanan dinas, karena perjalanan dinas atas urusan tertentu hanya dilaksanakan oleh komisi yang membidangi, bukan dilakukan seluruhnya oleh anggota dewan.
- Bahwa terhadap tandatangan yang Saksi bubuhkan di kwitansi, memang tandatangan Saksi, namun Saksi tidak mengetahui satu per satu lembaran yang ditandatangani, Saksi hanya menandatangani karena disodorkan oleh pihak keuangan sekretariat dewan.
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp39.602.600,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah) secara lunas lengkap dengan bukti/tanda terima pengembaliannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

9. Saksi Penehas Wader, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2019-2024 ialah Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/262/Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak numfor Periode tahun 2019-2024.
- Bahwa terkait jabatan Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran yang bernama Hendrikus J. Samar, sementara yang tertera dalam Kwitansi Bendahara pembayaran ialah Marthen Yawan dan Golowine. Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket yang dibeli oleh Bendahara, lalu tiket tersebut diserahkan kepada Saksi oleh staf yang Saksi lupa namanya.

Halaman 193 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 50 tahun 2018 tentang perjalanan dinas, namun untuk detailnya Saksi tidak tahu jadi Saksi hanya menerima saja dari bendahara.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari dilakukan dalam rangka Diklat tentang Peran DPRD dalam menyikapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Daerah (LKP3) di Jakarta, yang berangkat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00057 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan (riil yang menyerahkan dana ialah Hendrikus J. Samar atau Bobby), sehingga dalam kegiatan tersebut Saksi menerima uang terlebih dahulu lalu Saksi penggunaan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas.
- Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019 ternyata hanya Saksi laksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 29 Januari – 01 Februari 2019, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) diluar biaya tiket sebesar (*real cost*). Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), yang lebihnya ada pada Saksi.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 16-17 Desember 2019 dalam rangka monitoring komisi I ke Amimando, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang beserta staf pendamping. Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 13 desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01162 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine (riil yang menyerahkan dana ialah Hendrikus/Bobi), sehingga dalam kegiatan tersebut Saksi menerima dana kegiatan baru melakukan perjalanan dinas. Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

Halaman 194 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11-14 November 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di Jayapura, yang berangkat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01033 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine (riil yang menyerahkan dana ialah Hendrikus J. Samar atau Bobby), sehingga dalam kegiatan tersebut Saksi menerima uang terlebih dahulu lalu Saksi pergunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas.

Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tanggal 11-14 November 2019, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) diluar biaya tiket sebesar (*real cost*).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp3.900.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), yang lebihnya ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11-12 Desember 2019 dalam rangka monitoring komisi I ke Padaido, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang beserta staf pendamping.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 13 desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01172 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine (riil yang menyerahkan dana ialah Hendrikus/Bobi), sehingga dalam kegiatan tersebut Saksi menerima dana kegiatan baru melakukan perjalanan dinas.

Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp7.700.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 07-11 Agustus 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam konsultasi ke Ditjen Otda Kementerian dalam negeri terkait kekosongan wakil bupati.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 05 Agustus 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00635 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine (riil yang menyerahkan dana ialah Hendrikus J. Samar atau Bobby), sehingga dalam kegiatan tersebut Saksi menerima uang terlebih dahulu lalu Saksi pergunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas.

Halaman 195 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tanggal 07-11 Agustus 2019, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diluar biaya tiket sebesar (*real cost*).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang lebihnya ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13-16 Juni 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke biro hukum Propinsi Papua.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00429 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan (riil yang menyerahkan dana ialah Hendrikus J. Samar atau Boby), sehingga dalam kegiatan tersebut Saksi menerima uang terlebih dahulu lalu Saksi pergunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas.

Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tanggal 28 Januari - 03 Februari 2019, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp14.721.000,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp3.681.400,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang lebihnya ada pada Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp41.181.400,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan sampai saat ini pihak setwan tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.

- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah Saksi sendiri kemudian Saksi serahkan ke pihak sekwan sebagai bukti pertanggungjawaban.

Halaman 196 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas pendamping dibiayai oleh pihak sekwan dan bukan dari Anggota DPRD Kab. Biak Numfor.
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak OPD maupun pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk upaya penagihan atas kelebihan bayar tersebut.
- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp41.181.400,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) Saksi sudah berupaya untuk melakukan pengembalian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga sisa kelebihan yang belum dikembalikan sebesar Rp36.181.400,00 (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

10. Saksi Muhammad Makka Arif, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2019-2024 ialah Keputusan Gubernur 155/262/Tahun 2019 Tanggal 20 September 2019.
- Bahwa terkait jabatan Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Hendrikus (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.

Halaman 197 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11-14 September 2019 dilakukan dalam rangka "peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mengikuti orientasi tugas dan fungsi Anggota DPRD di Jayapura, dan Saksi menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi nomor 1024 dari Sdr. Hendrikus (Bobby) sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan tiket penerbangan pergi-pulang sebesar Rp1.930.900,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Sehingga bukti perjalanan dinas tersebut sudah sesuai dengan jumlah uang yang Saksi terima.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka "Implementasi Permendagri No. 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2020 di Jakarta", Saksi menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi nomor 1081 dari Sdr. Hendrikus (Bobby) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 29 November 2019 dan tiket penerbangan pergi-pulang sebesar Rp6.164.500,00 (enam juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah). Sehingga terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 6-7 Desember 2019 dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pembangunan fisik TA 2019 di Padaido", Saksi menerima sejumlah dana sebagaimana dalam kwitansi nomor 1178 sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus (Bobby). Sehingga terdapat selisih bayar sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran tersebut, Saksi baru mengembalikannya sebesar Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Akan tetapi Saksi tidak bisa memastikan apakah pengembalian tersebut termasuk kegiatan perjalanan dinas sebagaimana yang Saksi jelaskan di atas atau tidak.
- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan sampai saat ini pihak setwan tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya

Halaman 198 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas pendamping dibiayai oleh pihak sekwan dan bukan dari Anggota DPRD Kab. Biak Numfor.
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak OPD maupun pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk upaya penagihan atas kelebihan bayar tersebut.
- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi sudah berupaya untuk melakukan pengembalian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga sisa kelebihan yang belum dikembalikan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

11. Saksi Anetha Kbarek, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby) Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.
- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor yang nomornya Saksi tidak ingat tetapi mengatur tentang Perjalanan Dinas.
- Bahwa item kegiatan perjalanan dinas yang dibiayai ialah:
  - Biaya tiket PP;
  - Uang saku;

Halaman 199 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang makan;
- Transport lokal;
- Biaya hotel;
- Biaya representasi;
- Uang kontribusi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan pada tanggal 11 November s/d 12 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di Jayapura, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1017 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelaman, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas secara tunai sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta tujuh empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada sebagaimana dalam surat tugas dan menerima uang kegiatan sebagaimana dalam kwitansi pembayaran tersebut. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kelebihan bayar pada biaya hotel dan juga transportasi lokal. Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp5.600.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 16 – 17 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Monitoring Komisi I ke Distrik Aimando", Saksi menerima uang perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1161 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelaman secara tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah).

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang, sehingga dalam pembayaran transportasi Speed Boat pulang pergi Biak dan Aimando dilakukan pembayaran secara patungan untuk setiap pelaku perjalanan. Maka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 26 November 2019 dilakukan dalam rangka melakukan pendampingan Ketua DPRD ke Jakarta". Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi mengikuti kegiatan tersebut selama 5 (lima) hari dan menerima biaya perjalanan yang sudah tidak Saksi ingat lagi dan Saksi menerima biaya tersebut dari Bendahara An. Hendrikus J. Samar (Bobby).

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus rupiah).

Halaman 200 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan sampai saat ini pihak setwan tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.
- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus rupiah) secara lunas lengkap dengan bukti/tanda terima pengembaliannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

12. Saksi Adrianus Mambobo, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.

Halaman 201 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor yang nomornya Saksi tidak ingat tetapi mengatur tentang Perjalanan Dinas.

- Bahwa perjalanan dinas yang Saksi lakukan pada tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta, dan Saksi berangkat bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00054 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan;

Bahwa untuk kegiatan perjalanan dinas tanggal 29 Jan – 03 Feb 2019 Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas secara tunai sebesar Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya pergantian tiket (*real cost*) sebesar Rp9.377.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total biaya perjalanan dinas yang Saksi terima sebesar Rp40.277.000,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 1 s/d 2 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah Nasional di SD Distrik Bruyadori", Saksi menerima uang perjalanan dinas pada tanggal 28 Februari 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00273 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan secara tunai sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada sebagaimana dalam surat tugas dan menerima uang kegiatan sebagaimana dalam kwitansi pembayaran tersebut.

Bahwa yang berangkat ke Distrik Bruyadori dalam rangka Kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah Nasional di SD Distrik Bruyadori, yakni Saksi, Yohanes Renyaan, Udin Faizal, Zeth Sandy, Johanis Kapalangan, Alian Piet Wakum, Anita Rajagukguk, Benyamin Maran, Kornelis Sesa dan Hendrikus J. Samar (Bobby). Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) hari di Kampung Bruyadori selama 1 (satu) malam setelah selesai melaksanakan kegiatan evaluasi dan juga monitoring Saksi bersama-sama

Halaman 202 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



dengan anggota yang namanya tertera di atas langsung melaksanakan perjalanan pulang kembali ke Biak.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 4 s/d 5 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja untuk melihat pelayanan kesehatan di Distrik Aimando".

Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas dan menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 28 Februari 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00284 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan secara tunai sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada sebagaimana dalam surat tugas dan menerima uang /dana kegiatan sebagaimana dalam kwitansi pembayaran tersebut. Namun dalam melaksanakan kegiatan tersebut Saksi bersama 4 (empat) orang anggota perjalanan dinas yang menggunakan mobil yang sama sehingga biaya yang dikeluarkan Saksi untuk membayar biaya transportasi tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana kelebihan biaya tersebut masih ada pada Saksi.

Bahwa yang berangkat ke Distrik Aimando dalam Kunjungan kerja untuk melihat pelayanan kesehatan di Distrik Aimando, yakni Saksi, Yohanes Renyaan, Udin Faizal, Zeth Sandy, Johanis Kapalangan, Alian Piet Wakum, Anita Rajagukguk, Benyamin Maran, Kornelis Sesa dan Marthen Yawan dan Terdakwa Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) hari di Kampung Aimando selama 1 (satu) malam setelah selesai melaksanakan kegiatan evaluasi dan juga monitoring Saksi bersama-sama dengan anggota yang namanya tertera di atas langsung melaksanakan perjalanan pulang kembali ke Biak.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 7 – 8 Maret 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah dan ujian Nasional di SD Orkeri".

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 1 Maret 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00190 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan secara tunai sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada sebagaimana dalam surat tugas dan menerima uang /dana kegiatan sebagaimana dalam kwitansi pembayaran tersebut. Namun dalam melaksanakan kegiatan tersebut Saksi bersama 4 (empat) orang anggota

*Halaman 203 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap*





perjalanan dinas yang menggunakan mobil yang sama sehingga biaya yang dikeluarkan Saksi untuk membayar biaya transportasi tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga biaya penginapan selama kegiatan Saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya dua hari penginapan. Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana kelebihan biaya tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 9 – 10 Maret 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja untuk melihat kesiapan ujian sekolah dan ujian Nasional di SD Numfor Barat”, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 28 Februari 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00200 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan secara tunai sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada. Namun dalam melaksanakan kegiatan tersebut Saksi bersama 4 (empat) orang anggota perjalanan dinas yang menggunakan mobil yang sama sehingga biaya yang dikeluarkan Saksi untuk membayar biaya transportasi tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga biaya penginapan selama kegiatan Saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya dua hari penginapan. Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana kelebihan biaya tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13 – 16 Juni 2019 dalam rangka kegiatan “Koordinasi dan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Papua”, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00434 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan secara tunai sebesar Rp14.721.000,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada. Namun Saksi tidak memiliki pertanggung jawaban terkait hotel yang ditempati selama kegiatan dilaksanakan serta biaya transportasi lokal yang digunakan selama kegiatan berlangsung berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 15 Juni 2019 yang ada, tertera jumlah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang mana kelebihan biaya tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa perjalanan dinas pada tanggal 4 – 5 Juli 2019 dalam rangka “Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor terkait



Festival Biak Munara Wampasi (BMW) Padaido Island Tour di pulau Samber Pasi dan Pulau urbi Distrik Aimando”, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00569 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan secara tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada sebagaimana dalam surat tugas dan kwitansi pembayaran tersebut.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 9 – 10 Juli 2019 dalam rangka kegiatan “Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Numfor Barat”, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00584 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan secara tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dalam surat tugas dan menerima uang sebagaimana dalam kwitansi pembayaran tersebut. Namun terkait biaya pulang pergi seluruh anggota yang berangkat masing-masing per orang membayar sebesar Rp800.000,00. Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang mana kelebihan biaya tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 25 – 26 Juli 2019 dalam rangka kegiatan “Koordinasi dan konsultasi Bapemperda dan Pansuslih ke Biro Hukum Kantor Gubernur Provinsi Papua dalam rangka konsultasi tata tertib DPRD”.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 5 Agustus 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00674 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan secara tunai sebesar Rp8.521.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada sebagaimana dalam surat tugas dan menerima uang /dana kegiatan sebagaimana dalam kwitansi pembayaran tersebut.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 3 – 4 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “Kunjungan kerja Komisi III tentang Realisasi pembangunan fisik probram kegiatan pembangunan tahun anggaran 2018 di Distrik Aimando”, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 10 September 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00819 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelaman secara tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi laksanakan kegiatan tersebut sesuai jadwal.

*Halaman 205 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 7 – 11 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “Konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI terkait pengelolaan SMA/SMK di provinsi dan implementasi di kabupaten”, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 5 Agustus 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00686 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan secara tunai sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta ribu rupiah). Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada sebagaimana dalam surat tugas dan menerima uang /dana kegiatan sebagaimana dalam kwitansi pembayaran tersebut. Namun Saksi hanya menjalankan kegiatan tersebut selama 2 (dua) hari saja, lalu Saksi melakukan perjalanan ke Salatiga yang mana tindakan Saksi tidak termasuk di dalam surat tugas yang di berikan. Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang mana kelebihan biaya tersebut masih ada pada Saksi.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13 – 14 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “Kunjungan kerja komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur”, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 10 September 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00794 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelaman secara tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada sebagaimana dalam surat tugas dan menerima uang /dana kegiatan sebagaimana dalam kwitansi pembayaran tersebut.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan IV (Distrik Biak Utara) di Biak, Saksi menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 11 Oktober 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1317 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelan secara tunai sebesar Rp21.050.000,00 (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah). Bahwa oleh karena pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan mulai dari koordinasi dengan kepala kampung serta masyarakat di daerah pemilihan IV sampai dengan usainya kegiatan hanya berlangsung selama 4 (empat) hari. Maka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

Halaman 206 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 s/d 14 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Orientasi tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura".

Bahwa Saksi melaksanakan perjalanana dinas tersebut dan menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1031 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelaman secara tunai sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada sebagaimana dalam surat tugas dan menerima uang /dana kegiatan sebagaimana dalam kwitansi pembayaran tersebut. Namun dalam bill hotel yang terlampir di dalam bukti pembayaran Saksi, jumlah uang yang dibayarkan untuk penginapan selama 4 (empat) hari berbeda dengan jumlah yang telah di anggarkan. Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana kelebihan biaya tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Bimtek Implementasi Permendagri No 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunana APBD TA 2020 di Jakarta".

Bahwa Saksi melaksanakan perjalanana dinas tersebut dan menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 29 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1070 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelaman secara tunai sebesar Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah).

Bahwa oleh karena pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Saksi selama 3 (tiga) hari dan biaya transportasi local dihitung dua hari untuk pulang pergi antara bandara dan hotel tempat kegiatan dan juga penginapan sudah termasuk di dalam Biaya Kontribusi. Maka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 4 – 5 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Pengawasan terhadap pembangunan fisik tahun anggaran 2019 di Aimando".

Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1217 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowinw Amelaman secara tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 207 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) orang termasuk Saksi dari komisi II DPRD Kab. Biak Numfor sehingga dalam pembayaran transportasi Speed Boat pulang pergi Biak dan Aimando di lakukan pembayara secara patungan untuk setiap pelaku perjalanan. Maka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 12 – 13 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Pengawasan terhadap pembangunan fisik T.A 2019 di Numfor Barat".

Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1215 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelaman secara tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 6 (enam) orang sehingga dalam pembayaran transportasi Speed Boat pulang pergi Biak dan Numfor Barat di lakukan pembayaran secara patungan untuk setiap pelaku perjalanan. Maka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp79.100.000,00 (Tujuh puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran tersebut, Saksi belum ada melakukan pengembalian dan bersedia untuk mengembalikannya.

- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan sampai saat ini pihak setwan tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.

- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah pihak sekwan sendiri sebagai bukti pertanggungjawaban.

Halaman 208 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak OPD maupun pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk upaya penagihan atas kelebihan bayar tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

13. Saksi Aris Tiranda Dea, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat periode 2014-2019 Saksi sudah tidak mengingat tahunnya namun yang seingat Saksi yang menjadi sekwan adalah:
  - Sdr. Paulus Resirwawan selaku KPA dan pernah di ganti oleh Sdr. Jhon Rumpaidus serta di ganti lagi oleh Sdr. Lukas Rumere dan pada tahun 2019 Terdakwa selaku KPA sedangkan Bendahara Pengeluaran seingat Saksi yang terakhir adalah Hendrikus J. Samar (Boby).
  - Sedangkan saat periode 2019-2024 yang menjadi sekwan pada saat ini adalah Sdr. Yudi Wanma selaku KPA dan Bendahara Pengeluaran adalah Sdri. Ina Yapen.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 ialah Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/262/Tahun 2019 Tanggal 20 September 2019.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 dan 2020.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama

Halaman 209 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hendrikus (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket. Dapat Saksi jelaskan juga bahwa biasanya ada staf yang di tunjuk berdasarkan surat tugas dari Sekretariat Dewan yang di tandatangani langsung oleh Sekwan untuk mendampingi setiap kegiatan kami dan mereka yang menyiapkan dan mengumpulkan administrasi perjalanan dinas kami.

- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor yang nomornya Saksi tidak ingat tetapi mengatur tentang Perjalanan Dinas.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan pada tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta, dan Saksi berangkat bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 28 Januari 2019 Bendahara Perjalanan, yakni Sdr. Hendrikus (Bobby) sebagaimana dalam kwitansi nomor 00022 sejumlah Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut tidak termasuk biaya tiket yang dibayarkan dengan cara *real cost* sebesar Rp8.526.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga total yang Saksis terima adalah sebesar Rp39.426.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 1 – 2 Maret 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi Pelabuhan Saribi di Distrik Orkeri”, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 1 – 2 Maret 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00264 dari Bendahara Perjalanan atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby) secara tunai sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 15 – 16 Maret 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi Dana Desa di Distrik

Halaman 210 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor Timur”, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 15 – 16 Maret 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00248 dari Bendahara Perjalanan atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby) secara tunai sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 18 – 19 Maret 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II untuk monitoring dan evaluasi Jembatan/Pelabuhan Manggari di Distrik Poiru”, Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 18 – 19 Maret 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00233 dari Bendahara Perjalanan atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby) secara tunai sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13 – 14 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur”, Saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas dan tidak menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam kwitansi kwitansi nomor 00787 dari Bendahara Perjalanan atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan “masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan II (Distrik Samofa) di Biak, Saksi menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1312 dari Bendahara Perjalanan atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby) secara tunai sebesar Rp19.650.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan

Halaman 211 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan pihak setwan maupun pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor lainnya tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih bukti pertanggung jawaban kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya namun pada saat ini atau pada saat adanya temuan selalu di mintakan bukti pertanggung jawaban dan kami juga berperan aktif untuk memberikan bukti-bukti tersebut.
- Bahwa yang menyiapkan atau membuat kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah pihak pendamping dari sekretariat dewan yang berdasarkan surat tugas pada saat perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi namun setelah adanya temuan BPK R.I Perwakilan Papua kami selalu membahas bersama.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa para pendamping yang Saksi sebutkan nama-namanya tadi biaya perjalanan dinas dalam daerahnya (seperti ke Padaido, Numfor maupun Aimando) ditanggung oleh para Anggota Dewan sehingga mereka tidak ikut urunan membayar speed boat atau rental mobil, tetapi bila perjalanan dinas ke luar daerah (Jayapura atau Jakarta) biaya perjalanan dinasnya dibayarkan sendiri dari DPA Setwan DPRD Kab. Biak Numfor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pendamping perjalanan dinas Anggota Dewan telah dibiayai DPA dan memiliki anggaran tersendiri.
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara lunas lengkap dengan bukti/tanda terima pengembaliannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

14. Saksi Jhon Nehemia Mandobo, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 212 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 ialah Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/262/Tahun 2019 Tanggal 20 September 2019.
  - Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
  - Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
  - Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.
  - Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor yang nomornya Saksi tidak ingat tetapi mengatur tentang Perjalanan Dinas.
  - Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura".
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima uang sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya tiket Rp2.388.681,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (yang dibayar *real cost*) sebagaimana kwitansi nomor 1035 yang Saksi terima dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 11 Nopember 2019.
- Sehingga terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp634.560,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka "Bimtek Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020".
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut, akan tetapi Saksi tidak menerima sejumlah uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta

Halaman 213 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Sdr. Hendrikus (Bobby) sebagaimana dalam kwitansi nomor 1227. Saksi juga tidak pernah menandatangani kwitansi 1227 di atas.

Bahwa Saksi hanya menerima fasilitas pembelian tiket pulang pergi sejumlah Rp9.315.900,00 (Sembilan juta tiga ratus lima belas ribu Sembilan ratus rupiah) dari Sdr. Hendrikus (Bobby).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13 – 14 Desember 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring komisi III DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Padaido”.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 13 – 14 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1183 pada tanggal 13 Desember 2019 dari Bendahara Perjalanan atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby) secara tunai sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp5.134.560,00 (lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran tersebut, Saksi belum ada melakukan pengembalian dan bersedia untuk melakukan pengembalian.

- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan sampai saat ini pihak setwan tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.

- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah Saksi sendiri kemudian Saksi serahkan ke pihak sekwan sebagai bukti pertanggungjawaban.

- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan

Halaman 214 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas pendamping dibiayai oleh pihak sekwan dan bukan dari Anggota DPRD Kab. Biak Numfor.
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak OPD maupun pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk upaya penagihan atas kelebihan bayar tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

15. Saksi Johanis O. Amboky, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat tahun 2019 yang menjadi Sekwan adalah Terdakwa dan Bendahara Pengeluaran Sdri. Golowine Amelaman.
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 ialah Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/262/Tahun 2019 Tanggal 20 September 2019.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.
- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor yang nomornya Saksi tidak ingat tetapi mengatur tentang Perjalanan Dinas.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”.

Halaman 215 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima uang sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya tiket Rp2.388.681,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (yang dibayar *real cost*) sebagaimana kwitansi nomor 1035 yang Saksi terima dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 11 Nopember 2019.

Sehingga terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka “Bimtek Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020”.

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima sejumlah uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan biaya tiket pesawat Rp9.088.831,00 (sembilan juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) (secara *real cost*) sehingga total yang Saksi terima sebesar Rp30.088.831,00 (tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) sebagaimana kwitansi nomor 1227 dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 29 November 2019.

Sehingga terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 1 – 2 Maret 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka pengawasan terhadap pembangunan fisik TA 2019 di Distrik Padaido”.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 6 – 7 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1174 pada tanggal 13 Desember 2019 dari Bendahara Perjalanan atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby) secara tunai sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan Saksi tidak mengetahui adanya temuan namun setelah adanya pemeriksaan oleh pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Biak Numfor barulah mengetahui adanya temuan tersebut dan berniat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.
- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut biasanya adalah Saksi sendiri dan kadang dari pendamping setwan yang mengikuti perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas pendamping yang berada dalam daerah Kab. Biak Numfor dibiayai oleh Anggota DPRD Kab. Biak Numfor sedangkan untuk keluar daerah Kab. Biak Numfor dibiayai dari DPA Setwan.
- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran perjalanan dinas tersebut Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) Saksi sudah berupaya untuk melakukan pengembalian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga sisa kelebihan yang belum dikembalikan sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

16. Saksi Milka Rumaropen, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2019-2024 ialah Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/262/Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode tahun 2019-2024.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.

Halaman 217 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran yang bernama Hendrikus/Boby, sementara yang tertera dalam Kwitansi Bendahara pembayaran ialah Marhten Yawan atau Golowine Amelaman. Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket yang dibeli oleh Bendahara, lalu tiket tersebut diserahkan kepada Saksi oleh staf yang Saksi lupa namanya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang perjalanan dinas, namun untuk detailnya Saksi tidak tahu jadi Saksi hanya menerima saja dari bendahara.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 25-30 November 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam rangka mengikuti Bimtek "Implementasi Permendagri No. 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 di Jakarta, yang berangkat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang anggota dewan beserta pendamping. Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 20 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01231 dari Bendahara Perjalanan Hendrikus/Bobi, sehingga dalam kegiatan tersebut Saksi menerima uang terlebih dahulu lalu Saksi pergunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas. Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tanggal 25-30 November 2019, ternyata hanya Saksi laksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 25-28 November 2019, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diluar biaya tiket (*realcost*). Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13-17 November 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam rangka mengikuti rakornas se

Halaman 218 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Jakarta sesuai dengan radiogram Mendagri no. 080/12217/55, yang berangkat bersama forkopimda.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01041 dari Bendahara Perjalanan Hendrikus/Bobi, sehingga dalam kegiatan tersebut Saksi menerima uang terlebih dahulu lalu Saksi penggunaan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas.

Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tanggal 13-17 November 2019, ternyata hanya Saksi laksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 12-15 November 2019, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diluar biaya tiket (realcost).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan sampai saat ini pihak setwan tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.
- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut biasanya kadang adalah Saksi sendiri dan kebanyakan dari pendamping setwan yang mengikuti perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, di luar daerah.

Halaman 219 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi biasanya ada menunjuk pendamping yang mengikuti perjalanan dinas dengan melihat situasi kondisi biasanya Sdr. Yusuf dan Sdri Grace yang lebih banyak mengikuti.
- Bahwa mereka di biayai dari DIPA Setwan Kab. Biak Numfor.
- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas pendamping yang berada dalam daerah Kab. Biak Numfor dibiayai oleh Anggota DPRD Kab. Biak Numfor sedangkan untuk keluar daerah Kab. Biak Numfor dibiayai dari DPA Setwan.
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak OPD maupun pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk upaya penagihan atas kelebihan bayar tersebut.
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) secara lunas lengkap dengan bukti/tanda terima pengembaliannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

17. Saksi Abdul Khalik, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2019-2024 ialah Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/262/Tahun 2019 Tanggal 20 September 2019.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus Samar (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.
- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan harga (SSH) Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor Yang Dibiayai Dari APBD Tahun Anggaran 2019.

Halaman 220 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”.

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima uang sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi nomor 1026. Biaya tersebut belum termasuk biaya tiket pulang – pergi yang jumlahnya Saksi tidak ingat lagi yang Saksi terima dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 11 Nopember 2019.

Sehingga terdapat selisih lebih biaya perjalanan dinas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka “Bimtek Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020”.

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima uang sejumlah RP21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan biaya tiket kurang lebih sekitar Rp9.103.000,00 (Sembilan juta sertaus tiga ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus (Bobby) sebagaimana kwitansi nomor 1234.

Sehingga terdapat selisih bayar biaya perjalanan dinas sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana biaya tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 – 12 Desember 2019 dilakukan dalam rangka “Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pengawasan pembangunan fisik di Padaido”.

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus (Bobby) sebagaimana kwitansi nomor 1169.

Sehingga terdapat selisih lebih biaya perjalanan dinas sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 16 – 17 Desember 2019 dilakukan dalam rangka “Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pengawasan pembangunan fisik di Aimando”.

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus (Bobby) sebagaimana kwitansi nomor 1169.

Halaman 221 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat selisih lebih biaya perjalanan dinas sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas tersebut. Akan tetapi Saksi baru mengetahui terdapat kelebihan bayar tersebut setelah diperiksa pada hari ini. Dan kelebihan bayar tersebut yakni sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan sampai saat ini pihak setwan tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.
- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) ialah Saksi sendiri kemudian Saksi serahkan kepada pihak sekwan.
- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas luar daerah pendamping dibiayai oleh negawa dalam hal ini pihak setwan sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah pendamping dibiayai oleh para Anggota DPRD Kab. Biak Numfor.
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak OPD maupun pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk upaya penagihan atas kelebihan bayar tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Biak Numfor.

Halaman 222 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran perjalanan dinas tersebut sebesar sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Saksi sudah berupaya untuk melakukan pengembalian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga sisa kelebihan yang belum dikembalikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi Alfius Adadikam, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2019-2024 ialah Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/262/Tahun 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2019 –2024.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus J. Samar (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.
- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor yang nomornya Saksi tidak ingat tetapi mengatur tentang Perjalanan Dinas.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11-14 November 2019 dilakukan dalam rangka "Mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di Jayapura".

Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas dan menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1032 dari Bendahara Perjalanan atas nama Hendrikus J. Samar (Bobby) secara tunai sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 223 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 – 12 Desember 2019 dilakukan dalam rangka "Monitoring Komisi I DPRD Kabupaten Biak Numfor ke Distrik Padaido".

Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas dan menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1168 dari Bendahara Perjalanan atas nama Hendrikus J. Samar (Bobby) secara tunai sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 16 – 17 Desember 2019 dalam rangka kegiatan "Monitoring Komisi I DPRD Kabupaten Biak Numfor ke Distrik Aimando".

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1163 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelaman secara tunai sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar pada uang penginapan dan juga transportasi lokal sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp14.200.000,00 (Empat Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan sampai saat ini pihak setwan tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.

- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah Saksi sendiri kemudian Saksi serahkan ke pihak sekwan sebagai bukti pertanggungjawaban.

Halaman 224 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas pendamping dibiayai oleh pihak sekwan dan bukan dari Anggota DPRD Kab. Biak Numfor.
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak OPD maupun pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk upaya penagihan atas kelebihan bayar tersebut.
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp14.200.000,00 (Empat Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) secara lunas lengkap dengan bukti/tanda terima pengembaliannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

19. Saksi Anwar Akbar, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2014-2019 ialah Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/262/Tahun 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014 – 2019.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus J. Samar (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.

Halaman 225 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor yang nomornya Saksi tidak ingat tetapi mengatur tentang Perjalanan Dinas.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11-14 November 2019 dilakukan dalam rangka "Mengikuti Orientasi tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura".

Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas dan menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 11 Noveber 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1019 dari Bendahara Perjalanan atas nama Hendrikus J. Samar (Bobby) secara tunai sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 03 - 04 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti "Melihat langsung kondisi sekolah di Distrik Aimando".

Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas dan menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1158 dari Bendahara Perjalanan atas nama Hendrikus J. Samar (Bobby) secara tunai sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13 – 14 Desember 2019 dalam rangka kegiatan "Monitoring Komisis III ke Padaido".

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1184 dari Bendahara Perjalanan atas nama Hendrikus J. Samar (Bobby) secara tunai sebesar RP7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar pada uang penginapan dan juga transportasi lokal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp9.700.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan sampai saat ini

Halaman 226 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



pihak setwan tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.
- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah Saksi sendiri kemudian Saksi serahkan ke pihak sekwan sebagai bukti pertanggungjawaban.
- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas pendamping dibiayai oleh pihak sekwan dan bukan dari Anggota DPRD Kab. Biak Numfor.
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp9.700.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) secara lunas lengkap dengan bukti/tanda terima pengembaliannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

20. Saksi Yohan Anthon Kho, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 dan 2020.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama

Halaman 227 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrikus (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.

- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor yang nomornya Saksi tidak ingat tetapi mengatur tentang Perjalanan Dinas.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 15-18 Januari 2019 dilakukan dalam rangka melaksanakan konsultasi terkait pertanggung jawaban dana haering/dialog pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor di DPRD Propinsi Papua di Jayapura, yang berangkat sebanyak 4 orang, dan Saksi berangkat bersama dengan Udin Faisal, Mulyana A. Riafai, Godlif J. William Kawer.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00064 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan, sehingga dalam kegiatan tersebut Saksi membiayai dahulu biaya perjalanan dinas lalu Saksi mengajukan bukti-bukti pengeluaran untuk dilakukan penggantian.

Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tanggal 15-18 Januari 2019, Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas sebesar Rp14.721.000,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.148.000,00 (empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

Bahwa kelebihan pembayaran tersebut dikarenakan tidak ada bukti pertanggungjawaban terhadap uang transport lokal dan juga terdapat kelebihan pembayaran terhadap uang penginapan yang melebihi jadwal kegiatan yang seharusnya, yakni lebih 1 (satu) hari. Dan uang kelebihan bayar tersebut masih ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan pada tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta, sebanyak 28 orang Saksi berangkat bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dan juga pendamping 3 (tiga) orang.

Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00060 dari Bendahara Perjalanan atas nama

Halaman 228 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Yawan, sebesar Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya pergantian tiket (*real cost*) sebesar Rp8.125.100,00 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga total biaya perjalanan dinas yang Saksi terima sebesar Rp39.025.100,00 (tiga puluh sembilan juta dua puluh lima ribu seratus rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 25 s/d 30 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti Bimtek " Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 di Jakarta.

Saksi tidak berangkat dan tidak melaksanakan perjalanan dinas, Saksi tidak menerima uang perjalanan dinas pada tanggal 29 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1233 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelan secara tunai sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan biaya pergantian tiket (*real cost*) sebesar Rp7.519.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga total biaya perjalanan dinas, yakni sebesar Rp28.519.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua puluh lima ribu seratus rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp28.519.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), yang mana uang tersebut tidak ada pada Saksi karena Saksi tidak terima.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp27.848.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran tersebut, Saksi belum ada melakukan pengembalian dikarenakan belum ada pemberitahuan dari Sekretariat Dewan Kabupaten Biak Numfor untuk mengembalikan kelebihan/selisih pembayaran tersebut.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) kadang pernah dan juga tidak pernah menagih bukti pertanggung jawaban kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya

- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah pihak pendamping dari sekretariat dewan.

Halaman 229 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertindak sebagai pendamping Anggota Dewan dalam melakukan kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 ialah:
  - Yansen Rumbino;
  - Yacob M. Paru;
  - Hendrikus J. Samar (Boby);
  - Marthen Yawan;
  - Simon Sroyer;
  - Dan beberapa staff pada sekretariat Dewan yang Saksi tidak ingat namanya lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa para pendamping yang Saksi sebutkan nama-namanya tadi biaya perjalanan dinas dalam daerahnya (seperti ke Padaido, Numfor maupun Aimando) ditanggung oleh para Anggota Dewan sehingga mereka tidak ikut urunan membayar speed boat ataupun rental mobil, tetapi bila perjalanan dinas ke luar daerah (Jayapura atau Jakarta) biaya perjalanan dinasnya dibayarkan sendiri dari DPA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pendamping perjalanan dinas Anggota Dewan telah dibiayai DIPA dan memiliki anggaran tersendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

21. Saksi Yosmina Yosefina Bukorsyom, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor yang nomornya Saksi tidak ingat tetapi mengatur tentang Perjalanan Dinas.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan pada tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta, dan Saksi berangkat bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan kwitansi nomor 0018 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan;

Bahwa untuk kegiatan perjalanan dinas tanggal 29 Jan – 03 Feb 2019 Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas secara tunai sebesar Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya pergantian tiket (*real cost*) sebesar Rp8.548.700,00 (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total biaya perjalanan dinas yang Saksi terima sebesar Rp39.448.700,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp15.828.300,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 5 s/d 6 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi pelayanan pemerintahan tingkat Distrik dan kampung di Distrik Orkeri".

Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas dan menerima uang perjalanan dinas pada tanggal 5 Maret 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00235 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan secara tunai sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada sebagaimana dalam surat tugas dan menerima uang kegiatan sebagaimana dalam kwitansi pembayaran tersebut.

Bahwa yang berangkat ke Distrik Orkeri dalam rangka Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi pelayanan pemerintahan tingkat Distrik dan kampung di Distrik Orkeri, yakni Saksi, Athen Wayne, Penehas Wader, Adolf A. K. Baransano,

Halaman 231 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Firman, Linda Diana Simanjuntak dan Oktovianus Yarangga Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) hari di Kampung Orkeri selama 1 (satu) malam;

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13 s/d 14 Maret 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa di Distrik Numfor Barat".

Bahwa Saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas dan menerima uang perjalanan dinas pada tanggal 01 Maret 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00250 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan secara tunai sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada sebagaimana dalam surat tugas dan menerima uang /dana kegiatan sebagaimana dalam kwitansi pembayaran tersebut.

Bahwa yang berangkat ke Distrik Orkeri dalam rangka Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring dan evaluasi pelayanan pemerintahan tingkat Distrik dan kampung di Distrik Orkeri, yakni Saksi, Athen Wayne, Penehas Wader, Adolf A. K. Baransano, Firman, Linda Diana Simanjuntak dan Oktovianus Yarangga Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) hari di Kampung Orkeri selama 1 (satu) malam setelah selesai melaksanakan kegiatan evaluasi dan juga monitoring;

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13 – 14 Agustus 2019 dalam rangka kegiatan "kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerja Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik program kegiatan pembangunan T.A 2018 di Distrik Numfor Timur".

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 13 – 14 Agustus 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00784 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelaman secara tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada sebagaimana dalam surat tugas dan menerima uang /dana kegiatan sebagaimana dalam kwitansi pembayaran tersebut.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "masa reses Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Daerah Pemilihan III (Distrik Biak Barat) di Biak.

*Halaman 232 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas dan menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 11 s/d 17 Oktober 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1302 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelan secara tunai sebesar Rp21.050.000,00 (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa oleh karena pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung yang telah di sewa oleh Saksi. maka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 s/d 12 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi DPRD di Jayapura".

Saksi menerima uang/dana perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1045 dari Bendahara Perjalanan atas nama Hendrikus J. Samar (Bobby) secara tunai sebesar Rp14.814.600,00 (empat belas juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Bimtek Implementasi Permendagri No 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 di Jakarta".

Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan menerima uang perjalanan dinas pada tanggal 29 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1236 dari Bendahara Perjalanan atas nama Hendrikus J. Samar (Bobby) secara tunai sebesar Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta ribu rupiah).

Bahwa oleh karena kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Saksi selama 4 (empat) hari dan biaya transportasi local dan penginapan sudah termasuk di dalam Biaya Kontribusi. Maka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp7.660.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 – 12 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Monitoring Komisis I ke Padaido".

Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1173 dari Bendahara Perjalanan atas nama Hendrikus J. Samar (Bobby) secara tunai sebesar Rp7.700.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 233 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) orang sehingga dalam pembayaran transportasi Speed Boat pulang pergi Biak dan Padaido di lakukan pembayara secara patungan untuk setiap pelaku perjalanan. Maka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 16 – 17 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Monitoring Komisi I ke Aimando", Saksi menerima uang perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1165 sebesar Rp9.200.000,00 (Sembilan Juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 6 (enam) orang sehingga dalam pembayaran transportasi Speed Boat pulang pergi Biak dan Aimando dilakukan pembayaran secara patungan untuk setiap pelaku perjalanan. Maka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.300.000,00 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp42.928.300,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa Saksi belum mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan pihak setwan maupun pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor lainnya tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) kadang pernah dan juga tidak pernah menagih bukti pertanggung jawaban kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.

- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah pihak pendamping dari sekretariat dewan.

- Bahwa yang bertindak sebagai pendamping Anggota Dewan dalam melakukan kegiatan perjalanan dina pada Tahun Anggaran 2019 ialah:

- Yansen Rumbino;
- Yacob M. Paru;
- Hendrikus J. Samar (Boby);

Halaman 234 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marthen Yawan;
- Simon Sroyer;
- Dan beberapa staff pada sekretariat Dewan yang Saksi tidak ingat namanya lagi.

- Bahwa para pendamping yang Saksi sebutkan nama-namanya tadi biaya perjalanan dinas dalam daerahnya (seperti ke Padaido, Numfor maupun Aimando) ditanggung oleh para Anggota Dewan sehingga mereka tidak ikut urunan membayar speed boat ataupun rental mobil, tetapi bila perjalanan dinas ke luar daerah (Jayapura atau Jakarta) biaya perjalanan dinasnya dibayarkan sendiri dari DPA.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pendamping perjalanan dinas Anggota Dewan telah dibiayai DIPA dan memiliki anggaran tersendiri.

- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp42.928.300,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) secara lunas lengkap dengan bukti/tanda terima pengembaliannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

22. Saksi Daniel Rumanasen, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2019-2024 ialah Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/262/Tahun 2019 Tanggal 20 September 2019.

- Bahwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi pernah melakukan perjalanan dinas.

- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus Samar (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.

- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor

Halaman 235 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan harga (SSH) Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor Yang Dibiayai Dari APBD Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”.

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima uang sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi nomor 1038. Biaya tersebut belum termasuk biaya tiket pulang – pergi yang jumlahnya Saksi tidak ingat lagi yang Saksi terima dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 11 Nopember 2019.

Sehingga terdapat selisih lebih biaya perjalanan dinas sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 06 - 07 Desember 2019 dilakukan dalam rangka “Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pengawasan pembangunan fisik di Padaido”.

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus (Bobby) sebagaimana kwitansi nomor 1175.

Sehingga terdapat selisih lebih biaya perjalanan dinas sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas tersebut. Akan tetapi Saksi baru mengetahui terdapat kelebihan bayar tersebut setelah diperiksa pada hari ini. Dan kelebihan bayar tersebut yakni sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi belum menindaklanjuti atas adanya kelebihan pembayaran tersebut, namun Saksi bersedia kooperatif untuk mengembalikan kelebihan tersebut.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.

- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) ialah Saksi sendiri kemudian Saksi serahkan kepada pihak sekwan.

- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik

Halaman 236 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.

- Bahwa yang bertindak sebagai pendamping Anggota Dewan dalam melakukan kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 ialah:

- Yacob M. Paru.
- Marthen Yawan.
- Hendrikus J. Samar (Boby).
- Terra Rumakiek.
- Serta beberapa staf lain lagi yang Saksi tidak kenal/ingat namanya.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.

- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas luar daerah pendamping dibiayai oleh negawa dalam hal ini pihak setwan sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah pendamping dibiayai oleh para Anggota DPRD Kab. Biak Numfor.

- Bahwa tidak ada upaya dari pihak OPD maupun pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk upaya penagihan atas kelebihan bayar tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Biak Numfor.

- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) secara lunas lengkap dengan bukti/tanda terima pengembaliannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

23. Saksi Derek Kafiari, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2019-2024 ialah Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/262/Tahun 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2019 – 2024.

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.

Halaman 237 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus J. Samar (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.
- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor yang nomornya Saksi tidak ingat tetapi mengatur tentang Perjalanan Dinas.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 25 s/d 30 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti Bimtek " Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 di Jakarta.

Bahwa Saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas dan menerima uang /dana perjalanan dinas pada tanggal 29 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1237 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelan secara tunai sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan biaya penggantian tiket (*real cost*) sebesar Rp7.519.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga total biaya perjalanan dinas, yakni sebesar Rp28.519.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua puluh lima ribu seratus rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp28.519.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), yang mana uang tersebut tidak ada pada Saksi karena Saksi tidak terima.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 – 12 Nopember 2019 dalam rangka kegiatan orientasi tugas dan fungsi anggota DPRD di Jayapura, dan yang berangkat semua anggota DPRD, Saksi diberikan uang perjalanan dinas berdasarkan kwitansi nomor 1030 sebesar RP12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya tiket penerbangan (*real cost*) yang jumlahnya Saksi tidak ingat lagi, terdapat kelebihan bayar uang penginapan hotel sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi.

Halaman 238 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 – 12 Desember 2019 dalam rangka kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka monitoring Komisi I ke Padaido, dan yang berangkat semua anggota komisi I DPRD Kab. Biak Numfor, Saksi diberikan uang perjalanan dinas berdasarkan kwitansi nomor 1171 sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), Namun oleh karena Saksi berangkat bersama dengan seluruh Anggota DPRD Kab. Biak Numfor Komisi I, maka biaya sewa speed boat ke Padaido sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan secara urunan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar uang sewa speed boat sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 16 – 17 Desember 2019 dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi ke Distrik Aimando, dan yang berangkat semua anggota Komisi I DPRD Kab. Biak Numfor, Saksi diberikan uang perjalanan dinas berdasarkan kwitansi nomor 1161 sebesar Rp9.200.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Namun oleh karena Saksi berangkat bersama dengan seluruh anggota DPRD Kab. Biak Numfor Komisi I, maka biaya sewa speed boat ke Aimando sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dilakukan secara urunan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sehingga terdapat kelebihan bayar uang sewa speed boat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi.
- Bahwa benar pada tanggal 26-30 November 2019 terdapat kegiatan Bimtek Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 di Jakarta. Akan tetapi Saksi tidak berangkat dan menerima uang perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019, Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas di dalam dan di luar daerah, akan tetapi Saksi menerima uang sejumlah Rp24.269.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp66.488.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran tersebut, Saksi belum ada melakukan pengembalian dan bersedia untuk mengembalikan kelebihan/selisih pembayaran tersebut.

Halaman 239 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hingga belum mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan sampai saat ini pihak Setwan tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.
- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah Saksi sendiri kemudian Saksi serahkan ke pihak sekwan sebagai bukti pertanggungjawaban.
- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.
- Bahwa yang bertindak sebagai pendamping Anggota Dewan dalam melakukan kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 ialah:
  - Yacob M. Paru.
  - Marthen Yawan.
  - Hendrikus J. Samar (Boby).
  - Terra Rumakiek.
  - Soleman Miokbun.
  - Serta beberapa staf lain lagi yang Saksi tidak kenal/ingat namanya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas pendamping dibiayai oleh pihak sekwan dan bukan dari Anggota DPRD Kab. Biak Numfor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

24. Saksi Dina Naap, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2019-2024 ialah Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/262/Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak numfor Periode tahun 2019-2024.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.

Halaman 240 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang perjalanan dinas, namun untuk detailnya Saksi tidak tahu jadi Saksi hanya menerima saja dari bendahara.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11-14 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di Jayapura, yang berangkat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Saksi diberikan uang perjalanan dinas berdasarkan kwitansi nomor 01029 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine sebesar Rp14.721.000,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas pada tanggal 28 Desember 2019 dalam rangka Konsultasi ke Kementerian Perhubungan di Jakarta, karena kami di Papua, khususnya Saksi sejak tanggal 23 Desember 2019 sudah libur dalam rangka memperingati malam kudu (Natal), Saksi juga tidak menerima dana maupun anggaran terkait perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melakukan perjalanan dinas pada tanggal 26 November 2019 dalam rangka Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD di Jakarta, serta Saksi juga tidak menerima dana terkait perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa Saksi sebelum pemeriksaan tidak mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.
- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah Saksi sendiri kemudian Saksi serahkan ke pihak sekwan sebagai bukti pertanggungjawaban.
- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.

Halaman 241 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai pendamping Anggota Dewan dalam melakukan kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 ialah:
  - Yacob M. Paru.
  - Marthen Yawan.
  - Hendrikus J. Samar (Boby).
  - Terra Rumakiek.
  - Soleman Miokbun.
  - Serta beberapa staf lain lagi yang Saksi tidak kenal/ingat namanya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas pendamping dibiayai oleh pihak sekwan dan bukan dari Anggota DPRD Kab. Biak Numfor.
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak OPD maupun pemerintah Kabupaten biak Numfor untuk upaya penagihan atas kelebihan bayar tersebut.
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara lunas lengkap dengan bukti/tanda terima pengembaliannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

25. Saksi Evert Christian, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 ialah Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/262/Tahun 2019 Tanggal 20 September 2019.
- Bahwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor, Saksi pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai alu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket

Halaman 242 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.

- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor yang nomornya Saksi tidak ingat tetapi mengatur tentang Perjalanan Dinas.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinapadatanggal 11 November 2019 s/d 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”.

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan mengeluarkan biaya sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan biaya tiket yang Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya yang seingat Saksi diterima dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 11 Nopember 2019.

Sehingga terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.
- Bahwa uang sewa kendaraan mobil saat Saksi melaksanakan perjalanan dinas ke kota jayapura pada tanggal 11 november 2019 s/d 14 November 2019, Saksi bayarkan secara patungan dengan 3 (tiga) orang anggota dewan yang lain, yang mana masing-masing saling mengumpulkan uang sebesar Rp300.000,00 /hari, sehingga total sewa kendaraan yang dikeluarkan sebesar Rp1.200.000,00 dan selisih uang transport lokal dari perjalanan dinas tersebut Rp800.000,00.
- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil) tersebut ialah sopir dari kendaraan yang kami sewa kemudian Saksi serahkan ke pihak sekwan sebagai bukti pertanggungjawaban.
- Bahwa seingat Saksi, yang biasa bertindak sebagai pendamping Anggota Dewan dalam melakukan kegiatan perjalanan dina pada Tahun Anggaran 2019 ialah:
  - Yacob M. Paru.
  - Marthen Yawan.
  - Hendrikus J. Samar (Boby).
  - Terra Rumakiek.

Halaman 243 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soleman Miokbun.
- Serta beberapa staf lain lagi yang Saksi tidak kenal/ingat namanya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas pendamping dibiayai oleh pihak sekwan dan bukan dari Anggota DPRD Kab. Biak Numfor, namun untuk biaya sewa kendaraan ditanggung oleh para anggota dewan.
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak OPD maupun pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk upaya penagihan atas kelebihan bayar tersebut.
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara lunas lengkap dengan bukti/tanda terima pengembaliannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

26. Saksi Lina Tangdialala, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 ialah Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/262/Tahun 2019 Tanggal 20 September 2019.
- Bahwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor, Saksi pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus Samar (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.
- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor

Halaman 244 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan harga (SSH) Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor Yang Dibiayai Dari APBD Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”, Saksi menerima uang sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi nomor 1035 yang Saksi terima dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 11 Nopember 2019.

Sehingga terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka “Bimtek Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020”, Saksi menerima uang sejumlah RP21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan biaya tiket kurang lebih sekitar Rp3.878.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus (Bobby) sebagaimana kwitansi nomor 1228.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas tersebut. Akan tetapi Saksi baru mengetahui terdapat kelebihan bayar tersebut setelah diperiksa pada hari ini. Dan kelebihan bayar tersebut yakni sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.

- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah pihak sekwan sendiri.

- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.

- Bahwa yang bertindak sebagai pendamping Anggota Dewan dalam melakukan kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 ialah:

- Yacob M. Paru.
- Marthen Yawan.
- Hendrikus J. Samar (Boby).
- Terra Rumakiek.

Halaman 245 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soleman Miokbun.
- Serta beberapa staf lain lagi yang Saksi tidak kenal/ingat namanya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas pendamping dibiayai oleh pihak sekwan dan bukan dari Anggota DPRD Kab. Biak Numfor.
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak OPD maupun pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk upaya penagihan atas kelebihan bayar tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal kelebihan bayar perjalanan dinas yang Saksi lakukan selama menjadi anggota DPRD Kab. Biak Numfor dan tidak pernah diberitahukan terkait pengembalian kelebihan bayar perjalanan dinas oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa selain itu Saksi juga sudah pernah menyetorkan/mengembalikan kerugian keuangan negara perihal kelebihan bayar biaya perjalanan dinas Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp3.469.571,00 (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara lunas lengkap dengan bukti/tanda terima pengembaliannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

27. Saksi Mety Karangan, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 ialah Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/262/Tahun 2019 Tanggal 20 September 2019.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas

Halaman 246 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby). Uang tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.

- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor 49 Tahun 2018 tentang Standart Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”.

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima uang sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan tiket pesawat yang harganya Saksi tidak ingat lagi karena dibayar *real cost* sebagaimana kwitansi nomor 1036 yang Saksi terima dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 11 Nopember 2019.

Sehingga terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 25 – 30 November 2019 dilakukan dalam rangka “Bimtek Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020”, Saksi menerima sejumlah uang Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan biaya tiket sebesar Rp8.433.800,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dari Sdr. Hendrikus (Bobby) sebagaimana dalam kwitansi nomor 1230 sehingga total yang Saksi terima adalah sebesar Rp29.433.800,00 (dua puluh Sembilan jtua empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 03 – 04 Desember 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring komisi III DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Aimando”, Saksi menerima uang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus (Bobby) sebagaimana kwitansi nomor 1157.

Halaman 247 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13 – 14 Desember 2019 dalam rangka kegiatan “kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Biak Numfor dalam rangka monitoring komisi III DPRD Kab. Biak Numfor ke Distrik Padaido”, Saksi menerima uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Bendahara Perjalanan atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 13 Desember 2019 sebagaimana kwitansi nomor 1179.

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan sampai saat ini pihak setwan tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.

- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah Saksi sendiri kemudian Saksi serahkan ke pihak sekwan sebagai bukti pertanggungjawaban.

- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.

- Bahwa yang bertindak sebagai pendamping Anggota Dewan dalam melakukan kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 ialah:

- Yacob M. Paru.
- Marthen Yawan.
- Hendrikus J. Samar (Boby).
- Terra Rumakiek.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soleman Miokbun.
- Yansen Rumbino.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas pendamping dibiayai oleh pihak sekwan dan bukan dari Anggota DPRD Kab. Biak Numfor.
- Bahwa Saksi hanya diberitahukan terkait kelebihan bayar kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2020 oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) secara lunas lengkap dengan bukti/tanda terima pengembaliannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

28. Saksi Muliana A. Rifai, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2014-2019 ialah Surat Keputusan yang nomor dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi pernah melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus Samar (Bobby). Uang tersebut ada yang sudah termasuk dengan biaya tiket pesawat tetapi juga ada yang tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat dibayarkan *real cost* sesuai dengan harga pembelian tiket.
- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor

Halaman 249 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



49 Tahun 2018 tentang Standart Satuan Harga (SSH) Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor Yang Dibiayai Dari APBD Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan pada tanggal 15 – 18 Januari 2019 dalam rangka konsultasi terkait pertanggungjawaban dana hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD Kab. Biak Numfor ke DPRPProvinsi Papua di Jayapura, Saksi menerima uang tunai sekitar Rp14.721.000,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana kwitansi nomor 00081.

Sehingga terdapat selisih bayar/kelebihan bayar sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan pada tanggal 28 Januari s/d 03 Februari 2019 dilakukan dalam rangka diklat tentang Peran DPRD dalam menyingkapi substansi, proses, mekanisme, norma penyusunan dan penyampaian LKP KDH dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di lembaga kajian keuangan dan kebijakan daerah (LKP3P) di Jakarta, Saksi menerima uang tunai sekitar Rp25.900.000,00 (dua puluh juta rupiah) (di luar biaya kontribusi) dari Sdr. Hendrikus Samar (Bobby) dan biaya tiket pesawat sebesar RP8.435.500,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) (dibayar *real cost/at cost*) pada tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana kwitansi nomor 00059.

Bahwa oleh karena perjalanan dinas Saksi hanya dilakukan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 29 Januari 2019 s/d 1 Februari 2019, sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan tanggal 01 - 02 Maret 2019 dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelabuhan saribi di Orkeri, Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima sejumlah uang Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus Samar (Bobby) sebagaimana dalam kwitansi nomor 00268 pada tanggal 28 Februari 2019.

Sehingga terdapat selisih bayar/kelebihan bayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan tanggal 15 – 16 Maret 2019 tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi dana desa di Distrik Numfor Timur, Saksi menerima sejumlah uang Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus Samar (Bobby) sebagaimana dalam kwitansi nomor 00244 pada tanggal 1 Maret 2019.

*Halaman 250 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat selisih bayar/kelebihan bayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan tanggal 18 – 19 Maret 2019 tersebut dilakukan dalam rangka kunjungan kerja komisi II untuk monitoring dan evaluasi jembatan/pelabuhan manggarai di Distrik Poiru”, Saksi menerima sejumlah uang Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus Samar (Bobby) sebagaimana dalam kwitansi nomor 00229 pada tanggal 1 Maret 2019.

Sehingga terdapat selisih bayar/kelebihan bayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan tanggal 14 - 15 Mei 2019 tersebut dilakukan dalam rangka melihat pelayanan pemerintah di Distrik Bruyadori, Saksi menerima sejumlah uang Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus Samar (Bobby) sebagaimana dalam kwitansi nomor 00460 pada tanggal 29 Mei 2019.

Sehingga terdapat selisih bayar/kelebihan bayar sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan tanggal 16 - 17 Mei 2019 tersebut dilakukan dalam rangka meninjau pelayanan pemerintah di Distrik Orkeri, Saksi menerima sejumlah uang Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus Samar (Bobby) sebagaimana dalam kwitansi nomor 00457 pada tanggal 29 Mei 2019.

Sehingga terdapat selisih bayar/kelebihan bayar sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan tanggal 20 – 21 Mei 2019 tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelayanan pemerinah kepada masyarakat di Distrik Padaido, Saksi menerima sejumlah uang Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus Samar (Bobby) sebagaimana dalam kwitansi nomor 00465 pada tanggal 7 Mei 2019.

Sehingga terdapat selisih bayar/kelebihan bayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan tanggal 9 - 10 Juli 2019 tersebut dilakukan dalam rangka Kunjunga Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Distrik Numfor Barat, Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima sejumlah uang Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus

Halaman 251 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samar (Bobby) sebagaimana dalam kwitansi nomor 00599 pada tanggal 1 Juli 2019.

Sehingga terdapat selisih bayar/kelebihan bayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan tanggal 26 – 27 Juli 2019 tersebut dilakukan dalam rangka monitoring pembangunan infrastruktur tahun 2018 di Distrik Swandiwe, Saksi tidak melaksanakan kegiatan tersebut, akan tetapi menerima sejumlah uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus Samar (Bobby) sebagaimana dalam kwitansi nomor 00665 pada tanggal 5 Agustus 2019.

- Bahwa kegiatan tanggal 26 – 27 Juli 2019 tersebut dilakukan dalam rangka monitoring pembangunan infrastruktur tahun 2018 di Distrik Bondifuar, Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima sejumlah uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus Samar (Bobby) sebagaimana dalam kwitansi nomor 00666 pada tanggal 5 Agustus 2019.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan pada tanggal 07 – 11 Agustus 2019 dalam rangka konsultasi ke Kemeterian Pendidikan RI terkait Pengelolaan SMA/SMK di Propinsi dan Implementasi di Kabupaten, Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan Saksi menerima uang tunai sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan biaya tiket sebesar Rp9.326.400,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) (sistem *real cost*) dari Sdr. Hendrikus Samar (Bobby) pada tanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana kwitansi nomor 00682.

Bahwa selain itu Saksi juga telah menerima sejumlah uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Sdr. Hendrikus Samar (Bobby) sebagaimana kwitansi nomor 00682 (kwitansi ganda) pada tanggal 5 Agustus 2019. Sehingga total yang Saksi terima yakni sejumlah 18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus rupiah).

- Bahwa kegiatan tanggal 19 – 20 Agustus 2019 tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban 2018 di Distrik Numfor.

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima sejumlah uang Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus Samar (Bobby) sebagaimana dalam kwitansi nomor 00838 pada tanggal 10 September 2019.

- Bahwa kegiatan tanggal 13 - 14 Agustus 2019 tersebut dilakukan dalam rangka kunjungan Komisi II tentang realisasi pembangunan fisik

Halaman 252 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2018 di Sitrik Numfor Timur, Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima sejumlah uang Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus Samar (Bobby) sebagaimana dalam kwitansi nomor 00786 pada tanggal 10 September 2019.

- Bahwa kegiatan dilakukan dalam rangka masa reses anggota DPRD di Kab. Biak Numfor pada Dapil II di Samofa, Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan menerima sejumlah uang sebesar Rp19.650.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi nomor 1308 dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 11 Oktober 2019.

Oleh karena itu terdapat kelebihan bayar sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11 – 14 November 2019 dilakukan dalam rangka Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD di Jayapura”.

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan mengeluarkan biaya sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan biaya tiket yang Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya yang seingat Saksi diterima dari Sdr. Hendrikus (Bobby) pada tanggal 11 Nopember 2019.

Sehingga terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan pada tanggal 25 s/d 30 November 2019 dilakukan dalam rangka Implementasi Permendagri No. 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD T,A 2020 di Jakarta.

Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan Saksi menerima uang tunai sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Sdr. Hendrikus Samar pada tanggal 20 November 2019 sebagaimana kwitansi nomor 1063.

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp8.800.000,00 (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

Bahwa di dalam perjalanan dinas tersebut ada terdapat kwitansi ganda bernomor 1232 yang ditanda tangani pada tanggal 20 November 2019 dengan jumlah biaya perjalanan yang di anggarkan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta ribu rupiah). Namun dalam penjelasan Saksi, kwitansi tersebut tidak Saksi terima, yang mana di kuatkan dengan bukti bahwa pada Surat Tugas dan juga SPPD yang ada

Halaman 253 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa yang seharusnya tidak berwenang untuk menandatangani surat tersebut.

- Bahwa benar pada tanggal 13 – 14 Desember 2019 dalam rangka melakukan monitoring komisi III ke Distrik Padaido. Saksi menerima uang tunai sekitar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus Samar pada tanggal 13 Desember 2019 sebagaimana kwitansi nomor 1180.

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp3.000.000,00 (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa pada tanggal 06-07 Desember 2019 dalam rangka melihat secara langsung kondisi-kondisi sekolah di Aimando, Saksi menerima uang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2019 sebagaimana kwitansi nomor 1159.

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa pada tanggal 22 – 23 November 2019 dalam rangka melihat secara langsung kondisi-kondisi sekolah di Aimando. Saksi menerima uang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendrikus Samar pada tanggal 20 November 2019 sebagaimana kwitansi nomor 1064.

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp69.500.000,00 (Enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut termasuk kwitansi ganda dengan jumlah sebesar Rp37.000.000 (Tiga puluh tujuh juta ribu rupiah)

- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran tersebut, Saksi sudah pernah mengembalikan selisih yang ada pada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah yang mana bukti pembayarannya akan Saksi serahkan pada pertemuan berikutnya.

- Bahwa Saksi belum menindaklanjuti atas adanya kelebihan pembayaran tersebut, namun Saksi bersedia kooperatif untuk mengembalikan kelebihan tersebut.

- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan sampai saat ini pihak setwan tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya

Halaman 254 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.
- Bahwa yang menyiapkan kwitansi (baik sewa mobil/sewa speed boat) tersebut ialah pihak sekwan sendiri.
- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.
- Bahwa yang bertindak sebagai pendamping Anggota Dewan dalam melakukan kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 ialah:
  - Yacob M. Paru.
  - Marthen Yawan.
  - Hendrikus J. Samar (Boby).
  - Terra Rumakiek.
  - Soleman Miokbun.
  - Yansen Rumbino.
  - Serta beberapa staf lain lagi yang Saksi tidak kenal/ingat namanya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa terhadap biaya perjalanan dinas pendamping dibiayai oleh pihak sekwan dan bukan dari Anggota DPRD Kab. Biak Numfor. Akan tetapi terkadang kami memberikan uang perjalanan dinas kami sebagai biaya operasional mereka.
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak OPD maupun pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk upaya penagihan atas kelebihan bayar tersebut. Kami selaku anggota Dewan sama sekali tidak pernah dimintai kelebihan pembayaran yang ada pada kami. Pernah dilakukan rapat internal antara semua Anggota DPRD dengan dengan Sekwan namun tidak ada penjelasan terkait permintaan kembali kelebihan bayar yang ada pada Saksi.
- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp69.500.000,00 (Enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 255 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah berupaya untuk melakukan pengembalian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga sisa kelebihan yang belum dikembalikan sebesar Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

29. Saksi Yohanis Salo, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor periode 2019-2024 ialah Surat Keputusan Gubernur berdasarkan Hasil perhitungan suara pemilu pada tahun 2019.
- Bahwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor Saksi benar pernah melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang Saksi pernah lakukan dilakukan dengan cara diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, secara tunai alu uang tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai perjalanan dinas. Adapun uang tersebut dibayarkan kepada Saksi oleh bendahara pengeluaran atas nama Sdr. Hendrikus (Bobby), namun Uang perjalan dinas tersebut tidak termasuk dengan biaya tiket pesawat, karena biaya tiket pesawat sudah dibeli oleh bendahara untuk pulang pergi, sehingga uang perjalanan dinas sudah dipotong terlebih dahulu untuk pembelian tiket pesawat.
- Bahwa mekanisme untuk menentukan besaran uang perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor yang nomornya Saksi tidak ingat tetapi mengatur tentang Perjalanan Dinas dan sepengetahuan Saksi peraturan bupati tersebut disusun bersama-sama dengan badan anggaran (Banggar) DPRD Kab. Biak Numfor dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang Saksi lakukan pada tanggal 11 November s/d 14 November 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti orientasi tugas dan fungsi DPRD di Jayapura.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1039 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelaman, sehingga dalam

Halaman 256 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan tersebut Saksi diberikan dahulu biaya perjalanan dinas lalu dengan uang yang diberikan tersebut Saksi baru melakukan perjalanan dinas.

Bahwa untuk kegiatan perjalanan dinas tanggal 11 November s/d 12 November 2019 Saksi mendapatkan dana/anggaran perjalanan dinas secara tunai sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaannya terdapat kelebihan bayar pada biaya hotel dan juga transportasi lokal. Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut masih ada pada Saksi sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 03 – 04 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Melihat secara langsung kondisi sekolah-sekolah di Distrik Aimando". Saksi menerima uang perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1156 dari Bendahara Perjalanan atas nama Golowine Amelaman secara tunai sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang dari komisi III DPRD Kabupaten Biak Numfor, sehingga dalam pembayaran transportasi Speed Boat pulang pergi Biak dan Aimando dilakukan pembayaran secara patungan. Maka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah), yang uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 13 – 14 Desember 2019 dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan "Monitoring Komisi III ke Distrik Padaido". Saksi menerima uang perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 1186 sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 8 (delapan) orang dari komisi III DPRD Kabupaten Biak Numfor, sehingga dalam pembayaran transportasi Speed Boat pulang pergi Biak dan Padaido dilakukan pembayaran secara patungan. Maka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), yang uang tersebut masih ada pada Saksi.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 26 November 2019 dilakukan dalam rangka Bimtek Implementasi Permendagri Nomor. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD di Jakarta".

Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi mengikuti kegiatan tersebut selama 5 (lima) hari dan menerima biaya perjalanan yang sudah tidak Saksi



ingat lagi dan Saksi menerima biaya tersebut dari Bendahara An. Hendrikus J. Samar (Bobby).

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Saksi lakukan yakni sebesar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus rupiah).

- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran tersebut, Saksi belum ada melakukan pengembalian dan bersedia untuk mengembalikannya.

- Bahwa Saksi hingga sekian lama belum menindaklanjuti/mengembalikan kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan sampai saat ini pihak setwan tidak pernah memberitahu atau menagih atas adanya kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, Namun setelah mengetahui adanya selisih atau kelebihan bayar tersebut, Saksi akan melakukan pembayaran /mengembalikan atas kelebihan bayar perjalanan dinas yang dilakukan Saksi.

- Bahwa pada saat penyerahan dana/biaya perjalanan dinas tahap selanjutnya, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) tidak pernah menagih kepada Saksi terkait adanya kekurangan Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya.

- Bahwa yang menyiapkan kwitansi sewa mobil tersebut ialah Saksi sendiri kemudian Saksi serahkan ke pihak sekwan sebagai bukti pertanggungjawaban, sedangkan untuk sewa speed boat Saksi hanya uang patungan kepada ketua komisi dan kwitansi sewa tersebut disiapkan oleh ketua komisi III an. Mulyana Andi Rifai karena beliau menerima uang patungan sewa speed boat tersebut.

- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran terhadap para pelaku perjalanan dinas yang mana terjadi secara berulang, pihak setwan (baik KPA maupun Bendahara) belum pernah mengajak/mengadakan pembahasan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas lagi.

- Bahwa yang bertindak sebagai pendamping Anggota Dewan dalam melakukan kegiatan perjalanan dina pada Tahun Anggaran 2019 ialah:

- Yacob M. Paru.
- Marthen Yawan.
- Hendrikus J. Samar (Boby).
- Terra Rumakiek.
- Soleman Miokbun.
- Serta beberapa staf lain lagi yang Saksi tidak kenal/ingat namanya.





- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa juga ikut melakukan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019, baik dalam daerah maupun luar daerah.
- Bahwa biaya perjalanan dinas pendamping dibiayai oleh pihak Setwan dan bukan dari Anggota DPRD Kab. Biak Numfor.
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak OPD maupun pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk upaya penagihan atas kelebihan bayar tersebut.
- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus rupiah) Saksi sudah berupaya untuk melakukan pengembalian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga sisa kelebihan yang belum dikembalikan sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu:

Ahli **Dr. HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, M.Si., M.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan pendapat sebagai “AHLI Kerugian Keuangan Negara” dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi “Penyalahgunaan Dana Kegiatan Perjalanan Dinas pada Setwan DPRD Biak Numfor Tahun Anggaran 2019”.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum sebagai acuan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli adalah sebagai berikut:
  - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Nomor: B-692/R.1.12/Fd.1/05/2023, Tanggal 10 Mei 2023 kepada Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si, M.H, Perihal : Permohonan Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019;
  - b. Surat Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si, M.H, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor dengan Nomor: 023/HFM/PKKN/06/2023, tanggal 09 Juni 2023 Perihal: Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli. Menindaklanjuti Surat Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Nomor: B-692/R.1.12/Fd.1/05/2023, Tanggal 10 Mei 2023 kepada Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si, M.H (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara).



- Bahwa mengenai hasil analisis secara keahlian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, proses pelaksanaan “Kegiatan Perjalanan Dinas pada Setwan DPRD Biak Numfor Tahun Anggaran 2019”, secara khusus implementasi rumusan “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi “Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019, adalah hampir sama pada semua rumusan angka satu sampai dengan lima memenuhi syarat sebagai perbuatan “Merugikan Keuangan Negara sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara atas Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor”.
- Bahwa berdasarkan analisis atas data/dokumen, Bukti-Bukti, informasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019, Disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.714.775.599,00 (*satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.

No.	Uraian	Jumlah Kerugian (Rp)
1	Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor “Diluar dan Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Biak Numfor” Tahun Anggaran 2019.	1.147.154.599,00
2.	Kerugian Keuangan Negara Pendampingan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Sekretaris dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.	503.900.000,00
3.	Kerugian Keuangan Negara Perjalanan Dinas Fiktif Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.	63.721.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	1.714.775.599,00

“Dana untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019”, yang seharusnya di peruntukan “Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019” Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019”. Diterima dan digunakan untuk



memperkaya diri secara melawan hukum oleh dan pihak-pihak terkait lainnya yang tidak berhak menerima.

- Bahwa dari rincian tabel tersebut, dapat diformulasikan unsur-unsur kerugian keuangan negara Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019, sebab dan akibat sebagai berikut:

- Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp1.714.775.599,00 (*Satu miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah*). Pada pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkaitan dengan pembayaran Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kesempatan yang ada, yang dilakukan pejabat berwenang Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor". yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
- Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
- Keuangan Kabupaten Biak Numfor, yang seharusnya di pergunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, "*dibayarkan dan dinikmati atau digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak yang tidak berhak menerima untuk jumlah biaya perjalanan dinas yang lebih besar dibayar dari yang seharusnya*" dalam pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.

- Rekapitulasi kelebihan bayar (Kerugian Keuangan Negara) Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor TA 2019:

No.	Nama Pelaksana, Tanggal dan Kegiatan Perjalanan Dinas	BAP Tanggal	Jumlah (Kelebihan Bayar) Rp
1.	Adolof A.K. Baransano (F.PPP)	05.08.2022	26.150.000,00
2.	Alian Piet Wakum (F.PPP)	04.08.2022	48.000.000,00
3.	Anita Rajagukguk (Komisi III – F PAN)	16.08.2022	36.900.000,00
4.	Athen Waine (F.Demokrat)	03.08.2022	54.886.660,00
5.	Drs. Izaak Kapisa (F. Golkar)	01.08.2022	32.050.700,00
6.	Edison Dimara (F. Demokrat)	11.08.2022	29.385.000,00
7.	Benyamin Maran (F. Demokrat)	15.08.2022	61.800.000,00
8.	Linda D. Simanjuntak (F. PDIP)	25.07.2022	47.455.489,00
9.	Oktavianus Yarangga (F. Gerindra)	25.07.2022	28.500.000,00
10.	Johanis K. Palangan (F. Golkar)	26.07.2022	3.700.000,00
11.	Ir. Zeth Sandy (F. Demokrat)	27.07.2022	22.400.000,00
12.	Jan Dance Kbarek (F.PDIP)	27.07.2022	37.924.000,00

Halaman 261 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Gotlief Joseph Wiliam Kawer S,Hut (F. Gerindra)	27.07.2022	29.600.000,00
14.	Syukur Amin (F.PPP)	28.07.2022	14.700.000,00
15.	Abdul Kadir (F. PBB)	28.07.2022	32.975.000,00
16.	Firman, SE (F. PPP)	28.07.2022	14.750.000,00
17.	Udhin Faisal (F. PKB)	11.10.2022	39.602.600,00
18.	Penehas Wader (F. Hanura)	11.10.2022	41.181.400,00
19.	Muhammad Makka Arief (F PKB, PPP)	12.10.2022	12.800.000,00
20.	Anetha Kbarek (F. Golkar)	12.10.2022	11.600.000,00
21.	Adrianus Mambobo (F. Nasdem)	11.10.2022	79.100.000,00
22.	Aris Tiranda Dea (F. Nasdem)	13.06.2022	21.800.000,00
23.	Jhon Nehera Mandobo (F.PPP)	14.10.2022	5.134.560,00
24.	Johanes O. Amboky, SE (F. Gerindra, Hanura)	13.10.2022	12.200.000,00
25.	Korneles Sesa, S.Sos M.M (F. Gerindra)	13.10.2022	50.800.000,00
26.	Milka Roumaropen (F. PDIP)	14.10.2022	16.700.000,00
27.	Abdul Khalik (F. PPP)	31.10.2022	18.000.000,00
28.	Alfius Adadikun (Partai Garuda)	18.10.2022	14.200.000,00
29.	Anwar Akbar,SE (Fraksi PPP)	17.10.2022	9.700.000,00
30.	Yohan AnthonKebu (F. PAN)	17.10.2022	27.848.000,00
31.	Yosmina Yosefina Bukorsyom (F. Nasdem)	18.10.2022	42.928.300,00
32.	Dina Nap	17.10.2022	1.200.000,00
33.	Evert Cristian, S.Kom (F. Golkar)	14.10.2022	1.200.000,00
34.	Lina Tangdiala (Partai PSI)	18.10.2022	1.200.000,00
35.	Metty Karangan (F. Gerindra)	18.10.2022	16.000.000,00
36.	Muliana A. Rifai (Partai Hanura)	18.10.2022	69.500.000,00
37.	Yeheskiel Randongkir, S.IP (F.PDIP)	20.10.2022	13.192.890,00
38.	Yohanes Sallo (F. Golkar)	13.10.2022	10.900.000,00
39.	Derek Kafiar	17.10.2022	66.488.000,00
40.	Daniel Rumanasen	25.10.2022	4.700.000,00
Jumlah Total Kelebihan Bayar Perdin DPRD			1.147.154.599,00

- Jumlah Total kelebihan bayar (pembayaran kepada yang tidak berhak) atau kerugian keuangan negara untuk pendampingan kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 503.840.000,00 terdiri dari:

No.	Pendamping Perjalanan Dinas Anggota DPRD TA 2019	Jumlah Kelebihan Bayar (Rp)
1.	Sdr. Yacob M. Paru, S.Sos (Sekretaris DPRD Biak Numfor dan KPA TA 2019)	200.840.000,00
2.	Sdr. Golowine Amelaman (Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Biak Numfor)	56.660.000,00
3.	Sdr. Hendrikus J. Samar (Bendahara Pengurus Barang Sekretariat DPRD Biak Numfor)	157.000.000,00
4.	Sdr. Marthen Yawan (Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Jan-Agt 2019)	89.400.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Pendamping)		503.840.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas Fiktif Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 yang menjadi indikator menjadikan dasar penentuan sebagai “Perjalanan Dinas Fiktif” adalah:

- a. Adanya pengakuan dari Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor yang digunakan namanya dalam kwitansi pembayaran dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Biak Numfor, tetapi faktanya kegiatan perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 “tidak dilakukan dan tidak menerima pembayaran”.
- b. Adanya kwitansi pembayaran yang ditandatangani Sdr. Marthen Yawan (Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD), Sdr. Melyus Mambenar, SE (PPTK) dan Sdr. Jakob Matius Paru, S.Sos. MM (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Unit Kerja DPRD Kab. Biak Numfor dan nama Anggota DPRD Penerima Dana Perjalanan Dinas (pada umumnya dibantah oleh Anggota DPRD bahwa yang bersangkutan tidak tanda tangan, jika kondisi demikian maka tanda tangan kwitansi tersebut merupakan palsu).

No.	Nama Pelaksana, Kwitansi, Tanggal dan Kegiatan Perjalanan Dinas	Kelebiha Bayar (Rp)
a.	Edison Dimara (F. Demokrat) Kwitansi No. 0435 kegiatan tanggal 13-16 juni 2019 selama 4 (empat) hari dilakukan dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Biro Hukum Propinsi Papua. Bahwa dalam kegiatan tersebut berdasarkan kwitansi saksi diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00435 dari Bendahara Perjalanan atas nama Marthen Yawan dan Hendrikus/ Bobi, namun demikian saksi merasa tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan saksi merasa hanya menerima anggaran sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga dalam kegiatan tersebut saksi menerima uang perjalanan dinas lalu saksi gunakan untuk operasional perjalanan dinas. Bahwa dalam kwitansi kegiatan perjalanan dinas tanggal 13-16 juni 2019, saksi mendapatkan dana/ anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 14.721.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). Bahwa saksi hanya menerima Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga terdapat selisih/ kelebihan bayar sebesar Rp 6.721.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang mana uang tersebut saksi tidak mengetahui.	6.721.000
b.	Gotlief Joseph Wiliam Kawer S,Hut (F. Gerindra)	

Halaman 263 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





	Pada tanggal 07-11 Agustus 2019, terdapat <del>dobel</del> kwitansi, yakni No. 0638 dan No. 1409. Bahwa Saksi hanya menerima uang dari kwitansi No. 0638 saja, sebesar Rp 20.000.000,-, sedangkan untuk kwitansi No. 1409 saksi tidak pernah menerima dan tanda tangan yang tertera tersebut bukanlah tandatangan saksi. Sehingga terdapat selisih/ kelebihan bayar sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut ada pada sekwan atau pada Bobby.	20.000.00
c.	Muliana A. Rifai (Partai Hanura)	
	Pada tanggal 07-11 Agustus 2019, terdapat 2 (dua) kwitansi (dobel) Nomor 0628 dalam rangka konsultasi ke Kemeterian Pendidikan RI terkait Pengelolaan SMA/SMK di Propinsi dan Implementasi di Kabupaten, yang mana masing-masing bernilai Rp 16.000.000,-, padahal diketahui untuk 1 kegiatan hanya dibutuhkan 1 kwitansi, sehingga terdapat 1 kwitansi fiktif senilai Rp 16.000.000,-  Pada kegiatan perjalanan dinas yang saksi lakukan pada tanggal 25 s/d 30 November 2019 dilakukan dalam rangka Implementasi Permendagri No. 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD T.A 2020 di Jakarta, terdapat kwitansi ganda (dobel), yakni: Kwitansi No. 1063 yang benar diterima saksi sebesar Rp 21.000.000,- yang dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas, namun selain itu juga ada kwitansi lain dengan Nomor 1232 yang saksi merasa tidak pernah menerima dan tanda tangan saksi dipalsukan senilai Rp 21.000.000,-	37.000.00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Perdin Fiktif)		63.721.00

Tanggungjawab jabatan atas dikeluarkannya “biaya perjalanan dinas fiktif atau pembayaran kepada yang tidak berhak” yaitu Bendahara Pengeluaran yang menandatangani kwitansi, Pejabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menandatangani kwitansi menyetujui dilakukan pembayaran dan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menandatangani kwitansi nmengetahui/menyetujui sehingga terjadi “pembayaran perjalanan dinas fiktif atau pembayaran kepada yang tidak berhak”.

- Bahwa hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum pihak-pihak terkait, antara lain:
  - Bahwa fakta Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 tidak direncanakan biaya secara cermat oleh pengelola keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 seharusnya untuk “Gudang Penyimpanan Barang/Logistic pedagang Gerai Maritim dan untuk mendukung salah satu Program Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu Menurunkan Disparitas Harga Barang di wilayah Timur”, faktanya jauh dari Pelabuhan Pomako dan di tengah hutan, secara biaya transportasi dan kondisi keamanan barang tidak terjamin, sehingga tidak ada pengusaha yang akan menitipkan barangnya di Gudang tersebut.
- Bahwa kelebihan bayar perjalanan dinas anggota DPRD atau biaya perjalanan fiktif yang telah mencapai 4 (empat) tahun (tahun 2019 sampai dengan 2023), seharusnya secara prosedur administrasi keuangan negara “sudah ditagihkan oleh Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor dan atau Tim Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai “treatment penyelesaian administrasi keuangan negara”, tetapi manakala dari pihak Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor, Inspektorat Kabupaten Tim Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor, “Tidak melakukan tindakan apa-apa dalam rangka penyelesaian kelebihan bayar atau perjalanan dinas fiktif, termasuk tidak ada pengembalian oleh yang menerima bukan haknya atau menerima kelebihan bayar dan perjalanan fiktif” maka hal tersebut masuk pada kualifikasi “Pembayaran dan atau dapat dikualifikasikan sebagai tidak ada etikat untuk menyelesaikan pengembalian kelebihan bayar”. Dalam kondisi yang berlarut-larut tidak ada kepastian tindak lanjut, maka bukan lagi masuk pada penyelesaian administratif keuangan negara, tetapi masuk pada wilayah atau ranah hukum pidana “kerugian keuangan negara” atau masuk pada “perbuatan merugikan keuangan negara”.
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1), yang menyatakan : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Angka 17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Tentang “Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah”, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (3) huruf b, yang menyatakan:

Halaman 265 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pengaturan tugas dan kewenangan "Pejabat Pengguna Anggaran", diatur dalam Pasal 10 huruf c. k dan l, yang menyatakan bahwa : "Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang", sebagai berikut:

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Manakala pejabat Pengguna Anggaran tidak melakukan "pengawasan" atau "menyetujui" dilakukan pencairan atau pembayaran kepada pihak ketiga dengan bukti pendukung merupakan hasil rekayasa dokumen "tidak lengkap dan tidak sah", maka pada saat itu juga "telah memberikan kesempatan, peluang" pihak-pihak yang tidak berhak melakukan tindak pidana korupsi.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

- Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019. Pada Pasal 21 menyatakan:

- Adanya kelebihan biaya perjalanan dinas akibat terjadi selisih uang transportasi atau tiket, selisih antara lamanya perjalanan berdasarkan SPPD dengan bukti tiket keberangkat dan tiket pulang, maka atas kelebihan tersebut *wajib disetor kembali* kepada bendahara OPD/Unit Kerja yang bersangkutan *selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tiba Kembali di Biak Numfor*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelebihan biaya perjalanan akibat selisih antara lamanya perjalanan sesuai SPPD dengan bukti tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang harian, uang penginapan dan uang representasi.
- Kelalaian yang menimbulkan kerugian negara/daerah atas ketentuan ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggungjawab pejabat atau pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terkait tersebut, mengakibatkan:
  - Hilang atau berkurangnya keuangan negara yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
  - Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
  - Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, yang seharusnya dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui program pemerintah daerah, *"dibayarkan dan dinikmati atau digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak yang tidak berhak menerima untuk jumlah biaya perjalanan dinas yang lebih besar dibayar dari yang seharusnya"* dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa Peuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, berupa;

1. Kwitansi senilai Rp1.434.059.815 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima puluh Sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah) tanggal 12 April 2019 dari Marthen Yawan kepada Hendrikus Samar untuk perjalanan dinas Anggota Dewan.
2. Kwitansi senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 26 Juni 2019 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Biak Numfor kepada Hendrikus Samar untuk perjalanan dinas Anggota DPRD.
3. Kwitansi senilai Rp 692.500.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2019 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor dari kepada Hendrikus Samar untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
4. Kwitansi senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 24 Januari 2019 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor kepada Hendrikus Samar untuk Kegiatan Anggota DPRD dan Paripurna Tahun 2019.

Halaman 267 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. (Copy) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat DPRD.
6. (Copy) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor.
7. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor.
8. Kwitansi Nomor 0053 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Adolof Baransano beserta bukti belanjanya.
9. Kwitansi Nomor 0252 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Adolof Baransano beserta bukti belanjanya.
10. Kwitansi Nomor 0430 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Adolof Baransano beserta bukti belanjanya.
11. Kwitansi Nomor 0783 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Adolof Baransano beserta bukti belanjanya.
12. Kwitansi Nomor 0021 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
13. Kwitansi Nomor 0456 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
14. Kwitansi Nomor 0427 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
15. Kwitansi Nomor 0692 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
16. Kwitansi Nomor 0797 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
17. Kwitansi Nomor 0582 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
18. Kwitansi Nomor 1319 tanggal Desember 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
19. Kwitansi Nomor 0066 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
20. Kwitansi Nomor 0023 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
21. Kwitansi Nomor 0278 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.

Halaman 268 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. Kwitansi Nomor 0279 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
23. Kwitansi Nomor 1314 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
24. Kwitansi Nomor 0683 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
25. Kwitansi Nomor 0065 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
26. Kwitansi Nomor 0025 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
27. Kwitansi Nomor 0234 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
28. Kwitansi Nomor 0249 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
29. Kwitansi Nomor 0433 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
30. Kwitansi Nomor 0653 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
31. Kwitansi Nomor 0668 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
32. Kwitansi Nomor 0634 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
33. Kwitansi Nomor 1313 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
34. Kwitansi Nomor 0299 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.
35. Kwitansi Nomor 0788 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.
36. Kwitansi Nomor 0228 tanggal 18 Maret 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.
37. Kwitansi Nomor 0243 tanggal 15 Maret 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.
38. Kwitansi Nomor 0267 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.
39. Kwitansi Nomor 0073 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.
40. Kwitansi Nomor 0676 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.

Halaman 269 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Kwitansi Nomor 0785 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.
42. Kwitansi Nomor 0597 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.
43. Kwitansi Nomor 0435 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.
44. Kwitansi Nomor 0079 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
45. Kwitansi Nomor 0684 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
46. Kwitansi Nomor 0626 tanggal 12 April 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
47. Kwitansi Nomor 0467 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
48. Kwitansi Nomor 0459 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
49. Kwitansi Nomor 0462 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
50. Kwitansi Nomor 0300 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Linda D. Simanjuntak beserta bukti belanjanya.
51. Kwitansi Nomor 0436 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Linda D. Simanjuntak beserta bukti belanjanya.
52. Kwitansi Nomor 0821 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Linda D. Simanjuntak beserta bukti belanjanya.
53. Kwitansi Nomor 0424 tanggal 23 Mei 2019 atas nama Penerima Linda D. Simanjuntak beserta bukti belanjanya.
54. Kwitansi Nomor 0019 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Octavianus Yarangga beserta bukti belanjanya.
55. Kwitansi Nomor 0780 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Penerima Octavianus Yarangga beserta bukti belanjanya.
56. Kwitansi Nomor 1301 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Octavianus Yarangga beserta bukti belanjanya.
57. Kwitansi Nomor 1320 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Johanis K. Palangan beserta bukti belanjanya.
58. Kwitansi Nomor 0075 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Zeth Sandy beserta bukti belanjanya.
59. Kwitansi Nomor 0024 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.

Halaman 270 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Kwitansi Nomor 0423 tanggal 23 Mei 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
61. Kwitansi Nomor 0426 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
62. Kwitansi Nomor 0609 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
63. Kwitansi Nomor 0782 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
64. Kwitansi Nomor .... tanggal 3 Oktober 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
65. Kwitansi Nomor 0822 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
66. Kwitansi Nomor 0458 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
67. Kwitansi Nomor 0466 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
68. Kwitansi Nomor 0461 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
69. Kwitansi Nomor 0836 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
70. Kwitansi Nomor 0790 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
71. Kwitansi Nomor 0790 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
72. Kwitansi Nomor 1409 tanggal 07 Oktober 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
73. Kwitansi Nomor 638 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
74. Kwitansi Nomor 0262 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
75. Kwitansi Nomor 0223 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
76. Kwitansi Nomor 0241 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
77. Kwitansi Nomor 0226 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
78. Kwitansi Nomor 0680 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.

Halaman 271 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Kwitansi Nomor 1310 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
80. Kwitansi Nomor 0227 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Abdul Kadir beserta bukti belanjanya.
81. Kwitansi Nomor 0677 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Abdul Kadir beserta bukti belanjanya.
82. Kwitansi Nomor 0058 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Abdul Kadir beserta bukti belanjanya.
83. Kwitansi Nomor 1309 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Abdul Kadir beserta bukti belanjanya.
84. Kwitansi Nomor 1303 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Firman beserta bukti belanjanya.
85. Kwitansi Nomor 0238 tanggal 05 Maret 2019 atas nama Penerima Firman beserta bukti belanjanya.
86. Kwitansi Nomor 0253 tanggal 13 Maret 2019 atas nama Penerima Firman beserta bukti belanjanya.
87. Kwitansi Nomor 0056 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
88. Kwitansi Nomor 0061 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
89. Kwitansi Nomor 1185 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
90. Kwitansi Nomor 1160 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
91. Kwitansi Nomor 0795 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
92. Kwitansi Nomor 0057 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
93. Kwitansi Nomor 1162 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
94. Kwitansi Nomor 1033 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
95. Kwitansi Nomor 1172 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
96. Kwitansi Nomor 0635 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
97. Kwitansi Nomor 0429 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.

Halaman 272 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Kwitansi Nomor 1081 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Muh. Makka Arif beserta bukti belanjanya.
99. Kwitansi Nomor 1178 tanggal 06 Desember 2019 atas nama Penerima Muh. Makka Arif beserta bukti belanjanya.
100. Kwitansi Nomor 1017 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Anetha Kbarek beserta bukti belanjanya.
101. Kwitansi Nomor 1161 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Anetha Kbarek beserta bukti belanjanya.
102. Kwitansi Nomor 0054 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
103. Kwitansi Nomor 0284 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
104. Kwitansi Nomor 0190 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
105. Kwitansi Nomor 0200 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
106. Kwitansi Nomor 0434 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
107. Kwitansi Nomor 0584 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
108. Kwitansi Nomor 0686 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
109. Kwitansi Nomor 0794 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
110. Kwitansi Nomor 1317 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
111. Kwitansi Nomor 1031 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
112. Kwitansi Nomor 1070 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
113. Kwitansi Nomor 1217 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
114. Kwitansi Nomor 1215 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
115. Kwitansi Nomor 0022 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.
116. Kwitansi Nomor 0264 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.

Halaman 273 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

117. Kwitansi Nomor 0248 tanggal 15 Maret 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.
118. Kwitansi Nomor 0233 tanggal 18 Maret 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.
119. Kwitansi Nomor 1312 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.
120. Kwitansi Nomor 1025 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Jhon Nehemia Mandibo beserta bukti belanjanya.
121. Kwitansi Nomor 1183 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Jhon Nehemia Mandibo beserta bukti belanjanya.
122. Kwitansi Nomor 1035 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Johanis Amboky beserta bukti belanjanya.
123. Kwitansi Nomor 1227 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Johanis Amboky beserta bukti belanjanya.
124. Kwitansi Nomor 1174 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Johanis Amboky beserta bukti belanjanya.
125. Kwitansi Nomor 0063 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
126. Kwitansi Nomor 0026 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
127. Kwitansi Nomor 0272 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
128. Kwitansi Nomor 0287 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
129. Kwitansi Nomor 0191 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
130. Kwitansi Nomor 0199 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
131. Kwitansi Nomor 0455 tanggal 16 Mei 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
132. Kwitansi Nomor 0586 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
133. Kwitansi Nomor 0662 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
134. Kwitansi Nomor 0663 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
135. Kwitansi Nomor 0640 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.

Halaman 274 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Kwitansi Nomor 0837 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
137. Kwitansi Nomor 1321 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
138. Kwitansi Nomor 1016 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
139. Kwitansi Nomor 1176 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
140. Kwitansi Nomor 1231 tanggal 20 November 2019 atas nama Penerima Milka Rumaropen beserta bukti belanjanya.
141. Kwitansi Nomor 1041 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Milka Rumaropen beserta bukti belanjanya.
142. Kwitansi Nomor 1026 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Abdul Halik beserta bukti belanjanya.
143. Kwitansi Nomor 1234 tanggal 24 November 2019 atas nama Penerima Abdul Halik beserta bukti belanjanya.
144. Kwitansi Nomor 1169 tanggal 10 Desember 2019 atas nama Penerima Abdul Halik beserta bukti belanjanya.
145. Kwitansi Nomor 1164 tanggal 10 Desember 2019 atas nama Penerima Abdul Halik beserta bukti belanjanya.
146. Kwitansi Nomor 1032 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Alfius Adadikam beserta bukti belanjanya.
147. Kwitansi Nomor 1168 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Alfius Adadikam beserta bukti belanjanya.
148. Kwitansi Nomor 1163 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Alfius Adadikam beserta bukti belanjanya.
149. Kwitansi Nomor 1019 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Anwar Akbar beserta bukti belanjanya.
150. Kwitansi Nomor 1158 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Anwar Akbar beserta bukti belanjanya.
151. Kwitansi Nomor 1184 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Anwar Akbar beserta bukti belanjanya.
152. Kwitansi Nomor 0064 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Yohan Anthon Kho beserta bukti belanjanya.
153. Kwitansi Nomor 0060 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Yohan Anthon Kho beserta bukti belanjanya.
154. Kwitansi Nomor 0018 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.

Halaman 275 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Kwitansi Nomor 1302 tanggal 10 oktober 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.
156. Kwitansi Nomor 1236 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.
157. Kwitansi Nomor 1173 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.
158. Kwitansi Nomor 1165 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.
159. Kwitansi Nomor 1029 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Dina Nap beserta bukti belanjanya.
160. Kwitansi Nomor 1034 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Evert Cristian beserta bukti belanjanya.
161. Kwitansi Nomor 1037 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Lina Tangdiala beserta bukti belanjanya.
162. Kwitansi Nomor 1036 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Mety Karang beserta bukti belanjanya.
163. Kwitansi Nomor 1230 tanggal 25 November 2019 atas nama Penerima Mety Karang beserta bukti belanjanya.
164. Kwitansi Nomor 1157 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Mety Karang beserta bukti belanjanya.
165. Kwitansi Nomor 1179 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Mety Karang beserta bukti belanjanya.
166. Kwitansi Nomor 0081 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
167. Kwitansi Nomor 0059 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
168. Kwitansi Nomor 0268 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
169. Kwitansi Nomor 0244 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
170. Kwitansi Nomor 0229 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
171. Kwitansi Nomor 0460 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
172. Kwitansi Nomor 0457 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
173. Kwitansi Nomor 0465 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.

Halaman 276 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Kwitansi Nomor 0599 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
175. Kwitansi Nomor 0665 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
176. Kwitansi Nomor 0666 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
177. Kwitansi Nomor 0682 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
178. Kwitansi Nomor 1308 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
179. Kwitansi Nomor 1027 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
180. Kwitansi Nomor 1180 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
181. Kwitansi Nomor 1159 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
182. Kwitansi Nomor 0682 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
183. Kwitansi Nomor 1063 tanggal 20 November 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
184. Kwitansi Nomor 1232 tanggal 20 November 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
185. Kwitansi Nomor 1015 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yeheskiel Randongkir beserta bukti belanjanya.
186. Kwitansi Nomor 1229 tanggal 24 November 2019 atas nama Penerima Yeheskiel Randongkir beserta bukti belanjanya.
187. Kwitansi Nomor 1177 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yeheskiel Randongkir beserta bukti belanjanya.
188. Kwitansi Nomor 1039 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yohanis Sallo beserta bukti belanjanya.
189. Kwitansi Nomor 1156 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yohanis Sallo beserta bukti belanjanya.
190. Kwitansi Nomor 1186 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yohanis Sallo beserta bukti belanjanya.
191. Kwitansi Nomor 1038 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Daniel Rumanasen beserta bukti belanjanya.
192. Kwitansi Nomor 1175 tanggal 05 Desember 2019 atas nama Penerima Daniel Rumanasen beserta bukti belanjanya.

Halaman 277 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Kwitansi Nomor 1237 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Derek Kafiari beserta bukti belanjanya.
194. Kwitansi Nomor 1030 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Derek Kafiari beserta bukti belanjanya.
195. Kwitansi Nomor 1171 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Derek Kafiari beserta bukti belanjanya.
196. Kwitansi Nomor 1166 tanggal 16 Desember 2019 atas nama Penerima Derek Kafiari beserta bukti belanjanya.
197. Kwitansi Nomor 1258 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
198. Kwitansi Nomor 1325 tanggal 20 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
199. Kwitansi Nomor 1329 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
200. Kwitansi Nomor 1333 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
201. Kwitansi Nomor 1378 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
202. Kwitansi Nomor 1288 tanggal 14 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
203. Kwitansi Nomor 0468 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
204. Kwitansi Nomor 0523 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
205. Kwitansi Nomor 0518 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
206. Kwitansi Nomor 0511 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
207. Kwitansi Nomor 0479 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
208. Kwitansi Nomor 1251 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
209. Kwitansi Nomor 1096 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
210. Kwitansi Nomor 0442 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
211. Kwitansi Nomor 0528 tanggal 01 April 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.

Halaman 278 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





212. Kwitansi Nomor 1095 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
213. Kwitansi Nomor 1258 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
214. Kwitansi Nomor 1332 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
215. Kwitansi Nomor 1337 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
216. Kwitansi Nomor 1289 tanggal 14 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
217. Kwitansi Nomor 0488 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
218. Kwitansi Nomor 1259 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
219. Kwitansi Nomor 1331 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
220. Kwitansi Nomor 0443 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
221. Kwitansi Nomor 1336 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
222. Kwitansi Nomor 1335 tanggal 14 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
223. Kwitansi Nomor 0495 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
224. Kwitansi Nomor 1089 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
225. Kwitansi Nomor 0476 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
226. Kwitansi Nomor 1103 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
227. Kwitansi Nomor 1097 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
228. Kwitansi Nomor 1105 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
229. Kwitansi Nomor 0849 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
230. Kwitansi Nomor 1257 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

231. Kwitansi Nomor 0601 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
232. Kwitansi Nomor 1090 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
233. Kwitansi Nomor 0447 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
234. Kwitansi Nomor 0527 tanggal 01 April 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
235. Kwitansi Nomor 0446 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
236. Kwitansi Nomor 1260 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
237. Kwitansi Nomor 0480 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
238. Kwitansi Nomor 0445 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
239. Kwitansi Nomor 0510 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
240. Kwitansi Nomor 0522 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
241. Kwitansi Nomor 0517 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
242. Kwitansi Nomor 1254 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
243. Kwitansi Nomor 1104 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
244. Kwitansi Nomor 1093 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
245. Kwitansi Nomor 0489 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
246. Kwitansi Nomor 0450 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
247. Kwitansi Nomor 1101 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
248. Kwitansi Nomor 0530 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
249. Kwitansi Nomor 0449 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.

Halaman 280 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. Kwitansi Nomor 0506 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
251. Kwitansi Nomor 0448 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
252. Kwitansi Nomor 0477 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
253. Kwitansi Nomor 1098 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
254. Kwitansi Nomor 1094 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
255. Kwitansi Nomor 0513 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
256. Kwitansi Nomor 0487 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
257. (Copy) 1 (satu) rangkap E-tiket Penerbangan dari Biak ke Jakarta dengan Sriwijaya Air SJ583 dan SJ 589 dengan kode booking HYHRYA pada tanggal 16 Oktober 2019 an Aris Tiranda Dea, Syukur Amin, dan Johanes Kende Palangan.
258. (Copy) 1 (satu) lembar E-tiket Penerbangan dari Biak ke Jakarta menggunakan Sriwijaya Air dengan kode booking IZCDBS pada tanggal 14 Oktober 2019 an Firman.
259. (Copy) 2 (dua) lembar Boardingpass Sriwijaya Air an. Firman dengan kode booking IZCDBS dan No tiket 9771076026439C1 pada tanggal 14 Oktober 2019.
260. (Copy) 1 (satu) lembar E-tiket penerbangan dari Bali ke Biak menggunakan Garuda Indonesia dengan kode booking L2VSPN pada tanggal 21 Oktober 2019 an Firman
261. (Copy) 1 (satu) lembar tiket dengan kode booking KSOWPA dan No. tiket 545650113 pada tanggal 17 Oktober 2019.
262. (Copy) 1 (satu) lembar boardingpass lion air JT 040, boardingpass Garuda Indonesia GA 620 dan Boardingpass Garuda Indonesia GA 650 an Firman.
263. (Copy) Surat Plt. Sekretaris DPRD Biak Numfor Nomor: 170/293 tanggal 10 Juni 2022 perihal Pemberitahuan atas Teguran I (Pengembalian ke Kas Daerah).
264. (Copy) Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/ 262/ Tahun 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2019-2024.

Halaman 281 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. (Copy) Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/ 356/ Tahun 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019.

266. Surat Pernyataan Pelantikan Yacob Matius Paru dalam Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor No:821/59 tanggal 26 Januari 2018 dan Naskah Pelantikan Yacob Matius Paru.

267. (Copy) Petikan Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor No: SK. 821. 2- 48 tanggal 26 Januari 2019, pengangkatan Yacob Matius Paru sebagai Sekretaris DPRD Biak Numfor.

268. Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/231/ Tahun 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Bendahara Barang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor Tanggal 21 September 2018.

269. Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/35/Tahun 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Bendahara Barang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor Tanggal 8 Maret 2019.

270. (Copy) Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 954/231 tahun 2018 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2018 tanggal 21 September 2018.

271. (Copy) Surat Keterangan Kematian Dan Pemakaman Nomor: 470/ 019/ Kryd/ 02/ 2021 tanggal 09 Februari 2021 yang menerangkan kematian Tera Rumakiek.

272. (Copy) Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/3907/VIII/SKK/RSUD/BIAK Tanggal 30 Agustus 2022 yang menerangkan kematian Jan Dantje Kbarek.

273. (Copy) Kutipan Akta Kematian Kornelis Sesa.

274. (Copy) Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/ 435/ Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019 (Linda Diana Simanjuntak).

275. (Copy) Keputusan Gubernur Papua No: 155/ 398/ Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan

Halaman 282 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019 (Abdul Kadir).

276. (Copy) Surat Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Biak Numfor Nomor 700/167 tanggal 02 Agustus 2021 perihal Setoran Kembali ke Kas Daerah.

277. (Copy) Penerimaan setoran Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Luar Kota Lina Tangdiala TA. 2020.

278. (Copy) Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 790/220 tahun 2019 tentang Pengangkatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tanggal 29 Agustus 2019.

279. (Copy) Surat Bupati Biak Numfor Nomor: X-700/202/KPTH tanggal 19 Agustus 2020 perihal Surat Teguran.

280. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 12 Oktober 2022 An. Marthen Yawan.

281. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Marthen Yawan.

282. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Biak Numfor dengan Tema: "Peran DPRD Dalam Menyikapi Substansi, Proses, Mekanisme Norma Penyusunan dan Penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

283. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Biak Numfor dengan Tema: "Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2020".

284. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 12 Oktober 2022 An. Faisal.

285. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Alfius Adadikam.

Halaman 283 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Aris Tiranda Dea.

287. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Anwar Akbar.

288. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Evert Christian.

289. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Kornelis Sesa.

290. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Johanis O. Amboky.

291. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 30 Desember 2022 An. Firman.

292. Formulir Setoran Uang Rekening sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Yohanis Salo.

293. Formulir Setoran Rekening Uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Milka Rumaropen.

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor dengan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor No: SK.821.2-48 tanggal 26 Januari 2018 dan Surat

Halaman 284 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pelantikan Nomor 821/59 tanggal 26 Januari 2018 beserta Naskah Pelantikan tertanggal 26 Januari 2018.

- Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor ialah: Memfasilitasi kegiatan DPRD baik pelayanan maupun administrasi.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/231/ Tahun 2018 tanggal 21 September 2018.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ialah:
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja;
  - Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpin;
  - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
  - Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Bahwa tugas para pejabat dalam struktur organisasi khususnya pada bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor 2019 ialah:

Kepala Bagian Umum:

- Menyusun Anggaran di Sekretariat Dewan;
- Mengawasi Keuangan Sekretariat DPRD;
- Membuat laporan keuangan bersama dengan Sekretaris Dewan.

Kepala Sub Bagian Keuangan :

- Mengatur mekanisme keuangan;
- Mengatur pos anggaran baik penerimaan maupun keuangan;
- Melaporkan ke Kepala Bagian Keuangan.

Bendahara Pengeluaran, Gaji, Pembantu dan Barang:

- Menerima dan menyimpan;
- Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari APBD;
- Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari DPA berdasarkan perintah PPK;
- Melakukan pemotongan / pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara;
- Menyetorkan pemotongan / pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- Menatausahakan transaksi keuangan;

Halaman 285 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyelenggarakan pembukuan transaksi;
  - Mengelola rekening tempat penyimpanan;
  - Menyiapkan laporan pemeriksaan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954 / 35 / tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor.

No	Atasan Langsung	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol	Tugas/ Fungsi
01	02	03	04	05
1	Yacob. Matius Paru, S.Sos, M.M 19610421 198610 1 001		Pembina Tk I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Sekretaris DPRD
2		Tera Rumakiek S.T. 19651124 199403 1 003	Penata (III/c)	PPK
3		Golowine Amelaman, A.Md. IP 19771025 201104 2 001	Pengatur Tk I (II/d)	Bendahara Pengeluaran
4		Ismael Rumbino 19720418 200112 1 001	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Bendahara Gaji
5		Hendrikus J. Samar	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pembantu dan Bendahara Pengurus Barang

- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan, yakni:
- Pejabat Penatausahaan Keuangan:
- Melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
  - Menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
  - Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu;
  - Melakukan fungsi akuntansi pada sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor;
  - Menyusun laporan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor.

Bendahara:

- Menerima dan menyimpan;
- Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari APBD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari DPA berdasarkan perintah PPK;
  - Melakukan pemotongan / pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara;
  - Menyetorkan pemotongan / pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
  - Menatausahakan transaksi keuangan;
  - Menyelenggarakan pembukuan transaksi;
  - Mengelola rekening tempat penyimpanan;
  - Menyiapkan laporan pemeriksaan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa ada pembagian tugas antara Saksi Hendrikus J. Samar selaku Bendahara Pembantu dan Bendahara Pengurus Barang dengan Bendahara Pengeluaran (yang dijabat oleh Saksi Marthen Yawan dan Saksi Golowine) yakni:
- Bendahara Pembantu dan Bendahara Pengurus Barang bertugas untuk mengurus anggaran kegiatan perjalanan dinas (termasuk membayarkan, membuat kwitansi/tanda terima pembayaran kegiatan perjalanan dinas, menatausahakan laporan bukti pertanggung jawaban kegiatan perjalanan dinas) serta mengurus barang inventaris DPRD Biak numfor.
  - Bendahara Pengeluaran/ Rutin bertugas untuk mengurus anggaran kegiatan operasional kantor seperti ATK, Biaya Makan Minum, Listrik, Air.
- Bahwa pembagian tugas tersebut dibuat karena beban kerja pada Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh Marthen serta Golowine terlalu besar apabila harus mengurus kegiatan perjalanan dinas yang dananya besar, kedua karena Hendrikus memiliki pengalaman untuk dapat membantu, dasar hukum pembagian tugas tersebut tidak ada, hanya perintah lisan saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I Perwakilan Propinsi Papua atas kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 berdasarkan Bupati Biak Numfor No. 900/272/tahun 2019 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan

Halaman 287 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran yang saksi ketahui besaran anggaran perjalanan dinas ialah Rp11.938.886.830,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp 11.775.862.461,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

- Bahwa Uang Persediaan (UP) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan dari jumlah tersebut besaran untuk kegiatan perjalanan dinas Terdakwa sudah lupa.

Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Marthen Yawan agar membuat kwitansi pada setiap penyerahan uang kegiatan perjalanan dinas kepada Hendrikus J. Samar, sehingga uang tidak disalahgunakan.

- Bahwa proses penarikan serta pencairan pada kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor diawali dengan dibuatkannya Surat Permintaan Dana (SPD) oleh Bendahara Pengeluaran dan Kasubag Keuangan, selanjutnya setelah ditandatangani oleh Sekretaris Dewan, SPD dibawa oleh Bendahara ke Bagian Anggaran BPKAD untuk diproses, kemudian dari BPKAD membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPP dan SPM yang telah Terdakwa tandatangani diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D, selanjutnya setelah SP2D terbit Bendahara setwan mengajukan cek yang ditandatangani oleh Sekwan dan Bendahara, untuk segera melakukan penarikan uang dari Bank Papua.

Bahwa seluruh realisasi anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 11.775.862.461,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dikelola oleh Hendrikus J. Samar.

- Bahwa mekanisme pembayaran Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor kepada para pelaku perjalanan dinas sepengetahuan Terdakwa bayarkan secara transfer maupun tunai.

- Bahwa Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor kepada para pelaku perjalanan dinas seharusnya dibayarkan sebelum perjalanan dinas, namun ada juga beberapa perjalanan

Halaman 288 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan setelah pelaku perjalanan dinas selesai melaksanakan perjalanan.

- Bahwa untuk menentukan besaran uang yang didapatkan oleh para pelaku perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor atas dasar penghitungan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa sumber anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa DIPA (Daftar Isian Pengguna Anggaran) tersebut benar adalah yang Terdakwa susun.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pembayaran Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor ialah:
  - Bendahara Pengeluaran : Marthen Yawan digantikan Golowine.
  - Bendahara Pembantu : Hendrikus J. Samar.
  - Sekretaris Dewan/ KPA : Terdakwa Yacob M. Paru.
  - Kasubag Keuangan/ PPK : Terra Rumakiek. (Alm)
  - PPTK : Nelyus Mambenar. (Alm)
  - Penerima Pembayaran : Pelaku Perjalanan Dinas.
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan pencairan tahap selanjutnya ialah Laporan Pertanggung Jawaban dari pencairan dan penarikan dana sebelumnya harus lengkap dan sah, baru bisa dilakukan pencairan dan penarikan uang tahap selanjutnya.
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan verifikasi pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) Anggaran/ Dana Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor awalnya dilakukan oleh Kasubag Keuangan (Terra Rumakiek) yang juga merangkap sebagai Pejabat Penata Keuangan (PPK-SKPD), kemudian kwitansi beserta dokumen pendukung dibawa ke Inspektorat (yang saksi tidak mengetahui pada bagian apa) lalu hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh inspektorat dibuatkan rekomendasi yang menyatakan bahwa SPJ sudah lengkap dan dapat melakukan pencairan tahap selanjutnya, selanjutnya copy dan rekomendasi tersebut dibawa lagi ke BPKAD bagian verifikasi untuk diverifikasi kembali, selanjutnya setelah disetujui maka atas dasar persetujuan tersebut

Halaman 289 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan juga sebagai syarat pencairan/ penarikan uang tahap selanjutnya.

- Bahwa dilakukannya verifikasi ialah sebagai syarat pencairan tahap selanjutnya dan sebagai pengesahan yang mana prosesnya setelah anggaran dibayarkan kepada para pelaku perjalanan dan dibuktikan dengan dokumen pembayaran yang lengkap dan sah.
  - Bahwa dalam prakteknya yang mengajukan SPP-TU dan SPP-LS bukan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu melainkan oleh Bendahara Pengeluaran.
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan penelitian atas dokumen pertanggung jawabannya sebagai syarat untuk pengajuan pembayaran tahap selanjutnya.
  - Bahwa yang telah menyiapkan kwitansi/ laporan pertanggungjawaban keuangan utamanya atas kegiatan perjalanan dinas dalam daerah seperti speed boat dan rental mobil ialah (Alm) Terra Rumakiek, selanjutnya setelah diparaf untuk verifikasi barulah dibawa ke Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk disetujui.
  - Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas biasanya dilibatkan staf pendamping yang biasanya berjumlah 2 (dua) orang, yang memiliki biaya perjalanan dinas sendiri.
  - Bahwa tugas dari para staf pendamping tersebut ialah mengurus perjalanan dinas seperti koper, hotel dan dokumentasi kegiatan anggota dewan.
  - Bahwa yang dimaksud tentang Buku Kas Umum (BKU) ialah buku yang mencatat transaksi keuangan satuan kerja Sekretariat Dewan DPRD Biak Numfor yang berisi tentang uang masuk sesuai dengan bukti SP2D dan pembelanjannya sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran.
  - Bahwa yang bertugas untuk menyusun Buku Kas Umum (BKU) ialah Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran (Marthen Yawan dan Golowine) tidak pernah membuat Buku Kas Umum (BKU), dari dulu Buku Kas Umum (BKU) dibuat dan diinput ke sistem oleh Operator (Elvira Kbarek) atas perintah dari Kasubag Keuangan, Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa mengetahui sendiri ada perintah dari Kasubag Keuangan untuk Elvira Kbarek membuat Buku Kas Umum (BKU).
- Bahwa Terdakwa melakukan peneguran lisan begitu mengetahui bahwa pembuatan Buku Kas Umum (BKU) bukan dibuat oleh pejabat yang semestinya.
  - Bahwa mekanisme/ cara menyusun Buku Kas Umum (BKU) dengan menginput kwitansi dan SP2D diinput ke aplikasi Simda.

Halaman 290 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buku Kas Umum (BKU) disusun secara bertahap pada saat penginputan kwitansi maupun SP2D, setelah ditandatanganinya bukti penerimaan dana oleh pelaku peradilan dan setelah dilakukannya pencairan, sehingga pada akhir tahun anggaran setelah terakumulasi seluruh transaksi akan tersusun BKU yang lengkap.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang nomor kwitansinya telah tercatat di Buku Kas Umum (BKU) pasti anggarannya telah dicairkan/ ditarik dari Kas Daerah.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ialah laporan yang menunjukkan tentang penyerapan/ realisasi anggaran.
- Bahwa item kegiatan perjalanan dinas yang dibiayai ialah:
  - Biaya tiket PP;
  - Uang saku;
  - Uang makan;
  - Transport lokal;
  - Biaya hotel;
  - Biaya representasi;
  - Uang Speed Boat;
  - Lumpsum;
  - Uang kontribusi.
- Bahwa mekanisme pertanggung jawaban Dana Kegiatan Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor ialah pelaku perjalanan dinas menyerahkan bukti-bukti perjalanan dinas kepada Bendahara Perjalanan Dinas untuk selanjutnya disetorkan pada PPK untuk dicocokkan antara dokumen perjalanan dengan bukti perjalanan dinas, yakni dengan memeriksa lama perjalanan dinas dalam surat perintah tugas dengan riil pelaksanaan tugas yang dilakukan, yang dapat diketahui antara lain dari boarding pass tiket pulang pergi, bukti pembayaran penginapan.
- Bahwa dokumen yang dapat dijadikan bukti pertanggung jawaban dalam kegiatan perjalanan dinas terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD yang telah distempel instansi tujuan, Biaya Transportasi (bukti pembelian tiket pesawat/ kapal) boarding pass, bill hotel, kwitansi sewa mobil.
- Bahwa dalam hal terdapat selisih antara uang perjalanan dinas yang telah dibayarkan kepada para pelaku perjalanan dinas dengan bukti perjalanan dinas yang sah, seharusnya dilakukan pengembalian.
- Bahwa Terdakwa juga sebagai pelaku perjalanan dinas dalam kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Biak Numfor tahun 2019.

Halaman 291 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat kelebihan bayar atas kegiatan perjalanan dinas karena Terdakwa juga melakukan perjalanan dinas dan ada kelebihan bayar pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggunakan uang kelebihan pembayaran tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa melakukan peneguran secara lisan kepada staf (kasubag keuangan dan bendahara) untuk melakukan penghitungan agar lebih cermat.
- Bahwa setelah Terdakwa menyadari adanya kelebihan pembayaran pada diri Terdakwa dan pada para pelaku perjalanan dinas lainnya, Terdakwa masih menerima kelebihan bayar dari kegiatan perjalanan dinas tersebut karena kelalaian dan hal tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berniat melakukan pengembalian walaupun belum melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Biak Numfor tahun 2019.
- Bahwa seingat Terdakwa belum ada TPTGR atas kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Biak Numfor tahun 2019.
- Bahwa pengembalian kelebihan pembayaran dari kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Biak Numfor tahun 2019 dapat dilaksanakan walaupun tanpa mekanisme TPTGR.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 16-17 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan ke aimando, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama 4 (empat) orang pendamping, Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01257, sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	500.000,-	2	1.000.000,-
2	Speed Boat	8.000.000,-	1	8.000.000,-
	Jumlah			9.000.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.000.000,-
- Speed Boat Rp - (ditanggung anggota dewan)
- Total Rp 1.000.000,-

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 25-30 November 2019 selama 5 (lima) hari dilakukan dalam rangka mendampingi anggota mengikuti Bimtek di Jakarta, yang berangkat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang anggota dewan beserta pendamping, Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01325; Ternyata hanya Terdakwa melaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 25-28 November 2019, Terdakwa mendapatkan uang perjalanan dinas sebesar Rp18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya tiket (realcost) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Uang saku	500.000,-	5	2.500.000,-
2	Uang makan	300.000,-	5	1.500.000,-
3	Transport lokal	500.000,-	5	2.500.000,-
4	Hotel	1.200.000,-	5	6.000.000,-
5	Biaya representasi	150.000,-	5	750.000,-
6	Biaya Kontribusi	5.000.000,-	1	5.000.000,-
	Jumlah			18.250.000,-

Bahwa berdasarkan bukti perjalanan dinas:

- Uang saku Rp 2.000.000,-
- Uang makan Rp 1.200.000,-
- Transport lokal Rp -
- Hotel Rp -
- Biaya Representasi Rp 600.000,-
- Biaya Kontribusi Rp 5.000.000,-
- Total Rp 8.800.000,-

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp9.540.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 29-30 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di Kameri, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping, Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01329, sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	500.000,-	2	1.000.000,-
2	Transport lokal	1.500.000,-	2	3.000.000,-
3	Speed Boat	8.000.000,-	1	8.000.000,-
	Jumlah			12.000.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.000.000,-
- Transport lokal Rp 500.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.500.000,-

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 293 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 02-03 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di Numfor, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping, Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01333 dari Bendahara Perjalanan, Terdakwa mendapatkan dana perjalanan dinas sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	500.000,-	2	1.000.000,-
2	Transport lokal	1.500.000,-	2	3.000.000,-
3	Speed Boat	8.000.000,-	1	8.000.000,-
	Jumlah			12.000.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.000.000,-
- Transport lokal Rp 500.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.500.000,-

Sehingga terdapat selisih/ kelebihan bayar sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 05-06 November 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di Numfor, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping, Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01378 dari Bendahara Perjalanan Hendrikus/ Bobi, sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	500.000,-	2	1.000.000,-
2	Transport lokal	1.500.000,-	2	3.000.000,-
3	Speed Boat	8.000.000,-	1	8.000.000,-
	Jumlah			12.000.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.000.000,-
- Transport lokal Rp 500.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.500.000,-

Sehingga terdapat selisih/ kelebihan bayar sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11-12 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di Numfor, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping, Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 14 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01288 dari Bendahara Perjalanan Hendrikus/ Bobi, sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	500.000,-	2	1.000.000,-
2	Transport lokal	1.500.000,-	2	3.000.000,-
3	Speed Boat	8.000.000,-	1	8.000.000,-
	Jumlah			12.000.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.000.000,-
- Transport lokal Rp 500.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.500.000,-

Sehingga terdapat selisih/ kelebihan bayar sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 16-17 Mei 2019 dalam rangka melakukan money check ke distrik orkeri untuk meninjau pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Distrik Orkeri, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 07 Mei 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00468 dari Bendahara Perjalanan Hendrikus/ Bobi, sehingga dalam kegiatan tersebut melakukan perjalanan dinas baru Terdakwa menerima dana kegiatan.

Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut, Terdakwa mendapatkan dana/ anggaran perjalanan dinas sebesar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	600.000,-	2	1.200.000,-
2	Transport lokal	1.500.000,-	2	3.000.000,-
3	Speed Boat	9.000.000,-	1	9.000.000,-
	Jumlah			13.200.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.200.000,-
- Transport lokal Rp 500.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.700.000,-

Halaman 295 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 9.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Terdakwa sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 12-13 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan Pansus LKPJ dalam rangka monitoring kegiatan program pembangunan TA 2018 di distrik numfor barat, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00523, sebesar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	600.000,-	2	1.200.000,-
2	Transport lokal	1.500.000,-	2	3.000.000,-
3	Speed Boat	9.000.000,-	1	9.000.000,-
	Jumlah			13.200.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.200.000,-
- Transport lokal Rp 500.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.700.000,-

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp9.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 01-02 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan monev terhadap pelaksanaan USBN di SMAN 1 Kameri, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping, Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00518, sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	600.000,-	2	1.200.000,-
2	Transport lokal	1.500.000,-	2	3.000.000,-
3	Speed Boat	9.000.000,-	1	9.000.000,-
	Jumlah			13.200.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.200.000,-
- Transport lokal Rp 500.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.700.000,-

Sehingga terdapat selisih/ kelebihan bayar sebesar Rp 9.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 29-30 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan kunker mengecek tanah SMP bawel distrik poiru yang dikomplai hak ulayat, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00511, sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	600.000,-	2	1.200.000,-
2	Transport lokal	1.500.000,-	2	3.000.000,-
3	Speed Boat	9.000.000,-	1	9.000.000,-
	Jumlah			13.200.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.200.000,-
- Transport lokal Rp 500.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.700.000,-

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp9.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 14-15 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan kunjungan kerja ke distrik bruyadori untuk melihat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di distrik bruyadori, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 07 Mei 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00479, sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	600.000,-	2	1.200.000,-
2	Transport lokal	1.500.000,-	2	3.000.000,-
3	Speed Boat	9.000.000,-	1	9.000.000,-
	Jumlah			13.200.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.200.000,-
- Transport lokal Rp 500.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.700.000,-

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp9.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 26-27 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke numfor, seluruhnya adalah kegiatan perjalanan dinas fiktif karena masih libur

Halaman 297 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natal. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01251, sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	600.000,-	2	1.200.000,-
2	Transport lokal	1.500.000,-	2	3.000.000,-
3	Speed Boat	9.000.000,-	1	9.000.000,-
	Jumlah			13.200.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.200.000,-
- Transport lokal Rp 500.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.700.000,-

Sehingga terdapat selisih/ kelebihan bayar sebesar Rp 9.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 05-06 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan reses di Numfor Timur, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01096, sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	600.000,-	2	1.200.000,-
2	Transport lokal	1.500.000,-	2	3.000.000,-
3	Speed Boat	9.000.000,-	1	9.000.000,-
	Jumlah			13.200.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.200.000,-
- Transport lokal Rp 500.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.700.000,-

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp9.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 16-17 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di sitrik bruyadori, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 04 Maret 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00442, sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
----	--------	-------------	-------------	------------

Halaman 298 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Lumpsum	600.000,-	2	1.200.000,-
2	Transport lokal	1.500.000,-	2	3.000.000,-
3	Speed Boat	9.000.000,-	1	9.000.000,-
	Jumlah			13.200.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.200.000,-
- Transport lokal Rp 500.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.700.000,-

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp9.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 05-06 April 2019 dalam rangka mendampingi anggota DPRD melaksanakan Pansus LKP AMJ dalam rangka monitoring kegiatan program pembangunan TA 2018 di Aimando, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 01 April 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00528, sebesar Rp9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	600.000,-	2	1.200.000,-
2	Speed Boat	8.000.000,-	1	8.000.000,-
	Jumlah			9.200.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.200.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.200.000,-

Sehingga terdapat selisih/ kelebihan bayar sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 01-02 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan hearing dialog pada masyarakat bulan juli s/d september 2019, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01095, sebesar Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	600.000,-	2	1.200.000,-
2	Speed Boat	8.000.000,-	1	8.000.000,-
	Jumlah			9.200.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.200.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-

Halaman 299 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Rp 3.200.000,-

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 15-17 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan kunjungan kerja ke Aimando, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01258, sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	600.000,-	2	1.200.000,-
2	Speed Boat	8.000.000,-	1	8.000.000,-
	Jumlah			9.200.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.200.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.200.000,-

Sehingga terdapat selisih/ kelebihan bayar sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 08-09 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01332, sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	500.000,-	2	1.000.000,-
2	Speed Boat	8.000.000,-	1	8.000.000,-
	Jumlah			9.000.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.000.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.000.000,-

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 14-15 November 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01337, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	500.000,-	2	1.000.000,-
2	Speed Boat	8.000.000,-	1	8.000.000,-
	Jumlah			9.000.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.000.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.000.000,-

Sehingga terdapat selisih/ kelebihan bayar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 14-15 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di aimando, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 14 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01289, sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	500.000,-	2	1.000.000,-
2	Speed Boat	8.000.000,-	1	8.000.000,-
	Jumlah			9.000.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.000.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.000.000,-

Sehingga terdapat selisih/ kelebihan bayar sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 20-21 Mei 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monev untuk meninjau pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di distrik padaido, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 07 Mei 2019 berdasarkan kwitansi nomor 00488, sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	600.000,-	2	1.200.000,-
2	Speed Boat	6.500.000,-	1	6.500.000,-
	Jumlah			7.700.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.000.000,-

Halaman 301 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.000.000,-

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 11-12 Desember 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan kunjungan kerja ke padaido, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01259 dari Bendahara Perjalanan Hendrikus/ Bobi, sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	600.000,-	2	1.200.000,-
2	Speed Boat	6.500.000,-	1	6.500.000,-
	Jumlah			7.700.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.000.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.000.000,-

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa selain itu Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas lagi dengan tujuan dan tanggal yang sama berdasarkan kwitansi nomor 01331 yang diberikan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2019 oleh Bendahara Perjalanan Hendrikus/ Bobi, sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	500.000,-	2	1.000.000,-
2	Speed Boat	6.500.000,-	1	6.500.000,-
	Jumlah			7.500.000,-

Padahal kegiatan tersebut telah dibiayai dari anggaran perjalanan dinas dari kwitansi yang sebelumnya sehingga terdapat dobel anggaran, yang menyebabkan kelebihan bayar sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Terdakwa sendiri.

Sehingga total kelebihan bayar sebesar Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 19-20 Maret 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan kunjungan kerja ke padaido, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 04 Maret 2019

Halaman 302 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kwitansi nomor 00443, sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	600.000,-	2	1.200.000,-
2	Speed Boat	6.500.000,-	1	6.500.000,-
	Jumlah			7.700.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.000.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.000.000,-

Sehingga terdapat selisih/ kelebihan bayar sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 08-09 November 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Padaido, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01336, sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	500.000,-	2	1.000.000,-
2	Speed Boat	6.500.000,-	1	6.500.000,-
	Jumlah			7.500.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

- Lumpsum Rp 1.000.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.000.000,-

Sehingga terdapat selisih/ kelebihan bayar sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut ada pada Terdakwa sendiri.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pada tanggal 17-18 September 2019 dalam rangka mendampingi anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Padaido, bersama seluruh anggota komisi sebanyak 8 (delapan) orang bersama pendamping. Terdakwa diberikan uang perjalanan dinas pada tanggal 14 Desember 2019 berdasarkan kwitansi nomor 01335, sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Rupiah (Rp)	Jumlah Hari	Total (Rp)
1	Lumpsum	500.000,-	2	1.000.000,-
2	Speed Boat	6.500.000,-	1	6.500.000,-
	Jumlah			7.500.000,-

Bahwa pada kenyataannya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan:

Halaman 303 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lumpsum Rp 1.000.000,-
- Speed Boat Rp 2.000.000,-
- Total Rp 3.000.000,-

Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengujian dengan cermat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya selisih atau kelebihan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas yang pernah Terdakwa lakukan yakni sebesar Rp200.840.000,00 (dua ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pemeriksaan perkara ini berdasarkan keterangan Saksi dan barang bukti dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa saling bersesuaian, dan dari persesuaian tersebut, maka dapat ditarik fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor No : SK.821.2-48 tanggal 26 Januari 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/59 tanggal 26 Januari 2018 diangkat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa karena jabatan dan kedudukan Terdakwa, melekat jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan PLT. Bupati Biak Numfor Nomor 954/231/Tahun 2018 tanggal 21 September 2018, dan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/35/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor Nomor 4.03.4.01.04, anggaran perjalanan dinas ditetapkan sejumlah Rp11.938.886.830,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor No : SK.821.2-48 tanggal 26 Januari 2018, Terdakwa selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Kabupaten Biak Numfor

Halaman 304 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas dan wewenang Memfasilitasi kegiatan DPRD baik pelayanan maupun administrasi;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019, yaitu:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan Anggaran unit SKPD yang dipimpin;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang di tetapkan;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor ditetapkan anggaran perjalanan dinas sejumlah Rp11.938.886.830,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor, dana perjalanan dinas yang telah direalisasikan sejumlah Rp11.775.862.461,00 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian:

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sejumlah Rp5.707.777.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp6.068.085.461,00 (enam milyar enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

- Bahwa untuk mengelola anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor T.A. 2019 khususnya untuk kegiatan perjalanan dinas, dibentuk panitia pengelola anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/35/Tahun 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor tertanggal 08 Maret 2019, yang terdiri dari:

- Terdakwa selaku Kuasa Pengelola Anggaran (KPA);

Halaman 305 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Alm) Terra Rumakiek ditunjuk sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK);
- Saksi Golowine Amelaman sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Saksi Ismael Rumbino sebagai Bendahara Barang;
- Saksi Hendrikus Jakobus Samar sebagai Bendahara Pengelola Barang.

- Bahwa sebelum pejabat pengelola anggaran ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 954/35/Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) telah membuat kebijakan sendiri menunjuk secara lisan Saksi Hendrikus J. Samar (yang secara definitif merupakan Bendahara Pengelola Barang Tahun Anggaran 2019) untuk mengurus seluruh anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa sedangkan Saksi Marthen Yawan (selaku Bendahara Pengeluaran definitif sejak periode tahun anggaran 2018) diberi tugas untuk mengurus anggaran kegiatan operasional kantor, seperti Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Makan Minum, Biaya Pembayaran Listrik dan Biaya Pembayaran Tagihan Air, kebijakan tersebut terus berlanjut sepanjang Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0002/SP2D-UP/4.01.4.1/2019 Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah), dana tersebut telah dilakukan pencairan dan penarikan di Bank Papua Cabang Biak pada tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan Cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Marthen Yawan;

- Bahwa uang tersebut dibawa ke Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Biak Numfor di jalan Sriwijaya Biak, selanjutnya atas Perintah dari Terdakwa dan (Alm) Terra Rumakiek, dibagi menjadi 2 (dua), dengan rincian:

- Uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Saksi Marthen Yawan serahkan kepada Saksi Hendrikus J. Samar alias Bobi berdasarkan bukti Kwitansi senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanggal 24 Januari 2019 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor kepada Hendrikus Samar untuk Kegiatan Anggota DPRD dan Paripurna Tahun 2019, untuk dikelola Saksi Hendrikus J. Samar dalam kegiatan perjalanan dinas.

Halaman 306 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) tetap berada pada Saksi Marthen Yawan untuk dikelolanya guna membiayai operasional kantor seperti Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Makan Minum, Biaya Pembayaran Listrik dan Biaya Pembayaran Tagihan Air.
- Bahwa Terdakwa dan (Alm) Terra Rumakiek kembali memerintahkan Saksi Marthen Yawan untuk menyerahkan uang operasional kantor kepada Saksi Hendrikus J. Samar, selanjutnya berdasarkan bukti kwitansi tanggal 28 Maret 2019, uang sejumlah Rp692.500.000,00 (enam ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan dari Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- Bahwa terdapat banyak laporan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, akan tetapi Terdakwa dan (Alm) Terra Rumakiek tetap melakukan verifikasi/pengesahan (dengan menandatangani) pada setiap kwitansi perjalanan dinas pada kegiatan selanjutnya, walaupun pada kenyataannya kwitansi-kwitansi tersebut tidak diverifikasi secara benar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan (Alm) Terra Rumakiek tetap mengajukan/memproses pencairan dana melalui mekanisme Ganti Uang (GU) untuk tahap-tahap selanjutnya hingga Tahun Anggaran 2019 berakhir.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2019, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0181/SP2D-GU/4.01.4.1/DAU/2019 Ganti Uang (GU) sejumlah Rp2.422.211.246,00 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang mana atas dana tersebut telah dilakukan pencairan dan juga telah dilakukan penarikan di Bank Papua Cabang Biak pada tanggal 11 April 2019 berdasarkan Cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Marthen Yawan selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa dari dana yang telah dicairkan dan dilakukan penarikan pada tanggal 11 April 2019, Terdakwa dan (Alm) Terra Rumakiek, kembali memerintahkan Saksi Marthen Yawan untuk menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk dikelolanya dalam kegiatan perjalanan dinas, selanjutnya berdasarkan kwitansi tanggal 12 April 2019, Saksi Marthen Yawan menyerahkan uang sejumlah Rp1.434.059.815 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima puluh Sembilan ribu delapan ratus lima

Halaman 307 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas rupiah) kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dewan, sementara sisanya tetap berada pada Saksi Marthen Yawan untuk biaya operasional kantor.

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, kembali diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0351/SP2D-GU/4.01.4.1/DAU/2019 Ganti Uang (GU) sejumlah Rp2.629.235.200,00 (dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dilakukan penarikan di Bank Papua Cabang Biak pada tanggal 24 Juni 2019 berdasarkan Cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Marthen Yawan.

- Bahwa dari dana yang telah dicairkan dan dilakukan penarikan pada tanggal 11 April 2019, selanjutnya Terdakwa dan (Alm) Terra Rumakiek kembali memerintahkan Saksi Marthen Yawan untuk menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk dikelolanya dalam kegiatan perjalanan dinas, selanjutnya berdasarkan kwitansi tanggal 26 Juni 2019, Saksi Marthen Yawan menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Saksi Hendrikus J. Samar untuk Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dewan, sementara sisanya tetap berada pada Saksi Marthen Yawan untuk biaya operasional kantor.

- Bahwa pada sekitar Bulan Agustus 2019 Saksi Golowine Amelaman menggantikan Saksi Marthen Yawan dalam jabatan Bendahara Pengeluaran (definitif), namun demikian atas kebijakan Terdakwa dan (Alm) Terra Rumakiek, pengelolaan anggaran perjalanan dinas tetap dipegang oleh Saksi Hendrikus J. Samar, setelah dilakukan pencairan dan penarikan dana oleh Bendahara Pengeluaran, maka selanjutnya sebagian dana tersebut diserahkan kepada Saksi Hendrikus J. Samar.

- Bahwa selama dalam masa jabatan Saksi Golowine Amelaman selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Golowine telah melakukan 4 (empat) kali pencairan dan penarikan dengan rincian:

- Tanggal 09 September 2019:
  - o 0722/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp1.143.225.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk TU Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah.
  - o 0723/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk TU Reses.
  - o 0724/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp679.900.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk TU Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

o 0725/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp331.290.605,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk TU peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

o 0726/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk TU rapat paripurna.

o 0727/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) untuk TU rapat alat kelengkapan dewan.

o 0728/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk TU penyediaan makan minum.

• Tanggal 11 Oktober 2019:

o 0848/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik.

o 0849/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) untuk penyediaan makan minum kantor.

o 0850/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk rapat koordinasi luar daerah.

o 0851/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp1.067.000.000,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta rupiah) untuk pembahasan rancangan peraturan daerah.

o 0852/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp107.892.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk rapat alat kelengkapan dewan.

o 0853/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp385.540.395,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk rapat paripurna.

o 0854/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp283.170.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD.

Halaman 309 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 0855/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp584.400.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan reses.
- Tanggal 08 November 2019:
  - o 0016/SP2D-LS/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp227.535.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk tunjangan purna bakti anggota dewan.
  - o 0971/SP2D-LS/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp66.162.000,00 (enam puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran gaji honor dan security.
  - o 0972/SP2D-LS/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp27.330.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran gaji celaning servis dan caraka.
  - o 0984/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp1.298.852.395,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
  - o 0985/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp314.750.000,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sosialisasi perundang-undangan.
  - o 0986/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk rapat paripurna.
  - o 0987/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk rapat-rapat kelengkapan dewan.
- Tanggal 11 Desember 2019:
  - o 1395/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp111.626.691,00 (seratus sebelas juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
  - o 1396/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp6.268.730,00 (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) untuk penyediaan alat tulis kantor.
  - o 1397/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp367.860.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk penyediaan makan minum.
  - o 1398/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp935.160.674,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus enam

Halaman 310 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk rapat paripurna.

o 1399/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp200.030.000,00 (dua ratus juta tiga puluh ribu rupiah) untuk rapat alat kelengkapan dewan.

o 1400/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp364.400.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD.

o 1401/SP2D-TU/4.01.4.1/DAU 2019 sejumlah Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota.

- Bahwa terhadap pencairan dana yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Golowine Amelaman selaku Bendahara pengeluaran, atas perintah lisan Terdakwa dan (Alm) Terra Rumakiek, Saksi Golowine Amelaman menyerahkan sebagian dana kepada Saksi Hendrikus J. Samar, namun tidak dilengkapi dengan kwitansi/bukti penyerahan uang.
- Bahwa total dana Kegiatan Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 yang dikelola oleh Saksi Hendrikus J. Samar berjumlah Rp11.775.862.461,00 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang terbagi untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sejumlah Rp5.707.777.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp6.068.085.461,00 (enam milyar enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- Bahwa Saksi Hendrikus J. Samar mendistribusikan uang perjalanan dinas tersebut kepada para Anggota DPRD maupun pendampingnya, setelah perjalanan dinas selesai dilakukan, maka Saksi Hendrikus J. Samar mengumpulkan kembali bukti perjalanan dinas, walaupun tidak lengkap lalu diserahkan kepada Bendahara untuk ditatausahakan dan dilakukan pencairan dana tahap selanjutnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan (Alm) Terra Rumakiek tersebut, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Biak Numfor sejumlah Rp1.714.775.599,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), dengan rincian:

Halaman 311 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kegiatan	Selisih (Rp)
1	Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019	1.147.154.599,00
2	Perjalanan Dinas Pendamping Anggota Dewan Tahun 2019	503.900.000,00
3	Perjalanan Dinas Fiktif Anggota DPRD 2019	63.721.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.714.775.599,00</b>

sebagaimana Laporan Expert Opinion Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan tindak Pidana Korupsi Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Biak Numfor pada Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 oleh Ahli Dr. Hernol Ferry Makawimbang, M.Si, M.H..

- Bahwa dari sejumlah uang tersebut, sejumlah Rp200.840.000,00 (dua ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ada pada Terdakwa, dan Para Saksi:

- Saksi Adolof A.K. Baransano sejumlah Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah),
- Saksi Alian Piet Wakum sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah),
- Saksi Anita Rajagukguk sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah),
- Saksi Athen Waine sejumlah Rp54.886.660,00 (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah),
- Saksi Drs. Izaak Kapisa sejumlah Rp32.050.700,00 (tiga puluh dua juta lima puluh ribu tujuh ratus rupiah),
- Saksi Edison Dimara sejumlah Rp29.385.000,00 (dua puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah),
- Saksi Benyamin Maran sejumlah Rp61.800.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),
- Saksi Linda D. Simanjuntak sejumlah Rp47.455.489,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah),
- Saksi Oktavianus Yarangga sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
- Saksi Johanis K. Palangan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),
- Saksi Ir. Zeth Sandy sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah),
- Saksi Jan Dance Kbarek sejumlah Rp37.924.000,00 (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah),

Halaman 312 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Gotlief Joseph William Kawer S,Hut sejumlah Rp29.600.000,00 (dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah),
- Saksi Syukur Amin sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah),
- Saksi Abdul Kadir sejumlah Rp32.975.000,00 (tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- Saksi Firman, SE sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- Saksi Udhin Faisal sejumlah Rp39.602.600,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah),
- Saksi Penehas Wader sejumlah Rp41.181.400,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah),
- Saksi Muhammad Makka Arief sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah),
- Saksi Anetha Kbarek sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah),
- Saksi Adrianus Mambobo sejumlah Rp79.100.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah),
- Saksi Aris Tiranda Dea sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),
- Saksi Jhon Nehemia Mandibo sejumlah Rp5.134.560,00 (lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah),
- Saksi Johanes O. Amboky, SE sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah),
- Saksi Korneles Sesa, S.Sos M.M sejumlah Rp50.800.000,00 (lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah),
- Saksi Milka Rumaropen sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah),
- Saksi Abdul Khalik sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),
- Saksi Alfius Adadikam sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah),
- Saksi Anwar Akbar, SE sejumlah Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah),
- Saksi Yohan Anthon Kho sejumlah Rp27.848.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah),

Halaman 313 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Yosmina Yosefina Bukorsyom sejumlah Rp42.928.300,00 (empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah),
- Saksi Dina Nap sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- Saksi Evert Cristian, S.Kom sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Saksi Lina Tangdiala sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- Saksi Metty Karang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah),
- Saksi Muliana A. Rifai sejumlah Rp69.500.000,00 (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah),
- Saksi Yeheskiel Randongkir, S.IP sejumlah Rp13.192.890,00 (tiga belas juta seratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah),
- Saksi Yohanes Sallo sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah),
- Saksi Daniel Rumanasen sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Saksi Derek Kafiir sejumlah Rp42.219.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah)
- Saksi Golowine Amelaman sejumlah Rp56.660.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),
- Saksi Hendrikus J. Samar sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah),
- Saksi Marthen Yawan sejumlah Rp89.400.000,00 (delapan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

### **PRIMAIR**

Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 314 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak

Halaman 315 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **YACOB MATIAS PARU**, sebagai terdakwa ke persidangan, karena diduga melakukan suatu tindak pidana, di mana Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, karena itu Terdakwa adalah sebagai Subjek Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai per-uatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*formele wederrechtelijk heid*);

Halaman 316 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor Nomor SK.821.2-48 tanggal 26 Januari 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/59 tanggal 26 Januari 2018, Terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa dalam jabatan dan kedudukan Terdakwa, melekat jabatan lain yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan PLT. Bupati Biak Numfor Nomor 954/231/Tahun 2018 tanggal 21 September 2018, dan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/35/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2019 Sekretariat DPRD Nomor 4.03.4.01.04 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019, anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor ditetapkan sejumlah Rp11.938.886.830,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor dana perjalanan dinas yang telah direalisasikan sejumlah Rp11.775.862.461,00 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian:

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sejumlah Rp5.707.777.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp6.068.085.461,00 (enam milyar enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Golowine Amelaman selaku Bendahara pengeluaran, atas perintah lisan Terdakwa dan (Alm) Terra Rumakiek, Saksi Golowine Amelaman menyerahkan sebagian dana kepada Saksi Hendrikus J. Samar, namun tidak dilengkapi dengan kwitansi/bukti penyerahan uang;



Menimbang, bahwa setelah mendapatkan anggaran dana perjalanan dinas dari Bendahara, yaitu Saksi Marthen Yawan & Saksi Golowine Amelaman, selanjutnya Saksi Hendrikus J. Samar mendistribusikan uang perjalanan dinas tersebut kepada para peserta perjalanan dinas yang terdiri dari para Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor maupun pendampingnya, selanjutnya setelah perjalanan dinas selesai dilakukan, maka Saksi Hendrikus J. Samar mengumpulkan kembali bukti perjalanan dinas, namun tidak lengkap, lalu diserahkan kepada Bendahara untuk ditatausahakan dan dilakukan pencairan dana tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pejabat Pengelola Anggaran dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), tidak melakukan penelitian atas kebenaran dokumen pertanggung jawaban keuangan, karena sehasurnya Pejabat Pengelola Anggaran dapat menolak pembayaran tahap selanjutnya apabila diketahui pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan perjalanan dinas sebelumnya belum lengkap, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersama dengan (Alm) Terra Rumakiek, tidak melakukan penelitian atas kebenaran dokumen pertanggung jawaban keuangan, maka dalam pelaksanaan dan pencairan biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dan Pendampingnya Tahun 2019, telah ditemukan kelebihan pembayaran uang sejumlah Rp1.714.775.599,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, secara implisit penyalahgunaan wewenang *inherent* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang, subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sangat luas cakupannya dan dapat menjerat setiap perbuatan yang diatur di dalam pasal-pasal yang berikutnya; perbuatan menyalahgunakan wewenang, jabatan atau kedudukan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 8, 9, 10 atau 11 adalah juga termasuk perbuatan melawan hukum,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan memperhatikan asas spesialisasi (kekhususan), tidak serta merta dijerat dengan dakwaan Pasal 2, karena memang semua perbuatan dalam pasal-pasal tersebut memenuhi unsur melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa, haruslah diterapkan dakwaan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang secara khusus paling tepat dan relevan dengan fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam ketentuan pasal-pasal tindak pidana korupsi telah ditentukan secara jelas pada tiap-tiap pasalnya, misalnya dalam Pasal 2 subyeknya adalah setiap orang, Pasal 3 subyeknya adalah orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan publik tertentu, Pasal 7 adalah pemborong/kontraktor, Pasal 8,9,10, 11 subyeknya adalah pegawai negeri, yang telah dikhususkan subyek dan materi perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, karena itu *addresat* Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apa pun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum", sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidiar lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Halaman 319 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi dalam perkara ini, maka unsur-unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa karena unsur Setiap orang, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih, dengan demikian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan subsidair ini;

**Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan, hal yang sama dalam rumusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2019 Sekretariat DPRD Nomor 4.03.4.01.04 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019, anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor ditetapkan sejumlah Rp11.938.886.830,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor dana perjalanan dinas yang telah direalisasikan adalah sejumlah Rp11.775.862.461,00 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian:

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sejumlah Rp5.707.777.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp6.068.085.461,00 (enam milyar enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Golowine Amelaman selaku Bendahara pengeluaran, atas perintah lisan Terdakwa dan (Alm) Terra Rumakiek, Saksi

Halaman 321 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golowine Amelaman menyerahkan sebagian dana kepada Saksi Hendrikus J. Samar, namun tidak dilengkapi dengan kwitansi/bukti penyerahan uang;

Menimbang, bahwa Saksi Hendrikus J. Samar setelah mendapatkan anggaran dana perjalanan dinas dari Bendahara, yaitu Saksi Marthen Yawan & Saksi Golowine Amelaman, selanjutnya Saksi Hendrikus J. Samar mendistribusikan uang perjalanan dinas tersebut kepada para Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor maupun Pendampingnya, setelah perjalanan dinas selesai dilakukan, maka Saksi Hendrikus J. Samar mengumpulkan kembali bukti perjalanan dinas, namun tidak lengkap, lalu diserahkan kepada Bendahara untuk ditatausahakan dan dilakukan pencairan dana tahap selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), tidak melakukan penelitian atas kebenaran dokumen pertanggung jawaban keuangan, karena seharusnya Pejabat Pengelola Anggaran dapat menolak pembayaran tahap selanjutnya apabila diketahui pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan perjalanan dinas sebelumnya belum lengkap, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersama (Alm) Terra Rumakiek, tidak melakukan penelitian atas kebenaran dokumen pertanggung jawaban keuangan, maka dalam pelaksanaan dan pencairan biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dan Pendampingnya Tahun 2019, telah ditemukan kelebihan pembayaran uang sejumlah Rp1.714.775.599,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), dengan rincian:

No.	Kegiatan	Selisih (Rp)
1	Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019	1.147.154.599,00
2	Perjalanan Dinas Pendamping Anggota Dewan Tahun 2019	503.900.000,00
3	Perjalanan Dinas Fiktif Anggota DPRD Tahun 2019	63.721.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.714.775.599,00</b>

Menimbang, bahwa dari uang sejumlah Rp1.714.775.599,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) tersebut, sebagai adalah penguasaan:

1. Terdakwa sejumlah Rp200.840.000,00 (dua ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Saksi Adolof A.K. Baransano sejumlah Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 322 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Alian Piet Wakum sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah),
4. Saksi Anita Rajagukguk sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah),
5. Saksi Athen Waine sejumlah Rp54.886.660,00 (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah),
6. Saksi Drs. Izaak Kapisa sejumlah Rp32.050.700,00 (tiga puluh dua juta lima puluh ribu tujuh ratus rupiah),
7. Saksi Edison Dimara sejumlah Rp29.385.000,00 (dua puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah),
8. Saksi Benyamin Maran sejumlah Rp61.800.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),
9. Saksi Linda D. Simanjuntak sejumlah Rp47.455.489,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah),
10. Saksi Oktavianus Yarangga sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
11. Saksi Johanis K. Palangan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),
12. Saksi Ir. Zeth Sandy sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah),
13. Saksi Jan Dance Kbarek sejumlah Rp37.924.000,00 (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah),
14. Saksi Gotlief Joseph Wiliam Kawer S,Hut sejumlah Rp29.600.000,00 (dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah),
15. Saksi Syukur Amin sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah),
16. Saksi Abdul Kadir sejumlah Rp32.975.000,00 (tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
17. Saksi Firman, SE sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
18. Saksi Udhin Faisal sejumlah Rp39.602.600,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah),
19. Saksi Penehas Wader sejumlah Rp41.181.400,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah),
20. Saksi Muhammad Makka Arief sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah),

Halaman 323 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Saksi Anetha Kbarek sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah),
22. Saksi Adrianus Mambobo sejumlah Rp79.100.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah),
23. Saksi Aris Tiranda Dea sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),
24. Saksi Jhon Nehemia Mandibo sejumlah Rp5.134.560,00 (lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah),
25. Saksi Johannes O. Amboky, SE sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah),
26. Saksi Korneles Sesa, S.Sos M.M sejumlah Rp50.800.000,00 (lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah),
27. Saksi Milka Rumaropen sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah),
28. Saksi Abdul Khalik sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),
29. Saksi Alfius Adadikam sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah),
30. Saksi Anwar Akbar, SE sejumlah Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah),
31. Saksi Yohan Anthon Kho sejumlah Rp27.848.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah),
32. Saksi Yosmina Yosefina Bukorsyom sejumlah Rp42.928.300,00 (empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah),
33. Saksi Dina Nap sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
34. Saksi Evert Cristian, S.Kom sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
35. Saksi Lina Tangdiala sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
36. Saksi Metty Karangan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah),
37. Saksi Muliana A. Rifai sejumlah Rp69.500.000,00 (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah),
38. Saksi Yeheskiel Randongkir, S.IP sejumlah Rp13.192.890,00 (tiga belas juta seratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah),
39. Saksi Yohanes Sallo sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah),
40. Saksi Daniel Rumanasen sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 324 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Saksi Derek Kafiir sejumlah Rp42.219.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah)
42. Saksi Golowine Amelaman sejumlah Rp56.660.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),
43. Saksi Hendrikus J. Samar sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah),
44. Saksi Marthen Yawan sejumlah Rp89.400.000,00 (delapan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa bersama para Saksi tersebut atas sejumlah uang kelebihan pembayaran perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Biak Numfor dan Para pendamping pada tahun 2019 tersebut, telah secara nyata menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa dan orang lain sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu.

Menimbang, bahwa "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah "suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara; Sedangkan kedudukan adalah fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta;

Menimbang, bahwa dari rumusan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain di luar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan disyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sifatnya alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, sudah cukup menyatakan unsur ini terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan: berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor No : SK.821.2-48 tanggal 26 Januari 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/59 tanggal 26 Januari 2018 diangkat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa karena jabatan dan kedudukan Terdakwa, melekat jabatan lain yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan PLT. Bupati Biak Numfor Nomor 954/231/Tahun 2018 tanggal 21 September 2018, dan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/35/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 326 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019, yaitu:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan Anggaran unit SKPD yang dipimpin;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2019 Sekretariat DPRD Nomor 4.03.4.01.04 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019, anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor ditetapkan sejumlah Rp11.938.886.830,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor dana perjalanan dinas yang telah direalisasikan adalah sejumlah Rp11.775.862.461,00 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian:

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sejumlah Rp5.707.777.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp6.068.085.461,00 (enam milyar enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Golowine Amelaman selaku Bendahara pengeluaran, atas perintah lisan Terdakwa dan (Alm) Terra Rumakiek, Saksi Golowine Amelaman menyerahkan sebagian dana kepada Saksi Hendrikus J. Samar, namun tidak dilengkapi dengan kwitansi/bukti penyerahan uang;

Menimbang, bahwa Saksi Hendrikus J. Samar setelah mendapatkan anggaran dana perjalanan dinas dari Bendahara, yaitu Saksi Marthen Yawan & Saksi Golowine Amelaman, selanjutnya Saksi Hendrikus J. Samar mendistribusikan uang perjalanan dinas tersebut kepada para Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor maupun pendampingnya, setelah perjalanan dinas selesai

Halaman 327 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, maka Saksi Hendrikus J. Samar mengumpulkan kembali bukti perjalanan dinas, namun tidak lengkap, lalu diserahkan kepada Bendahara untuk ditatausahakan dan dilakukan pencairan dana tahap selanjutnya.

Menimbang, bahwa Pejabat Pengelola Anggaran dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK), tidak melakukan penelitian atas kebenaran dokumen pertanggung jawaban keuangan, karena seharusnya Pejabat Pengelola Anggaran dapat menolak pembayaran tahap selanjutnya apabila diketahui pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan perjalanan dinas sebelumnya belum lengkap, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersama (Alm) Terra Rumakiek, tidak melakukan penelitian atas kebenaran dokumen pertanggung jawaban keuangan, maka dalam pelaksanaan dan pencairan biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dan Pendampingnya Tahun 2019, telah ditemukan kelebihan pembayaran uang sejumlah Rp1.714.775.599,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) yang tidak melakukan penelitian atas kebenaran dokumen pertanggung jawaban keuangan atau Pejabat pengelola anggaran, dan tidak menolak pembayaran tahap selanjutnya apabila diketahui pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan perjalanan dinas sebelumnya belum lengkap, bertentangan dengan:

1. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, "PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD."

2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 181 Ayat (1):

"PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Jo.

Pasal 18 Ayat (2):

"Untuk melaksanakan ketentuan pada Ayat (1), PA/KPA berwenang:





1. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa;
3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
4. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.”

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan (Alm) Terra Rumakiek selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) telah mengesahkan/menyebabkan keluarnya dana atas beban negara/daerah haruslah bertanggungjawab atas pengeluaran tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan:

➤ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 Ayat (3) :

“Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.” Jo.

Pasal 181 Ayat (2)

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.” Jo.

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007, diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

Pasal 184 Ayat (2):

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

*Halaman 329 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kegiatan Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan para pelaku perjalanan dinas lain (Anggota DPRD dan Pendamping Anggota DPRD) yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  
Pasal 3 ayat (1)

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Jo.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 141 Ayat (1)

"Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih." Jo.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007, diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

Pasal 236 Ayat (1)

"Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah." Jo.

Pasal 220 Ayat (4)

"Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- o buku kas umum;
- o ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
- o bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara; dan
- o register penutupan kas." Jo

- Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil

Halaman 330 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019:

Pasal 25 Ayat (1):

“Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen perjalanan dinas tersebut kepada pejabat yang memerintahkan dan atau pejabat pengguna anggaran untuk kepentingan pertanggung jawaban”. Jo.

Pasal 25 Ayat (2):

“Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari SPT, SPPD, Biaya Transportasi (tiket pesawat, atau kapal laut atau angkutan darat) boarding pass, airport tax dan bukti kwitansi angkutan darat dari rumah/penginapan ke bandara dan atau sebaliknya”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini masuk dalam pengertian *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya* selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” telah diatur dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang dalam Pasal 1 angka 1, disebutkan “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”; Ketentuan ini dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 1, meliputi:

Halaman 331 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan negara.
4. Pengeluaran negara.
5. Penerimaan daerah.
6. Pengeluaran daerah.
7. Kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah.
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan / atau kepentingan umum.
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bahwa dalam pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah

Halaman 332 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara ditentukan bahwa kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, sehingga yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur "yang dapat merugikan keuangan negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor dana perjalanan dinas yang telah direalisasikan adalah sejumlah Rp11.775.862.461,00 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian:

Halaman 333 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap





- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sejumlah Rp5.707.777.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp6.068.085.461,00 (enam milyar enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersama (Alm) Terra Rumakiek, tidak melakukan penelitian atas kebenaran dokumen pertanggung jawaban keuangan, maka dalam pelaksanaan dan pencairan biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dan Pendampingnya Tahun 2019, telah mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran uang sejumlah Rp1.714.775.599,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang sejumlah Rp1.714.775.599,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), ada dalam penguasaan Terdakwa sejumlah Rp200.840.000,00 (dua ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan para Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dan para Pendamping, yaitu PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp1.714.775.599,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) tersebut, seharusnya telah disetorkan Kembali ke Kas daerah Kabupaten Biak Numfor, sebelum tutup buku bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si., M.H selaku Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 16 Juni 2023 dengan jumlah kerugian keuangan Rp1.714.775.599,00,00 (satu miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Ahli mana juga memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini tidak dilakukan oleh BPK sebagai lembaga negara yang berwenang men-declare adanya kerugian keuangan negara, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, jo. Pasal 2, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara, oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si., M.H, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat belum ada kerugian keuangan negara yang sifatnya nyata dan pasti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar Ahli Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si., M.H yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak berwenang men-declare dan menyatakan adanya kerugian negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Pendapat Ahli tersebut masuk sebagai salah satu alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dengan tidak adanya perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan tidak ada kerugian negara dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, di mana pada rumusan hukum kamar pidana pada poin 6 berbunyi "instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/INSPEKTORAT/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara, namun dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara besarnya kerugian negara";

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai sendiri ada atau tidaknya kerugian negara dan berapa besarnya jumlah kerugian negara, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Ahli Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si., M.H dalam perkara ini sejumlah Rp1.714.775.599,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), dengan rincian:

No.	Kegiatan	Jumlah Kerugian (Rp)
1	Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019	1.147.154.599,00

Halaman 335 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Perjalanan Dinas Pendamping Anggota Dewan Tahun 2019	503.900.000,00
3	Perjalanan Dinas Fiktif Anggota DPRD Tahun 2019	63.721.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.714.775.599,00</b>

Menimbang, bahwa dari uang sejumlah Rp1.714.775.599,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), ada dalam penguasaan Terdakwa sejumlah Rp200.840.000,00 (dua ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan para Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dan para Pendamping, yaitu PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor, di mana jumlah masing-masing kerugian negara tersebut dibenarkan oleh seluruh Saksi-saksi Anggota DPRD Biak Numfor di bawah sumpah di depan persidangan, Terdakwa dan sesuai dengan barang bukti kwitansi berikut data belanja (penggunaannya) sebagaimana dalam bukti BB 1 sampai dengan BB-256 yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yang dibenarkan para Saksi, yaitu: 1. Golowine Amelaman, 2. Hendrikus J. Samar, 3. Marthen Yawan, 4. Adolof K. Baransano, 5. Alian Piet Wakum, 6. Anita Rajagukguk, 7. Abdul Kadir, 8. Udhin Faisal, 9. Penehas Wader, 10. Muhammad Makka Arif, 11. Anetha Kbarek, 12. Adrianus Mambobo, 13. Aris Tiranda Dea, 14. Jhon Nehemia Mandobo, 15. Johanis O. Amboky, 16. Milka Rumaropen, 17. Abdul Khalik, 18. Alfius Adadikam, 19. Anwar Akbar, 20. Yohan Anthon Kho, 21. Yosmina Yosefina Bukorsyom, 22. Daniel Rumanasen, 23. Derek Kafiari, 24. Dina Naap, 25. Evert Christian, 26. Lina Tangdialala, 27. Mety Karangan, 28. Muliana A. Rifai dan 29. Yohanis Salo dan Terdakwa, bahkan selama proses persidangan sebagian besar dari para Saksi tersebut sudah mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut melalui Rekening Kejaksaan Negeri Biak Numfor, sebagaimana diterangkan Para Saksi tersebut di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah benar terbukti sejumlah Rp1.714.775.599,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum, dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi dalam perkara ini;

**Ad.5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan:**

Halaman 336 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Menimbang, bahwa Mr.M.H.Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut: "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan : "dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan apabila salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019, bersama-sama dengan (Alm) Terra Rumakiek (berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan Pemakaman Nomor : 470/019/Kryd/02/2021 tanggal 09 Februari 2021) selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Biak Numfor dan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/35/tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019, pada Bulan Januari 2019 hingga tanggal 31 Desember 2019, bertempat di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor, Pulau Aimando, Pulau Padaido, Pulau Numfor serta beberapa tempat lain di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Kantor Gubernur Papua serta beberapa tempat lain di Kota Jayapura, beberapa tempat lain di Kota Jakarta yang menjadi lokasi tujuan kegiatan perjalanan dinas, atau setidaknya bertempat di Kabupaten Biak Numfor.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Alm. Terra Rumakiek tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya, yaitu Terdakwa dan Alm. Terra Rumakiek, bersama-sama menunjuk seseorang yang secara nyata tidak bertugas sebagai bendahara pengeluaran untuk membayarkan kegiatan perjalanan dinas, sehingga tidak ada pertanggung jawaban tertulis yang melekat pada Saksi Hendrikus, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Terra Rumakiek tidak melakukan verifikasi secara benar atas laporan pertanggung jawaban keuangan perjalanan dinas, yang selanjutnya Terdakwa melakukan pengesahan terhadap dokumen pencairan/tidak menolak pengajuan pembayaran walaupun disadarinya terdapat kelebihan bayar/kekurangan bukti pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sejumlah Rp1.714.775.599,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya peran Terdakwa dan Alm. Terra Rumakiek tersebut, membuat sepenuhnya tindak pidana korupsi dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata dari kerugian keuangan negara tersebut, ada dalam penguasaan Terdakwa Rp200.840.000,00 (dua ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman tambahan untuk mengganti kerugian keuangan negara sejumlah yang dinikmati Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan Tindakan pidana korupsi dalam perkara ini, maka Nota Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang

Halaman 338 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan:

1. Bahwa kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori ringan vide Pasal 6 ayat (1) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2020,
2. Aspek Kesalahan rendah, karena terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, Vide Pasal 10 huruf a, angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2020;
3. Dampak kesalahan Terdakwa rendah, perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten, Vide Pasal 10 huruf b, angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu: Nomor 1 sampai dengan 293 haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini, namun penyebutan barang Bukti Nomor 280, 281, 284 sampai dengan 293, masing-masing haruslah diperbaiki redaksinya, yaitu dengan menambahkan kata di awal kalimat, Formulir Setoran Rekening;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan

Halaman 339 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang pantas dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut penilaian majelis hakim sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya, juga sebagai peringatan untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan Terdakwa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YACOB MATIAS PARU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YACOB MATIAS PARU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun**, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah **Rp200.840.000,00** (dua ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar, maka harta benda Terdakwa dirampas untuk negara. Dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk

Halaman 340 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Kwitansi senilai Rp1.434.059.815 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima puluh Sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah) tanggal 12 April 2019 dari Marthen Yawan kepada Hendrikus Samar untuk perjalanan dinas Anggota Dewan.

2. Kwitansi senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 26 Juni 2019 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Biak Numfor kepada Hendrikus Samar untuk perjalanan dinas Anggota DPRD.

3. Kwitansi senilai Rp 692.500.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2019 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor dari kepada Hendrikus Samar untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

4. Kwitansi senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 24 Januari 2019 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Biak Numfor kepada Hendrikus Samar untuk Kegiatan Anggota DPRD dan Paripurna Tahun 2019.

5. (Copy) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat DPRD.

6. (Copy) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor.

7. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor.

8. Kwitansi Nomor 0053 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Adolof Baransano beserta bukti belanjanya.

9. Kwitansi Nomor 0252 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Adolof Baransano beserta bukti belanjanya.

10. Kwitansi Nomor 0430 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Adolof Baransano beserta bukti belanjanya.

11. Kwitansi Nomor 0783 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Adolof Baransano beserta bukti belanjanya.

12. Kwitansi Nomor 0021 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.

13. Kwitansi Nomor 0456 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.

Halaman 341 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Kwitansi Nomor 0427 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
15. Kwitansi Nomor 0692 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
16. Kwitansi Nomor 0797 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
17. Kwitansi Nomor 0582 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
18. Kwitansi Nomor 1319 tanggal Desember 2019 atas nama Penerima Alian Piet Wankum beserta bukti belanjanya.
19. Kwitansi Nomor 0066 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
20. Kwitansi Nomor 0023 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
21. Kwitansi Nomor 0278 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
22. Kwitansi Nomor 0279 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
23. Kwitansi Nomor 1314 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
24. Kwitansi Nomor 0683 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Anita Rajagukguk beserta bukti belanjanya.
25. Kwitansi Nomor 0065 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
26. Kwitansi Nomor 0025 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
27. Kwitansi Nomor 0234 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
28. Kwitansi Nomor 0249 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
29. Kwitansi Nomor 0433 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
30. Kwitansi Nomor 0653 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
31. Kwitansi Nomor 0668 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
32. Kwitansi Nomor 0634 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
33. Kwitansi Nomor 1313 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Aten Waine beserta bukti belanjanya.
34. Kwitansi Nomor 0299 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.
35. Kwitansi Nomor 0788 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.
36. Kwitansi Nomor 0228 tanggal 18 Maret 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.
37. Kwitansi Nomor 0243 tanggal 15 Maret 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.



38. Kwitansi Nomor 0267 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Izaak Kapisa beserta bukti belanjanya.
39. Kwitansi Nomor 0073 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.
40. Kwitansi Nomor 0676 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.
41. Kwitansi Nomor 0785 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.
42. Kwitansi Nomor 0597 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.
43. Kwitansi Nomor 0435 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Edison Dimara beserta bukti belanjanya.
44. Kwitansi Nomor 0079 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
45. Kwitansi Nomor 0684 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
46. Kwitansi Nomor 0626 tanggal 12 April 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
47. Kwitansi Nomor 0467 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
48. Kwitansi Nomor 0459 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
49. Kwitansi Nomor 0462 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Benyamin Maran beserta bukti belanjanya.
50. Kwitansi Nomor 0300 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Linda D. Simanjuntak beserta bukti belanjanya.
51. Kwitansi Nomor 0436 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Linda D. Simanjuntak beserta bukti belanjanya.
52. Kwitansi Nomor 0821 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Linda D. Simanjuntak beserta bukti belanjanya.
53. Kwitansi Nomor 0424 tanggal 23 Mei 2019 atas nama Penerima Linda D. Simanjuntak beserta bukti belanjanya.
54. Kwitansi Nomor 0019 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Octavianus Yarangga beserta bukti belanjanya.
55. Kwitansi Nomor 0780 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Penerima Octavianus Yarangga beserta bukti belanjanya.
56. Kwitansi Nomor 1301 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Octavianus Yarangga beserta bukti belanjanya.
57. Kwitansi Nomor 1320 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Johanis K. Palangan beserta bukti belanjanya.
58. Kwitansi Nomor 0075 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Zeth Sandy beserta bukti belanjanya.
59. Kwitansi Nomor 0024 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.

Halaman 343 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





60. Kwitansi Nomor 0423 tanggal 23 Mei 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
61. Kwitansi Nomor 0426 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
62. Kwitansi Nomor 0609 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
63. Kwitansi Nomor 0782 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
64. Kwitansi Nomor .... tanggal 3 Oktober 2019 atas nama Penerima Jan Dantje Kbarek beserta bukti belanjanya.
65. Kwitansi Nomor 0822 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
66. Kwitansi Nomor 0458 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
67. Kwitansi Nomor 0466 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
68. Kwitansi Nomor 0461 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
69. Kwitansi Nomor 0836 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
70. Kwitansi Nomor 0790 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
71. Kwitansi Nomor 0790 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
72. Kwitansi Nomor 1409 tanggal 07 Oktober 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
73. Kwitansi Nomor 638 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Godlief J. Kawer beserta bukti belanjanya.
74. Kwitansi Nomor 0262 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
75. Kwitansi Nomor 0223 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
76. Kwitansi Nomor 0241 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
77. Kwitansi Nomor 0226 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
78. Kwitansi Nomor 0680 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
79. Kwitansi Nomor 1310 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Syukur Amin beserta bukti belanjanya.
80. Kwitansi Nomor 0227 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Abdul Kadir beserta bukti belanjanya.
81. Kwitansi Nomor 0677 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Abdul Kadir beserta bukti belanjanya.
82. Kwitansi Nomor 0058 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Abdul Kadir beserta bukti belanjanya.
83. Kwitansi Nomor 1309 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Abdul Kadir beserta bukti belanjanya.



84. Kwitansi Nomor 1303 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Firman beserta bukti belanjanya.
85. Kwitansi Nomor 0238 tanggal 05 Maret 2019 atas nama Penerima Firman beserta bukti belanjanya.
86. Kwitansi Nomor 0253 tanggal 13 Maret 2019 atas nama Penerima Firman beserta bukti belanjanya.
87. Kwitansi Nomor 0056 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
88. Kwitansi Nomor 0061 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
89. Kwitansi Nomor 1185 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
90. Kwitansi Nomor 1160 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
91. Kwitansi Nomor 0795 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Udhin Faisal beserta bukti belanjanya.
92. Kwitansi Nomor 0057 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
93. Kwitansi Nomor 1162 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
94. Kwitansi Nomor 1033 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
95. Kwitansi Nomor 1172 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
96. Kwitansi Nomor 0635 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
97. Kwitansi Nomor 0429 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Penehas Wader beserta bukti belanjanya.
98. Kwitansi Nomor 1081 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Muh. Makka Arif beserta bukti belanjanya.
99. Kwitansi Nomor 1178 tanggal 06 Desember 2019 atas nama Penerima Muh. Makka Arif beserta bukti belanjanya.
100. Kwitansi Nomor 1017 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Anetha Kbarek beserta bukti belanjanya.
101. Kwitansi Nomor 1161 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Anetha Kbarek beserta bukti belanjanya.
102. Kwitansi Nomor 0054 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
103. Kwitansi Nomor 0284 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
104. Kwitansi Nomor 0190 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
105. Kwitansi Nomor 0200 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
106. Kwitansi Nomor 0434 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
107. Kwitansi Nomor 0584 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.



108. Kwitansi Nomor 0686 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
109. Kwitansi Nomor 0794 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
110. Kwitansi Nomor 1317 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
111. Kwitansi Nomor 1031 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
112. Kwitansi Nomor 1070 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
113. Kwitansi Nomor 1217 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
114. Kwitansi Nomor 1215 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Adrianus Mambobo beserta bukti belanjanya.
115. Kwitansi Nomor 0022 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.
116. Kwitansi Nomor 0264 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.
117. Kwitansi Nomor 0248 tanggal 15 Maret 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.
118. Kwitansi Nomor 0233 tanggal 18 Maret 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.
119. Kwitansi Nomor 1312 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Aris Tiranda Dea beserta bukti belanjanya.
120. Kwitansi Nomor 1025 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Jhon Nehemia Mandibo beserta bukti belanjanya.
121. Kwitansi Nomor 1183 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Jhon Nehemia Mandibo beserta bukti belanjanya.
122. Kwitansi Nomor 1035 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Johanis Amboky beserta bukti belanjanya.
123. Kwitansi Nomor 1227 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Johanis Amboky beserta bukti belanjanya.
124. Kwitansi Nomor 1174 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Johanis Amboky beserta bukti belanjanya.
125. Kwitansi Nomor 0063 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
126. Kwitansi Nomor 0026 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
127. Kwitansi Nomor 0272 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
128. Kwitansi Nomor 0287 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
129. Kwitansi Nomor 0191 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
130. Kwitansi Nomor 0199 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.



131. Kwitansi Nomor 0455 tanggal 16 Mei 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
132. Kwitansi Nomor 0586 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
133. Kwitansi Nomor 0662 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
134. Kwitansi Nomor 0663 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
135. Kwitansi Nomor 0640 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
136. Kwitansi Nomor 0837 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
137. Kwitansi Nomor 1321 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
138. Kwitansi Nomor 1016 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
139. Kwitansi Nomor 1176 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Kornelis Sesa beserta bukti belanjanya.
140. Kwitansi Nomor 1231 tanggal 20 November 2019 atas nama Penerima Milka Rumaropen beserta bukti belanjanya.
141. Kwitansi Nomor 1041 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Milka Rumaropen beserta bukti belanjanya.
142. Kwitansi Nomor 1026 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Abdul Halik beserta bukti belanjanya.
143. Kwitansi Nomor 1234 tanggal 24 November 2019 atas nama Penerima Abdul Halik beserta bukti belanjanya.
144. Kwitansi Nomor 1169 tanggal 10 Desember 2019 atas nama Penerima Abdul Halik beserta bukti belanjanya.
145. Kwitansi Nomor 1164 tanggal 10 Desember 2019 atas nama Penerima Abdul Halik beserta bukti belanjanya.
146. Kwitansi Nomor 1032 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Alfius Adadikam beserta bukti belanjanya.
147. Kwitansi Nomor 1168 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Alfius Adadikam beserta bukti belanjanya.
148. Kwitansi Nomor 1163 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Alfius Adadikam beserta bukti belanjanya.
149. Kwitansi Nomor 1019 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Anwar Akbar beserta bukti belanjanya.
150. Kwitansi Nomor 1158 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Anwar Akbar beserta bukti belanjanya.
151. Kwitansi Nomor 1184 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Anwar Akbar beserta bukti belanjanya.
152. Kwitansi Nomor 0064 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Yohan Anthon Kho beserta bukti belanjanya.
153. Kwitansi Nomor 0060 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Yohan Anthon Kho beserta bukti belanjanya.
154. Kwitansi Nomor 0018 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.





155. Kwitansi Nomor 1302 tanggal 10 oktober 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.
156. Kwitansi Nomor 1236 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.
157. Kwitansi Nomor 1173 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.
158. Kwitansi Nomor 1165 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yosmina Bukorsyam beserta bukti belanjanya.
159. Kwitansi Nomor 1029 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Dina Nap beserta bukti belanjanya.
160. Kwitansi Nomor 1034 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Evert Cristian beserta bukti belanjanya.
161. Kwitansi Nomor 1037 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Lina Tangdiala beserta bukti belanjanya.
162. Kwitansi Nomor 1036 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Mety Karang beserta bukti belanjanya.
163. Kwitansi Nomor 1230 tanggal 25 November 2019 atas nama Penerima Mety Karang beserta bukti belanjanya.
164. Kwitansi Nomor 1157 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Mety Karang beserta bukti belanjanya.
165. Kwitansi Nomor 1179 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Mety Karang beserta bukti belanjanya.
166. Kwitansi Nomor 0081 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
167. Kwitansi Nomor 0059 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
168. Kwitansi Nomor 0268 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
169. Kwitansi Nomor 0244 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
170. Kwitansi Nomor 0229 tanggal 01 Maret 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
171. Kwitansi Nomor 0460 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
172. Kwitansi Nomor 0457 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
173. Kwitansi Nomor 0465 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
174. Kwitansi Nomor 0599 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
175. Kwitansi Nomor 0665 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
176. Kwitansi Nomor 0666 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
177. Kwitansi Nomor 0682 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
178. Kwitansi Nomor 1308 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.





179. Kwitansi Nomor 1027 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
180. Kwitansi Nomor 1180 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
181. Kwitansi Nomor 1159 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
182. Kwitansi Nomor 0682 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
183. Kwitansi Nomor 1063 tanggal 20 November 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
184. Kwitansi Nomor 1232 tanggal 20 November 2019 atas nama Penerima Muliana A. Rivai beserta bukti belanjanya.
185. Kwitansi Nomor 1015 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yeheskiel Randongkir beserta bukti belanjanya.
186. Kwitansi Nomor 1229 tanggal 24 November 2019 atas nama Penerima Yeheskiel Randongkir beserta bukti belanjanya.
187. Kwitansi Nomor 1177 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yeheskiel Randongkir beserta bukti belanjanya.
188. Kwitansi Nomor 1039 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yohanis Sallo beserta bukti belanjanya.
189. Kwitansi Nomor 1156 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yohanis Sallo beserta bukti belanjanya.
190. Kwitansi Nomor 1186 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yohanis Sallo beserta bukti belanjanya.
191. Kwitansi Nomor 1038 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Daniel Rumanasen beserta bukti belanjanya.
192. Kwitansi Nomor 1175 tanggal 05 Desember 2019 atas nama Penerima Daniel Rumanasen beserta bukti belanjanya.
193. Kwitansi Nomor 1237 tanggal 29 November 2019 atas nama Penerima Derek Kafiar beserta bukti belanjanya.
194. Kwitansi Nomor 1030 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Derek Kafiar beserta bukti belanjanya.
195. Kwitansi Nomor 1171 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Derek Kafiar beserta bukti belanjanya.
196. Kwitansi Nomor 1166 tanggal 16 Desember 2019 atas nama Penerima Derek Kafiar beserta bukti belanjanya.
197. Kwitansi Nomor 1258 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
198. Kwitansi Nomor 1325 tanggal 20 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
199. Kwitansi Nomor 1329 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
200. Kwitansi Nomor 1333 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
201. Kwitansi Nomor 1378 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.



202. Kwitansi Nomor 1288 tanggal 14 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
203. Kwitansi Nomor 0468 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
204. Kwitansi Nomor 0523 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
205. Kwitansi Nomor 0518 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
206. Kwitansi Nomor 0511 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
207. Kwitansi Nomor 0479 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
208. Kwitansi Nomor 1251 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
209. Kwitansi Nomor 1096 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
210. Kwitansi Nomor 0442 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
211. Kwitansi Nomor 0528 tanggal 01 April 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
212. Kwitansi Nomor 1095 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
213. Kwitansi Nomor 1258 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
214. Kwitansi Nomor 1332 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
215. Kwitansi Nomor 1337 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
216. Kwitansi Nomor 1289 tanggal 14 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
217. Kwitansi Nomor 0488 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
218. Kwitansi Nomor 1259 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
219. Kwitansi Nomor 1331 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
220. Kwitansi Nomor 0443 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
221. Kwitansi Nomor 1336 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
222. Kwitansi Nomor 1335 tanggal 14 Desember 2019 atas nama Penerima Yacob M. Paru beserta bukti belanjanya.
223. Kwitansi Nomor 0495 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
224. Kwitansi Nomor 1089 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
225. Kwitansi Nomor 0476 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

226. Kwitansi Nomor 1103 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
227. Kwitansi Nomor 1097 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
228. Kwitansi Nomor 1105 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
229. Kwitansi Nomor 0849 tanggal 10 September 2019 atas nama Penerima Golowine Amelaman beserta bukti belanjanya.
230. Kwitansi Nomor 1257 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
231. Kwitansi Nomor 0601 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
232. Kwitansi Nomor 1090 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
233. Kwitansi Nomor 0447 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
234. Kwitansi Nomor 0527 tanggal 01 April 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
235. Kwitansi Nomor 0446 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
236. Kwitansi Nomor 1260 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
237. Kwitansi Nomor 0480 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
238. Kwitansi Nomor 0445 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
239. Kwitansi Nomor 0510 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
240. Kwitansi Nomor 0522 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
241. Kwitansi Nomor 0517 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
242. Kwitansi Nomor 1254 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
243. Kwitansi Nomor 1104 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
244. Kwitansi Nomor 1093 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
245. Kwitansi Nomor 0489 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Hendrikus J. Samar beserta bukti belanjanya.
246. Kwitansi Nomor 0450 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
247. Kwitansi Nomor 1101 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.

Halaman 351 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 351



248. Kwitansi Nomor 0530 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
249. Kwitansi Nomor 0449 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
250. Kwitansi Nomor 0506 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
251. Kwitansi Nomor 0448 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
252. Kwitansi Nomor 0477 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
253. Kwitansi Nomor 1098 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
254. Kwitansi Nomor 1094 tanggal 11 November 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
255. Kwitansi Nomor 0513 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
256. Kwitansi Nomor 0487 tanggal 07 Mei 2019 atas nama Penerima Marthen Yawan beserta bukti belanjanya.
257. (Copy) 1 (satu) rangkap E-tiket Penerbangan dari Biak ke Jakarta dengan Sriwijaya Air SJ583 dan SJ 589 dengan kode booking HYHRYA pada tanggal 16 Oktober 2019 an Aris Tiranda Dea, Syukur Amin, dan Johanes Kende Palangan.
258. (Copy) 1 (satu) lembar E-tiket Penerbangan dari Biak ke Jakarta menggunakan Sriwijaya Air dengan kode booking IZCDBS pada tanggal 14 Oktober 2019 an Firman.
259. (Copy) 2 (dua) lembar Boardingpass Sriwijaya Air an. Firman dengan kode booking IZCDBS dan No tiket 9771076026439C1 pada tanggal 14 Oktober 2019.
260. (Copy) 1 (satu) lembar E-tiket penerbangan dari Bali ke Biak menggunakan Garuda Indonesia dengan kode booking L2VSPN pada tanggal 21 Oktober 2019 an Firman
261. (Copy) 1 (satu) lembar tiket dengan kode booking KSOWPA dan No. tiket 545650113 pada tanggal 17 Oktober 2019.
262. (Copy) 1 (satu) lembar boardingpass lion air JT 040, boardingpass Garuda Indonesia GA 620 dan Boardingpass Garuda Indonesia GA 650 an Firman.
263. (Copy) Surat Plt. Sekretaris DPRD Biak Numfor Nomor: 170/293 tanggal 10 Juni 2022 perihal Pemberitahuan atas Teguran I (Pengembalian ke Kas Daerah).
264. (Copy) Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/262/ Tahun 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2019-2024.
265. (Copy) Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/356/ Tahun 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019.





266. Surat Pernyataan Pelantikan Yacob Matius Paru dalam Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor No:821/59 tanggal 26 Januari 2018 dan Naskah Pelantikan Yacob Matius Paru.

267. (Copy) Petikan Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor No: SK. 821. 2- 48 tanggal 26 Januari 2019, pengangkatan Yacob Matius Paru sebagai Sekretaris DPRD Biak Numfor.

268. Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/231/ Tahun 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Bendahara Barang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor Tanggal 21 September 2018.

269. Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 954/35/Tahun 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Bendahara Barang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Biak Numfor Tanggal 8 Maret 2019.

270. (Copy) Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 954/231 tahun 2018 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2018 tanggal 21 September 2018.

271. (Copy) Surat Keterangan Kematian Dan Pemakaman Nomor: 470/ 019/ Kryd/ 02/ 2021 tanggal 09 Februari 2021 yang menerangkan kematian Tera Rumakiek.

272. (Copy) Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/3907/VIII/SKK/RSUD/BIAK Tanggal 30 Agustus 2022 yang menerangkan kematian Jan Dantje Kbarek.

273. (Copy) Kutipan Akta Kematian Kornelis Sesa.

274. (Copy) Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/ 435/ Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019 (Linda Diana Simanjuntak).

275. (Copy) Keputusan Gubernur Papua No: 155/ 398/ Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2014-2019 (Abdul Kadir).

276. (Copy) Surat Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Biak Numfor Nomor 700/167 tanggal 02 Agustus 2021 perihal Setoran Kembali ke Kas Daerah.

277. (Copy) Penerimaan setoran Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Luar Kota Lina Tangdiala TA. 2020.





278. (Copy) Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 790/220 tahun 2019 tentang Pengangkatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tanggal 29 Agustus 2019.

279. (Copy) Surat Bupati Biak Numfor Nomor: X-700/202/KPTH tanggal 19 Agustus 2020 perihal Surat Teguran.

280. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 12 Oktober 2022 An. Marthen Yawan.

281. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Marthen Yawan.

282. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Biak Numfor dengan Tema: "Peran DPRD Dalam Menyikapi Substansi, Proses, Mekanisme Norma Penyusunan dan Penyampaian LKPJ KDH dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

283. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Biak Numfor dengan Tema: "Implementasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2020".

284. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 12 Oktober 2022 An. Faisal.

285. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Alfius Adadikam.

286. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Aris Tiranda Dea.

287. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Anwar Akbar.

288. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Evert Christian.

289. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Kornelis Sesa.

290. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah disetorkan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Johanis O. Amboky.

291. Formulir Setoran Rekening, Uang sejumlah Rp 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 30 Desember 2022 An. Firman.

292. Formulir Setoran Uang Rekening sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Yohanis Salo.

293. Formulir Setoran Rekening Uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan nomor 1111188127 RPL 064 Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2022 An. Milka Rumaropen.

## **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, pada Jumat, tanggal 19 April 2024, oleh oleh Derman P. Nababan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Tadzwin Mustari, S.H., M.H dan Andi Mattalatta, S.H (Hakim Ad Hoc) masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Napitupulu, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Tiar Yustianno, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Tadzwin Mustari, S.H., M.H.

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

TTD

Andi Mattalatta, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 355 dari 356 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



TTD

Kartika Napitupulu, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)